KHOIRUN NIAM

BAHAN AJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURABAYA

Kanzun BOOKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

Penulis: **Khoirun Niam, dkk**

Lay Out & Desain : Sholikhin
Surabaya, 2020

kanzum books© 2020

Diterbitkan oleh: Kanzum Books
Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo
Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-623-7989-31-8

Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

Penulis: **Khoirun Niam, dkk**

LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

MODUL BAHAN AJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambutan Ketua LPTK
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Bismillahirahmanirrahim

Sertifikasi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang pada uraian ini selanjutnya disebut guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah salah satu LPTK di Jawa Timur yang ditunjuk oleh Kementrian Agama RI sebagai penyelenggara kegiatan sertifikasi guru. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.

Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, serta kepengawasan pada satuan pendidikan formal, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sedangkan bagi mereka yang belum mencapai standar kelulusan dalam penilaian portofolio, diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) selama 90 jam di LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun mata diklat yang diikuti oleh peserta PLPG, yaitu: (1) Kebijakan Pengembangan Profesi Guru di Indonesia, (2) Strategi Implementasi Kurikulum 2013, (3) Penguatan Materi Bidang Studi, (4) Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (5) Penelitian Tindakan Kelas/Sekolah, (6) Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif (7) Penerapan Media Pembelajaran Berbasis ICT, (8) Evaluasi Pembelajaran, (9) Peerteaching.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan PLPG ini, adalah tersedianya bahan ajar yang memadai, agar dapat mengantarkan para guru menjadi pendidik profesional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya, menerbitkan 9 Bahan Ajar, antara lain: Bahan Ajar untuk Guru Kelas Raudlatul Athfal, Bahan Ajar untuk Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah, Bahan Ajar utuk Guru Mata Pelajaran Agama Islam Madrasah Tsanawiyah, Bahan Ajar utuk Guru Mata Pelajaran Agama Islam Madrasah Aliyah, Bahan Ajar utuk Guru Bahasa Arab, Bahan Ajar utuk Guru Pendidikan Agama Islam SD, SMP, SMA/SMK, Bahan Ajar untuk Guru dalam Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Islam .

Melaui kesempatan, kami atas nama Ketua LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Bahan Ajar PLPG yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi. Akhirnya, kami berharap semoga bahan ajar ini dapat dijadikan panduan bagi nara sumber, dan peserta PLPG untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pada Program Sertifikasi Guru.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna kepentingan peningkatan kualitas PLPG pada Program Sertifikasi Guru.

Surabaya, 21 Juli 2014
Ketua LPTK IAIN Sunan Ampel

Prof. Dr. H Ali Mudlofir, M.Ag.
NIP.196311161989031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-Nya, bahan ajar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ini dapat hadir sebagai bentuk kepedulian bersama dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau pelatihan di LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Secara rinci bahan ajar PLPG ini membahas sembilan (9) mata diklat, yaitu: (1) Kebijakan Pengembangan Profesi Guru di Indonesia, (2) Strategi Implementasi Kurikulum 2013, (3) Penguatan Materi Bidang Studi, (4) Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (5) Penelitian Tindakan Kelas/Sekolah, (6) Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif (7) Penerapan Media Pembelajaran Berbasis ICT, (8) Evaluasi Pembelajaran, (9) Peerteaching.

Kami berharap, semoga bahan ajar ini dapat membantu nara sumber PLPG dalam mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan yang diurai dalam Kompetensi Dasar dan Indikator yang bersifat Psikomotor. Sedangkan bagi peserta PLPG, semoga bahan ajar ini mengantarkan mereka untuk memiliki kompetensi guru atau pengawas yang profesional yang memiliki ketrampilan atau skill dalam desain pembelajaran atau kepengawasan. Akhirnya kritik dan saran yang membangun akan sangat kami harapkan guna perbaikan kualitas bahan ajar ini dimasa depan.

Surabaya, 21 Juli 2014
Hormat Kami

Tim Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua LPTK IAIN Sunan Ampel Surabaya iii
Kata Pengantar v
DaftarIsi vii

1. Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Guru 1
2. Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Implementasinya 63
3. PTK Untuk Mata Pelajaran PAI 95
4. Penguatan Materi PAI dan Budi Pekerti di SD/SMP/SMA/SMK 121
5. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 211
6. Evaluasi Pembelajaran 239
7. Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODUL I
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

A. Peta Konsep

Materi Kebijakan Pengembangan Profesi Guru mencakup kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru; peningkatan kompetensi guru; penilaian kinerja guru; pengembangan karir guru; perlindungan dan penghargaan guru; dan etika profesi guru

B. Tujuan Pelatihan

Tujuan akhir setelah mempelajari modul ini dan mengikuti pembelajaran dalam PLPG, peserta dapat menunjukkan sikap positif, menguasai wawasan dan keterampilan yang terkait dengan:

1. Kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru, upaya peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan di lingkungan Kementerian Agama, serta etika profesi guru dalam pelaksanaan tugasya
2. Peningkatan kompetensi guru terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya.
3. Penilaian kinerja guru terutama berkaitan dengan makna, persyaratan, prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru.
4. Pengembangan karir guru terutama berkaitan dengan esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir.
5. Perlindungan dan penghargaan guru terutama berkaitan dengan konsep, prinsip atau asas, dan jenisjenis penghargaan dan perlindungan kepada guru, termasuk kesejahteraannya.
6. Etika profesi guru terutama berkaitan dengan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat.

C. Uraian Materi

1. Kebijakan Umum Pembinaan dan Pengembangan Guru

1.1. Latar Belakang Pemikiran

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kecepatan dan percepatan luar biasa, memberi tekanan pada perilaku manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tuntutan hidupnya. Di bidang pendidikan, hal ini memunculkan kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menyiapkan peserta didik dan generasi muda masa depan yang mampu merespon kemajuan IPTEK, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia Indonesia masa depan yang hidup pada era global. Globalisasi memberi penetrasi terhadap kebutuhan untuk mengkreasi model-model dan proses-proses pembelajaran secara inovatif, kreatif, menyenangkan, dan transformasional bagi pencapaian kecerdasan global, keefektifan, kekompetitifan, dan karakter bangsa. Negara-negara yang berhasil mengoptimasi kecerdasan, menguasai IPTEK, keterampilan, serta karakter bangsanya akan menjadi pemenang. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang gagal mewujudkannya akan menjadi pecundang. Aneka perubahan era globalisasi, agaknya menjadi ciri khas yang berjalan paling konsisten. Manusia modern menantang, mencipta, sekaligus berpotensi diterpa oleh arus perubahan. Perubahan peradaban ini menuntut pertaruhan dan respon manusia yang kuat agar siap menghadapi tekanan internal dan eksternal, serta menunjukkan eksistensi diri dalam alur peradaban.

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian, lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya.

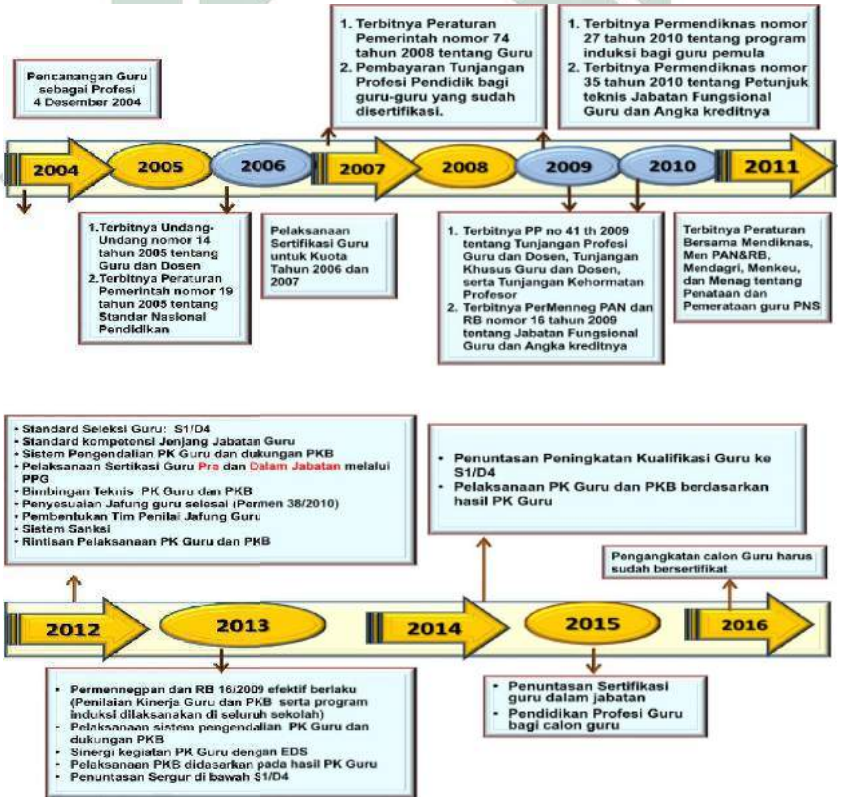

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metamorfosis harapan untuk melahirkan UU tentang Guru dan Dosen telah menempuh perjalanan panjang. Pencanangan *Guru sebagai Profesi* oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu akselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 itu. Di dalam UU ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pascalahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diikuti dengan beberapa produk hukum yang menjadi dasar implementasi kebijakan

Aneka produk hukum itu semua bermuara pada pembinaan dan pengembangan profesi guru, sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2012 dan seterusnya pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara simultan, yaitu mensinergikan dimensi analisis kebutuhan, penyediaan, rekruitmen, seleksi, penempatan, redistribusi, evaluasi kinerja, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, dan sebagainya. Untuk tujuan itu, agaknya diperlukan produk hukum baru yang mengatur tentang sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan keselarasan dimensi-dimensi dan institusi yang terkait.

1.2. Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis Sekolah/Madrasah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang sangat mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi.

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. *Pertama*, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. *Kedua*, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. *Keempat*, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. *Kelima*, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. *Keenam*, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. *Ketujuh*, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. *Kedelapan*, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidiklah yang "legal" direkruit sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkruit untuk bertugas pada Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkruit untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus Sekolah/Madrasah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi.

Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu oleh mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah yang nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti apa yang tersedia dan bersedia menjadi mentor sebagai tandem itu. Jadi, sunggupun guru yang direkruit telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik, yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh, masih diperluan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional.

Pada banyak literatur akademik, program induksi diyakini merupakan fase yang harus dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula (*beginning teacher*) terhitung mulai dia petama kali menginjakkan kaki di Sekolah/Madrasah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.

Kebijakan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim dilakukan di banyak negara. Sehebat apapun pengalaman teoritis calon guru di kampus, ketika menghadapi realitas dunia kerja, suasananya akan lain. Persoalan mengajar bukan hanya berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, melainkan semua subsistem yang ada di Sekolah/Madrasah dan di masyarakat ikut mengintervensi perilaku nyata yang harus ditampilkan oleh guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sinilah esensi progam induksi yang tidak dibahas secara detail di dalam buku ini.

Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain adalah penting. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya.

1.3. Alur Pengembangan Profesi dan Karir

Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Aktualitas tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Saat ini penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan *guru* mencakup: (1) guru -- baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas, seperti tertuang pada Gambar 1.2. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam pengembangan profesi dan karir profesi guru di masa depan.

Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal. Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada pendidikan yang bermutu, tanpa kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Pada sisi lain, guru yang profesional nyaris tidak berdaya tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. Paralel dengan itu, muncul pranggapan, jangan bermimpi menghadirkan guru yang profesional, kecuali persyaratan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, dan pemartabatan, dan pelaksanaan etika profesi mereka terjamin.

Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan IPTEK. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya.Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 membedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan yang terakreditasi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3., diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait dalam melaksanakan pembinaan profesi dan karir guru.

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. Namun demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi beragam sifatnya. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tengtang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (*training provider*) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala Sekolah/Madrasah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis.

Pembinan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah peningkatan karir. Kenaikan pengkat ini dilakukan melalui dua jalur. *Pertama*, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. *Kedua*, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa.

1.4. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan

Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Dengan demikian, kenijakan pembinaan dan pengmbangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan serial kegiatan tertentu. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir (lihat Gambar 1.4), hingga menjadi guru profesional sejati, yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Merujuk pada alur berpikir ini, guru profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual tinggi.

Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Penilaian kinerja guru (*teacher performance appraisal*) merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi pengembangannya

Disamping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Dengan demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat. Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktifitasnya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejateraan, dan pemartabatan guru. Karena itu, isu-isu yang relevan dengan masa depan manajemen guru, memerlukan formulasi yang sistemik dan sistematik terutama sistem penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus.

1.5. Kebijakan Pemerataan Guru

Hingga kini masih muncul kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. Hal tersebut menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang berkaitan dengan penataan dan pemerataan guru di negeri tercinta ini. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk memecahkan persoalan rumitnya penataan dan pemerataan guru tersebut dengan menetapkan Peraturan Bersama Lima Menteri, yaitu Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini ditandatangani tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012. Dalam peraturan bersama ini antara lain dinyatakan, bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain.

a. Kebijakan dan Pemerataan Guru

Dalam Peraturan bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012 secara eksplisit menyatakan bahwa:

a. Kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Demikian juga Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan untuk penataan dan pemerataan guru PNS pada provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan PNS di daerah dan kabupaten/kota, Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama.
b. Menteri Agama berkewajiban membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Menteri Dalam Negeri berkewajiban untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional serta memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS ini sebagai bagian penilaian kinerja pemerintah daerah.
d. Menteri Keuangan berkewajiban untuk mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
e. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing

b. Kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota

a. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru, gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS.
b. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
c. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
d. Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
e. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.
f. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
g. Analisis kebutuhan disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

Dalam kerangka pemerataan guru, diperlukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam kegiatan penataan dan pemerataan guru, khususnya guru PNS. Oleh karena itu secara bersama-sama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menneg PAN dan RB, dan Menteri Keuangan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru sesuai dengan kewenangan masing-masing.Sedangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sesuai dengan masing-masing wilayahnya.

Termasuk dalam kerangka ini, diperlukan juga pembinaan dan pengawasan. Norma-norma umum pembinaan dan pengawasan disajikan berikut ini. Secara Umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

1. Secara teknis, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
2. Menteri Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama.
3. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah kabupaten/kota.

Dari mana pendanaannya? Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN, dan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pelaksanaan pelaporan penataan dan pemerataan guru disajikan berikut ini.

1. Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan. Kemudian Gubernur mengusulkan perencanaan seperti tersebut di atas, dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
2. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. Kemudian Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.
3. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
4. Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan informasi dari Kementerian Agama tersebut di atas, Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
5. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya.
2. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peningkatan Kompetensi Guru

2.1. Esensi Peningkatan Kompetensi Guru

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun piranti penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Dinamika ini menuntut guru selalu meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Sebaliknya, ketidakmauan dan ketidakmampuan guru menyesuaikan wawasan dan kompetensi dengan tuntutan perkembangan lingkungan profesinya justru akan menjadi salah satu faktor penghambat ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Hingga kini, baik dalam fakta maupun persepsi, masih banyak kalangan yang meragukan kompetensi guru baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun bidang lain yang mendukung terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Keraguan ini cukup beralasan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Uji kompetensi ini juga menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Uji-coba studi video terhadap sejumlah guru di beberapa lokasi sampel melengkapi bukti keraguan itu. Kesimpulan lain yang cukup mengejutkan dari studi tersebut di antaranya adalah bahwa pembelajaran di kelas lebih didominasi oleh ceramah satu arah dari guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab. Ini mencerminkan betapa masih banyak guru yang tidak berusaha meningkatkan dan memutakhirkan profesionalismenya.

Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial.

Akibat dari masih banyaknya guru yang tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK membawa dampak pada siswa paling tidak dalam dua hal. *Pertama,* siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Akibatnya, produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang terus berubah. *Kedua*, pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa substansi materi pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik terus berkembang baik volume maupun kompleksitasnya.

Sebagaimana ditekankan dalam prinsip percepatan belajar (*accelerated learning)*, kecenderungan materi yang harus dipelajari anak didik yang semakin hari semakin bertambah jumlah, jenis, dan tingkat kesulitannya, menuntut dukungan strategi dan teknologi pembelajaran yang secara terus-menerus disesuaikan pula agar pembelajaran dapat dituntaskan dalam interval waktu yang sama. Sejatinya, guru adalah bagian integral dari subsistem organisasi pendidikan secara menyeluruh. Agar sebuah organisasi pendidikan mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, perlu mengembangkan Sekolah/Madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

2.2. Prinsip-Prinsip dalam Peningkatan Kompetensi dan Karir Guru

1. Prinsip-prinsip Umum

Secara umum program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
c. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat.
d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran.
e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2. Prinsip-pinsip Khusus

Secara khusus program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini.

a. Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
b. Relevan, rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
c. Sistematis, setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.
d. Konsisten, adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indikator.
e. Aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan Ipteks.
f. Fleksibel, rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.
g. Demokratis, setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional.
h. Obyektif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya.
i. Komprehensif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, dan bisa menjalani hidup bersama orang lain.
j. Memandirikan, setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya.
k. Profesional, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas.
l. Bertahap, dimana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru.
m. Berjenjang, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi.
n. Berkelanjutan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pentetahuan, teknologi dan seni, serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru;
o. Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik;
p. Efektif, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

q. Efisien, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

2.3. Jenis Program Peningkatan Kompetensi Guru

Peningkatan kompetensi guru guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini.

2.3.1. Pendidikan dan Pelatihan

a. *Inhouse training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, Sekolah/Madrasah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.
b. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama priode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru Sekolah/Madrasah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.
c. Kemitraan Sekolah/Madrasah. Pelatihan melalui kemitraan Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di Sekolah/Madrasah atau di tempat mitra Sekolah/Madrasah. Pembinaan melalui mitra Sekolah/Madrasah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
d. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi.
e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan dan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Agama, P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
f. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
g. Pembinaan internal oleh Sekolah/Madrasah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala Sekolah/Madrasah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
h. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

2.3.2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di Sekolah/Madrasah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

2.3.3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Penetapan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dilatarbelakangi bahwa guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Perubahan mendasar yang terkandung dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, di antaranya dalam hal penilaian kinerja guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Dalam Permenneg PAN dan RB ini, jabatan fungsional terdiri dari empat jenjang, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.

Setiap tahun, guru harus dinilai kinerjanya secara teratur melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB tersebut harus dilaksanakan sejak guru memiliki golongan kepangkatan III/a dengan melakukan pengembangan diri, dan sejak golongan kepangkatan III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. Untuk naik dari golongan kepangkatan IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah. Gambar 2.1. menunjukkan keterkaitan antara PKB, PK Guru, dan pengembangan karir guru.

PKB dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PK Guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil PK Guru masih berada di bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program PKB yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang disyaratkan, maka kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangan kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan Sekolah/Madrasah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didik. Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah/mad rasa h. Kegiatan PKB diharapkan dapat menciptakan guru yang profesional, yang bukan hanya sekadar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan penguasaan IPTEK yang kuat, guru diharapkan terampil dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya.

Secara umum, keberadaan PKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sekolah/Madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan PKB disajikan berikut ini.

1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.
3. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

Manfaat PKB bagi peserta didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam pengembangan iIlmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bagi guru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang.

Dengan PKB untuk guru, bagi Sekolah/Madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif; sehingga Sekolah/Madrasah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Bagi orang tua/masyarakat, PKB untuk guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka di Sekolah/Madrasah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi pemerintah,PKB untuk guru dimungkinkan dapat memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkepribadian luhur.

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik.

PKB mencakup kegiatan-kegiatan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru. Kegiatan dalam PKB membentuk suatu siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Gambar 2.2 menunjukkan siklus kegiatan PKB bagi guru. Melalui siklus kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan karirnya. Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di Sekolah/Madrasah, baik oleh guru secara mandiri, maupun oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu Sekolah/Madrasah. Kegiatan PKB melalui jaringan Sekolah/Madrasah dapat dilakukan dalam satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rayon (gugus), antarrayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama Sekolah/Madrasah antarnegara serta kerjasama Sekolah/Madrasah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Kegiatan PKB melalui jaringan antara lain dapat berupa: kegiatan KKG/MGMP; pelatihan/seminar/lokakarya; kunjungan ke Sekolah/Madrasah lain, dunia usaha, industri, dan sebagainya; mengundang nara sumber dari Sekolah/Madrasah lain, komite Sekolah/Madrasah, dinas pendidikan, seksi bidang pendidikan kemennterian agama, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan.

Jika kegiatan PKB di Sekolah/Madrasah dan jaringan Sekolah/Madrasah belum memenuhi kebutuhan pengembangan keprofesian guru, atau guru masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi Balai DIklat, Pusdiklat atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah, atau institusi layanan luar negeri melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring virtual atau TIK. Dalam kaitannya dengan PKB ini, beberapa jenis pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh guru dan di Sekolah/Madrasah mereka sendiri. Beberapa program dimaksud disajikan berikut ini.

1.. Dilakukan oleh guru sendiri:

a. menganalisis umpan balik yang diperoleh dari siswa terhadap pelajarannya;
b. menganalisis hasil pembelajaran (nilai ujian, keterampilan siswa, dll);
c. mengamati dan menganalisis tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran;
d. membaca artikel dan buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi; dan
e. mengikuti kursus atau pelatihan jarak jauh.

2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain:

a. mengobservasi guru lain;
b. mengajak guru lain untuk mengobservasi guru yang sedang mengajar;
c. mengajar besama-sama dengan guru lain (pola *team teaching*);
e. bersamaan dengan guru lain membahas dan melakukan investigasi terhadap permasalahan yang dihadapi di Sekolah/Madrasah;
f. membahas artikel atau buku dengan guru lain; dan
g. merancang persiapan mengajar bersama guru lain.

3. Dilakukan oleh Sekolah/Madrasah :

a. *training day* untuk semua sumber daya manusia di Sekolah/Madrasah (bukan hanya guru);
b. kunjungan ke Sekolah/Madrasah lain; dan
c. mengundang nara sumber dari Sekolah/Madrasah lain atau dari instansi lain.

Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mematuhi prinsip-prinsip seperti berikut ini.

1. Setiap guru di Indonesia berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Hak tersebut perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari Sekolah/Madrasah. Sekolah/Madrasah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB minimal selama tujuh hari atau 40 jam per tahun. Alokasi tujuh hari tersebut adalah alokasi minimal. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/ atau Sekolah/Madrasah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu, termasuk penyediaan anggaran untuk kegiatan PKB.
3. Guru juga wajib berusaha mengembangkan dirinya semaksimal mungkin dan secara berkelanjutan. Alokasi waktu tujuh hari per tahun sebenarnya tidak cukup, sehingga guru harus tetap berusaha pada kesempatan lain di luar waktu tujuh hari tersebut. Keseriusan guru untuk mengembangkan dirinya merupakan salah satu hal yang diperhatikan dan dinilai di dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan dievaluasi kinerja tahunannya.
4. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Sebenarnya guru tidak bisa ‘dikembangkan’ oleh orang lain jika dia belum siap untuk berkembang. Pihak-pihak yang mendapat tugas untuk membina guru perlu menggali sebanyak-banyaknya dari guru tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tentang keinginannya, kekhawatirannya, masalah yang dihadapinya, pemahamannya tentang proses belajar-mengajar, dsb) sebelum memberikan masukan/saran.

5. Untuk mencapai tujuan PKB yang sebenarnya, kegiatan PKB harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-lain. Jenis pelatihan tradisional -- yaitu ceramah yang dihadiri oleh peserta dalam jumlah besar tetapi tidak melibatkan mereka secara aktif -- perlu dihindari.

Berdasarkan analisis kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta praktik-praktik pelaksanaannya, perlu dikembangkan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Analisis kebutuhan dan ketentuan tersebut mencakup antara lain:

1. Setiap guru berhak menerima pembinaan berkelanjutan dari seorang guru yang berpengalaman dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan (guru pendamping).
2. Guru pendamping tersebut berasal dari Sekolah/Madrasah yang sama dengan guru binaannya atau dipilih dari Sekolah/Madrasah lain yang berdekatan, apabila di Sekolah/Madrasahnya tidak ada guru pendamping yang memenuhi kompetensi.
3. Setiap Sekolah/Madrasah mempunyai seorang koordinator PKB tingkat Sekolah/Madrasah, yaitu seorang guru yang berpengalaman. Sekolah/Madrasah yang mempunyai banyak guru boleh membentuk sebuah tim PKB untuk membantu Koordinator PKB, sedangkan Sekolah/Madrasah kecil dengan jumlah guru yang terbatas, terutama Sekolah/Madrasah, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan Sekolah/Madrasah lain di sekitarnya. Dengan demikian, seorang Koordinator PKB bisa mengkoordinasikan kegiatan PKB di beberapa Sekolah/Madrasah.
4. Setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Bidang Pendidikan Kementerian Agama menunjuk dan menetapkan seorang Koordinator PKB tingkat kabupaten/kota (misalnya pengawas yang bertanggung jawab untuk gugus Sekolah/Madrasah tertentu).
5. Sekolah/Madrasah, KKG/MGMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus merencanakan kegiatan PKB dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Kegiatan PKB harus sejalan dengan visi dan misi Sekolah/Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
6. Sekolah/Madrasah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas tambahannya sebagai Guru Pembina atau sebagai Koordinator PKB tingkat Sekolah/Madrasah maupun dalam mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran siswa. PKB perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai standar kompetensi dan/atau meningkatkan kompetensinya agar guru mampu memberikan layanan pendidikan secara profesional. Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut akan berdampak pada peningkatan keprofesian guru dan berimplikasi pada perolehan angka kredit bagi pengembangan karir guru. Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009, terdapat tiga unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

a. Pengembangan Diri

Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru. Dengan demikian, guru akan mampu melaksanakan tugas utama dan tugas tambahan yang dipercayakan kepadanya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sedangkan tugas tambahan adalah tugas lain guru yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah, seperti tugas sebagai kepala Sekolah/Madrasah, wakil kepala Sekolah/Madrasah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan.

Diklat fungsional termasuk pada kategori diklat dalam jabatan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing. Dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan bahwa diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru, baik di Sekolah/Madrasah maupun di luar Sekolah/Madrasah, dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain: (1) lokakarya atau kegiatan bersama untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran; (2) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, *workshop*, bimbingan teknis, dan diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta; (3) kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (1) penyusunan RPP, program kerja, dan/atau perencanaan pendidikan; (2) penyusunan kurikulum dan bahan ajar; (3) pengembangan metodologi mengajar; (4) penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran; (6) inovasi proses pembelajaran; (7) peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini; (8) penulisan publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya inovatif; (10) kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri ini harus berkualitas, dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Koordinator PKB di Sekolah/Madrasah secara sistematik dan terarah sesuai kebutuhan. Kegiatan pengembangan diri yang berupa diklat fungsional harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah. Sementara itu, kegiatan pengembangan diri yang berupa kegiatan kolektif guru harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan per kegiatan yang disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah. Jika guru mendapat tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah, laporan dan bukti fisik pendukung tersebut harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan dan atau bidang pendidikan kementerian agama Kabupaten/Kota/Provinsi.

Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru ini perlu didesiminasikan kepada guru-guru yang lain, minimal di Sekolah/Madrasah masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan Sekolah/Madrasah secara menyeluruh. Guru bisa memperoleh penghargaan berupa angka kredit tambahan sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber.

b. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat Sekolah/Madrasah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
b. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di Sekolah/Madrasah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah dan disimpan di perpustakaan Sekolah/Madrasah. Bagi guru yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau bidang pendidikan kementerian agama setempat.

c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan Sekolah/Madrasah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala Sekolah/Madrasah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah.

c. Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Kegiatan PKB yang mencakup ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekadar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan PKB.

2.4. Uji Kompetensi

Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan.

Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat, sehingga bias dipertanggungjawabkan baik secara akademik, moral, maupun keprofesian. Dengan demikian, disamping hasil penilaian kinerja, uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional.

2.4.1. **Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masingmasing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu:

a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2.4.2. **Kompetensi Kepribadian**

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap te gar dalam melaksakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat.

Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah:

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

2.4.3. Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupkan suri tauladan dalam kehidupanya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan Sekolah/Madrasah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan.

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial disajikan berikut ini.

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

2.4.4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-*update*, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan.

Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. Keaktifan pesertadidik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong pesertadidik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai kontek materinya.

Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya, bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, dan prinsipprinsip lainnya. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir soal secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi pesertadidik belajar. Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari aspek-aspek berikut ini.

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Seperti dijelaskan di atas, untuk mengetahui kompetensi guru dilakukan uji kompetensi. Melalui uji kompetensi guru dapat dirumuskan profil kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil uji kompetensi menjadi basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan materi pembelajaran setiap guru. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan dari uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini.

a. Valid, yaitu menguji apa yang seharusnya dinilai atau diuji dan bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.
b. Reliabel, yaitu uji komptensi bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang relatif sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda.
c. Fleksibel, yaitu uji kompetensi dilakukan dengan metoda yang disesuikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat uji kompetensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adil, yaitu uji kompetensi tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru, dimana mereka harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.
e. Efektif dan efisien, yaitu uji kompetensi tidak mengorbankan sumber daya dan waktu yang berlebihan dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Uji kompetensi sebisa mungkin dilaksanakan di tempat kerja atau dengan mengorbankan waktu dan biaya yang sedikit.

Uji kompetensi dilakukan dengan strategi tertentu. Strategi uji kompetensi dilakukan seperti berikut ini.

1. Dilakukan secara kontinyu bagi semua guru, baik terkait dengan mekanisme sertifikasi maupun bersamaan dengan penilaian kinerja.
3. Dapat dilakukan secara manual (*offline*), *online*, atau kombinasinya.
4. Melalui tes kinerja atau *performance test.*
5. Dimungkinkan penyediaan bank soal yang memenuhi validitas dan reliabilitas tertentu, khusus untuk ranah pengetahuan.
6. Sosialisasi pelaksanaan program dan materi uji kompetensi

3. Penilaian Kinerja Guru

3.1. Latar Belakang dan Pengertian Penilaian Kinerja Guru

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam IPTEK, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Karena itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru (PK Guru) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PK Guru dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi guru. Untuk memberi pengakuan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK Guru harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Hasil PK Guru dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai masukan dalam penyusunan program PKB. Hasil PK Guru juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan ”insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.

Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi Sekolah/Madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.

Sebelum mengikuti PK Guru, seorang guru harus mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan hasil uji kompetensi ini, guru akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan, dan (2) guru yang belum memiliki standar kompetensi minimmal yang ditetapkan. Guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimum yang ditetapkan diberi kesempatan untuk mengikuti PK Guru. Sebaliknya, guru yang belum mencapai standar minimum yang ditetapkan, diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui multimode, untuk kemudian mengikuti uji kompetensi.

Jika hasil uji kompetensi memenuhi persyaratan, guru yang bersangkutan diberi peluang mengikuti PK Guru. Fokus utama PK Guru adalah (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. Guru yang sudah mengikuti PK Guru, akan dihitung angka kredit yang diperoleh atas kinerjanya pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

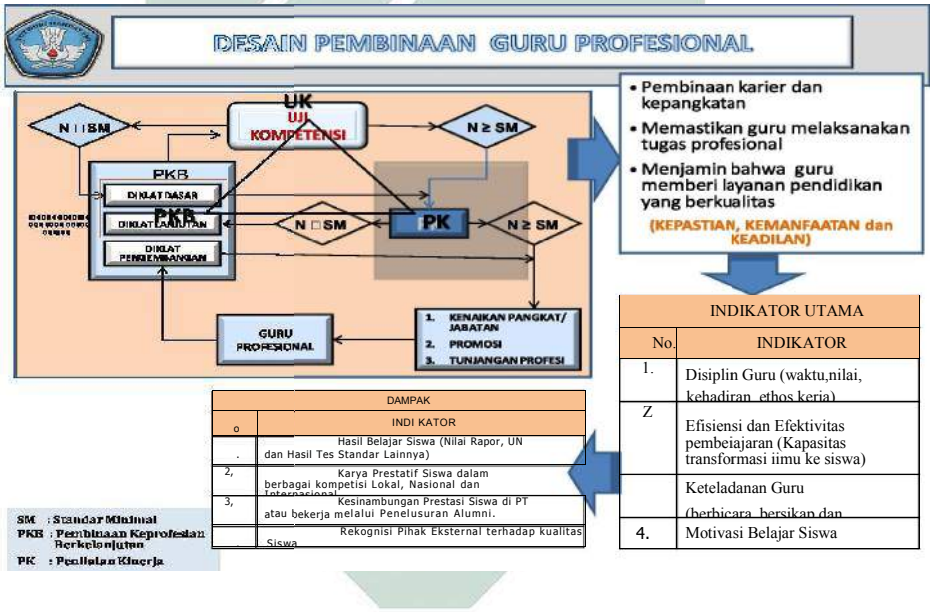

Hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PK Guru merupakan acuan bagi Sekolah/Madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya, khususnya pada empat fokus utama, seperti disebutkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.2. Persyaratan Penilaian Kinerja Guru

Persyaratan penting dalam sistem PK Guru yaitu harus valid, reliabel, dan praktis bagi pendidik

1. Sistem PK Guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakanpembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah/mad rasa h.
2. Sistem PK Guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang lakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.
3. Sistem PK Guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerluka persyaratan

3.3. Prinsip Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan PK Guru adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. Menilai kinerja yang dapat diamati dan dipantau,

Apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah meliputi:

a. disiplin guru (kehadiran, ethos kerja),
b. efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa),
c. keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan
d. motivasi belajar siswa.

3. Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian.
4. Diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut.
   a. Obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
   b. Memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai.
   c. Dapat dipertanggungjawabkan.
   d. Bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya.
   e. Memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut.
   f. Mudah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip lainnya.
   g. Berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.
   h. Tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut.
   i. Periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi guru.
   j. Boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

3.4. Aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Guru

Seperti telah dijelaskan di muka, guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, khususnya berkaitan dengan, (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa.
2. Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka meliputi: (1) menjadi kepala Sekolah/Madrasah per tahun; (2) menjadi wakil kepala Sekolah/Madrasah per tahun; (3) menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya; (4) menjadi kepala perpustakaan; atau (5) menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya. Tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan minimal satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya) dan tugas tambahan kurang dari satu tahun (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya).

Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas tambahan yang mengurangai jam mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut. Tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar guru dihargai langsung sebagai perolehan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

3.5. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

PK Guru dilakukan dua kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif) dan akhir tahun ajaran (penilaian sumatif), khususnya untuk pertamakalinya. PK Guru formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, Sekolah/Madrasah menyusun rencana PKB. Bagi guru-guru dengan PK Guru di bawah standar, maka program PKB diarahkan untuk pencapaian standar kompetensi tersebut.

Sementara itu, bagi guru-guru dengan PK Guru yang telah mencapai atau di atas standar, program PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku keprofesiannya. PK Guru sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK Guru sumatif juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru sumatif harus sudah dilaksanakan 6 (enam) minggu sebelum penetapan angka kredit seorang guru.

Secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan PK Guru pembelajaran atau pembimbingan dengan prosedur pelaksanaan PK Guru untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah. Meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian PK Guru di tingkat Sekolah/Madrasah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan sebagaimana berikut.

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai, yaitu:

a. memahami Pedoman PK Guru, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK Guru dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru;
b. memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja;
c. memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. memberitahukan rencana pelaksanaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Beberapa tahapan PK Guru yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, yaitu:

a. Sebelum pengamatan. Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Semua hasil diskusi, wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi sebagai bukti penilaian kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah dapat dicatat dalam lembaran lain karena tidak ada format khusus yang disediakan untuk proses pencatatan ini.
b. Selama pengamatan. Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing-masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, penilai menggunakan instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan.

Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Jika diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dan konsisten tentang kinerja seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan.

Dalam proses penilaian untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah, data dan informasi dapat diperoleh melalui pencatatan terhadap semua bukti yang teridentifikasi di tempat yang disediakan pada masing-masing kriteria penilaian. Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite Sekolah/Madrasah, peserta didik, dunia usaha dan dunia industri mitra).

c. Setelah pengamatan. Pada pertemuan setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai. Untuk penilaian kinerja tugas tambahan, hasilnya dapat dicatat pada Format Penilaian Kinerja sebagai deskripsi penilaian kinerja.

3. Tahap Penilaian

a. Pelaksanaan penilaian

Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK Guru. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1) Pemberian skor 0, 1, atau 2 untuk masing-masing indikator setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi dengan indikator kinerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing kompetensi

2) Nilai setiap kompetensi kemudian direkapitulasi dalam format hasil penilaian kinerja guru untuk mendapatkan nilai total PK Guru. Untuk penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah / Madrasah, nilai untuk setiap kompetensi direkapitulasi ke dalam format rekapitulasi penilaian kinerja yang telah ditetapkan untuk mendapatkan nilai PK Guru. Nilai total ini selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.
3) Berdasarkan hasil konversi nilai PK Guru ke dalam skala nilai sesuai dengan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Konversi Nilai Kinerja Hasil PK Guru ke persentase Angka Kredit

Nilai Hasil PK Guru	Sebutan	Persentase Angka kredit
91 – 100	Amat baik	125%
76 – 90	Baik	100%
61 – 75	Cukup	75%
51 – 60	Sedang	50%
≤ 50	Kurang	25%

4) Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang dinilai tentang nilai hasil PK Guru berdasarkan bukti catatan untuk setiap kompetensi. Penilai dan guru yang dinilai melakukan refleksi terhadap hasil PK Guru, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas kinerja guru pada periode berikutnya.
5) Jika guru yang dinilai dan penilai telah sepakat dengan hasil penilaian kinerja, maka keduanya menandatangani format laporan hasil penilaian kinerja guru tersebut. Format ini juga ditandatangani oleh kepala Sekolah/Madrasah.
6) Khusus bagi guru yang mengajar di dua Sekolah/Madrasah atau lebih (guru multi Sekolah/Madrasah), maka penilaian dilakukan di Sekolah/Madrasah induk. Meskipun demikian, penilai dapat melakukan pengamatan serta mengumpulkan data dan informasi dari Sekolah/Madrasah lain tempat guru mengajar atau membimbing.

b. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian

Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Kementerian Agama yang selanjutnya akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai moderator. Dalam hal ini moderator dapat mengulang pelaksanaan PK Guru untuk kompetensi tertentu yang tidak disepakati atau mengulang penilaian kinerja secara menyeluruh. Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat dalam laporan akhir. Dalam kasus ini, nilai PK Guru dari moderator digunakan sebagai hasil akhir PK Guru. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator hanya bekerja untuk kasus penilaian tersebut.

4. Tahap Pelaporan

Setelah nilai PK Guru formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK Guru kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK Guru tersebut. Hasil PK Guru formatif dilaporkan kepada kepala Sekolah/Madrasah/koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Hasil PK Guru sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya. Laporan PK Guru sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar perhitungan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Laporan mencakup: (1) laporan dan evaluasi per kompetensi sesuai format; (ii) rekap hasil PK Guru sesuai format; dan (iii) dokumen pendukung lainnya.

Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah dan mengurangi beban jam mengajar tatap muka, dinilai dengan menggunakan dua instrumen, yaitu: (i) instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan; dan (ii) instrumen PK Guru pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah. Hasil PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut akan digabungkan dengan hasil PK Guru pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sesuai persentase yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku.

3.6. Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit

Nilai kinerja guru hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen (Hasil PK Guru yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PK Guru, catatan hasil pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam Format Laporan dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh Sekolah/Madrasah untuk pengusulan penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan, kegiatan verifikasi hasil PK Guru dapat mencakup kunjungan ke Sekolah/Madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.

Pengkonversian hasil PK Guru ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat Sekolah/Madrasah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK Guru yang dilaksanakan di Sekolah/Madrasah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditanda-tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala Sekolah/Madrasah. Bersama-sama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unsur penunjang, hasil perhitungan PK Guru yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru.

1. Konversi nilai PK Guru bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah.

Konversi nilai PK Guru ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel 3.4. Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perolehan angka kredit untuk pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan menggunakan rumus tertentu. Seorang Guru yang akan dipromosikan naik jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi, dipersyaratkan harus memiliki angka kredit kumulatif minimal sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4. Persyaratan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Guru

Jabatan Guru	Pangkat dan Golongan Ruang	Persyaratan Angka Kredit kenaikan pangkat dan jabatan	
		Kumulatif minimal	Kebutuhan Per jenjang
Guru Pertama	Penata Muda, III/a Penata Muda Tingkat I, III/b	100 150	50 50
Guru Muda	Penata, III/c Penata Tingkat I, III/d	200 300	100 100
Guru Madya	Pembina, IV/a Pembina Tingkat I, IV/b Pembinaan Utama Muda, IV/c	400 550 700	150 150 150
Guru Utama	Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama, IV/e	850 1.050	200

Keterangan: (1) Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 3 adalah jumlah angka kredit minimal yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan/pangkat; dan (2) Angka kredit pada kolom 4 adalah jumlah peningkatan minimal angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

2. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru.

Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah (Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan sejenisnya) yang mengurangi jam mengajar tatap muka diperhitungkan berdasarkan prosentase nilai PK Guru pembelajaran/pembimbingan dan prosentase nilai PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut.

a. Untuk itu, nilai hasil PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah perlu diubah terlebih dahulu ke skala 0 - 100.
b. Masing-masing hasil konversi nilai kinerja guru untuk unsur pembelajaran / pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah, kemudian dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik(100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur dalam Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009.
c. Angka kredit per tahun masing-masing unsur pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah yang diperoleh oleh guru dihitung menggunakan rumus tertentu.
d. Angka kredit unsur pembelajaran/pembimbingan dan angka kredit tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah dijumlahkan sesuai prosentasenya untuk memperoleh total angka kredit dengan perhitungan sebagai berikut:
   1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah total angka kreditnya = 25% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 75 angka kredit tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah.
   2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala Sekolah/Madrasah total angka kreditnya = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
   3) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sebagai kepala perpustakaan / laboratorium / bengkel atau ketua rogram keahlian; total angka kredit = 50% angka kredit pembelajaran/ pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Pustakawan/Laboran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru

Angka kredit tugas tambahan bagi guru dengan tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, langsung diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru pada periode tahun tertentu. Banyaknya tugas tambahan untuk seorang guru maksimum dua tugas per tahun. Angka kredit kumulatif yang diperoleh diperhitungkan sebagai berikut.

a. Tugas yang dijabat selama satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, tim kurikulum, pembimbing guru pemula, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.
b. Tugas yang dijabat selama kurang dari satu tahun atau tugas-tugas sementara (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.

3.6. Penilai PK Guru

1. Kriteria Penilai

Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah. Apabila Kepala Sekolah/Madrasah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak), maka Kepala Sekolah/Madrasah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai. Penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan oleh Pengawas Sekolah/Madrasah. Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut.

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala Sekolah/Madrasah yang dinilai.
b. Memiliki Sertifikat Pendidik.
c. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang tugas Guru/Kepala Sekolah/Madrasah yang akan dinilai.
d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
e. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.
f. Memahami PK Guru dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah/Madrasah.

Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah, Pengawas Sekolah/Madrasah, Guru Pembina, dan Koordinator PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau Guru Pembina/Koordinator PKB dari Sekolah/Madrasah lain atau oleh Pengawas Sekolah/Madrasah dari kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK Guru.

2. Masa Kerja

Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Untuk Sekolah/Madrasah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai dengan 10 guru per tahun.

3.6. **Sanksi**

Penilai dan guru akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan PK Guru, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Diberhentikan sebagai guru atau kepala Sekolah/Madrasah dan/atau pengawas Sekolah/Madrasah.
2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK Guru.
3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK Guru.

3.7. Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap pihak terkait memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru. Penetapan tugas dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah serta mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keterkaitan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru, mulai dari tingkat pusat sampai dengan Sekolah/Madrasah. Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntut agar pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru melakukan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dirinci berikut ini.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama

a. Menyusun dan mengembangkan rambu-rambu pengembangan kegiatan PK Guru.
b. Menyusun prosedur operasional standar pelaksanaan PK Guru.
c. Menyusun instrumen dan perangkat lain untuk pelaksanaan PK Guru.
d. Mensosialisasikan, menyeleksi dan melaksanakan TOT penilai PK Guru tingkat pusat.
e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PK Guru.
f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru secara nasional.
g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru kepada Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Sekolah/Madrasah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti.
h. Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait PK Guru.

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama

a. Menghimpun data profil guru dan Sekolah/Madrasah yang ada di daerahnya berdasarkan hasil PK Guru di Sekolah/Madrasah.
b. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota.
c. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru yang berada di bawah kewenangan provinsi dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
d. Melaksanakan pendampingan kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di bawah kewenangannya.
f. Menyediakan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di bawah kewenangannya.
g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di bawah kewenangannya.
h. Dinas Pendidikan Provinsi bersama-sama dengan LPMP membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Sekolah/Madrasah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menangani bidang Pendidikan.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten//Kota

a. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan Sekolah/Madrasah yang ada di wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di Sekolah/Madrasah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota.
c. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di wilayahnya.
d. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di wilayahnya.
e. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru bagi guru yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk Keputusan.
f. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PK Guru yang diajukan Sekolah/Madrasah.
g. Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah-Sekolah yang ada di daerahnya.
h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru untuk menjamin pelaksanaan yang efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dan sebagainya.
i. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di wilayahnya dan mengirimkannya kepada Sekolah/Madrasah, dan/atau ke Dinas Pendidikan Provinsi/Bidang Pendidikan Kantor Wilayah masing-masing.

4. Satuan Pendidikan

a. Memilih dan mengusulkan penilai untuk pelaksanaan PK Guru
b. Menyusun program kegiatan sesuai dengan Rambu-Rambu Penyelenggaraan PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru.
c. Mengusulkan rencana program kegiatan ke UPTD atau Dinas Kabupaten/Kota dan atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten//Kota.
d. Melaksanakan kegiatan PK Guru sesuai program yang telah disusun secara efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dsb.
f. Memberikan kemudahan akses bagi penilai untuk melaksanakan tugas.
g. Melaporkan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten/Kota jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PK Guru.
h. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, administrasi, keuangan (jika ada) dan pelaksanaan program.
i. Membuat rencana tindak lanjut program pelaksanaan PK Guru untuk tahun berikutnya.
j. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Pengawas Sekolah/Madrasah.
k. Membuat laporan kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai kewenangannya sebagai dasar penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Tim Penilai untuk menghitung dan menetapkan angka kredit, terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen hasil PK Guru. Pada kegiatan verifikasi jika diperlukan dan memang dibutuhkan tim penilai dapat mengunjungi Sekolah/Madrasah. Sekolah/Madrasah juga menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten/Kota..
l. Merencanakan program untuk memberikan dukungan kepada guru yang memperoleh hasil PK Guru di bawah standar yang ditetapkan.

4. Pengembangan Karir Guru

4.1. Ranah Pengembangan Karir Guru

Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu.

Secara formal, guru profesional harus memenuhi kualifikasi akademik minimum S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV, seperti disajikan pada Gambar 4.1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olah raga (PP Nomor 74 Tahun 2008). Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dimaksud dapat berupa: kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif, karya inovatif, presentasi pada forum ilmiah, publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, publikasi buku pengayaan, publikasi buku pedoman guru, publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus, dan/atau penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pada sisi lain, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: **pembinaan dan pengembangan profesi**, dan **pembinaan dan pengembangan karir,** seperti disajikan pada Gambar 4.2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

Gambar 4.2. Jenis Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembinaan dan pengembangan karir meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan (3) promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional guru. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan tugasnya.

Pengembangan profesi dan karir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. Kegiatan ini menjadi bagian intergral dari pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan.

4.2. Ranah Pengembangan Karir Guru

Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, serta guru secara pribadi. Secara umum kegiatan itu dimaksudkan untuk memotivasi, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu: penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

a. Penugasan Guru

Guru terdiri dari tiga jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok yang mencakup: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu Sekolah/Madrasah sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas Sekolah/Madrasah. Baik bertugas pada satu Sekolah/Madrasah atau lebih, guru dituntut melaksanakan tugas pembelajaran yang diukur dengan beban kerja tertentu, yaitu:

a. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
b. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.
c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
d. Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika paling sedikit melaksanakan 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
e. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja dimaksud, khusus untuk guru-guru yang: bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Agar guru dapat melaksanakan beban kerja yang telah ditetapkan tersebut secara efektif, maka harus dilakukan pengaturan tugas guru berdasarkan jenisnya. Pengaturan tugas guru tersebut dilakukan dengan melibatkan individu dan/atau institusi dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Penugasan sebagai Guru Kelas/Mata Pelajaran
   1) Kepala Sekolah/Madrasah mengupayakan agar setiap guru dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Apabila pada satuan administrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban kerja tersebut, kepala Sekolah/Madrasah melaporkan kepada bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota.

2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.
3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.
4) Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya.
5) Apabila pengaturan penugasan guru pada butir 2), 3), dan 4) belum terpenuhi, instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi untuk mengatur penugasan guru pada Sekolah/Madrasah lain, baik negeri maupun swasta.
6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing memastikan bahwa setiap guru wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka pada satuan administrasi pangkal guru dan menugaskan guru pada Sekolah/Madrasah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu.
7) Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional apabila beban kerjanya kurang dari 24 jam tatap muka per minggu dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama.

Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, apabila beban mengajarnya kurang dari 24 jam tatap muka per minggu atau sebagai guru bimbingan dan konseling yang membimbing kurang dari 150 peserta didik per tahun dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan kementerian pendidikan. Hal ini masih dalam proses penelaahan yang saksama. Guru berhak dan wajib mengembangkan dirinya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Kepala Sekolah/Madrasah wajib memberi kesempatan secara adil dan merata kepada guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

c. Guru dengan Tugas Tambahan

1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.
3) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.
4) Guru dengan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
5) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
6) Guru dengan tugas tambahan sebagai kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
7) Guru yang ditugaskan menjadi pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran wajib melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesional guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

8) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan wajib melaksanakan tugas sebagai pendidik, dengan ketentuanberpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki Sertifikat Pendidik, dan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan. Pada sisi lain, guru memiliki peluang untuk mendapatkan penugasan dalam aneka jenis.

Di dalam PP No. 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan guru pada jabatan struktural dimaksud dapat dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama delapan tahun. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural itu dapat ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak-hak guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Hak-hak guru dimaksud berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural.

b. Promosi Guru

Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang kedua adalah promosi. Promosi dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala, kepala, pengawas Sekolah/Madrasah, dan sebagainya. Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru. Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

c. Kenaikan Pangkat

Dalam rangka pengembangan karir guru, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 telah menetapkan 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru dari yang terrendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Penjelasan tentang jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi beserta jenjang kepengkatan dan persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan tersebut telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru dalam rangka pengembangan karir merupakan gabungan dari angka kredit unsur utama dan penunjang ditetapkan sesuai dengan Permenneg PAN dan BR Nomor 16 Tahun 2009. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru mencakup unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas: (a) pendidikan, (b) pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah, dan (c) pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

1. Pendidikan

Unsur kegiatan pendidikan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas:

a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah.

Angka kredit gelar/ijazah yang diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru dan sesuai dengan bidang tugas guru, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) 100 untuk Ijazah S-1/Diploma IV;
2) 150 untuk Ijazah S-2; atau
3) 200 untuk Ijazah S-3.

Apabila seseorang guru mempunyai gelar/ijazah lebih tinggi yang sesuai dengan sertifikat pendidik/keahlian dan bidang tugas yang diampu, angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan berdasarkan gelar/ijazah lama dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua Sekolah/Madrasah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

b. Mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi.

Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi diberi angka kredit 3. Bukti fisik keikutsertaan pelatihan prajabatan yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan yang disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan. Bukti fisik keikutsertaan program induksi yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

2. Pengembangan Profesi Guru

Berdasarkan Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan diri (diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru), publikasi ilmiah (hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru), karya inovatif (menemukan teknologi tepat guna; menemukan atau menciptakan karya seni; membuat atau memodifikasi alat pelajaran; dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya).

Persyaratan atau angka kredit minimal bagi guru yang akan naik jabatan/pangkat dari subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk masing-masing pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

a. Guru golongan III/a ke golongan III/b, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kred it.
b. Guru golongan III/b ke golongan III/c, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 4 (empat) angka kredit.
c. Guru golongan III/c ke golongan III/d, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 6 (enam) angka kredit.
d. Guru golongan III/d ke golongan IV/a, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 8 (delapan) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dari subunsur publikasi ilmiah.
e. Guru golongan IV/a ke golongan IV/b, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN.
f. Guru golongan IV/b ke golongan IV/c, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Guru golongan IV/c ke golongan IV/d, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 14 (empat belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN.
h. Guru golongan IV/d ke golongan IV/e, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 20 (dua puluh) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN.
i. Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama, golongan IV/d, selain membuat PKB sebagaimana pada poin *g* diatas juga wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

3. Unsur Penunjang

Unsur penunjang tugas guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Unsur penunjang tugas guru meliputi berbagai kegiatan seperti berikut ini.

a. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.
Guru yang memperoleh gelar/ijazah, namun tidak sesuai dengan bidang yang diampunya diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit sebagai berikut.
1) Ijazah S-1 diberikan angka kredit 5;
2) Ijazah S-2 diberikan angka kredit 10; dan
3) Ijazah S-3 diberikan angka kredit 15.

Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua Sekolah/Madrasah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar dari kepala dinas yang membidangi pendidikan atau pejabat yang menangani kepegawaian serendah-rendahnya Eselon II. Bagi guru di lingkungan Kementerian Agama, surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar tersebut berasal dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon II.

b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru

Kegiatan yang mendukung tugas guru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai dengan kriteria dan dilengkapi dengan bukti fisik. Kegiatan tersebut di antaranya:
1) Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan yang sejenisnya
2) Sebagai pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional.
3) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi
4) Menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya
5) Menjadi tim penilai angka kredit
6) Menjadi tutor/pelatih/instruktur/pemandu atau sejenisnya.

c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seorang guru dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. Tanda jasa dalam bentuk Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan kepada guru berdasarkan prestasi dan masa pengabdiannya dalam waktu tertentu. Penghargaan lain yang diperoleh guru karena prestasi seseorang dalam pengabdiannya kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan/ kemanusiaan/kebudayaan. Prestasi kerja tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Guru yang mendapat penghargaan dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional, diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

5. Perlindungan dan Penghargaan terhadap Guru

5.1. Latar Belakang dan Pengertian

Jumlah guru yang banyak dengan sebaran yang sangat luas merupakan potensi bagi mereka untuk mendidik anak bangsa di seluruh Indonesia secara nyaris tanpa batas akses geografis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun demikian, kondisi ini yang menyebakan sebagian guru terbelenggu dengan fenomena sosial, kultural, psikologis, ekonomis, kepegawaian, dan lain-lain.

Fenomena ini bersumber dari apresiasi dan pencitraan masyarakat terhadap guru belum begitu baik, serta perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesejahteraan, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka belum optimum. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Diundangkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan langkah maju untuk mengangkat harkat dan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi mereka. Materi perlindungan hukum terhadap guru mulai mengemuka dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini diperbaharui dan kemudian diganti dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru itu pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Di dalam PP ini perlindungan hukum bagi guru meliputi perlindungan untuk rasa aman, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejak lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, dimensi perlindungan guru mendapatkan tidik tekan yang lebih kuat. Norma perlindungan hukum bagi guru tersebut di atas kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas spektrumnya dengan diundangkannya UU No. 14 tahun 2005. Dalam UU ini, ranah perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk juga di dalamnya perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI.

Sepanjang berkaitan dengan hak guru atas beberapa dimensi perlindungan sebagaimana dimaksudkan di atas, sampai sekarang belum ada rumusan komprehensif mengenai standar operasi dan prosedurnya. Atas dasar itu, perlu dirumuskan standar yang memungkinkan terwujudnya perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI bagi guru.

Perlindungan bagi guru adalah usaha pemberian perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI yang diberikan kepada guru, baik berstatus sebagai PNS maupun bukan PNS. **Perlindungan hukum** adalah upaya melakukan perlindungan kepada guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlindungan hukum atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. **Perlindungan profesi** adalah upaya memberi perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Adapun **Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** kepada guru mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. **Perlindungan HaKI** adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan cara melegitimasinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. **Perjanjian kerja** adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama antara penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dengan guru. Kesepakatan kerja bersama merupakan kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama secara tripartit, yaitu penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, guru, dan Dinas Pendidikan atau Dinas Ketenagakerjaan pada wilayah administratif tempat guru bertugas. **Bantuan hukum** adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi hukum oleh LKHB mitra, asosiasi atau organisasi profesi guru, dan pihak lain kepada guru.

Sementara itu **Advokasi** adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemberian perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI bagi guru. Advokasi umumnya dilakukan melalui kolaborasi beberapa lembaga, organisasi, atau asosiasi yang memiliki kepedulian dan semangat kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan. **Mediasi** adalah proses penyelesaian sengketa guru berdasarkan perundingan yang melibatkan guru LKBH mitra, asosiasi atau organisasi profesi guru, dan pihak lain sebagai mediator dan diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan.

5.2. Perlindungan Atas Hak-hak Guru

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.

Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

1. Perlindungan hukum

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

a. tindak kekerasan,
b. ancaman, baik fisik maupun psikologis
c. perlakuan diskriminatif,
d. intimidasi, dan
e. perlakuan tidak adil

2. Perlindungan profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini.

a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:
   - mengungkapkan ekspresi,
   - mengembangkan kreatifitas, dan
   - melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari pelbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
j. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi:
   - substansi,
   - prosedur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- instrumen penilaian, dan
- keputusan akhir dalam penilaian.

k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi:
- penetapan taraf penguasaan kompetensi,
- standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan
- menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.

l. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:
- mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik,
- memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan
- bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.

m. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:
- akses terhadap sumber informasi kebijakan,
- partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan
- memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:

a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.

c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap:
- resiko gangguan keamanan kerja,
- resiko kecelakaan kerja,
- resiko kebakaran pada waktu kerja,
- resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
- resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:
- kecelakaan kerja,
- kebakaran pada waktu kerja,
- bencana alam,
- kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
- resiko lain.

f. Terbebas dari multiancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:
- bahaya yang potensial,
- kecelakaan akibat bahan kerja,
- keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,
- frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,
- resiko atas alat kerja yang dipakai, dan
- resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup:

a. hak cipta atas penulisan buku,
b. hak cipta atas makalah,
c. hak cipta atas karangan ilmiah,
d. hak cipta atas hasil penelitian,
e. hak cipta atas hasil penciptaan,
f. hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan;
g. hak paten atas hasil karya teknologi

5.3. Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru

1. Konsultasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihakpihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut.

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Misalnya, seorang guru berkonsultasi dengan pengacara pada salah satu LKBH, penegak hukum, orang yang ahli, penasehat hukum, dan sebagainya berkaitan dengan masalah pembayaran gaji yang tidak layak, keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain-lain. Pihak-pihak yang dimintai pendapat oleh guru ketika berkonsultasi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan, melainkan sebatas memberi pendapat atau saran, termasuk saran-saran atas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.

2. Mediasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya. Merujuk pada Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan "seorang atau lebih penasehat ahli" maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilakasanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Mediator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak, dan mediator yang ditujuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

3. Negosiasi dan Perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, pada dasarya para pihak, dalam hal ini penyelenggara/satuan pendidikan dan guru, berhak untuk menyelesaikan sendiri sengket yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Negosiasi mirip dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dan tidak di bawah ancaman.

Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa hal yang membedakan antara negosiasi dan perdamaian. Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan. Pelaksanaan perdamaian bisa di dalam atau di luar pengadilan.

4. Konsiliasi dan perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian. Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, konsiliasi pun tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Konsiliasi atau perdamaian merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, konsiliasi atau perdamaian tetap dapat dilakukan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Advokasi Litigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata.

Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. *Advocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan *(to promote),* menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis.

6. Advokasi Nonlitigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi. Dengan demikian, disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut nonlitigasi. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat *(overloaded),* lamban dan buang waktu *(waste of time),* biaya mahal *(very expensive)* dan kurang tanggap *(unresponsive)* terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis *(formalistic)* dan terlampau teknis *(technically).* Dalam Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

5.4. Asas Pelaksanaan Perlindungan Hukum, Profesi, K3 dan HaKI bagi Guru

Pelaksanaan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan K3, dan perlindungan HaKI bagi guru dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas unitaristik atau impersonal, yaitu tidak membedakan jenis, agama, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi guru.
2. Asas aktif, dimana inisiatif melakukan upaya perlindungan dapat berasal dari guru atau lembaga mitra, atau keduanya.
3. Asas manfaat, dimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka, serta sumbangsihnya bagi kemajuan pendidikan formal.
4. Asas nirlaba, dimana upaya bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan dengan menghindari kaidah-kaidah komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang peduli.
5. Asas demokrasi, dimana upaya perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
6. Asas langsung, dimana pelaksanaan perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru terfokus pada pokok persoalan.
7. Asas multipendekatan, dimana upaya perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan pendekatan formal, informal, litigasi, nonlitigasi, dan lain-lain.

5.5. Penghargaan dan Kesejahteraan

Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan. Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional. Penghargaan itu beragam jenisnya, seperti satyalancana, tanda jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan, dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada sisi lain, peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman guru yang gugur di daerah khusus. Guru yang gugur dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di daerah khusus, putera dan/atau puterinya berhak mendapatkan beasiswa sampai ke perguruan tinggi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kesejahteraan guru menjadi perhatian khusus pemeritah, baik berupa gaji maupun penghasilan lainnya. Guru memiliki hak atas gaji dan penghasilan lainya. Gaji adalah hak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar gaji pokok, guru pun berhak atas tunjangan yang melekat pada gaji.

Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.

Ringkasnya, guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, serta peraturan lain yang menjadi ikutannya, memiliki hak atas aneka tunjangan dan kesejahteraan lainnya. Tunjangan dan kesejahteraan dimaksud mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Khusus berkaitan dengan jenis-jenis penghargaan dan kesejahteraan guru disajikan berikut ini.

1. Penghargaan Guru Berprestasi

Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dilakukan melalui proses pemilihan yang ketat secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan dan/atau kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pemilihan guru berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Prestasi kerja tersebut akan terlihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan sebagai SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif.

Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Seperti disebutkan di atas, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa "Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan". Secara historis pemilihan guru berprestasi adalah pengembangan dari pemberian predikat keteladanan kepada guru melalui pemilihan guru teladan yang berlangsung sejak tahun 1972 hingga tahun 1997. Selama kurun 1998-2001, pemilihan guru teladan dilaksanakan hanya sampai tingkat provinsi. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan masukanmasukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat ka bu pate n/kota/provi nsi, maka pemilihan guru teladan diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilihan guru berprestasi.

Frasa “guru berprestasi” bermakna “prestasi dan keteladanan” guru. Sebutan guru berprestasi mengandung makna sebagai guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru berprestasi merupakan guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui: pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan; penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan; penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah; penciptaan karya seni; atau karya atau prestasi di bidang olahraga. Mereka juga merupakan guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 2002. Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dilakukan secara bertingkat, dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Secara umum pelaksanaan pemilihan guru berprestasi berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui pemilihan guru berprestasi ini telah terpilih guru terbaik untuk jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, atau yang sederajat.

Sistem penilaian untuk menentukan peringkat guru berprestasi dilakukan secara ketat, yaitu melalui uji tertulis, tes kepribadian, presentasi karya akademik, wawancara, dan penilaian portofolio. Guru yang mampu mencapai prestasi terbaik melalui beberapa jenis teknik penilaian inilah yang akan memperoleh predikat sebagai guru berprestasi tingkat nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penghargaan bagi Guru Berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil

Guru yang bertugas di daerah khusus, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir ini, pemberian penghargaan kepada mereka dilakukan secara rutin baik pada peringatan Hari Pendidikan Nasional maupun pada peringatan lainnya. Tujuan penghargaan ini antara lain, *pertama*, mengangkat harkat dan martabat guru atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian profesionalitasnya sebagai pendidik bangsa dihormati dan dihargai oleh masyarakat, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *Kedua*, memberikan motivasi pada guru untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas dan dedikasi serta darma baktinya pada bangsa dan negara melalui pelaksanaan kompetensinya secara profesional sesuai kualifikasi masing-masing. *Ketiga*, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas guru dalam melaksanakan pekerjaan / jabatannya sebagai sebuah profesi, meskipun bekerja di daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam; bencana sosial; atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain yang mengharuskan menjalani kehidupan secara prihatin.

Pemberian penghargaan kepada guru yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil bukanlah merupakan suatu kegiatan yang bersifat seremoni belaka. Penghargaan ini secara selektif dan kompetitif diberikan kepada dua orang guru Daerah Khusus dari seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama diminta dan diharuskan menyeleksi dan mengirimkan dua orang guru daerah khusus, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang berdedikasi tinggi untuk diberi penghargaan, baik yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil (Guru PNS) maupun guru bukan PNS. Untuk dapat menerima penghargaan, guru berdedikasi yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil harus memenuhi kriteria umum dan khusus. Kriteria umum dimaksud antara lain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; memiliki moralitas,kepribadian dan kelakuan yang terpuji; dapat dijadikan panutan oleh siswa, teman sejawat dan masyarakat sekitarnya; dan mencintai tugas dan tanggungjawabnya.

Kriteria khusus bagi guru Daerah Khusus untuk memperoleh penghargaan antara lain, *pertama,* dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan dedikasi luar biasa,pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan fungsi- fungsi profesionalnya dengan segala keterbatasan yang ada di daerah terpencil. *Kedua,* tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus/terpencil sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus atau selama delapan tahun secara terputus-putus. *Keempat*, berusia minimal 40 tahun dan belum pernah menerima penghargaan yang sejenis di tingkat nasional. *Kelima*, responsif terhadap persoalan-persoalan yang aktual dalam masyarakat. *Keenam*, dengan keahlian yang dimilikinya membantu dalam memecahkan masalah sosial sehingga usahanya berupa sumbangan langsung bagi penanggulangan masalahmasala tersebut. *Ketujuh*, menunjukkan kepemimpinan dalam kepeloporan serta integritas kepribadiannya dalam mengamalkan keahliannya dalam masyarakat. *Kedelapan,* menyebarkan dan meneruskan ilmu dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan menunjukkan hasil nyata berupa kemajuan dalam masyarakat.

3. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

Sejalan dengan disahkannya Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru berprestasi dan berdedikasi memiliki hak atas penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada guru pada satuan pendidikan atas dasar pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, maupun menciptakan karya yang luar biasa. Kriteria guru yang berhak menerima penghargaan Satyalancana Pendidikan, meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia; berakhlak dan berbudi pekerti baik; serta mempunyai nilai dalam DP3 amat baik untuk unsur kesetiaan dan sekurang-kurangnya bernilai baik untuk unsur lainnya. Persyaratan khusus meliputi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di tempat terpencil atau tertinggal sekurang-kurangnya
selama lima tahun terus menerus atau selama delapan tahun terputus-putus. *Kedua*, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di daerah perbatasan, konflik, dan bencana sekurang- kurangnya selama 3 tahun terus menerus atau selama 6 tahun terputus-putus. *Ketiga*, diutamakan yang bertugas selain di daerah khusus sekurang-kurangnya selama 8 tahun terus menerus dan bagi kepala Sekolah/Madrasah sekurangkurangnya bertugas 2 tahun. *Keempat*, berprestasi dan/atau berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas sekurang-kurangnya mendapat penghargaan tingkat nasional. *Kelima*, berperan aktif dalam kegiatan organisasi/asosiasi profesi guru, kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di berbagai sektor. *Keenam*, tidak pernah memiliki catatan pelanggaran atau menerima sanksi sedang dan berat menurut peraturan perundang-undangan.

4. Penghargaan bagi Guru yang Berhasil dalam Pembelajaran

Tujuan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau lomba sejenis dapat memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, khususnya dalam kemampuan perancangan, penyajian, penilaian proses dan hasil pembelajaran atau proses bimbingan kepada siswa; dan meningkatkan kebiasaan guru dalam mendokumentasikan hasil kegiatan pengembangan profesinya secara baik dan benar. Lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, sosialisasi melalui berbagai media, antara lain penyusunan dan penyebaran poster dan leaflet. *Kedua*, penerimaan naskah. *Ketiga*, melakukan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi terhadap materi yang ditulis.

Para finalis melaksanakan presentasi dan wawancara di hadapan dewan juri yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Sejalan dengan itu, aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: penyusunan pedoman lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penilaian naskah lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penilaian penentuan nominasi pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penentuan pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; dan pemberian penghargaan pemenang lomba tingkat nasional.

Hasil yang dicapai dalam lomba tersebut adalah terhimpunnya berbagai pengalaman guru dalam merancang, menyajikan, dan menilai pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang secara nyata mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, sehingga dapat dimanfaatkan oleh rekan guru yang memerlukan dicetak dalam bentuk buku yang berisi model-model keberbasilan dalam pembelajaran sebagai publikasi.

5. Penghargaan Guru Pemenang Olimpiade

Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Sejalan dengan itu, guru-guru bidang studi yang termasuk dalam skema Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu diterminan utama peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan OSN untuk Guru (ONS Guru) merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran matapelajaran yang tercakup dalam kerangka OSN. Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk Guru merupakan wahana bagi guru menumbuhkembangkan semangat kompetisi dan meningkatkan kompetensi profesional atau akademik untuk memotivasi peningkatan kompetensinya dalam rangka mendorong mutu proses dan luaran pendidikan. Tujuannya adalah (1) menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan guru; (2) meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme, dan kerja keras untuk mengembangkan IPTEK; (3) membina dan mengembangkan kesadaran ilmiah untu mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang; (4) mengangkat status guru sebagai penyandang profesi yang terhormat, mulia, bermartabat, dan terlindungi; dan (5) membangun komitmen mutu guru dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan OSN Guru dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta OSN Guru sebagai motivasi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Hadiah bagi para pemenang tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kepada pemenang di tingkat nasional diberi hadiah dan penghargaan dari kementerian pendidikan.

7. Pembinaan dan Pemberdayaan Guru Berprestasi dan Guru Berdedikasi

Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional, kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi era global. Untuk itu, kemampuan profesional guru harus terus menerus ditingkatkan.

Prestasi yang telah dicapai oleh para guru berprestasi perlu terus dijaga dan dikembangkan, serta diimbaskan kepada guru lainnya. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemilihan guru berprestasi, perlu dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaannya agar pengetahuan dan wawasan mereka selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ipteks. Program kerjasama peningkatan mutu pendidik antarnegara Asia, dalam hal ini dengan *The Japan Foundation*, misalnya, merupakan kelanjutan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program kerjasama ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada guru berprestasi dengan memberikan pengalaman dan wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan dan budaya di negara maju seperti Jepang untuk dijadikan bahan pembanding dan diimplementasikan di tempat tugas mereka.Kontinuitas pelaksanaan program kerjasama ini sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi para guru untuk meningkatkan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

8. Penghargaan Lainnya

Penghargaan lainnya untuk guru dilakukan melalui program kerjasama pendidikan antarnegara, khususnya bagi mereka yang berprestasi. Kerjasama antarnegara ini dilakukan, baik di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Kerjasama antarnegara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antaranggotanya. Melalui kerjasama ini, guru-guru berprestasi yang terpilih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat bidang keahlian atau teknologi pembelajaran, studi kebudayaan, studi banding, dan sejenisnya. Kerjasama ini antara lain telah dilakukan dengan negara-negara Asean, Jepang, Australia, dan lain-lain. Penghargaan lainnya yang diberikan kepada guru adalah Anugerah Konstitusi tingkat nasional bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk semua jenis dan jenjang. Penerima penghargaan ini adalah guru-guru PKn terbaik yang diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat Sekolah/Madrasah, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional.

5.6. Tunjangan Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pemenuhan hak guru untuk memperoleh penghasilan didasari atas pertimbangan prestasi dan pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, penghasilan dimaksud merupakan hak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Menyusul lahirnya UU ini, pemerintah telah mengatur beberapa sumber penghasilan guru selain gaji pokok, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus.

1. Tunjangan Profesi

Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional atau akademik. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada mereka. Sertifikat pendidik dimaksud merupakan pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru.

Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menamanatkan bahwa "Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat".

Pemberian tunjangan profesi diharapkan akan mampu mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugas di Sekolah/Madrasah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai peserta didiknya. Besarnya tunjangan profesi ini setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Guru yang sudah bersertifikat akan menerima tunjangan profesinya jika guru yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya yaitu dengan mengajar 24 jam tatap muka per minggu dan persyaratan lainnya.

Guru akan menerima tunjangan profesi sampai yang bersangkutan berumur 60 tahun. Usia ini adalah batas pensiun bagi PNS guru. Setelah berusia 60 tahun guru tetap berhak mengajar di manapun, baik sebagai guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan untuk Sekolah/Madrasah swasta, dan menyandang predikat guru bersertifikat, namun tidak berhak lagi atas tunjangan profesi. Meski guru memiliki lebih dari satu sertifikat profesi pendidik, mereka hanya berhak atas "satu" tunjangan profesi.

Tunjangan profesi diberikan kepada semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan syarat lainnya, dengan cara pembayaran tertentu. Hal ini bermakna, bahwa guru bukan PNS pun akan mendapat tunjangan yang setara dengan guru PNS dengan kualifikasi akademik, masa kerja, serta kompetensi yang setara atau ekuivalen. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi akan dibayarkan setelah yang bersangkutan disesuaikan jenjang jabatan dan kepangkatannya melalui *impassing.*Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Tunjangan Fungsional

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang bertugas di Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional ini dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 17 ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya tunjangan fungsional yang diberikan untuk guru PNS seharusnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki. N amun saat ini baru diberikan tunjangan tenaga kependidikan berdasarkan pada golongan/ruang kepangkatan/jabatannya. Khusus mengenai besarnya subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan PNS, agaknya memerlukan aturan tersendiri, berikut persyaratannya.

3. Tunjangan Khusus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, di samping peningkatan profesionalismenya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 18, disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan ditugaskan di di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru di Daerah Khusus, sasaran dari program ini adalah guru yang bertugas di daerah khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimaksudkan dengan Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

a. Daerah terpencil atau terbelakang adalah daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil; dan daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi maupun media komunikasi, dan tidak memiliki sumberdaya alam.
b. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
c. Daerah perbatasan dengan negara lain adalahbagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.
d. Daerah yang mengalami bencana alam yaitu daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam (gempa, longsor, gunung api, banjir, dsb) yang berdampak negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
e. Daerah yang mengalami bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
f. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.

Tunjangan khusus yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Penetapan Daerah Khusus ini rumit dan tentatif adanya. Sebagai "katup pengaman" sejak tahun 2007, pemerintah memberikan bantuan kesejateraan untuk guru yang bertugas di Daerah Khusus atau Daerah Terpencil di 199 kabupaten di Indonesia. Sampai tahun 2010 tunjangan tersebut mencapai Rp 1.350.000 per bulan. Harapan yang ingin dicapai dari pemberian tunjangan khusus ini adalah selain meningkatkan kesejahteraan guru sebagai kompensasi daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditempati sangat sulit, juga memotivasi guru untuk tetap mengajar di Sekolah/Madrasah tersebut. Pada sisi lain, pemberian tunjangan ini bisa sebagai insentif bagi guru baru untuk bersedia mengajar di Daerah Khusus ini. Belum terpenuhinya jumlah guru di daerah terpencil diharapkan juga semakin mudah dilakukan dengan insentif tunjangan khusus ini.

4. Maslahat Tambahan

Salah satu komponen penghasilan yang diberikan kepada guru dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Pasal 15 ayat 1). Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh guru dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2), dimana pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan bagi guru. Tujuan pemberian maslahat tambahan ini adalah untuk :(1) memberikan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan keteladanan guru dalam melaksanakan tugas; (2) memberikan penghargaan kepada guru sebelum purna tugas terhadap pengabdiannya dalam dunia pendidikan; dan (3) memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik dan bermutu kepada putra/putri guru yang memiliki prestasi tinggi. Dengan demikian, pemberian maslahat tambahan akan bermanfaat untuk: (i) mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru; (2) memberikan rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru; (3) merangsang guru untuk tetap memiliki komitmen yang konsisten terhadap profesi guru hingga akhir masa bhakti; dan (4) meningkatnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

6. Etika Profesi

6.1. Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa

Sebelum era sekarang, telah lama profesi guru di Indonesia dipersepsi oleh masyarakat sebagai “profesi kelas dua”. Idealnya, pilihan seseorang untuk menjadi guru adalah “panggilan jiwa” untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, yang diwujudkan melalui proses belajar-mengajar serta pemberian bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-masing. Dalam kenyataannya, menjadi guru tidak cukup sekadar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus.

Guru adalah profesi yang terhormat. Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (1966) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.

Guru profesional memiliki arena khusus untuk berbagi minat, tujuan, dan nilai-nilai profesional serta kemanusiaan mereka. Dengan sikap dan sifat semacam itu, guru profesional memiliki kemampuan melakukan profesionalisasi secara terus-menerus, memotivasi-diri, mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi-diri, kesadaran-diri, mengembangkan-diri, berempati, menjalin hubungan yang efektif. Guru profesional adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Menurut Danim (2010) secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini.

1. Mumpuni kemampuan profesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu.
2. Memiliki kemampuan berintegrasi antarguru dan kelompok lain yang “seprofesi” dengan mereka melalui kontrak dan aliansi sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubunngan dengan atasannya.
4. Memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi, dan gemar melibatkan diri secara individual atau kelompok seminat untuk merangsang pertumbuhan diri.
5. Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan.
6. Siap bekerja secara tanpa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya.
7. Siap bekerja tanpa diseru atau diancam, karena sudah bisa memotivasi dan mengatur dirinya.
8. Secara rutin melakukan evaluasi-diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan-diri.
9. Memiliki empati yang kuat.
10. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, kolega, komunitas Sekolah/Madrasah, dan masyarakat.
11. Men unjung tinggi etika kerja dan kaidah-kaidah hubungan kerja.
12. Men unjung tinggi Kode Etik organisasi tempatnya bernaung.
13. Memiliki kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*), dalam makna tersebut mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
14. Adanya kebebasan diri dalam beraktualisasi melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari sisi pandang lain, dapat dijelaskan bahwa suatu profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seseorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Danim (2010) merangkum beberapa hasil studi para ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik profesi seperti berikut ini.

a. *Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan.* Pendidikan dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi.

b. *Memiliki pengetahuan spesialisasi.* Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu. Siapa saja bisa menjadi "guru", akan tetapi guru yang sesungguhnya memiliki spesialisasi bidang studi (*subject matter*) dan penguasaan metodologi pembelajaran.

c. *Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien.* Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, dimana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Makin spesialis seseorang, makin mendalam pengetahuannya di bidang itu, dan makin akurat pula layanannya kepada klien. Dokter umum, misalnya, berbeda pengetahuan teoritis dan pengalaman praktisnya dengan dokter spesialis. Seorang guru besar idealnya berbeda pengetahuan teoritis dan praktisnya dibandingkan dengan dosen atau tenaga akademik biasa.

d. *Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable.* Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru, dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh peserta didik.

e. *Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization.* Istilah mandiri di sini berarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas.

f. *Mementingkan kepentingan orang lain (altruism).* Seorang guru harus siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di lingkungan Sekolah/Madrasah, bahkan di luar Sekolah/Madrasah. Di dunia kedokteran, seorang dokter harus siap memberikan bantuan, baik dalam keadaan normal, emergensi, maupun kebetulan, bahkan saat dia sedang istirahat sekalipun.

g. *Memiliki kode etik.* Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja.

h. *Memiliki sanksi dan tanggungjawab komunita*. Manakala terjadi "malpraktik", seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya. Ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja, guru harus memiliki tanggungjawab kepada komunita, terutama anak didiknya. Replika tanggungjawab ini menjelma dalam bentuk disiplin mengajar, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran.

i. *Mempunyai sistem upah.* Sistem upah yang dimaksudkan di sini adalah standar gaji. Di dunia kedokteran, sistem upah dapat pula diberi makna sebagai tarif yang ditetapkan dan harus dibayar oleh orang-orang yang menerima jasa layanan darinya.

j. *Budaya profesional*. Budaya profesi, bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain.

6.2. Definisi Etika Profesi

Berbicara mengenai Kode Etik Guru dan etika profesi guru dengan segala dimensinya tidak terlepas dengan dimensi organisasi atau asosiasi profesi guru dan kewenangannya, Kode Etik Gutu itu sendiri, Dewan Kehormatan Guru, pembinaan etika profesi guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, beberapa frasa yang terkait dengan ini perlu didefinisikan.

1. Organisasi atau asosiasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru atau penyandang profesi sejenis untuk mengembangkan profesionalitas anggotanya.
2. Kewenangan organisasi atau asosiasi profesi guru adalah kekuatan legal yang dimilikinya dalam menetapkan dan menegakkan kode etik guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional.
3. Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
4. Dewan Kehormatan Guru adalah perangkat kelengkapan organisasi atau asosiasi profesi guru yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.
5. Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar Sekolah/Madrasah.
6. Pembinaan etika profesi adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan kondisi agar guru berbuat sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Sekolah/Madrasah, serta menjalani kehidupan di masyarakat.

6.3. Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru wajib:

1. Menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik Guru dan Ikrar atau Janji Guru yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing.
3. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan dan disiplin yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing.
4. Melaksanakan program organisasi atau asosiasi profesi guru secara aktif.
5. Memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi atau asosiasi profesi guru dimana dia terdaftar sebagai anggota.
6. Memiliki Kartu Anggota organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota.
7. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota.
9. Guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.4. Esensi Kode Etik dan Etika Profesi

Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Penyandang profesu guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksankan tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip "*ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani".* Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. KEGI yang tercermin dalam tindakan nyata itulah yang disebut etika profesi atau menjalankan profesi secara beretika. Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan KEGI. Kode Etik harus mengintegral pada perilaku guru. Disamping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak.

Dengan demikian, sebagai tenaga profesional, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik. Kode Etik profesi guru dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Kode Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa "Guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen." Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.5. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia

Ketika melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia harus menyadari sepenuhnya, bahwa Kode Etik Guru (KEG), Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), atau nama lain sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Di sinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan Kode Etik Guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat.

Ketaatasasan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan normanorma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Dampak ikutannya adalah, proses pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kriteria edukatif berjalan secara efektif dan efisien di Sekolah/Madrasah.

Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyandang profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya.

KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa "semua guru di Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku keseharian sesuai dengan norma dan etika yang tertuang dalam KEGI ini." Berikut ini disajikan substansi esensial dari KEGI yang ditetapkan oleh PGRI sebagaimana dimaksud. Sangat mungkin beberapa organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI telah memuat rumusan Kode Etik Guru yang sudah disepakati. Kalau memang demikian, itu pun selayaknya menjadi acuan guru dalam menjalankan tugas keprofesian.

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik

a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga Sekolah/Madrasah, dan anggota masyarakat.
c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana Sekolah/Madrasah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa

a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

3. Hubungan Guru dengan Masyarakat

a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hubungan Guru dengan Sekolah/Madrasah dan Rekan Sejawat

a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi Sekolah/Madrasah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
c. Guru menciptakan suasana Sekolah/Madrasah yang kondusif.
d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar Sekolah/Madrasah.
e. Guru menghormati rekan sejawat.
f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbanganpertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

5. Hubungan Guru dengan Profesi

a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.
c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi

a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.

d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah

a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

F. Pelanggaran dan Sanksi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode Etik Guru, karenanya, berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, Sekolah/Madrasah dan rekan seprofesi, organisasi atau asosiasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Untuk tujuan itu, Kode Eik Guru dikembangkan atas dasar nilai-nilai dasar sebagai sumber utamanya, yaitu: (1) agama dan Pancasila; (2) kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (3) nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakana KEGI dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara.

Tentu saja, guru tidak secara serta-merta dapai disanksi karena tudingan melanggar Kode Etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Pemberian sanksi oleh DKGI sebagaimana harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi DKGI wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Tentu saja, istilah wajib ini normatif sifatnya. Sanksi dimaksud merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Selain itu, siapapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengetahui telah terjadi pelanggaran KEGI wajib melapor kepada DKGI, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Tentu saja, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum menurut jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan DKGI.

G. Rangkuman

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktualitas fungsi pendidikan memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamais.

Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minim. Kalau pun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus sejalan dengan kegiatan sejenis bagi tenaga kependidikan pada umumnya. Dilihat dari sisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, profesi guru sesungguhnya termasuk dalam spektrum profesi kependidikan itu sendiri. Frasa “tenaga kependidikan” ini sangat dikenal baik secara akademik maupun regulasi.

Dari persepektif ketenagaan, frasa ini mencakup dua ranah, yaitu pendidik dan tenaga kependidkan. Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan dua jenis “profesi” atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik, dalam hal ini guru, dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekali pun nyaris tidak berdaya dalam bekerja, tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekali pun tidak bisa berbuat banyak, tanpa dukungan pendidik atau guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk di laboratoium Sekolah/Madrasah.

Karenanya, ketika berbicara mengenai “profesi kependidikan”, semua orang akan melirik pada esensi dan eksistensi PTK itu sendiri. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang tadinya masuk ke dalam “rumpun pendidik”, kini telah memiliki definisi tersendiri.

Secara lebih luas tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu: (1) tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji; (2) tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih; dan (3) pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala Sekolah/Madrasah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar Sekolah/Madrasah. Termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidikan, seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Jika mau diperluas, tenaga kependidikan sesungguhnya termasuk tenaga administratif bidang pendidikan, dimana mereka berfungsi sebagai subjek yang menjalankan fungsi mendukung pelaksanaan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu: (1) tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih; (2) tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang kependidikan, dan pustakawan; (3) tenaga teknis kependidikan, terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar; (4) tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala Sekolah/Madrasah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar Sekolah/Madrasah; dan (5) tenaga lain yang mengurusi masalahmasalah manajerial atau administratif kependidikan.

Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan guru, telah muncul beberapa harapan ke depan. *Pertama*, perhitungan guru melalui Sensus Data Guru sangat diperlukan untuk merencanakan kebutuhan guru dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan proyeksi pemenuhan guru di masa mendatang. Hasil perhitungan dan rencana pemenuhan guru per kabupaten/kota perlu diterbitkan secara berkala dalam bentuk buku yang dipublikasikan minimal setiap tiga tahun. *Kedua*, memperhitungkan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan (*supply and demand)* atau keseimbangan antara kebutuhan guru dan produksi guru. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan guru dan rasio guru:murid dapat di pertahankan secara efektif dan optimal. Pada kondisi riil di Sekolah/Madrasah sebenarnya terjadi kelebihan guru sehingga guru-guru honor yang ada di Sekolah/Madrasah merasa teraniaya/ termarjinalisasi/tak terurus. *Ketiga*, merealisasikan pemerataan guru yang efektif dan efisien di semua satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Apalagi jika Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pemindahan Guru PNS yang masih dalam proses penyelesaian telah terbit, maka berangsur-angsur akan terjadi pemerataan guru. Guru yang berlebih di satu kabupaten/kota dipindahkan ke kabupaten/kota lainnya yang kekurangan. *Keempat*, menghitung dengan tepat dan cermat kebutuhan fiskal negara terkait dengan agenda kesejahteraan guru yaitu pemberian tunjangan profesi guru, tunjangnan khusus, maslahat tambahan, dan lain-lain. *Kelima*, pengembangan karier guru pascasertifikasi. Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, ada empat aktivitas pengembangan karir guru pascasertifikasi guru, yaitu: penilaian kinerja guru, peningkatan guru berkinerja rendah, pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, dan pengembangan karier guru.

Pada sisi lain, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Beranjak dari isu-isu di atas, beberapa hal berikut ini memerlukan perhatian dan priotitas utama.

1. Menindaklanjuti masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
2. Melaksanakan kesepakatan implementasi sistem manajemen guru secara komprehensif berkaitan dengan:
   a. Melakukan koordinasi dalam penyediaan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan.
   b. Merekrut guru berdasarkan asesmen kebutuhan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
   c. Mengangkat dan menempatkan guru berdasarkan kualifikasi akademik dan bidang keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
   d. Menata dan mend istribusikan guru antarsatuan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan guru secara nasional melalui aspek pendanaan bidang pendidikan.
   e. Memfasilitasi sertifikasi guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel.
   f. Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel
   g. Menerapkan sistem penilaian kinerja guru secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Memberikan penghargaan bagi guru sesuai dengan prestasi dan dedikasinya dan memberikan perlindungan hukum, profesi, ketenagakerjaan, dan hak atas kekayaan intektual.
i. Meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan kemampuan daerah.
j. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karir guru.

3. Menindaklanjuti regulasi mengenai guru kedalam peraturan daerah/peraturan gubernur/peraturan bupati/peraturan walikota/kepala kkantor wilayah kementerian agama provinsi

Manajemen guru masa depan menuntut pertimbangan dan perumusan kebijakan yang sistemik dan sistematik. Manajemen guru sebagaimana dimaksud terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan.

Dalam kaitannya dengan substansi manajemen guru sebagaimana dijelaskan di muka, beberapa hal perlu diberi catatan khusus. Perlu ditetapkan standar mahasiswa calon guru. Standar dimaksud berupa kemampuan intelektual, kepribadian, minat, bakat, ciri-ciri fisik, dan sebagainya. Penentuan standar ini ditetapkan oleh institusi penyedia calon guru dan/atau difilter melalui seleksi calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan demikian, ke depan hanya seseorang dengan karakteristik tertentulah yang akan direkruit sebagai calon guru.

Perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, bidang keahlian, dan sebaran Sekolah/Madrasah. Dalam kaitannya dengan rekruitmen calon guru, sudah seharusnya menjadi kebijakan nasional yang tersentralisasi. Demikian juga pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karirnya. Atas dasar itu, kiranya diperlukan regulasi baru atau merevitalisasi manajemen guru yang mampu mensinergikan lembaga penyedia, pengguna, dan pemberdayaannya.

Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan KEGI sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

Untuk menegakkan Kode Etik itu, organisasi profesi guru membentuk Dewan kehormatan yang keanggotaan serta mekanisme kerjanya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Dewan Kehormatan Guru (DKG) dimaksud dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Dian Mahsunah, dkk. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, Jakarta : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Peraturan Bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011

Produk hukum yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian Guru Berkelanjutan, Sertifikasi Guru, dan Uji Kompetensi Guru

Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Kode Etik Guru, Bandung, Alfabeta, Bandung, 2010

-------, Pengembangan Profesi Guru: Dari Induksi ke Profesional Madani, Media Perhalindo, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Vollmer dan Mills, *Professionalization*, Jossey Bass, New York, 1982

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODUL 2

KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PAI DAN IMPLEMENTASINYA

A. Peta Konsep

B. Tujuan Pelatihan

Peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep dasar dan elemen perubahan Kurikulum 2013
2. Menjelaskan Landasan-Landasan Kurikulum 2013
3. Menjelaskan Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikurulum 2013
4. Menjelaskan Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum 2013
5. Menjelaskan Struktur, SKL, KI dan KD Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI, MTs dan MA
6. Menganalisis keterkaitan SKL, KI dan KD mata pelajaran Akidah Akhlak

C. Uraian Materi

1. Pendahuluan

a. Kerangka Umum

Kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum. Sedang struktur kurikulum Madrasah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar dan kompetensi dasar pada setiap Madrasah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, madrasah adalah salah satu bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Lebih khusus lagi porsi bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang cukup besar, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Latar Belakang Pengembangan**

1) Pengertian Kurikulum

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

2) Rasional Pengembangan

a). Tantangan Pengembangan

Pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan bagi umat Islam, agar dapat memahami secara benar ajaran Islam sebagai agama yang sempurna (*kaamil*), kesempurnaan ajaran Islam yang dipelajari secara integral (*kaaffah*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas umat Islam dalam keseluruhan aspek kehidupanya. Agar ajaran Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien, maka perlu dikembangkan kurikulum pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Demikian pula dengan mata pelajaran Bahasa Arab yang sangat diperlukan sebagai alat untuk mempelajari dan mendalami sumber-sumber primer dari Pendidikan Agama Islam yang menggunakan Bahasa Arab terutama Al-Qur'an dan Hadis.

Selain adanya ketentuan legal-formal yang mengharuskan adanya perubahan dan penyempurnaan kurikulum, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan dalam dimensi yang beragam terkait dengan kehidupan individual, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Fenomena globalisasi yang membuka batas-batas fisik (teritorial) negara dan bangsa dipertajam dan dipercepat oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan ilmu pengetahuan memperkuat dampak globalisasi dan kemajuan teknologi tersebut. Perubahan yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir mengalahkan kecepatan dan dimensi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di abad-abad sebelumnya. Perubahan tersebut telah menjangkau kehidupan manusia dari tingkat global, nasional, dan regional serta dari kehidupan sebagai umat manusia, warga negara, anggota masyarakat dan pribadi.

Perubahan dan penyempurnaan tersebut menjadi penting seiring dengan kontinuitas segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan.

Rekonseptualisasi ide kurikulum merupakan penataan ulang pemikiran teoritik kurikulum berbasis kompetensi. Teori mengenai kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi diarahkan kepada pikiran pokok bahwa konten kurikulum adalah kompetensi, dan kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu (*ability to perform*) berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut terumuskan dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).

Ketetapan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu mempedulikan aspek-aspek potensi manusia yang terkait dengan domain sikap untuk pengembangan *soft-skills* yang seimbang dengan *hard-skills,* seiring dengan ruh Pendidikan Agama Islam itu sendiri.

Desain pengembangan kurikulum baru harus didasarkan pada pengertian bahwa kurikulum adalah suatu pola pendidikan yang utuh untuk jenjang pendidikan tertentu. Desain ini menempatkan mata pelajaran sebagai organisasi konten kurikulum yang terbuka dan saling mempengaruhi. Desain kurikulum yang akan digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru harus mampu mengaitkan antar konten kurikulum baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Di samping itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

b). Penyempurnaan Pola Pikir

Untuk memenuhi pengembangan kerangka berpikir yang sesuai dengan kebutuhan, maka kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:

1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);
3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan
9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

c). Penguatan Tata Kelola

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut:

1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif;
2) penguatan manajeman madrasah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala madrasah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan
3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.

d). Karakteristik Kurikulum

Kurikulum 2013 ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2) madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3) mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat;
4) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5) kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
6) kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
7) kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Kurikulum 2013.

a. **Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

1) Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
2) Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi anak bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik.
3) Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
4) Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).

b. **Landasan Teoritis Kurikulum**

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori "pendidikan berdasarkan standar" (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman belajar seluasluasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di madrasah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

c. **Landasan Yuridis**

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Sekolah /Madrasah

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
b. Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan nasional sesuai tujuan pendidikan, keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib dan muatan lokal.
c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara *hard skills* dan *soft skills* pada setiap kelas antarmatapelajaran, dan memperhatikan kesinambungan *hard skills* dan *soft skills* antarkelas.
e. Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.
f. Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepentingan nasional diwujudkan melalui kurikulum tingkat nasional, sedangkan kepentingan daerah diwujudkan melalui kurikulum tingkat daerah.

4. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
b. Kebutuhan kompetensi masa depan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemampuan-kemampuan yang perlu dikuasai generasi yang hidup di masa depan tidak lagi menitikberatkan pada penguasaan materi dan berpikir rutin, karena kedua kemampuan itu telah dilakukan oleh komputer. Kemampuan kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir jernih dan kritis dengan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab, toleran, hidup dalam masyarakat yang mengglobal, serta memiliki minat luas dalam kehidupan, kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan rasa tanggungjawab terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik

   Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

d. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

   Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuatkeragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

   Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

f. Tuntutan dunia kerja

   Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)

   Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

h. Agama

   Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran ikut mendukung peningkatan iman, taqwa, dan akhlak mulia.

i. Dinamika perkembangan global

   Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

   Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkankembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

l. Kesetaraan jender
Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.

m. Karakteristik satuan pendidikan
Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

5. Struktur Kurikulum

1. Kompetensi Inti Kurikulum

Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan, Kompetensi Inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan multidimensi, Kompetensi Inti juga memiliki multidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran harus tunduk pada Kompetensi Inti yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan Kompetensi Inti.

Kompetensi Inti akan menagih kepada tiap mata pelajaran apa yang dapat dikontribusikannya dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Ibaratnya, Kompetensi Inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Dalam konteks ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi Inti menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar.

Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterampilan.

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan kompetensi dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

a. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Kelas I, II, III

KOMPETENSI INTI KELAS I	KOMPETENSI INTI KELAS II	KOMPETENSI INTI KELAS III
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	3.Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelas IV,V,VI

KOMPETENSI INTI KELAS IV	KOMPETENSI INTI KELAS V	KOMPETENSI INTI KELAS VI
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.	3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.	3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis,dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Tsanawiyah (MTs)

KOMPETENSI INTI KELAS VII	KOMPETENSI INTI KELAS VIII	KOMPETENSI INTI KELAS IX
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Aliyah (MA)

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI INTI KELAS XII
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI)**

MATA PELAJARAN			ALOKASI WAKTU BELAJAR PER-MINGGU					
			I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A								
1.	Pendidikan Agama Islam							
	a.	Al-Qur'an Hadis	2	2	2	2	2	2
	b.	Akidah Akhlak	2	2	2	2	2	2
	c.	Fikih	2	2	2	2	2	2
	d.	Sejarah Kebudayaan Islam	-	-	2	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan		5	5	6	5	5	5
3.	Bahasa Indonesia		8	9	10	7	7	7
4.	Bahasa Arab		2	2	2	2	2	2
5.	Matematika		5	6	6	6	6	6
6.	Ilmu Pengetahuan Alam		-	-	-	3	3	3
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial		-	-	-	3	3	3
Kelompok B								
1.	Seni Budaya dan Prakarya		4	4	4	5	5	5
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan		4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu			34	36	40	43	43	43

b. **Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs)**

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut.

Tabel : Mata Pelajaran Madrasah Tsanawiyah

MATA PELAJARAN		**ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU**		
		VII	**VIII**	**IX**
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. AlQur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		**46**	**46**	**46**

c. **Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah (MA)**

Beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama satu semester. Beban belajar di Madrasah Aliyah untuk kelas X, XI, dan XII sekurang-kurangnya masing-masing 51 jam per minggu. Durasi satu jam pelajaran untuk Madrasah Aliyah adalah 45 menit.

Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, serta Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya. satu semester terdiri atas 18 minggu, beban belajar ini terdiri atas Kelompok Mata Pelajaran Wajib A dan B dengan durasi 33 jam pelajaran untuk kelas X dan 31 untuk kelas XI dan XII. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas X dan 16 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Sedangkan Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman 6 jam pelajaran untuk kelas X dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Angka-angka di atas adalah beban minimal, sehingga melalui pendekatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengelola dengan persetujuan komite dan orangtua peserta didik dapat menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan.

Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Agama satu semester terdiri atas 18 minggu, beban belajar ini terdiri atas Kelompok Mata Pelajaran Wajib A dan B dengan durasi 33 jam pelajaran untuk kelas X dan 31 untuk kelas XI dan XII. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas X dan 16 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Sedangkan Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman 6 jam pelajaran untuk kelas X dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Angka-angka di atas adalah beban minimal, sehingga melalui pendekatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengelola dengan persetujuan komite dan orangtua peserta didik dapat menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan.

Penambahan jam ini sejalan dengan perubahan proses pembelajaran peserta didik aktif, yaitu proses pembelajaran yang mengedepankan pentingnya peserta didik mencari tahu melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Proses pembelajaran semacam ini menghendaki kesabaran guru dalam mengarahkan peserta didik sehingga mereka menjadi tahu, mampu dan mau belajar dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di lingkungan madrasah dan masyarakat sekitarnya.

Tambahan jam pelajaran ini juga diperlukan supaya guru dapat mengamati lebih jelas kemajuan peserta didiknya mengingat kompetensi yang diharapkan dari proses pembelajaran ini adalah kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengukuran kompetensi sikap dan keterampilan membutuhkan pengamatan yang lebih lama dibandingkan dengan pengukuran kompetensi pengetahuan. Penilaian untuk ketiga macam kompetensi ini harus berdasarkan penilaian proses dan hasil, antara lain melalui sistem penilaian otentik yang tentunya membutuhkan waktu penilaian yang lebih lama.

Selanjutnya mata pelajaran sebagai unit organisasi kompetensi dasar yang terkecil, karena itu untuk mencapai kebutuhan kompetensi lulusan diperlukan beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi dalam pencapaian kompetensi lulusan, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik dirumuskan sebagai Struktur Kurikulum.

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta didik. Struktur kurikulum merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.

Struktur kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang pesprta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar seorang peserta didik yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur, ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan sesuai minat dan kemampuanya.

Struktur kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas: Kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik Madrasa Aliyah. Kelompok mata pelajaran peminatan harus diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mata pelajaran pilihan lintas minat, untuk tingkat Madrasah Aliyah Pemintaan ilmu-ilmu Keagamaan dapat menambah dengan mata pelajaran kelompok peminatan ilmu-ilmu alam, sosial ataupunn bahasa, demikian juga berlaku untuk peminatan IPA,IPS dan Bahasa. Adapun struktur kurikulum Madrasah Aliyah sebagai berikut:

Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Matematika dan Ilmu Alam Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fikih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	4	2	2
5. Matematika	4	4	4
6. Sejarah Indonesia	2	2	2
7. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
1. Seni Budaya	2	2	2
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumalah Jam Kelompok A dan B Per Minggu	33	31	31
Kelompok C (Peminatan)			
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam			
1 Matematika	3	4	4
2 Biologi	3	4	4
3 Fisika	3	4	4
4 Kimia	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman			
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
Jumlah Alokasi WaktuPer-Minggu	**51**	**51**	**51**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur kurikulum 2013: Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fikih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	4	2	2
5. Matematika	4	4	4
6. Sejarah Indonesia	2	2	2
7. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
1. Seni Budaya	2	2	2
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumalah Jam Kelompok A dan B Per Minggu	33	31	31
Kelompok C (Peminatan)			
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial			
1 Geografi	3	4	4
2 Sejarah	3	4	4
3 Sosiologi	3	4	4
4 Ekonomi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman			
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
Jumlah Alokasi WaktuPer-Minggu	**51**	**51**	**51**

Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Ilmu Bahasa Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	Alokasi Waktu Per Minggu		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fikih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	4	2	2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Matematika	4	4	4
6. Sejarah Indonesia	2	2	2
7. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
1. Seni Budaya	2	2	2
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu	33	31	31
Kelompok C (Peminatan)			
Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya			
1 Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
2 Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
3 Bahasa dan Sastra Asing Lainnya	3	4	4
4 Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman			
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
Jumlah Alokasi WaktuPer-Minggu	**51**	**51**	**51**

Struktur Kurikulum 2013:Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fikih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	4	2	2
5. Matematika	4	4	4
6. Sejarah Indonesia	2	2	2
7. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
1. Seni Budaya	2	2	2
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu	33	31	31
Kelompok C (Peminatan)			
Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan			
1 Tafsir - Ilmu Tafsir	2	3	3
2 Hadis - Ilmu Hadis	2	3	3
3 Fiqih - Ushul Fikih	2	3	3
4 Ilmu Kalam	2	2	2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 Akhlak	2	2	2
6 Bahasa Arab	2	3	3
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman			
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
Jumlah Alokasi WaktuPer-Minggu	**51**	**51**	**51**

6. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

a. Pengertian Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

b. Tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

c. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

d. Monitoring dan Evaluasi
Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

Kompetensi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Ibtidaiyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Ibtidaiyah	
Dimensi	**Kualifikasi Kemampuan**
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Tsanawiyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah Tsanawiyah	
Dimensi	**Kualifikasi Kemampuan**
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain sejenis.

Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Aliyah	
Dimensi	**Kualifikasi Kemampuan**
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

7. Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 di Madrasah

Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

Kompetensi Inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti yang didukungnya, yaitu:1). Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar sikap sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2,3).Kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3, dan 4). Kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4) atau kelompok 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Inti, tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang.

Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Inti sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materinya. Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4).

Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari Kompetensi Dasar kelompok 3. Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 4.

Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 1 dan 2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke ketrampilan dan bermuara ke sikap sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linier antara kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.

8. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Akidah Akhlak MI, MTs, MA

Di bawah ini contoh Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Akidah Akhlak untuk MI, MTs dan MA

KELAS I SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menerimadanmenjalankanajaran agama yang dianutnya.	1.1 Meyakinirukun iman. 1.2 Meyakini syahadatain. 1.3 Meyakini Allah SWT.Yang Esa(*al-Apad*) dan mahaPencipta(*al-Khwliq*). 1.4 Menerimaketentuanhidup bersih, kasih sayang, dan rukun. 1.5 Menerimaadabmandi dan berpakaian. 1.6 Menerimaketentuanmenghindarihidupkotor.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2.1 Membisakanberperilaku yang merefleksikan orang yang beriman. 2.2 Membiasakanberperilakubertauhid. 2.3 Membiasakanhidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 2.4 Membiasakan perilaku adab mandi dan berpakaian. 2.5 Membiasakan diriuntukmenghindarihidupkotordalamkehidupanse hari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	3.1 Mengenal enam rukun iman. 3.2 Mengenal dua kalimah syahadat sebagai bagian dari rukun Islam yang pertama. 3.3 Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung dalam *al-Asmw' al-ousnw*(*al-Apad* dan *al-Khwliq*) melalui kisah Nabi Ibrahim a.s. mencari Tuhannya. 3.4 Memahami perilaku akhlak terpuji hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 Memahami adab mandi dan berpakaian. 3.6 Menjelaskan akhlak tercela hidupkotordalamkehidupansehari-hari dan cara menghindarinya.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4.1 Menunjukkan perilaku beriman kepadaenamrukun iman. 4.2 Melafalkan dua kalimahsyahadat dan artinya. 4.3 Melafalkan sifat-sifat Allah SWT. *al-Apad* dan *al-Khwliq*dan maknanya. 4.4 Mendemonstrasikan tatacara berpakaian secara Islami. 4.5 Menunjukkan perilaku hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Menceritakancara-caramenghindarihidupkotordalamkehidupansehari-hari.

KELAS I SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menerimadanmenjalankanajaran agama yangdianutnya.	1.1 Meyakini Allah SWT. melalui kalimat*tayyibah (Basmalah).* 1.2 Meyakini Allah SWT. sebagai *ar-Rapmwn*, a*r-Raprm* dan a*s-Samr'*. 1.3 Menerimaketentuaadab belajar, bermain, makan dan minum. 1.4 Menerimanilaikeramahan dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 1.5.Menerimaketentuanuntuk menghindari berbicara kotor dan bohong/dusta, dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2.1Terbiasa membaca basmalah setiap memulai aktivitas. 2.2 Mencontoh sifat Allah ar-Rapmwn, ar- Raprm dan as-Samr'. 2.3 Memiliki adab dalam belajar, bermain, makan dan minum. 2.4 Membiasakan sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 2.5. Membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela berbicara kotor dan bohong/dusta, dalam kehidupan sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	3.1 Mengetahui kalimat *tayyibah (Basmalah).* 3.2 Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung dalam *al-Asmw' al-ousnw* (*ar-Rapmwn*, a*r- Raprm* dan *as-Samr'*). 3.3 Memahami adab belajar, bermain, makan dan minum. 3.5 Memahami sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 Menjelaskan akhlaktercela berbicarakotor dan bohong/dusta dalamkehidupansehari-hari.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4.1 Melafalkan kalimat *tayyibah(Basmalah).* 4.2 Melafalkan *ar-Rapmwn*, *ar- Raprm* dan a*s-Samr'* dan artinya. 4.3 Menunjukkan adabbelajardanbermain secara Islami. 4.4 Mendemonstrasikan adab makan dan minum secara Islami. 4.4 Menyimulasikan sikap ramahdansopansantun terhadap orang tua dan guru dalamkehidupansehari-hari. 4.5 Menyajikancontohkan sikap berbicarakotor dan bohong/dusta dalamkehidupansehari-hari.

KELAS VII SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghargaidanmenghayatiajaran agama yang dianutnya	1.1. Menghayati nilai-nilai akidah Islam 1.2. Meyakini sifat-sifat wajib Allah yang *nafsiyah, salbiyah, ma'ani,* dan *ma'nawiyah*, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz Allah SWT. 1.3. Menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari 1.4. Menghayati adab salat dan zikir 1.5. Menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman a.s. dan umatnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2.1 Menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari 2.2 Menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah 2.3 Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari 2.4 Terbiasa menerapkan adab salat dan zikir 2.5 Mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman a.s. dan umatnya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa ingintahunyatentangilmupengetahuan, teknologi, seni, budayaterkaitfenomenadankejadiantampakmata	3.1. Memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam 3.2. Mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang *nafsiyah, salbiyah, ma'ani,* dan *ma'nawiyah* beserta bukti/dalil *naqli* dan *aqlinya,* sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah SWT. 3.3. Memahami pengertian,contoh, dan dampak positifsifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat 3.4. Memahami adab salat dan zikir 3.5. Menganalisiskisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
4. Mencoba, mengolah, danmenyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, danmembuat) danranahabstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, danmengarang) sesuaidengan yang dipelajari di skolahdansumber lain yang samadalamsudutpandang/teori	4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam 4.2. Menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat *wajib, mustahil*, dan *jaiz* Allah SWT. 4.3. Menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam fenomena kehidupan 4.4. Mensimulasikan adab salat dan zikir 4.5. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya

KELAS VII SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghargaidanmenghayatiajaran agama yang dianutnya	1.1. Meyakinisifat-sifat Allah SWT. melalui *al-asmw' al-pusnw* (*al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym*) 1.2. Meyakiniadanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan 1.3. Menolak akhlak tercela riya' dan nifaq 1.4. Menghayati adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa 1.5. Menghayati keteladanan Ashabul Kahfi
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2.1. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam *al-asmaa' al-husna* (*al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym*) 2.2. Memilikiperilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan 2.3. Membiasakan diri menghindari akhlak tercela riya' dan nifaq 2.4. Terbiasa menerapkan adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa 2.5. Menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3.1. Menguraikan al-asmaa' al-husnaa (*al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym*) 3.2. Mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan 3.3. Memahami akhlak tercela riya' dan nifaq 3.4. Memahami adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa 3.5. Menganalisiskisah keteladanan Ashabul Kahfi
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan	4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam *al-asmw' al-pusnw* (*al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4.2. Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk ghaib lain selain malaikat 4.3. Mensimulasikan contoh perilaku *riya'* dan *nifaq* serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 4.4. Menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi

KELAS X SEMESTER 1

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1. Meyakini prinsip-prinsip akidah Islam dalam kehidupan 1.2. Menghayati metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam dalam kehidupan 1.3. Menghayati nilai tauhid dengan benar 1.4 Menunjukkan sikap penolakan terhadap hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari 1.5. Meyakini pentingnya keimanan yang kuat setelah memahami ilmu kalam
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Menerapkanprinsip-prinsip akidah Islam dalam kehidupan 2.2.Terbiasa menerapkanmetode-metode peningkatan kualitas akidah Islam dalam kehidupan 2.3. Membiasakandiribertauhiddenganbenar 2.4 Berkomitmen membiasakan diri menghindari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari 2.4 Mengamalkan ilmu kalam untuk memperbaiki sikap sosial di masyarakat 2.5. Menghargai perbedaan pendapatpara ulama ilmu kalam yang berpengaruh pada sikap keseharian
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1. Menganalisis prinsip-prinsip akidah Islam 3.2. menganalisis metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam 3.3. Membandingkan pengertian *tauhrd* dan istilah-istilah yang terkait 3.4. Memahami pengertian, contoh dan dampak syirik 3.5. Memahami pengertian, ruang lingkup dan kedudukan ilmu kalam dan kajian Islam
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah	4.1. Menyajikanpetakonsep prinsip-prinsip akidah Islam 4.2. Menyajikanberbagaikonsep metode-metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	peningkatan kualitas akidah Islam 4.3. Menyajikanpetakonseppengertian *tauhrd* dan istilah-istilah yang terkait 4.4 Mensimulasikan praktik-praktik perbuatan syrik dalam masyarakat 4.5. Menyusun peta konsep pengertian, ruang lingkup dan kedudukan ilmu kalam dan kajian Islam

KELAS X SEMESTER 2

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Meyakinifenomena ketauhidan pada masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad Saw. 1.2 Menolakbentuk penyimpangan umat-umat terdahulu dari dakwah para Nabi 1.3 Menghayati perkembangan akidah pada masa Nabi Muhammad Saw.danmasa sahabat 1.4 Menghayati faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalam 1.5 Menerimafaktahistorisaliran Khawarij, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.6 Menerimafaktahistorisaliran Murji'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.7 Menerimafaktahistorisaliran Syi'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.8 Menerimafaktahistorisaliran Jabariyah dan Qadariyah, tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 1.9 Menerimafaktahistorisaliran Mu'tazilah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.10Menghayati aliran Asy'ariyah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.11Menghayati aliran Maturidiyah, tokoh-tokoh dan doktrin- doktrinnya 1.12Menghayati perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan lainnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Terbiasameneladanifenomena ketauhidan pada masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad Saw. 2.2. Menghindari bentuk penyimpangan umat-umatterdahulu dari dakwah para Nabi 2.3. Meneladani model penanamanakidah pada masa Nabi Muhammad Saw.dan masa sahabat 2.4. Menghindari faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalamdalamkehidupanseharihari 2.5. Meneladaniaspekpositif aliran Khawarijdanmenghindariaspeknegatifnya 2.6. Meneladaniaspekpositif aliran Murji'ahdanmenghindariaspeknegatifnya 2.7. Meneladaniaspekpositif aliran Syi'ah danmenghindariaspeknegatifnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	2.8. Meneladaniaspekpositif aliran Jabariyah dan Qadariyah danmenghindariaspeknegatifnya 2.9. Meneladaniaspekpositif aliran Mu‘tazilah danmenghindariaspeknegatifnya 2.10. Meneladaniaspekpositif aliran Asy‘ariyah 2.11. Meneladaniaspekpositif aliran Maturidiyah 2.12. Meneladaniaspekpositif perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan lainnyadanmenghindariaspeknegatifnya

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Membandingkan fenomena ketauhidan pada masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad Saw. 3.2 Mengidentifikasi bentuk penyimpangan umat-umat terdahulu dari dakwah para Nabi 3.3 Menganalisis perkembangan akidah pada masa Nabi Muhammad Saw. 3.4 Menganalisisperkembangan akidah pada masa sahabat 3.5 Mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalam 3.6 Menganalisis aliran Khawarij, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.7 Menganalisis aliran Murji‘ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.8 Menganalisis aliran Syi‘ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.9 Menganalisis aliran Jabariyah dan Qadariyah, tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 3.10 Menganalisis aliran Mu‘tazilah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.11 Menganalisis aliran Asy‘ariyah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.12 Menganalisis aliran Maturidiyah, tokoh-tokoh dan doktrin- doktrinnya 3.13 Menganalisis perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan lainnya
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	1.1 MenceritakanfenomenaketauhidanpadamasaNabi Adam a.s. hinggamasaNabi Muhammad Saw. 1.2 MenceritakanbentukpenyimpanganumatumatterdahuludaridakwahparaNabi 1.3 MenceritakanperkembanganakidahpadamasaNabi Muhammad saw danmasasahabat 1.4 Menceritakanfaktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalamdalamkehidupanseharihari 1.5 Menyajikanpetakonsep aliran Khawarij, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.6 Menyajikanpetakonsep aliran Murji‘ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.7 Menyajikanpetakonsep aliran Syi‘ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	1.8 Menyajikan peta konsep aliran Jabariyah dan Qadariyah, tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 1.9 Menyajikanpetakonsep aliran Mu'tazilah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.10 Menyajikanpetakonsep aliran Asy'ariyah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.11 Menyajikanpetakonsep aliran Maturidiyah, tokoh-tokoh dan doktrin- doktrinnya 1.12 Menyajikanpetakonsep perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan lainnya

Catatan: Untuk KI dan KD secara lengkap lihat di draf Permenag yang ada dalam CD.

9. Tujuan dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran

a. **Tujuan dan Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI, MTs dan MA**

Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan pengenalan dan penghayatan terhadap *al-asma' al-husna*, serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan *al-akhlakul karimah* dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta Qada dan Qadar.

Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan sejak dini oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.

Mata Pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

b) Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah

Mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berisi pelajaran yang dapat mengarahkan kepada pencapaian kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami rukun iman dengan sederhana serta pengamalan dan pembiasaan berakhlak Islami secara sederhana pula, untuk dapat dijadikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya.

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:

a. Aspek akidah (keimanan) meliputi:.
   1) Kalimat *thayyibah* sebagai materi pembiasaan, meliputi: *Laa ilaaha illallaah, basmalah, alhamdulillaah, subhanallaah, Allaahu Akbar, ta'awwudz, maasya Allah, assalaamu'alaikum, salawat, tarji', laa haula walaa quwwata illaa billah,* dan *istighfaar*.
   2) *Al-asma' al-husna* sebagai materi pembiasaan, meliputi: *al-Ahad, al-Khaliq, ar-Rahmaan, ar-Rahiim, as- Samai', ar-Razzaaq, al-Mughnii, al-Hamiid, asy-Syakuur,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qudduus, ash-Shamad, al-Muhaimin, al-'Azhiim, al- Kariim, al-Kabiir, al-Malik, al-Baathin, al-Walii, al-Mujiib, al-Wahhiab, al-'Aliim, azh-Zhaahir, ar-Rasyiid, al-Haadi, as-Salaam, al-Mu'min, al-Latiif, al-Baaqi, al-Bashiir, al-Muhyi, al-Mumiit, al-Qawii, al-Hakiim, al-Jabbaar, al-Mushawwir, al-Qadiir, al-Ghafuur, al-Afuww, ash-Shabuur, dan *al-Haliim.*

3) Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat *thayyibah, al-asma' al-husna* dan pengenalan terhadap salat lima waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah.
4) Meyakini rukun iman (iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul dan Hari akhir serta Qada dan Qadar Allah)

b. Aspek akhlak meliputi:
   a. Pembiasaan akhlak karimah (*mahmudah*) secara berurutan disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: disiplin, hidup bersih, ramah, sopan-santun, syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih sayang, taat, rukun, tolong-menolong, hormat dan patuh, sidik, amanah, *tablig, fathanah*, tanggung jawab, adil, bijaksana, teguh pendirian, dermawan, optimis, *qana'ah*, dan tawakal.
   b. Mengindari akhlak tercela (*madzmumah*) secara berurutan disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: hidup kotor, berbicara jorok/kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, kikir, serakah, pesimis, putus asa, marah, fasik, dan murtad.

c. Aspek adab Islami, meliputi:
   1) Adab terhadap diri sendiri, yaitu: adab mandi, tidur, buang air besar/kecil, berbicara, meludah, berpakaian, makan, minum, bersin, belajar, dan bermain.
   2) Adab terhadap Allah, yaitu: adab di masjid, mengaji, dan beribadah.
   3) Adab kepada sesama, yaitu: kepada orang tua, saudara, guru, dan teman

d. Aspek kisah teladan, meliputi: Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi Sulaiman dengan tentara semut, masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa remaja Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail, Kan'an, Tsa'labah, Masithah, Abu Lahab, Qarun.. Materi kisah-kisah teladan ini disajikan sebagai penguat terhadap isi materi, yaitu akidah dan akhlak, sehingga tidak ditampilkan dalam Standar Kompetensi, tetapi ditampilkan dalam kompetensi dasar dan indikator.

10. Tujuan dan Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah

Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari tentang rukun iman mulai dari iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, sampai iman kepada Qada dan Qadar yang dibuktikan dengan dalil-dalil *naqli* dan *aqli*, serta pemahaman dan penghayatan terhadap *al-asma' al-husna* dengan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam realitas kehidupan individu dan sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. *Al-akhlak al-karimah* ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.

Mata pelajaran Akidah-Akhlak bertujuan untuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

a) Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi:

a. Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, *al-asma' al-husna*, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir serta Qada Qadar.
b. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-*tauhiid, ikhlaas, ta'at, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukur, qanaa'ah, tawaadu', husnuzh-zhan, tasaamuh* dan *ta'aawun,* berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja.
c. Aspek akhlak tercela meliputi *kufur, syirik, riya, nifaaq, anaaniah,* putus asa*, ghadlab,* tamak*, takabbur, hasad,* dendam*, giibah, fitnah,* dan *namiimah*.
d. Aspek adab meliputi: Adab beribadah: adab Shalat, membaca Al Qur'an dan adab berdoa, adab kepada kepada orang tua dan guru, adab kepada kepada, saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan
e. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, Kisah Shahabat: Abu Bakar ra, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib

11. Tujuan dan Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlakdi Madrasah Aliyah

Mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan memperdalam akidah-akhlak sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat dan/atau memasuki lapangan kerja.

Pada aspek akidah ditekankan pada pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip akidah Islam, metode peningkatan kualitas akidah, wawasan tentang aliran-aliran dalam akidah Islam sebagai landasan dalam pengamalan iman yang inklusif dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang , konsep Tauhid dalam Islam serta perbuatan syirik dan implikasinya dalam kehidupan. Aspek akhlak, di samping berupa pembiasaan dalam menjalankan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, juga mulai diperkenalkan tasawuf dan metode peningkatan kualitas akhlak.

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. *Al-Akhlak al-karimah* ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.

Mata pelajaran Akidah-Akhlak bertujuan untuk:1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah meliputi:

1. Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, *al-asma' al-husna*, konsep Tauhid dalam Islam, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam ilmu kalam (klasik dan modern),
2. Aspek akhlak terpuji meliputi: masalah akhlak yang meliputi pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan tercela, metode peningkatan kualitas akhlak; macam-macam akhlak terpuji seperti *husnuzh-zhan*, taubat, akhlak dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, adil, rida, amal salih, persatuan dan kerukunan, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja; serta pengenalan tentang tasawuf.
3. Aspek akhlak tercela meliputi: riya, aniaya dan diskriminasi, perbuatan dosa besar (seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba), *israaf, tabdzir*, dan fitnah.
4. Aspek adab meliputi: adab kepada orang tua dan guru, adab membesuk orang sakit, Adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, melakukan takziyah, Adab bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua yang lebih muda dan lawan jenis, Adab membaca Al Qur'an dan berdoa.
5. Aspek Kisah meliputi: Kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf AS, Ulul Azmi, Kisah Shahabat: Fatimatuzzahrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar al-Ghifari, Uwes al-Qarni, al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan Iqbal

Ruang Lingkup Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-ilmu Agama

1. Akhlak

Ruang lingkup mata pelajaran Akhlak di Madrasah Aliyah peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan sebagai mata pelajaran peminatan sebagai berikut:

a. Aspek akhlak terdiri atas: *taubat,wara',qona'ah,zuhud,* amanah, Hak Asasi Manusia, *mujahadah an nafsi*, *musabaqah bil khairat*, etos kerja, dinamis, inovatif dan kreatif, syukur, dermawan, tawakal dan ikhlas, kewajiban manusia terhadap Allah, Rasul-Nya, diri sendiri, kedua orang tua, keluarga, pemaaf, jujur ukhuwwah, tasamuh, sabar, ridla, dan istiqamah (disiplin).

b. akhlak tercela meliputi: riya, aniaya dan diskriminasi, perbuatan dosa besar (seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba), *ishraf, tabdzir,* fitnah, *riya' takabbur, nifaq, fasik*, dan *hasad,* .serakah, tama', bakhil, dan *israf/tabdzir,* dzalim, diskriminasi, ghadab, fitnah, namimah dan ghibah.

c. Adab terdiri atas: adab membesuk orang sakit, takziyah dan ziarah kubur, menuntut ilmu, mengundang dan memenuhi undangan , musyawarah dan adab salam, bergaul orang yang lebih tua, teman sebaya, orang yang lebih muda dan dengan lawan jenis, adab di masjid, membaca al Qur'an, berdo'a, berpakaian, berhias, musafir, bertamu dan menerima tamu.

d. Kisah teladan meliputi: kisah Abu Lahab dan istrinya, istri Nabi Luth, Luqman Hakim, Ashabul Kahfi dan Maryam, Abu Bakar Ash Shiddiq ra, Umar bin Khattab ra, Usman bin Affan ra, Ali Bin Abi Thalib kwUmar bin Abdul Aziz dan Salahuddin Al Ayyubi.

e. Pengertian, sumber tasawuf dari Al-Qur'an dan al-Sunnah dan hubungan tasawuf dengan akhlak dan syariat, pengertian *maqamat*, dan *al-ahwal* dalam tasawuf serta membandingkan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya, pokok ajaran tasawuf dari Hasan Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, Dzun Nun al-Misri, al Ghazali, Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj dan Muhy al-Din Ibn `Araby, sejarah dan pokok-pokok ajaran tarikat *mu'tabarah* (Qadiriyah, Rifa'iyah, Syaziliyah, Maulawiyah, Syatariyah, Naqsabandiyah dan Suhrawardiyah), problematika masyarakat modern, relevansi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ilmu Kalam

Ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Kalam adalah mata pelajaran yang memberi bekal peserta didik untuk memahami pemikiran ulama dalam hal berakidah yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup materi/bahan kajian pelajaran Ilmu Kalam meliputi:

a. Aspek Kesejarahan,Aspek kesejarahan ini meliputi sub-sub aspek: sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam seperti aspek politik, ekonomi, geografis, munculnya aliran-aliran dalam ilmu kalam dan ketokohan para pemimpinnya. Aliran-aliran kalam: Khawarij, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah, Murji`ah, Salafiyah, Mu`tazilah, Ahlu Sunnah, Asy`ariyah, dan Maturidiyah.
b. Aspek Pemikiran, Aspek pemikiran dalam ilmu kalam: seperti batasan mukmin dan kafir, fungsi wahyu dan akal, kekuasaan, perbuatan, keadilan, dan sifat-sifat Tuhan, kehendak, kekuasan dan perbuatan manusia, serta pemikiran modern dalam teologi Islam.
c. Aspek Akidah,Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, al-asma'al-husna, macam-macam tauhid seperti *tauhiid uluuhiyah, tauhiid rubuubiyah, tauhiid ash-shifat wa al-af'al, tauhiid rahmaniyah, tauhiid mulkiyah* dan lain-lain, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam ilmu kalam (klasik dan modern).

D. Rangkuman

1. Landasan Pengembangan Kurikulum 2013 adalah:
   a. Landasan Yuridis adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi LulusandanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
   b. Landasan Teoritis kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi.
   c. Landasan Filosofis adalah Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
   d. Landasan Empiris adalah ditemukan banyak bukti empiris bahwa Indonesia berada pada level yang rendah pada aspek prestasi pendidikannya.
2. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 adalah Berpusat pada potensi, beragam dan terpadu; Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; Relevan dengan kebutuhan kehidupan; Menyeluruh dan berkesinambungan; Belajar sepanjang hayat; dan Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
3. Memahami Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum 2013 adalah Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia; Kebutuhan kompetensi masa depan; Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan; Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; Tuntutan dunia kerja; Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS); Agama; Dinamika perkembangan global; Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; Kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Kesetaraan jender; Karakteristik satuan pendidikan.
4. Ada 4 elemen perubahan dalam kurikulum 2013, yaitu: SKL, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbud. Dokumen Kurikulum 2013

Permendikbud No 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian

Permenag (Draf Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di MI, MTs dan MA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODUL 3
PTK UNTUK MATA PELAJARAN PAI

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta dapat :

1. Menjelaskan konsep dasar penelitian tindakan kelas
2. Menjelaskan prinsip penelitian tindakan kelas.
3. Menjelaskan karakteristik PTK.
4. Menjelaskan model PTK
5. Menjelaskan SistematikaProposal PTK

B. Peta Konsep

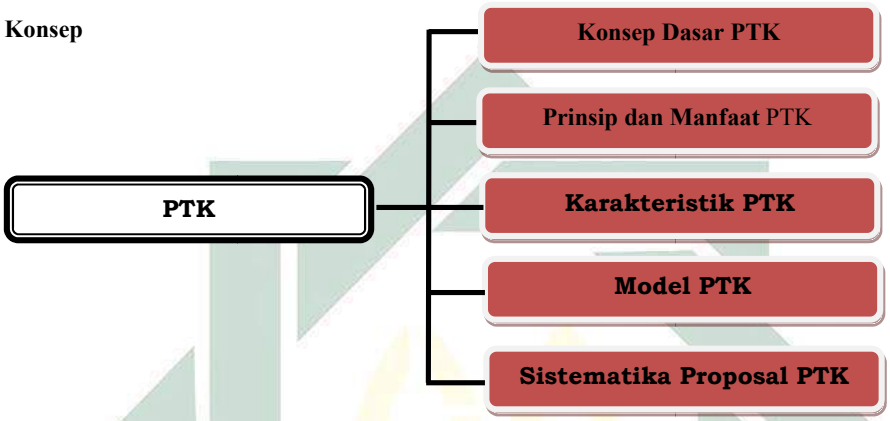

C. Uraian Materi

1. Konsep dasar PTK

Istilah penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan bagian dari penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendetaksi dan memecahkan masalah. Dengan demikian, beberapa pengertian tentang Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang diungkap oleh para ahli adalah sebagai berikut:

a. Penelitian untuk mengujicobakan ide-ide ke dalam praktek dalam rangka memperbaiki/mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. (Kemmis, 1983)
b. Bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial serta pemahaman mengenai praktik dan situasi tempat dilakukannya. (Taggart, 1988)
c. Bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melakasanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan. (Proyek PGSM Diknas, 1999)
d. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan (Wibawa, 2004:3).
e. Penelitian tindakan kelas sebagai suatu bentuk penelaahan penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan/atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih proporsional (Sukidin dkk 2002:16).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sering disebut *classroom action research*, saat ini berkembang dengan pesat di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Apabila dicermati kecenderungan baru ini mengemuka karena jenis penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang lebih menjanjikan dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran mengajar di kelas.Konsep penelitian tindakan bermula dari pandangan seorang ahli psikologi sosial yang bermana Kurt Lewin (1946). Lewin menggunakan pendekatan penelitian tindakan setelah usainya perang dunia ke dua dalam usaha menyelesaikan berbagai masalah sosial. Lewin pada saat itu mengemukakan dua ide pokok penelitian tindakan yaitu; (1) keputusan bersama, dan (2) komitment untuk meningkatkan dan memperbaiki prestasi kerja. Kedua ide pokok tersebut sekarang menjadi karakteristik dasar penelitian tindakan yang menegaskan perlunya usaha kolaboratif atau usaha secara bersama-sama dalam meningkat mutu prestasi kerja.

Pada tahun 1953, ide Lewin dikembangkan oleh Stephen Corey di New York sebagai pendekatan penelitian yang diselenggarakan oleh guru-guru sekolah. Pada Tahun 1976 Jhon Elliot menggunakan pendekatan ini untuk membantu guru mengembangkan usaha inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang kemudian dikenal dengan penelitian tindakan kelas (PTK). Di Indonesia, PTK baru dikenal akhir dekade 80-an.

Secara bahasa penelitian atau research (bahasa Inggris) menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1961) berarti penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Menurut *Fellin, Tripodi* dan *Meyer* (1969) penelitian adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) oleh peneliti lain.

Ciri-ciri riset adalah sebagai berikut, yaitu bahwa riset: (Abisujak, 1981) (1) Dilakukan dengan cara-cara yang sistematik dan seksama; (2) Bertujuan meningkatkan, memdofikasi dan mengembangkan pengetahuan (menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan); (3) Dilakukan melalui pencarian fakta yang nyata; (4) Dapat disampaikan (dikomunikasikan) oleh peneliti lain; dan (5) Dapat diuji kebenarannya (diverifikasi) oleh peneliti lain.

Menurut Ebbut dan Hopkin (1993), penelitian tindakan adalah kajian sistemik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Bagi Carr & Kemmis, 1986 dalam Burns (1999) berpendapat bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik mereka dan terhadap situasi tempat praktik-praktik tersebut dilakukan.

Bila digabungkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka diperoleh batasan penelitian tindakan kelas sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang (bersiklus) dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaiakan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Proses daur ulang (siklus) kegiatan dalam penelitian tindakan divisualisasikan pada Gambar 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

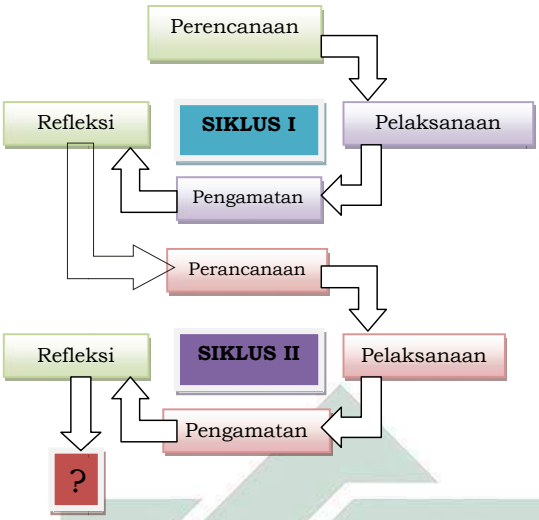

Gambar 1
Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas

Dari gambar 1 tersebut terlihat dengan jelas bahwa daur ulang (siklus) di atas memberi gambaran bahwa prosedur dalam PTK memiliki kesamaan. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan PTK, yaitu diawali dengan perencanaan tindakan (*planing),* penerapan tindakan (*action*), mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation dan evaluation), dan melakukan refleksi (reflection), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai.

2. Prinsip PTK

Secara umum prinsip-prinsip Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tersebut adalah :

a. Tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar;
b. Metode pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan;
c. Metodologi yang digunakan harus *reliable* sehingga memungkinkan guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara meyakinkan;
d. Masalah berawal dari kondisi nyata di kelas yang dihadapi guru;
e. Dalam penyelenggaraan penelitian, guru harus memperhatikan etika profesionalitas guru;
f. Meskipun yang dilakukan adalah di kelas, tetapi harus dilihat dalam konteks sekolah secara menyeluruh;
g. Tidak mengenal populasi dan sampel;
h. Tidak mengenal kelompok eksperimen dan control;
i. Tidak untuk digeneralisasikan.

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006) prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas adalah :

a. Kegiatan nyata dalam situasi rutin

Penelitian yang dilakukan peneliti tidak boleh mengubah suasana rutin, penelitian harus dalam situasi yang wajar, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berkaitan erat dengan profesi guru yaitu melaksanakan pembelajaran, sehingga tindakan yang cocok dilakukan oleh guru adalah yang menyangkut pembelajaran.

b. Adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan penelitian tindakan kelas dilakukan bukan karena keterpaksaan, akan tetapi harus berdasarkan keinginan guru, guru menyadari adanya kekurangan pada dirinya atau pada kinerja yang dilakukannya dan guru ingin melakukan perbaikan. Guru harus berkeinginan untuk melakukan peningkatan diri untuk hal yanglebih baik dan dilakukan secara terus menerus sampai tujuannya tercapai

c. SWOT Sebagai Dasar Berpijak

Penelitian tindakan dimulai dengan melakukan analisis SWOT, yang terdiri atas unsur-unsur, yaitu :

- Strength : Kekuatan
- Weaknesses : Kelemahan
- Opportunity : Kesempatan
- Threat : Ancaman

Empat hal tersebut dilihat dari sudut guru yang melaksanakan maupun siswa yang dikenai tindakan. Dengan berpijak pada hal-hal tersebut penelitian tindakan dapat dilaksanakan hanya bila ada kesejalanan antara kondisi yang ada pada guru dan juga siswa. Kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri peneliti dan subjek tindakan diidentifikasi secara cermat sebelum mengidentifikasi yang lain.

d. Upaya Empiris dan Sistemik

Dengan telah dilakukannya analisis SWOT, tentu saja apabila guru melakukan penelitian tindakan, berarti guru sudah mengikuti prinsip empiris (terkait dengan pengalaman) dan sistemik, berpijak pada unsur-unsur yang terkait dengan keseluruhan sistem yang terkait dengan objek yang sedang digarap. Pembelajaran adalah sebuah sistem, yang keterlaksanaannya didukung oleh unsur-unsur yang kait mengkait. Jika guru mengupayakan cara mengajar baru, harus juga memikirkan tentang sarana pendukung yang berbeda, mengubah jadwal pelajarandan semua yang terkait dengan hal-hal yang baru diusulkan tersebut.

e. Ikuti Prinsip SMART dalam Perencanaan

Ketika guru menyusun rencana tindakan, hendaknya mengingat hal -hal yang terkandung dalam SMART yang merupakan singkatan dari *Spesifik, Managable, Aceptable, Realistic dan Time Bound*. Adapun makna dari masing-masing kata tersebut adalah:

- Spesifik : khusus, permasalahan tidak terlalu umum
- Managable : dapat dikelola, dilaksanakan. Penelitian tindakan kelas hendaknya tidak sulit, baik dalam menentukan lokasi, mengumpulkan hasil, mengoreksi, atau kesulitan dalam bentuk lain
- Acceptable : dapat diterima, dalam konteks ini dapat diterima oleh subjek yang dikenai tindakan, artinya siswa tidak mengeluh gara-gara guru memberikan tindakan-tindakan tertentu dan juga lingkungan tidak terganggu.
- Realistic : operasional, tidak di luar jangkauan. Penelitian tindakan kelas tidak menyimpang dari kenyataan dan jelas bermanfaat bagi diri guru dan siswa.
- Time-Bound : diikat oleh waktu, terencana, artinya tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap siswa sudah tertentu jangka waktunya. Batasan waktu ini penting agar guru mengetahui betuk hasil yang diberikan kepada siswanya.

Ketika guru menyusun rencana tindakan, harus mengingat hal-hal yang disebutkan dalam SMART. Tindakan yang dipilih peneliti harus :

a. Khusus *specific*, masalah yang diteliti tidak terlalu luas, ambil satu aspek saja sehingga langkah dan hasilnya dapat jelas dan spesifik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mudah dilakukan, tidak sulit atau berbelit, misalnya kesulitan dalam mencari lokasi mengumpulkan hasil, mengoreksi dan lainnya.
c. Dapat diterima oleh subjek yang dikenai tindakan, artinya siswa tidak mengeluh gara-gara guru memberikan tindakan dan juga lingkungan tidak terganggu karenanya.
d. Tidak menyimpang dari kenyataan dan jelas bermanfaat bagi dirinya dan subjek yang dikenai tindakan.

Adapun manfaat PTK adalah tumbuhnya budaya meneliti yang merupakan dampak dari pelaksanaan tindakan secara berkesinambungan memberi manfaat pada munculnya inovasi pendidikan, karena para guru semakin diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa professional secara mandiri. Sikap mandiri tersebut akan memicu lahirnya "percaya diri" untuk mencoba hal-hal yang baru yang diduga dapat menuju perbaikan sistem pembelajaran.

3. Karakteristik PTK

Berdasar uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, maka dapat dicermati karakteristik penelitian tindakan kelas, yang berbeda dari karakteristik penelitian formal, yaitu bahwa PTK merupakan;

a. An inquiry on pratice from within

Karakteristik pertama dari penelitian tindakan kelas bahwa kegiatan tersebut dimulai oleh permasalahan praktis yang dialami oleh pendidik dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai pengelola program pembelajaran di dalam kelas atau sebagai jajaran staf pengajar di sekolah. Dengan kata lain penelitian tindakan kelas bersifat *practice driven dan action driven*, dalam arti bahwa penelitian tindakan kelas bertujuan memperbaiki praktis secara langsung 'disini', 'sekarang' sehingga seringkali istilah penelitian tindakan kelas dipertukarkan dengan istilah penelitian praktis.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas menitik beratkan pada permasalahan yang spesifik dan kontekstual, hal ini membawa konsekuensi penelitian tindakan kelas tidak terlalu menghiraukan kerepresentativan sampel seperti pada penelitian formal karena memang tujuan penelitian tindakan kelas bukan untuk menemukan, mengembangkan atau merevisi sebuah teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Akan tetapi penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk memperbaiki (improvement) permasalahan praktis dalam pembelajaran 'disini' dan 'sekarang'.

Penelitian tindakan kelas juga berbeda dengan penelitian formal dalam hal metodologi. Metodologi penelitian tindakan kelas tidak kaku seperti penelitian formal, dalam arti tidak terlalu memperhatikan kontrol terhadap perlakuan. Namun demikian sebagai kajian yang taat kaidah pengumpulan data tetap dilakukan dengan menekankan objektivitas. Pengungkapan kebenenaran dilakukan secara cermat dan objektif sehingga memungkinkan terselenggaranya peninjauan ulang oleh teman sejawat.

Dengan kata lain, Penelitian tindakan kelas dimaksudkan bukan untuk mengemukakan pembenaran diri (*self justification*), melainkan untuk mengemukakan kebenaran, meskipun jangkauanya lebih terbatas (tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi). Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas bepijak pada dua landasan yaitu *involvement*, keterlibatan langsung pendidik dalam pelaksanaan penelitian dan *improvement*, komitmen pendidik untuk melakukan perbaikan, termasuk perbaikan dalam cara berpikir dan kinerjanya sendiri, kerena itu penelitian tindakan kelas dapat menjadi *self reflective inquiry* bagi pendidik, dalam situasi nyata di dalam kelas.

b. Collaborativ

Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi harus berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Penelitian tindakan kelas merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nuansa kolaborasi ini harus tertampilkan dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi masalah bersama, perencanaan, pelaksanaan penelitian tindakan kelas, observasi dan evaluasi, dan refleksi, sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian.

c. Reflective, Practice, Made Public

Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan untuk perbaikan (*improvement*) praktis. Berbeda dengan penelitian formal yang lebih mengutamakan pendekatan eksperimental, penelitian tindakan kelas lebih menekankan kepada proses 'perenungan kembali (*refleksi*) terhadap proses dan hasil penelitian secara berkelanjutan untuk mendapatkan penjelasan dan justifikasi tentang kemajuan, peningkatan, kemunduran, kekurang efektifan, dan sebagaianya dari pelaksanaan sebuah tindakan untuk dapat digunakan memperbaiki proses tindakan pada siklus-siklus selanjutnya.

d. Every Day Pratical Problems

Penelitian tindakan kelas lebih memfokuskan permasalahan nyata di dalam kelas yang dihadapi pendidik sehari-hari, bukan berangkat dari permasalahan yang bersifat teoritis (*teoritical problems*). Oleh sebab itu penentuan masalah dalam penelitian tindakan kelas harus berawal dari permasalahan yang nyata di dalam kelas yang ditandai dengan kerisauan pendidik, yang kemudian didiagnosis agar masalah dari permasalahan tersebut sebelum bisa menentukan langkah-langakah tindakan yang paling tepat.

e. Teori menuju aksi,

Penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk mengadopsi teori kedalam tindakan yang nyata untuk merubah situasi yang sulit kedalam permasalahan praktis yang bisa dipecahkan.

Sementara Indrawati (2001) mengungkapkan sepuluh karateristik PTK. Kesepuluh karakteristik itu adalah seperti betikut ini.

1. Masalah yang diangkat untuk dipecahkan melalui PTK harus berasal dari persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi guru. Permasalahan penelitian hendaknya bersifa kontekstual dan spesifik.
2. Tujuan utama PTK adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki praktik-praktik pembelajaran secara langsung ketimbang menghasilkan pengetahuan baru
3. PTK berlingkup makro, dilakukan dalam lingkup kecil, bisa satu kelas atau beberpa kelas di satu sekolah sehingga tidak terlalu menghiraukan kerepresentatifan sampel. Istilah sampel dan populasi tidak diperlukan dalam PTK, karena hasilnya bukan untuk digeneralisasi.
4. Hasil atau temuan PTK adalah pemahaman yang mendalam (komprehensif) mengenai kehidupan/fenomena pembelajaran di kelas.
5. PTK bersifat praktis dan langsung, relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja atau dunia pendidikan.
6. Pada PTK, peneliti (guru) tetap melaksanakan tugas mengajarnya sehari-hari di kelas, dan guru sebagai peneliti dapat melakukan perubahan-perubahan atau pemecahan masalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran.
7. PTK adalah jenis penelitian terapan yang melibatkan peneliti secara aktif dan langsung, mulai dari pembuatan rancangan penelitian, rencana tindakan, hingga pada penerapannya dengan modifikasi intervensi yang sesuai dengan perkembangan kelas.
8. PTK bersifat fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama dalam masa penelitian, tidak menghiraukan kontrol demi kepentingan pelaksanaan yang lebih terfokus pada penelitian *(on the spot experimentation)* dan inovasi.
9. PTK dapat dilaksanakan secara koloboratif, yaitu kerjasama di antara guru dan teman sejawat, atau kepala sekolah dan pakar pendidikan, untuk berbagi kepakaran dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. PTK juga dapat dilakukan secara individual (oleh hanya seorang peneliti), dan atau dalam bentuk tim peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. PTK dilaksanakan dengan langkah-langkah berupa siklus yang sistematis, dengan urutan: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.

Ada beberapa model PTK yang sering digunakan dalam dunia pendidikan antara lain: (1) model Kurt Lewin; (2) Model Kemmis & McTaggart; (3) model Dave Ebbut; (4) model John Elliot; dan (5) model Hopkins (Depdiknas, 1999:18). Sebagaimana akan diuraikan secara ringkas berikut ini:

a. Model Kurt Lewin

Model Kurt Lewin merupakan model pertama dalam PTK yang diperkenalkan pada tahun 1946, dan merupakan acuan pokok atau dasar dari berbagai model PTK yang lain.

Menurut konsep Lewin bahwa siklus PTK terdiri dari empat langkah, yaitu (1) perencanaan (planning); (2) aksi atau tindakan (acting); (3) observasi (observing); dan (4) refleksi (reflecting).

Model Lewin dapat digambarkan sebagai berikut:

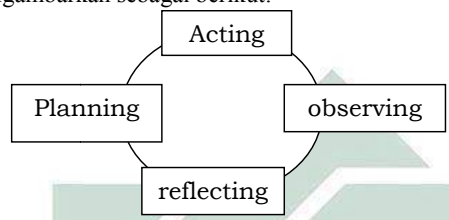

Gambar 3.1 PTK Model Lewin

b. Model Kemmis & Mc Taggart;

Model ini dikenal dengan penemunya yaitu Stephen Kemmis dan Robbin Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc Taggart merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin, sehingga kelihatan masih sangat dekat dengan model Lewin. Kemmis dan Mc Taggart menjadikan satu kesatuan komponen acting (tindakan) dan observing (pengamatan).

Model Kemmis dan Mc Taggart terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang keempatnya merupakan satu siklus (Depdiknas, 1992:21) yang digambarkan sebagai berikut:

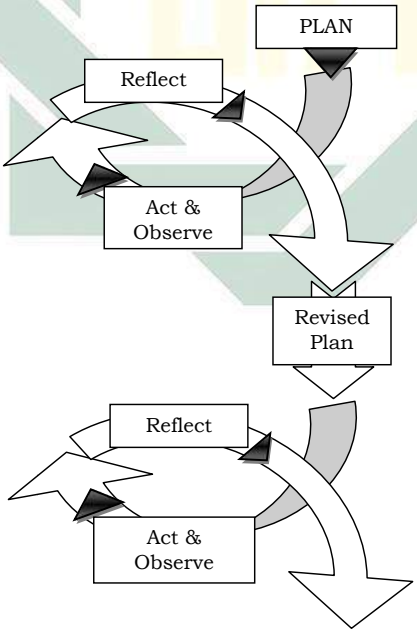

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Model John Elliot

Model John Elliot dikembangkan dari model Kurt Lewin, tetapi nampak lebih detail dan rinci. Pada model John Elliot dalam satu tindakan (acting) terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan 1, langkah tindakan 2 dan langkah tindakan 3 (Depdiknas, 1999:22). Model ini jika digambarkan sebagai berikut:

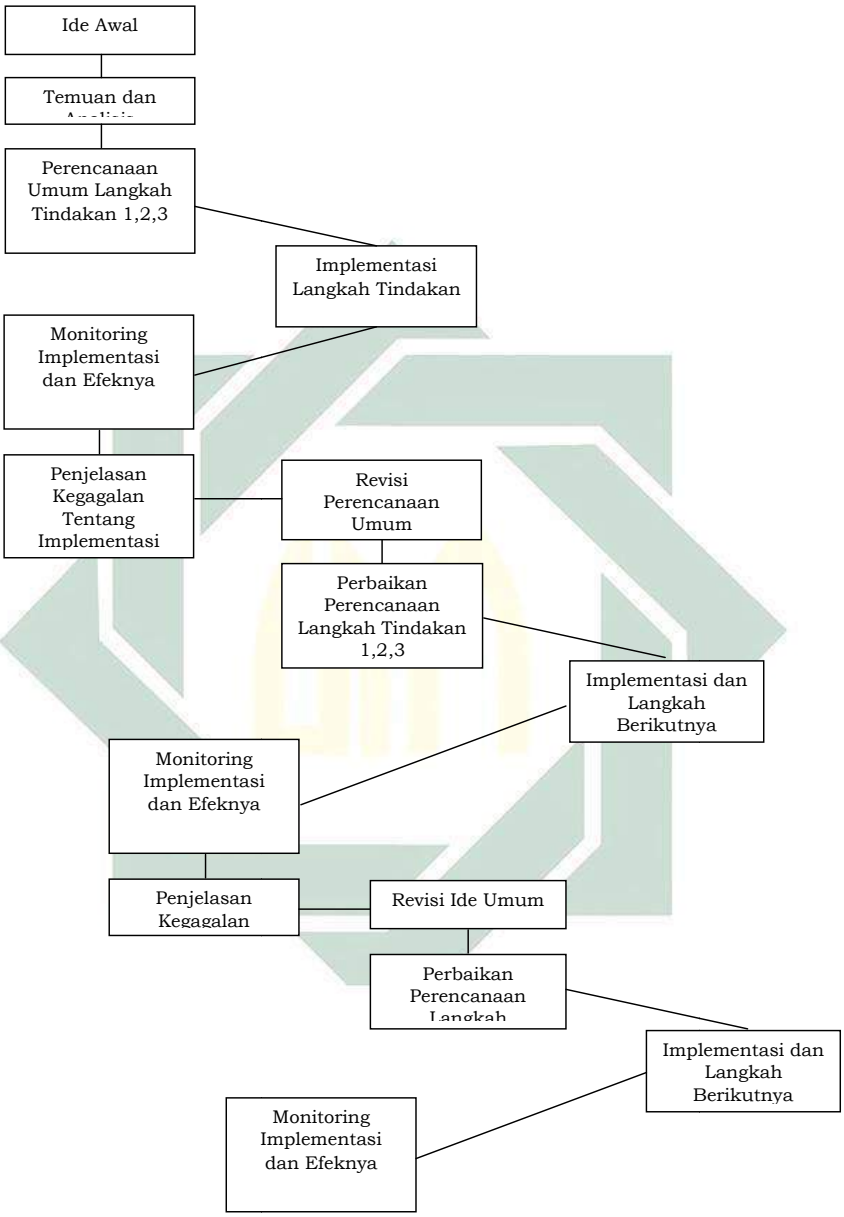

Adaptasi Depdiknas (1999) dalam Tukiran dkk (2012:25)
Gambar 3.4 PTK Model John Elliot

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Model Hopkins

Model Hopkins dikembangkan dari model-model sebelumnya yang sudah ada. Model Hopkins jika digambarkan adalah sebagai berikut:

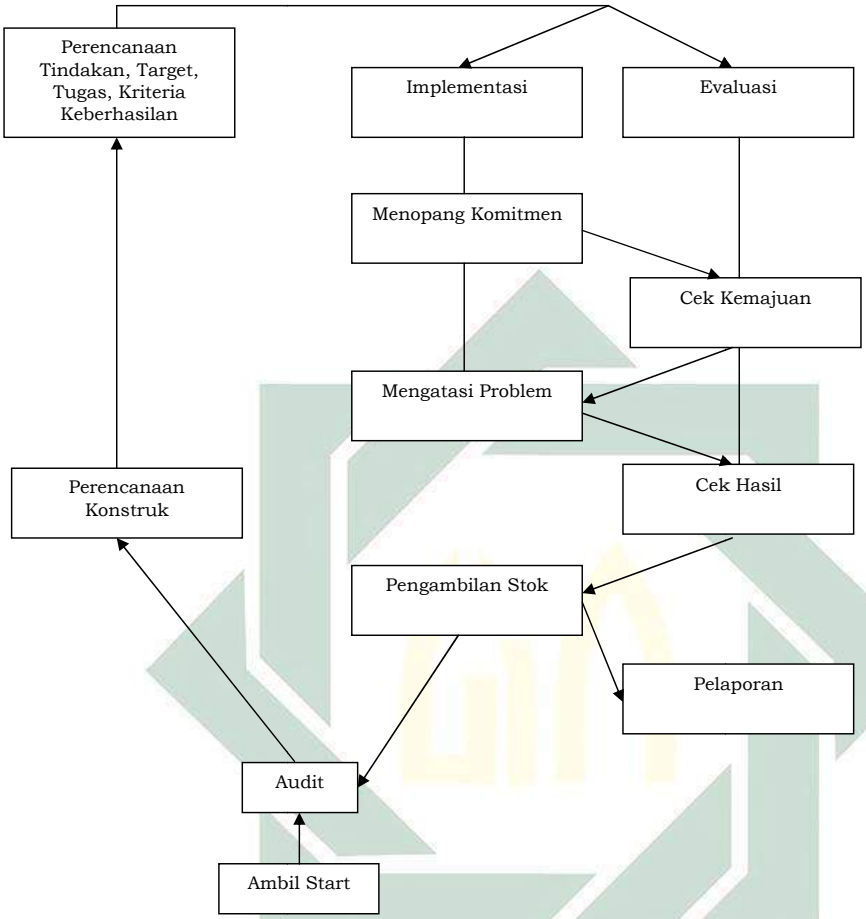

Adaptasi Depdiknas (1999) dalam Tukiran dkk (2012:26)
Gambar 3.5 PTK Model Hopkins

f. Model Gabungan Sanford dan Kemmis.

Model gabungan Sanford dan Kemmis ini dikembangkan oleh Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Depdikna. Sehingga diperoleh batasan penelitian tindakan adalah sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang siklis dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses siklus kegiatan PTK ini dapat digambarkan sebagai berikut:

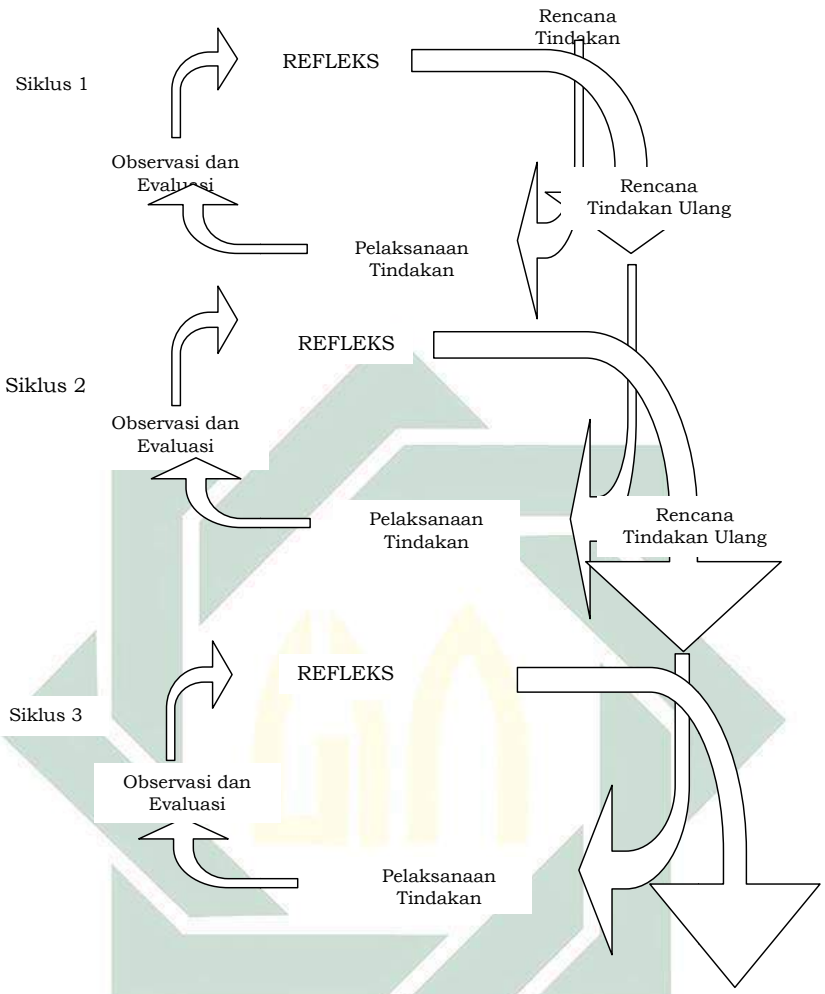

Adaptasi Depdiknas (1999) dalam Tukiran dkk (2012:28)
Gambar 3.6 PTK Model Gabungan Sanford dan Kemmis

Berdasarkan model-model PTK di atas, secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.

1. Perencanaan
   Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan sesuatu. Diharapkan rencana tersebut berpandangan ke depan, serta fleksibel untuk menerima efek-efek yang tak terduga dan dengan rencana tersebut secara dini kita dapat mengatasi masalah. Dengan perencanaan yang baik, seorang praktisi akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitas dan mendorong para praktisi tersebut untuk bertindak dengan lebih efektif. Sebagai bagian dari perencanaan, partisipan harus bekerja sama dalam diskusi untuk membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kesamaan bahasa dalam menganalisis dan memperbaiki pengertian maupun tindakan mereka dalam situasi tertentu.

2. *Pelaksanaan / Tindakan*
   Tindakan ini merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat yang dapat berupa suatu penerapan model pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan model yang sedang dijalankan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu model pembelajaran yang hasilnya juga akan diperguna-kan untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas.

3. Pengamatan
   Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendoku-mentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengamatan, hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan dan hambatan-hambatan yang muncul.

4. Refleksi
   Refleksi disini meliputi kegiatan: analisis, sintesis, penafsiran (penginterpretasian), menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, PTK tidak dapat dilaksanakan dalam sekali pertemuan karena hasil refleksi membutuhkan waktu untuk melakukannya sebagai planning untuk siklus selanjutnya.

5. Sistematika Proposal PTK

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (2005:12) bahwa sistematika proposal PTK meliputi: (1) halaman sampul usulan penelitian; (2) halaman pengesahan; (3) judul penelitian; (4) bidang kajian; (5) pendahuluan; (6) perumusan dan pemecahan masalah; (7) tujuan penelitian; (8) manfaat hasil penelitian; (9) kajian pustaka; (10) rencana dan prosedur penelitian; (11) jadwal penelitian; (12) biaya penelitian; (13) personalia penelitian; (14) daftar pustaka; (15) lampiran-lampiran, yang meliputi, (a) instrumen penelitian; (b) curriculum vitae semua peneliti; (c) surat keterangan dari kepala sekolah/instansi.

Berdasarkan urutan tersebut, sistematika proposal PTK adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL/HALAMAN SAMPUL PROPOSAL PENELITIAN
HALAMAN PENGESAHAN

A. JUDUL PENELITIAN
B. BIDANG KAJIAN
C. PENDAHULUAN
D. PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH
E. TUJUAN PENELITIAN
F. MANFAAT HASIL PENELITIAN
G. KAJIAN PUSTAKA
H. RENCANA DAN PROSEDUR PENELITIAN
I. JADWAL PENELITIAN
J. BIAYA PENELITIAN
K. PERSONALIA PENELITIAN
L. DAFTAR PUSTAKA
M. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian
2. Curriculum Vitae semua peneliti
3. Surat keterangan dari kepala sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penjelasan komponen pokok sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian hendaknya singkat maksimal 20 kata, spesifik, dan cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, hasil yang diharapkan dan tempat penelitian.

Judul PTK merupakan ide yang diangkat dari identifikasi masalah yang ada. Sebelum ada masalah yang ditetapkan, maka perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan kualitas pembelajaran yang selama ini dilcapai. Pertanyaan-pertanyaan dapat diarahkan pada: apakah kualitas siswa sudah cukup baik? Apakah proses pembelajaran yang dilakukan sudah cukup efektif? Apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan seterusnya. Sebagai contoh judul PTK adalah Penerapan Strategi Role Play untuk meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di Kelas VII MTs Surabaya.

b. Bidang Kajian

Bidang kajian penelitian tindakan kelas meliputi; (1) masalah belajar siswa di kelas; (2) desain dan strategi pembelajaran; (3) alat bantu; (4) media dan sumber belajar; (5) sistem asesmen dan evaluasi; (6) pengembangan pribadi peserta didik; (7) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; (8) masalah kurikulum.

c. Pendahuluan

Dalam pendahuluan, kemukakan secara jelas bahwa masalah yang diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata di sekolah, dan diagnosis dilakukan oleh guru di sekolah. Masalah yang akan diteliti merupakan sebuah masalah penting dan mendesak untuk dipecahkan, serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya dan daya dukung lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Setelah diidentifikasi masalah penelitiannya, maka selanjutnya perlu dianalisis dan dideskripsikan secara cermat akar penyebab dari masalah tersebut. Penting juga digambarkan situasi kolaboratif antar anggota peneliti dalam mencari masalah dan akar penyebab munculnya masalah tersebut. Prosedur yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah perlu dikemukakan secara jelas dan sestematis.

d. Perumusan dan Pemecahan Masalah

1. Perumusan Masalah

   Secara bahasa, rumus adalah ringkasan atau pernyataan. Rumusan masalah berarti ringkasan atau pernyataan mengenai masalah. Dalam konteks ini, yang dimaksud rumusan masalah adalah ringkasan dari sekian banyak masalah yang tertuang pada subbab latar belakang masalah, sehingga menjadi pernyataan yang tepat. Tetapi, pernyataan tersebut akan selalu berupa pertanyaan sehingga kompleksitas permasalahan dapat disederhanakan.

   Rumusan masalah dalaam PTK harus mengandung ide peneliti yang akan digunakan untuk mengatasi masalah itu sendiri. Jadi, rumusan masalah tidak sekadar kalimat tanya yang sifatnya umum, tetapi telah dirumuskan secara spesifik. Berikut ini adalah beberapa contoh rumusan masalah dalam PTK.

   a) Bagaimana persepsi dan kesan siswa terhadap penggunaan StrategiRole Play dalam pelajaran PAI pada materi Malaikat-malaikat Allah di kelas VII MTsSurabaya ?
   b) Bagaimana penerapan Strategi Role Play pelajaran PAI pada materi Malaikat-malaikat Allah di kelas VII MTsSurabaya dapat meningkatkan Motivasi Belajar siswa ?

2. Pemecahan Masalah

   Identifikasi alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah. Berikan argumentasi yang logis mengenai pilihan tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah (misalnya: karena kesesuaiannya dengan masalah, kemutakhiran, keberhasilannya dalam penelitian sejenisnya, dll). Cara pemecahan masalah ditentukan berdasarkan ketepatannya dalam mengatasi akar penyebab permasalahan, cara pemecahan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirumuskan dalam bentuk tindakan (action) yang jelas dan terarah. Kemukakan hipotesis tindakan bila diperlukan. Rumuskan indikator keberhasilan tindakan yang dilakukan. Kemukakan cara pengukuran indikator serta cara mengevaluasinya sehingga dapat diukur tingkat pencapaian keberhasilannya.

e. Tujuan Penelitian

Kemukakan secara singkat dan jelas tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan mendasarkan pada permasalahan yang ditemukan dalam rumusan masalah.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian harus sejalan dengan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Dengan mengacu rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui persepsi dan kesan siswa terhadap pelaksanaan strategi Snow Balling pada pembelajaran PAI materi Malaikat-malaikat Allah .
b. Untuk mengetahui apakah penerapan strategi Snow Balling dapatmeningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam pembelajaran PAI materi Malaikat-malaikat Allah.

f. Manfaat hasil Penelitian

Uraikan manfaat hasil penelitian terutamanya untuk perbaikan kualitas pendidikan dan/atau pembelajaran, sehingga tampak manfaatnya bagi siswa, guru, komponen pendidikan terkait di sekolah, dan guru. Kemukakan hal-hal baru sebagai hasil kreativitas pembelajaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini.

Karena hakikat PTK adalah untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, hendaknya dalam mencantumkan manfaat penelitian lebih menitikberatkan pada apa yang akan diperoleh siswa setelah menggunakan hasil penelitian ini. Sekadar contoh, manfaat temuan penelitian ini adalah seperti berikut: Terkumpulnya persepsi dan kesan siswa dalam pembelajaran PAI materi Malaikat-malaikat Allah dengan strategi Snow Balling.

g. Kajian Pustaka/Kajian Teori

Banyak ahli yang menyebut bab ini secara berbeda, sebagian menyebut kajian pustaka, sebagian lain, landasan teori dan sebagian lain menyebut kajian teori dan tinjauan pustaka. Namun tujuannya adalah sama yakni menguraikan dengan jelas kajian teoritis dan empiris yang menumbuhkan gagasan usulan PTK yang sejalan dengan rumusan dan hipotesis tindakan (bila ada). Kemukakan juga teori dan hasil penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

Setelah melakukan kajian pustaka secara mendalam, peneliti harus menunjukkan bahwa penelitian yang diangkat adalah benar-benar asli dan bukan plagiat. Sekadar contoh

h. Rencana dan Prosedur Penelitian

Kemukakan subjek penelitian, waktu dan lamanya tindakan, serta tempat penelitian secara jelas. Prosedur hendaknya dirinci dari pelaksanaan, penelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi refleksi, yang bersifat siklis.

i. Jadwal Penelitian

Buat jadwal kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaaan monitoring, seminar dan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk Gantt Chart. Jadwal kegiatan penelitian disusun sesuai dengan aturan institusi pemberi dana, misalnya selama tiga, enam atau sembilan bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh jadwal penelitian tindakan kelas (selama 6 bulan)

No	Kegiatan	Bulan ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan, penyusunan proposal	X					
2	Pelaksanaan siklus I		X				
3	Pelaksanaan siklus II		X				
4	Pelaksanaan siklus III			X			
5	Analisis Data			X	X		
6	Seminar lokal hasil PTK					X	
7	Pembuatan Hasil Penelitian					X	
8	DiseminasiHasil Penelitian						X
8	Revisi Laporan Hasil Penelitian						X

j. Biaya Penelitian
   Kemukakan biaya–biaya penelitian secara rinci mengacu pada kegiatan penelitian (kondisional menurut keperluan peneliti/lembaga).
k. Personalia Penelitian
l. Daftar Pustaka
m. Lampiran-lampiran
   - Instrumen Penelitian
   - Curriculum Vitae semua peneliti
   - Surat keterangan dari kepala sekolah/lokasi PTK

Penyusunan proposal merupakan lengkah awal dalam kegiatan penelitian. Proposal mempunyai kedudukan yang sangat penting karena proposal tersebut merupakan gambaran umum tentang tahapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dengan adanya proposal, seorang peneliti tidak akan ragu-ragu melakukan tindakanya karena sudah memiliki pedoman. Proposal Penelitian Tindakan Kelas tidak jauh berbeda dengan rancangan proposal penelitian secara umum. Suatu proposal penelitian tindakan kelas, memberikan rancangan yang cukup jelas dan akurat tentang judul, masalah, kajian teori, hipotesis. Pengembangan instrumen, analisis data, teknik peloporan.

Substansi secara umum, sistematika proposal penelitian tindakan kelas terdiri dari komponen-komponen berikut: (1) judul, (2) latar belakang masalah, (3) identifikasi masalah, (4) pembatasan dan perumusan masalah, (5) cara pemecahan masalah, (6) tujuan tindakan, (7) manfaat tindakan, (8) krangka konseptual dan hipotesis tindakan, (9) metode penelitian. Metode penelitian mencakup unsur-unsur: (a) subjek dan objek penelitian, (b) rancangan penelitian, yang mencakup: perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan ulang, dst, (c) instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, (d) analisis data dan kriteria keberhasilan.

Secara garis besar, rincian dari setiap Laporan Penelitian Tindakan Kelas sebagai berikut:

1) Abstrak. Pada bagian ini dituliskan dengan ringkas hal-hal pokok tentang (a) permasalahan khususnya rumusan masalah, (b) tujuan, (c) prosedur pelaksanaan PTK, dan (d) hasil penelitian. Ditulis dalam satu halaman, satu spasi, maksimal tiga alinea atau hal ini tergantung pada sumber data atau ketentuan dari lembaga pemesan.
2) Pendahuluan. Memuat unsur latar belakang masalah, data awal tentang permasalahan pentingnya masalah dipecahkan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah, bila dianggap perlu.
3) Kajian Teori dan Hipotesis Tindakan. Menguraikan teori terkait dan temuan penelitian yang relevan yang memberi arah kepelaksanaan PTK dan usaha peneliti membangun argumen teoritik bahwa dengan tindakan tertentu dimungkinkan dapat meningkatkan mutu proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hasil pendidikan dan pembelajaran, bukan untuk membuktikan teori. Dalam uraian bab ini diakhiri dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis tindakan.

4) Pelaksanaan Penelitian. Mengandung unsur: deskripsi lokasi, waktu, mata pelajaran, karakteristik siswa di sekolah sebagai subyek penelitian. Kejelasan tiap siklus: rancangan, pelaksanakaan, cara pemantauan, beserta jenis instrumen, usaha validasi hipotesis dengan cara refleksi. Tindakan yang dilakukan bersifat rasional dan *feasible* serta *collaborative*. Berikan gambaran kondisi lapangan saat tindakan dilakukan, secara kuantitatif maupun kualitatif tentang semua aspek yang dapat direkam pada waktu penelitian.Pada saat pelaksanaan penelitian, Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian. Penarikan kesimpulan dari suatu penelitian ditentukan oleh data yang terjaring melalui instrumen penelitian. Sedangkan bentuk instrumen penelitian sangat ditentukan oleh teknik pengumpulan datanya. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus dapat mencapai tujuan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian mestilah bersesuaian.

Bentuk Instrumen Penelitian

Tujuan	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Penelitian
Mengukur pengetahuan/ keterampilan	Tes	• Tes pilihan ganda • Tes Essay • Kuis • Lembar Kerja Siswa • Lembar Tugas Siswa
Mengetahui pendapat Menilai peforma kinerja	• Angkat/kuesioner • Wawancara • Observasi	• Lembar angket/kuesioner • Pedoman Wawancara • Lembar observasi/ pengamatan • Catatan lapangan

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis, (1) Reduksi Data, adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, pengelompokkan, dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah informasi bermakna, (2) Paparan Data, merupakan suatu upaya menampilkan data secara jelas dan mudah dipahami dalam bentuk paparan naratif, grafik, atau perwujudan lainnya, (3) Penyimpulan, merupakan pengumpulan intisari dari sajian data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang singkat, padat dan bermakna.

5) Hasil penelitian dan Pembahasan. Menyajikan uraian masing-masing siklus dengan data lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengamatan, dan refleksi yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan. Baik data pra PTK , data setelah siklus I maupun data-data siklus berikutnya. Sajian data dalam bab ini mendeskripsikan secara jelas perubahan/perbaikan yang diperoleh dari hasil kegiatan observasi, yang dapat dibuat dalam bentuk grafik/tabel dengan berikan berbagai penjelasan dan analisis data. Bila hasil perbaikan yang diharapkan belum tercapai pada siklus 1, maka diperlukan langkah lanjutan pada siklus 2. Satu siklus kegiatan merupakan kesatuan dari kegiatan perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta analisis dan refleksi. Banyaknya siklus tidak dapat ditetapkan, dan karenanya perlu dibuatkan semacam kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dapat ditetapkan, misalnya dengan menggunakan prinsip belajar tuntas. Apabila tingkat perbaikan yang diharapkan tercapai minimal 75%, Atau jika merujuk kepada permasalahan yang disbutkan di atas tentang peningkatan minat belajar PAI melalui penerapan strategi Role Play pada siswa kelas VII MTs Surabaya, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan pembelajaran itu dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria apabila penerapan strategi role play sudah dianggap sempurna penerapannya dan pencapaian minat belajar meningkat memenuhi standar minimal sesuai dengan rancangan PTK sebelumnya

6) Simpulan dan Saran.
Kemukakan simpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, dengan memperhatikan perumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Utarakan keterbatasan penelitiannya, kemudian sampaikan saran. Ada dua macam saran: (a) saran untuk penelitian lanjut, dan (b) saran untuk penerapan hasil penelitian.

D. Rangkuman

Penelitian Tindakan terdiri dari empat model yaitu Partisipatory Action Research (PAR), Critical Action Research (CAR), Institusional Action Research (IAR) dan Classroom Action Research (PTK). Secara umum tahapan dari penelitian tindakan ini hampir sama.Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan sebuah kajian reflektif dari kerisauan pendidik terhadap persoalan pengajaran dan pembelajaran di kelas kemudian memiliki semangat untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Karakteristik PTK agak berbeda dengan penelitian secara umum. PTK memiliki karakteristik antara lain;*An inquiry on pratice from within, Collaborativ, Reflective, Practice, Made Public, Every Day Pratical Problems*, *Teori menuju aksi*. PTK juga memiliki prinsip yang berbeda denganpenelitian penelitian secara umum dan penelitian model ini termasuk jenis penelitian kualitiatif.

Secara garis besar prosedur penelitian tindakan mencakup empat tahap yaitu: perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), pengamatan (*observing*) dan refleksi (*reflecting*). Langkah-langkah pokok yang umumnya ditempuh dalam melakukan PTK adalah: 1) penetapan fokus masalah penelitian, 2) perencanaan tindakan perbaikan, 3) pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi, 4) analisis dan refleksi, dan 5) perencanaan tindak lanjut.

Lampiran 1

LEMBAR KERJA PTK

PEMBUATAN KERANGKA PROPOSAL

Nama :.....

No. Peserta :.....

A. Judul Proposal

Dalam judul; proposal sudah terlihat masalah yang diteliti dan intervensi (action) apa yang akan dilaksanakan. Judul maksimal 20 kata.

……
……
……
……

B. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan memuat:

1. *Deskripsi (gambaran) masalah*
Di bagian ini masala-masalah dideskripsikan (digambarkan) secara jelas dan nyata. Apa yang terjadi jika masalah tersebut dibiarkan saja. Apa akibatnya bagi proses pembelajaran.Karena itu perlu dilakukan intervensi (tindakan) guru untuk mengatasi masalah tersebut.

……
……

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

……
……

2. Identifikasi Penyebab Masalah

Di sini dijelaskan penyebab masalah, kemudian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah.

Contoh: Diduga penyebab siswa kurang berminat dalam pembelajaran PAI karena guru selama ini mengajar dengan menggunakan metode tradisonal yaitu ..... atau guru selama ini tidak menggunakan media… atau…dst.

Oleh karena itu penulis ingin meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI dengan menerapkan metode small group discussion..atau metode drill, atau strategi ..... atau…. Dst.

……
……
……
……

C. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan dan secara jelas terlihat aspek-aspek: what, who, where, when, how/many/much.

Contoh : - Apakah penerapan Strategi Dril dapat meningkatkan kemampuan siswa membaca surat-surat pendek ?

- Apakah melalui penerapan metode small group discussion, minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan?

……
……
……
……

Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah.

Contoh: Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI dengan menerapkan metode small group discussion.

……
……
……
……
……

E. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian diuraikan lebih rinci dan jelas .Manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan pihak-pihak terkait.

……
……
……
……
……
……
……

F. Kerangka Teoretis dan Hipotesis Tindakan

1. Kerangka Teoretis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan teoretik tentang urgensi tindakan diuraikan secara jelas dalam dukungan pustaka terakhir. (kemukakan teori-teori yang terkait dengan masalah dan solusinya yang sudah di pilih). Dalam kerangka teori minimal menjelaskan dua hal pokok, apa yang akan ditingkatkan dan metode/strategi apa yang akan diterapkan. Contoh:

a) *Minat Belajar. Minat belajar adalah….. Fungsi minat dalam belajar ……Ciri-ciri seseorang yang berminat dalam belajar adalah…. Dst.*
b) *Metode small group discussion. Metode small group discussion adalah…. Langkah-langkah penerapannya adalah…. Kelebihannya adalah… kekurangannya adalah…. Dst.*

……
……
……
……
……

2. Hipotesis Tindakan
   Hipotesis tindakan berisi pernyataan secara jelas tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi akar masalah yang didukung oleh kerangka teoritik.

   Contoh Hipotesis Tindakan:

   Dengan diterapkannya metode….. motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan. Atau, Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan melalui penerapan metode….. Atau, jika metode …diterapkan, maka motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan

   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

G. Metode Penelitian
   Pada bagian ini dijelaskan beberapa hal, antara lain:

   1. Setting Penelitian.
      Setting penelitian memuat tempat penelitian dilaksanakan, siapa yang diteliti, berapa orang yang diteliti, berapa lamanya penelitian akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan tindakan, siapa yang diajak kerjasama dalam penelitian.
   2. Variabel penelitian, jelaskan variabel penelitiannya apa saja.
   3. Prosedur Penelitian, di sini dijelaskan komponen-komponen atau unsure-unsur PTK (perencanaan/planning, tindakan/action, observasi dan refleksi. Rencananya penelitian akan dilakukan berapa siklus.
   4. Rencana Tindakan
      Cara pemecahan masalah harus menunjukkan akar masalah, bentuk intervensi yang diusulkan diuraikan dalam tahap-tahap, dari:

      Perencanaan
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……
      ……

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan

……
……
……
……
……

Observasi/pengamatan

……
……
……
……

Refleksi

……
……
……
……

5. Pengembangan Instrumen
   Perlu diuraikan jenis data yang akan dikaji serta instrumen apa yang cocok untuk mengumpulkannya.

   Contoh: dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:
   a. Data tentang penerapan metode small group discussion, data ini dikumpulkan melalui observasi
   b. Data tentang minat belajar/aktifitas belajar siswa, data ini akan dikumpulkan melalui observasi
   c. Data tentang…… dikumpulkan melalui ….. dst.

   ……
   ……
   ……
   ……

6. Analisis Data
   Perlu diuraikan pada bagian ini bagaimana data yang telah dikumpulkan itu, dicek validitasnya, kemudian dianalisis secara desktiptif.
   Contoh: data yang telah terkumpul akan dipisah-pisahkan menurut kelompoknya kemudian akan dianalisis secara deskriptif.

   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

H. Indikator keberhasilan
   Indikator keberhasilan ada dua bagian, jelaskan kedua bagian tersebut. Pertama indikator kinerja, maksudnya langkah-langkah penerapan metode atau strategi atau teknik betul-betul dilaksanakan/diterapkan oleh guru (peneliti). Kedua indikator Hasil, contohnya minat belajar yang meningkat, keaktifan belajar yang meningkat, motivasi belajar yang meningkat…. Uraikan apa tanda-tanda peningkatannya.

I. Jadwal penelitian (harus dibuat dalam bentuk *Gantt Chart* (tindakan dimulai bulan Juli)
J. Daftar Pustaka, dibuat harus mengikuti aturan.
K. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tulisan mengikuti kaedah EYD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

CONTOH USULAN/PROPOSAL PTK

JUDUL PENELITIAN:

PENERAPAN PEMBELAJARAN MELALUI METODE PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN PAI MATERI PENTINGNYA MENUNTUT ILMU

A. LATAR BELAKANG

Nilai rata-rata mata pelajaran PAI pada siswa kelas X MA Surabaya masih belum memuaskan. Salah satu kelemahan yang cukup mendasar adalah minat dan kemampuan siswa untuk memahami ayat Quran dan Hadist tentang menuntut Ilmu. Salah satu indikasinya adalah rendahnya hasil Ujian Semester Ganjil. Sebagian besar (60%) siswa tidak mencapai nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) PAI yang ditetapkan, yaitu 75. Indikasinya lainnya adalah rendahnya skor nilai ketika mereka diberikan contoh soal atau contoh latihan yang berbeda dengan apa yang ada di buku. Sebagian besar (65%) siswa tidak bisa menyelesaikan soal atau latihan sesuai waktu.

Metode problem solving merupakan di antara metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada materi-materi terapan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Metode ini dianggap mampu karena metode problem solving ini, sebagaimana yang pernah diteliti penerapan metode ini untuk IPS oleh Tin Rustini (2008) memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

a. Model Problem Solving mampu melatih siswa mengembangkan kemampuan berfikir reflektif, kritis, dan kreatif
b. Model Problem Solving berhasil dengan baik bila menggunakan strategi yang bervariatif
c. Model problem solving dapat memberikan kemudahan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran
d. Model pembelajaran dengan menerapkan problem solving dapat meningkatkan kualitas proses maupun hasil belajar siswa.

Dengan kelebihan yang dimiliki dan telah dibuktikan bahwa metode ini mampu meningkatkan partisipasi dan kemampuan berfikir siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas proses maupun hasil belajar siswa, diharapkan metode ini juga terbukti mampu untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada materi-materi pentingnya menuntut Ilmu. Karena alasan ini, penting adanya penelitian tindakan kelas untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pembelajaran Melalui Metode Problem Solving untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PAI Materi Pentingnya Menuntut Ilmu pada siswa Kelas X MA Surabaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode problem solving dapat meningkatkan minat siswa dalam pelajaran PAI pada materi pentingnya menuntut ilmu?
2. Bagaimana metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran PAI pada materi pentingnya menuntut ilmu?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peningkatan minat siswa melalui metode problem solving dalam pelajaran PAI pada materi pentingnya menuntut ilmu
2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui metode problem solving dalam pelajaran PAI pada materi pentingnya menuntut ilmu

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian di atas diharapkan dapat bermanfaat langsung bagi sekolah, guru, dan terutama siswa. Manfaat tersebut masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi sekolah, hasil penelitian di atas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PAI
2. Bagi guru, penelitian di atas memberikan pengalaman secara langsung dan memberikan gambaran sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI
3. Bagi siswa, penelitian di atas memberikan pengalaman bagi mereka dengan terkumpulnya persepsi dan kesan siswa dalam pembelajaran PAI

E. KAJIAN PUSTAKA

1. Minat Siswa dalam Proses Pembelajaran

Minat memiliki peran yang sangat besar terhadap belajar dan hasil belajar. Karena minat adalah kecenderungan terhadap sesuatu. Ada minat terhadap belajar berarti adanya kecenderungan siswa untuk belajar. Siswa yang memiliki kecenderungan kuat untuk belajar akan mempengaruhi hasil belajar yang dicapainya

Lebih rincinnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian tentang minat dan minat belajar:

a. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah atau keinginan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007).
b. Minat merupakan aspek kognitif dari motivasi, atau merupakan gambaran kognitif yang memberikan arah pada suatu tindakan (Franken dalam Nurhayani, 2012:61)
c. Minat dapat diartikan sebagai suatu keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan atau kehendak. Di mana anak dengan minatnya itu bisa melihat bahwa sesuatu yang dilihatnya itu akan mendatangkan keuntungan atau faidah sehingga dapat menimbulkan kepuasan jika melakukan atau mendapatkannya (Surya, 2010:27).
d. Minat dapat diartikan juga sebagai kecenderungan hati terhadap sesuatu. Semakin besar minat seseorang terhadap sesuatu, semakin perhatiannya tercurah pada sesuatu itu. Sehingga dikatakan seseorang memiliki minat di antaranya dapat dilihat seberapa perhatiannya tercurah untuk apa yang diminatinya (Fitriani, 2010).
e. Minat berarti kecenderungan seseorang terhadap objek atau sesuatu kegiatan yang diminati yang disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan keaktifan tersebut (Fitriani, 2010).
f. Minat belajar dipahami sebagai ketaatan pada kegiatan belajar, baik menyangkut perencanaan jadwal belajar maupun inisiatif melakukan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh (Olivia, 2011:37).
g. Minat belajar adalah sesuatu keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berarti minat belajar adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar (Fitriani, 2010).

Dalam bukunya Hendra Surya (2010:26-27), ada tiga faktor utama yang menggerakkan anak untuk melakukan aktifitas belajar, yaitu: minat, motivasi, dan perhatian merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor utama yang menggerakkan anak untuk melakukan suatu aktifitas belajar. Menurutnya, untuk memperoleh suatu aktifitas belajar yang optimal, ketiga komponen ini harus memiliki kekuatan yang sinergis. Jika kemauan belajar anak lemah, berarti ketiga komponen penggerak belajar anak inipun memang sangat lemah. Dan untuk meningkatkan minat belajar, beberapa faktor alasan dapat ditelusuri, seperti rasa ingin tahu, rasa ingin menyenangkan orang tua, menjadi juara kelas, dikenal sebagai pelajar teladan atau sebagai pakar mata pelajaran tertentu, dan lainnya (Olivia, 2011:37).

Selain dari faktor-faktor di atas, ada beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar. Dalam tulisannya Idli Fitriani (2010), minat dipengaruhi oleh:

1) Motivasi
2) Keterampilan menggunakan variasi mengajar
3) Faktor intern, seperti faktor kesehatan, bakat, dan perhatian
4) Faktor ekstern, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat
5) Usia
6) Jenis kelamin

Sedangkan menurut Keke T Aritongan (2008:17-21), ada empat faktor yang dapat meningkatkan minat belajar:

1) Faktor cara mengajar guru;
2) Faktor karakter guru;
3) Faktor suasana kelas tenang dan nyaman; dan
4) Faktor fasilitas belajar.

2. Metode Problem Solving dan Penerapannya dalam Pembelajaran Munasabah Al-Qur'an

Metode pemecahan masalah merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memecahkan masalah. Pembelajaran dengan menggunakan metode pemecahan masalah merupakan suatu cara yang lahir dari perubahan mendasar tentang cara belajar siswa. Belajar tidak lagi dipandang sebagai proses menerima informasi untuk disimpan dimemori siswa, namun siswa belajar mendekati setiap persoalan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki, mengasimilasi informasi baru dan membangun pengertian sendiri (Fitriyanti, 2009:40).

Dalam metode pemecahan masalah, ada beberapa tahapan yang harus terlebih dahulu dipahami. Menurut Dewey dalam Fitriyanti (2009:40), terdapat beberapa pendapat mengenai tahap-tahap pelaksanaan dalam penerapan metode pemecahan masalah, yaitu:

a. Merumuskan masalah;
b. Menganalisis masalah;
c. Merumuskan hipotesis;
d. Mengumpulkan data;
e. Pengujian hipotesis;
f. Penarikan kesimpulan.

Adapun dalam bukunya Syaiful Sagala (2006:23-24), kegiatan belajar memecahkan masalah biasanya meliputi lima langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi masalah
b. Merumuskan dan membatasi masalah
c. Menyusun pertanyaan-pertanyaan
d. Mengumpulkan data-data
e. Analisis dari sejumlah permasalahan belajar sehingga dapat merumuskan atas pertanyaan-pertanyaan penting mengenai belajar serta penarikan kesimpulan.

Menurut Haris (1998) dalam Ikhwanudin dkk (2010:217), secara ringkas proses problem solving (pemecahan masalah) meliputi langkah-langkah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengumpulkan informasi dan sumber daya untuk dievaluasi serta memperoleh gambaran yang jelas tentang situasi dan memastikan pemahaman yang benar atasnya;
b. Brainstorming dan merencanakan proses solusi. Brainstorming adalah melihat situasi beserta perubahannya, serta memperkirakan konsekuensi dari perubahan tersebut;
c. Mengimplementasikan solusi. Setelah serangkaian langkah diidentifikasi, perlu dilihat hasil dari tiap langkah untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejauh ini menghasilkan hasil yang diinginkan;
d. Memeriksa hasil. Setelah solusi dicapai, perlu diperiksa kembali untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Menurut Maloy dkk (2010) dalam Ikhwanuddin dkk (2010:217-218), ada lima langkah penting dalam pembelajaran problem solving, yaitu:

a. Apakah jenis pertanyaannya? Hal ini bertujuan untuk menghubungkan pertanyaan dengan pendekatan yang telah diketahui;
b. Apa tujuan pertanyaan? atau apa yang dicari dari pertanyaan?;
c. Apa yang sudah diketahui?;
d. Apa rencana saya untuk memecahkan masalah?;
e. Bagaimana saya tahu bahwa saya telah memecahkan masalah tersebut?

Kemudian menurut Singh dan Haileselassie (2010) dalam Ikhwanuddin dkk (2010:218), problem solving yang efektif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis Konseptual Masalah
b. Perencanaan Solusi Masalah
c. Penerapan dan Evaluasi Rencana Solusi Masalah
d. Refleksi Proses Problem Solving

Berdasarkan rincian-rincian di atas, penerapan metode problem solving dalam memahami munasabah Al-Qur'an dapat dilakukan di antaranya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Memahami pengertian dengan ruang lingkup bahasan secara baik untuk memahami situasi masalah
b. Memahami penerapan pengertian dengan ruang lingkup di atas dengan contoh yang diberikan
c. Menganalisis masalah secara konseptual dengan contoh yang diberikan
d. Merencanakan proses solusi masalah dengan contoh yang berbeda
e. Penerapan solusi masalah dengan contoh yang berbeda
f. Memeriksa hasil

F. RENCANA DAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian tindakan kelas ini adalah di kelas X MA Surabaya.

2. Subjek Penelitian

   Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MA Surabaya sebanyak 40 anak yang menurut hasil diagnosis memiliki minat dan hasil belajar mata pelajaran PAI yang rendah.

3. Pemecahan Masalah

   Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu penerapan pembelajaran melalui metode problem solving. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan minat dan hasil belajar siswa meningkat.

4. Tahap Pelaksanaan

   Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam tiga siklus. Kegiatan setiap siklusnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Adapun kegiatan rincian dapat diuraikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perencanaan
   Kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah:
   1) Mengadakan pertemuan, guru pelaksana tindakan dengan guru pengamat berdiskusi tentang persiapan penelitian
   2) Menyiapkan lembar observasi aktifitas guru, lembar observasi aktifitas siswa, angket minat, soal tes, pedoman wawancara, dan catatan lapangan
   3) Menyiapkan rencana pelajaran yang telah disusun pada persiapan penelitian
   4) Menyiapkan alat tulis dan alat perekam untuk observasi dan wawancara
b. Pelaksanaan
   Pada tahap pelaksanaan, guru PAI sebagai pelaksana tindakan melakukan aktifitas pembelajaran sesuai dengan rencana pelajaran yang telah disusun
c. Observasi
   Pada tahap observasi, dilakukan observasi aktifitas guru, observasi aktifitas siswa, dan wawancara dengan siswa. Untuk observasi dilakukan oleh guru pengamat kemudian dicatat dalam lembar observasi guru. Sedangkan wawancara direkam dalam alat perekam dan dicatat dalam catatan lapangan.
d. Evaluasi
   Pada tahap evaluasi, aktifitas guru dievaluasi berdasarkan lembar observasi, alat perekam, dan catatan lapangan. Sedangkan minat dan hasil belajar siswa dievaluasi berdasarkan lembar observasi aktifitas siswa, angket minat, alat perekam, soal tes, dan catatan lapangan.
e. Refleksi
   Pada tahap refleksi, data yang diperoleh dari hasil evaluasi kemudian dianalisis. Hasil analisis digunakan untuk merefleksi pelaksanaan tindakan pada siklus tersebut, hasil refleksi kemudian digunakan untuk merencanakan tindakan pada siklus berikutnya.
   Adapun prosedur, alat, pelaku, sumber informasi, dan cara analisis dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Prosedur	Alat	Pelaku	Sumber Informasi	Cara Analisis
1	Menganalisis aktifitas guru	Lembar observasi aktifitas guru; alat perekam; catatan lapangan	Guru pengamat	Guru pelaksana tindakan	Analisis kualitatif
2	Menganalisis aktifitas siswa	Lembar observasi aktifitas siswa; alat perekam; catatan lapangan	Guru pengamat	Siswa	Analisis kualitatif
3	Menganalisis minat siswa	Angket minat dan catatan lapangan	Guru pelaksana tindakan	Siswa	Analisis kualitatif
4	Menganalisis hasil belajar siswa	Tes	Guru pelaksanan tindakan	Siswa	Analisis kuantitatif dan kualitatif

Apabila tingkat perbaikan yang diharapkan tercapai minimal 75%, maka kegiatan pembelajaran itu dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan yang setara dengan 12 minggu. Dilaksanakan mulai bulan Oktober 2013 hingga bulan Desember 2013.

Jadwal penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Minggu ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan a. Penyusunan Pedoman Kerja	X											
	b. Penyusun Instrumen Penelitian		X										
2	Pelaksanaan siklus I a. Perencanaan			X									
	b. Tindakan			X									
	c. Observasi dan Evaluasi			X									
	d. Analisis dan Refleksi				X								
3	Pelaksanaan Siklus II a. Perencanaan					X							
	b. Tindakan					X							
	c. Observasi dan Evaluasi					X							
	d. Analisis dan Refleksi						X						
4	Pelaksanaan Siklus III a. Perencanaan							X					
	b. Tindakan							X					
	c. Observasi dan Evaluasi							X					
	d. Analisis dan Refleksi								X				
5	Analisis Data									X			
6	Seminar lokal hasil PTK										X		
7	Penyusunan Hasil Penelitian											X	
8	Revisi Laporan Hasil Penelitian												X

H. BIAYA PENELITIAN

RAB PENELITIAN

Judul Penelitian :……..

Peneliti :……..

Sumber Dana :……..

Jumlah :……..

Rincian Biaya Kegaiatan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

01.	Jumlah Biaya Penelitian		Rp…
02.	Pajak (5%)		RP…
03.	Jumlah Biaya Penelitian Bersih		Rp…
04.	Pengeluaran:		
	a. Persiapan Penelitian	Rp…	
	b. Tindakan	Rp…	
	c. Penyusunan Laporan Penelitian	Rp…	
	d. Penggandaan Laporan Penelitan	Rp…	
	e. Honorarium Peneliti (30 %)	Rp…	
	f. Biaya lain-lain	Rp…	
05.	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan	Rp…	
06.	Saldo Akhir		Rp…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODUL 4

PENGUATAN MATERI PAI DAN BUDI PEKERTI DI SD/SMP/SMA/SMK

A. TUJUAN

Setelah mendiskusikan isi modul 4 ini, peserta PLPG diharapkan dapat memahami

1. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan baik
2. Optimis, ikhtiar dan tawakkal dengan baik
3. Tepat janji dan jujur dengan baik
4. Hormat kepada orang tua dan guru dengan baik
5. Tata krama & sopan santun dengan baik
6. Berpikir kritis dan bersikap demokratis dengan baik
7. Nasehat dan ihsan dengan baik
8. Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dengan baik
9. Penyembelihan hewan dengan baik
10. Qurban dan aqiqah dengan baik
11. Haji dan umrah dengan baik

B. PETA KONSEP

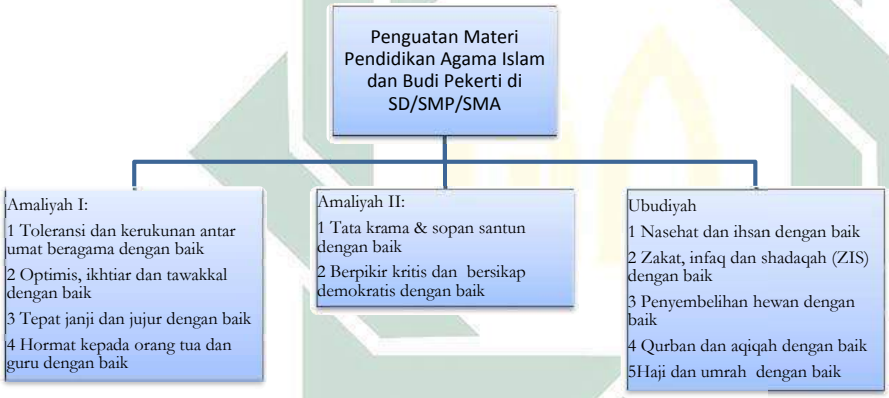

C. MATERI

BAGIAN 1
TOLERANSI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Kompetensi Dasar :
Mengetahui makna Q.S. Al-Kafirun dan Al-Maidah (5): 2 dengan benar

Tujuan Pembelajaran :
Melalui proses mengamati, bertanya dan berdiskusi diharapkan peserta PLPG:
1. Memiliki pengetahuan tentang pengertian toleransi,
2. Batas-batas toleransi,
3. Bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama dalam realita kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar Toleransi dan Kerukunan antar Umat Beragama
Firman Allah Surat Al-Kafirun: 1-6

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا
عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦

Artinya:
1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3) dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4) dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6) untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Surat ini diturunkan di Makkah dan yang dituju ialah kaum musyrikin, yang kafir, artinya tidak mau menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawakan Nabi kepada mereka. Kata "kafir" mengandung beberapa pengertian. Kafir bisa berarti orang yang tidak percaya kepada adanya Allah, maka dia disebut "*Mulhid*" atau atheis. Kafir juga dapat diartikan orang yang tidak percaya kepada keesaan Allah, maka dia disebut "*Musyrik*" atau politheis. Kafir juga dapat dilekatkan kepada orang yang tidak percaya kepada kerasulan dan syari'at Nabi Muhammad saw. Kaum musyrik Arab dikatakan kafir karena penolakan mereka terhadap keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad saw.

Menurut Ibnu Jarir panggilan seperti ini disuruh sampaikan Tuhan oleh Nabi-Nya kepada orang-orang kafir itu, yang sejak semula berkeras menentang Rasul. Nabi saw pun tegas pula dalam sikapnya menantang penyembahan mereka kepada berhala, sehingga timbullah suatu semacam kompetisi siapakah yang lebih kuat semangatnya mempertahankan pendirian masing-masing. Maka pada satu waktu terasalah oleh mereka sakitnya pukulan-pukulan itu, mencela berhala mereka, menyalahkan kepercayaan mereka.Maka bermufakatlah pemuka-pemuka Quraisy musyrikin itu hendak menemui Nabi. Mereka bermaksud hendak mencari, "damai". Yang mendatangi Nabi itu menurut riwayat Ibnu Ishaq dari Said bin Mina – ialah Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Ash bin Wail, Al-Aswad bin Al-Muthalib dan Umaiyah bin Khalaf. Mereka kemukakan suatu usul damaki: "Ya Muhammad! Mari kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah tetapi engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah yang kami sembah, dan di dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya dengan engkau. Dan jika kami yang lebih benar daripada apa yang engkau serukan itu maka engkau pun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bahagian padanya."

Tidak berapa lama setelah mereka mengemukakan usul ini, turunlah ayat ini: "Katakanlah, hai orang-orang yang kafir!" Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah."Menurut tafsiran Ibnu Katsir, arti ayat yang kedua: "Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah," ialah menafikan perbuatan (*nafyul fi'li*). Artinya bahwa perbuatan begitu tidaklah pernah aku kerjakan. "Dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah." (ayat 3). Artinya persembahan kita ini sekali-kali tidak dapat diperdamaikan atau digabungkan. Karena yang aku sembah hanya Allah dan kalian menyembah kepada benda; yaitu kayu atau batu yang kamu perbuat sendiri dan kamu besarkan sendiri. "Dan aku bukanlah penyembah sebagaimana kamu menyembah." (ayat 5). Maka selain dari yang kita sembah itu berlain; kamu menyembah berhala aku menyembah Allah Yang Maha Esa, maka cara kita menyembah pun lain pula. Kalau aku menyembah Allah maka aku melakukan shalat di dalam syarat rukun yang telah ditentukan. Sedang kamu menyembah berhala itu sangatlah berbeda dengan cara aku menyembah Allah. Oleh sebab itu tidaklah dapat pegangan kita masing-masing ini didamaikan: "Untuk kamulah agama kamu, dan untuk akulah agamaku." (ayat 6).

Dalam persoalan akidah, Tauhid (mengesakan Allah) sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur-adukkan dengan syirik. Syaikh Muhammad Abduh mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ayat 2 dan 3 menjelaskan perbedaan yang disembah. Dan dua ayat berikutnya (ayat 4 dan 5) menjelaskan perbedaan cara beribadat. Tegasnya yang disembah lain dan cara menyembah pun lain. Tidak satu dan tidak sama. Yang aku sembah ialah Tuhan Yang Maha Esa, yang bersih daripada segala macam persekutuan dan perkongsian dan mustahil menyatakan diri-Nya pada diri seseorang atau sesuatu benda. Allah, yang meratakan kurnia-Nya kepada siapa jua pun yang tulus ikhlas beribadat kepada-Nya. Dan Maha Kuasa menarik ubun-ubun orang yang menolak kebenaran-Nya dan menghukum orang yang menyembah kepada yang lain. Sedang yang kamu sembah bukan itu, bukan Allah, melainkan benda. Aku menyembah Allah sahaja, kamu menyembah sesuatu selain Allah dan kamu persekutukan yang lain itu dengan Allah. Sebab itu maka menurut aku, ibadatmu itu bukan ibadat dan tuhanmu itu pun bukan Tuhan. Untuk kamulah agama kamu, pakailah agama itu sendiri, jangan pula aku diajak menyembah yang bukan Tuhan itu. Dan untuk akulah agamaku, jangan sampai hendak kamu campur-adukkan dengan apa yang kamu sebut agama itu."

Surat ini memberi pedoman yang tegas bagi pengikut Nabi Muhammad saw, bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jualah yang menang. Oleh sebab itu maka akidah Tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamai *Cynscritisme*, yang berarti menyesuai-nyesuaikan. Misalnya di antara *animisme* dengan Tauhid, penyembahan berhala dengan shalat, menyembelih binatang guna pemuja hantu atau jin dengan membaca Bissmillah.

Beberapa ayat yang sudah dibahas di atas (khususnya al-Kafirun ayat 1-6), menjadi sebagian dari dasar (pedoman) umat Islam dalam membina toleransi dan menjalin hubungan dengan umat beragama lain. Toleransi antar umat beragama yang sangat penting dibangun oleh bangsa Indonesia yang berbeda agama dan keyakinan ini harus dipahami dengan benar oleh umat Islam; pengertiannya, batas-batasnya dan bentuk-bentuknya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

Pengertian Toleransi

Kata toleransi digunakan sebagai terjemahan dari bahasa Arab *tasamuh* yang secara etimologi atau bahasa artinya memberi maaf dan lapang dada[1]. Kata toleransi itu sendiri diambil dari bahasa Inggris *tolerance* / toleration yang berarti yaitu suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati terhadap perbedaan pada orang lain, baik dalam hal pendapat (*opinion*), agama/kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik. Adapun secara terminologi, toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.[2]Jadi toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk memberikan kebebasan kepada orang lain dalam berpendirian, berpendapat, berpandangan, dan menganut kepercayaan dan menghargai perbedaan tersebut sebagai pengakuan atas hak-hak asasi manusia.

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya dikarenakan berbeda keyakinan atau agama.

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.[3]

---

[1]Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), h.1098

[2] Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialoq dan kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 22

[3] H. M Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toleransi tidak dapat diartikan bahwa seseorang yang telah mempunyai suatu keyakinan kemudian pindah/merubah keyakinannya (konversi) untuk mengikuti dan membaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lain, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/kepercayaan, namun tetap suatu keyakinan yang diyakini. Hal ini disebabkan agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu : hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal.

Yang pertama (hubungan vertical) adalah hubungan antara pribadi dengan Tuhan yang direalisasikan dalam bentuk ibadat sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, meskipun adakalanya (lebih diutamakan) dilaksanakan secara kolektif atau berjamaah (seperti shalat dan haji dalam Islam). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja.

Hubungan yang kedua (horizontal) adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Hubungan ini tidak terbatas panda lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.[4]

Perintah Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an

Dalam surat al-Baqarah/2:185, surat Ibrahim/14:1, dan surat al-Hadid/57: 9, Al-Qur'an menyatakan diri sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan sekaligus membawa mereka menuju cahaya petunjuk. Ayat-ayat tersebut merupakan isyarat bahwa Nabi Muhammad berkewajiban untuk menyebarkan seruan dakwah dan ajarannya kepada seluruh kelompok masyarakat, baik yang masih *mulhid* (atheis, mengingkari adanya Tuhan), maupun yang telah beriman kepada Tuhan tetapi mengotori keimanan mereka dengan kemusyrikan, bahkan kepada kelompok-kelompok yang sudah menganut agama-agama yang diajarkan oleh para rasul sebelumnya, yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai *Ahlu al-Kitab* yakni kaum Yahudi dan Kristen. Intensitas pelaksanaan dakwah Nabi itu antara lain ditunjukkan dengaan dikirimnya beberapa orang sahabatnya ke berbagai daerah untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Selain itu dia juga mengirimkan sejumlah surat kepada beberapa pemimpin negara yang berisi ajakan beliau kepada mereka agar beriman kepada risalahnya.[5]

Meskipun dakwah sejak semula merupakan kewajiban dan dilaksanakan secara serius oleh Nabi dan para pengikutnya, tetapi ajakan itu jauh dari sifat memaksa. Secara tekstual Al-Qur'an melarang pemaksaan dalam mengajak orang untuk beragama. Dua ayat berikut menegaskan prinsip itu:

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩

Artinya:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yunus:99)

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

[4] Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 14

[5] Informasi tentang pengutusan sahabat-sahabat dan pengiriman surat-surat dapat dilihat pada kitab-kitab hadits Nabi, antara lain pada karya Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2, h. 152-154, dan pada karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan,* (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah, tth.), Jilid 1, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Tidak ada paksaan untuk (memaksuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah". (al-Baqarah: 256)

Para mufassir sepakat bahwa kedua ayat diatas merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan dakwah: 'tidak boleh ada pemaksaan'. Yusuf Ali memberikan alasan-alasan kenapa agama tidak boleh dipaksakan. Menurutnya, tindakan pemaksaan tidak cocok dalam agama karena:

1. Agama didasarkan atas keyakinan dan keimanan, dan kedua hal itu tidak ada artinya kalau dipaksakan. Mungkin yang dimaksudnya adalah bahwa seseorang bisa saja tunduk kalau dipaksa dengan ancaman pedang, maka demi keselamatannya dia pura-pura beriman;
2. Kebenaran dan kesalahan sudah nyata berkat rahmat Tuhan, maka semestinya tidak ada keraguan pada hati orang-orang yang mempunyai niat baik untuk beriman;
3. Perlindungan Tuhan akan tetap berlangsung dan rencana Tuhan akan selalu memberi bimbingan (pada manusia) untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.[6]

Larangan pemaksaan beragama itu, menurut Aisyah Abdurrahman, adalah untuk memastikan agar akidah itu benar-benar bersumber dari keyakinan hati, karena tidak ada iman (yang benar) kecuali bila berasal dari hati yang rela, murni, tenang, dan jujur. Pemaksaan hanya akan menghasilkan pengakuan di mulut, tetapi hati mengingkari, dan itu adalah kemunafikan yang oleh Islam dianggap sebagai kekafiran yang paling jahat.[7]

Bentuk-Bentuk Kerukunan antar Umat Beragama dalam Bidang Sosial dan Politik Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an

Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk menghormati para penganut agama non-Islam dan melarang mereka untuk menghina agama-agama itu, serta merusak tempat-tempat ibadah para penganutnya. Sebaliknya Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka.

1. Bidang Sosial

Yang dimaksud masalah sosial adalah seperti hubungan pertetanggaan, perkawinan, belajar mengajar, dan pengadilan. Berkaitan dengan masalah-masalah itu, ayat-ayat Al-Qur'an antara lain menyebutkan:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٨

Artinya:
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil (al-Mumtahanah/60:8).

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan agama semata-mata tidak boleh menjadi alasan bagi kaum Muslimin untuk tidak berbuat baik terhadap orang-orang non Muslim, sebagai tetangga, atau sebagai sesama anggota masarakat. Lebih jauh mengenai hubungan pertetanggaan ini Al-Qur'an juga membolehkan kaum Muslimin untuk saling memberi dan mengkonsumsi makanan dengan orang-orang Ahl al-Kitab, dan membolehkan pula mengawini wanita-wanita mereka. Surat Al-Maidah/5:5 mengatakan:

---

[6]Yusuf Ali, *op.cit.,* h. 103
[7]Aisyah Abdurrahman, *Manusia; Sensitivitas Hermeneutika Al-Qur'an,* terjemahan M. Adib Al-Arief, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 95-96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ... ٥

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang Ahl al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan pula mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahi, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula untuk menjadikan mereka gundik-gundik (al-Maidah/5:5).

Para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud *tha'am* (makanan) dalam ayat di atas bukan gandum, biji-bijian atau hasil bumi yang lain yang hukumnya sudah jelas halal, melainkan hewan sembelihan. Penafsiran itu didasarkan atas ayat sebelumnya (al-Maidah/5:3) yang menjelaskan beberapa jenis makanan yang diharamkan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yakni sembelihan orang-orang musyrik Arab. Jadi ayat al-Maidah/5:5 itu membedakan hukum sembelihan Ahl al-Kitab dari sembelihan orang-orang musyrik. Demikian pula wanita-wanita Ahl al-Kitab boleh dinikahi akan tetapi wanita-wanita musyrik tidak boleh dinikahi (al-Baqarah/2:221).

Quraish Shihab berpendapat bahwa istilah Ahl al-Kitab yang terdapat dalam Al-Qur'an ditujukan kepada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun dan di manapun, serta dari keturunan bangsa manapun. Pendapatnya itu didasarkan atas sebuah ayat yang terjemahannya: "(Kami turunkan Al-Qur'an) agar kamu (orang-orang kafir) tidak mengatakan bahwa, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani), dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca" (al-An'am/6:156). Namun demikian, menurutnya para penganut agama lain, termasuk para penyembah berhala non-Arab meskipun tidak disebut Ahl al-Kitab, mereka diperlakukan sebagaimana Ahl al-Kitab. Artinya mereka membayar jizyah, sembelihannya halal dikonsumsi, dan wanitanya boleh dinikahi[8]

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa kaum Muslimin diperbolehkan menimba pengetahuan dari Ahl al-Kitab, antara lain:

فَإِن كُنتَ فِي شَكّٖ مِّمَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكَۚ لَقَدۡ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ٩٤

Artinya:

Jika kamu (Muhammad) ragu terhadap apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu (Yunus/10:94).

Karena dibolehkan melakukan kontak belajar itulah, maka menurut Fazlur Rahman pengaruh Yahudi dan Kristen telah masuk ke dalam tubuh Islam sejak awal sejarahnya.[9]

Dalam bidang hukum, Al-Qur'an juga memerintahkan kepada Nabi dan umatnya agar memberikan keputusan yang adil kepada orang-orang Yahudi apabila mereka datang kepadanya untuk meminta keputusan. Ayat tersebut memberikan pilihan kepada Nabi untuk mengadili mereka atau tidak. Sebab sesungguhnya mereka memiliki Taurat yang dapat mereka jadikan pegangan. Dan kalau Nabi mau memberi keputusan di antara mereka Al-Qur'an mengatakan:

وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

[8]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h.368-369

[9]Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil (al-Maidah/5:42).

2. Bidang Politik

Yang dimaksud politik dalam kajian ini adalah hal-hal yang menyangkut kepemimpinan dan jabatan dalam pemerintahan. Kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang niscaya karena ia diperlukan untuk memastikan berlakunya hukum dan peraturan-peraturan Al-Qur'an sebagai salah satu aspek penting dalam syari'at Islam.

Keharusan untuk taat kepada kepada hukum Allah dan Rasul-Nya serta para pemimpin penggantinya dinyatakan dalam sebuah ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ... ٥٩

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu (al-Nisa/4:59).

Terdapat perbedaan mengenai siapa yang disebut sebagai *uli al-amri* yang terdapat pada ayat di atas. Mujahid, Atho, Hasan al-Basri, dan Abu al-Aliyah menafsirkannya sebagai ahli fikih dan agama.[10] Orang-orang Syi'ah menganggap *uli al-amri* adalah imam-imam mereka, dan Zamakhsyari menafsirkan *uli al-amri* itu adalah *umara* al-*haq*, yaitu para pemimpin negara yang memerintahkan pada kebenaran.[11] Sedangkan Rasyid Ridho berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat dalam berbagai kepentingan umum seperti pejabat pemerintah, hakim, ulama, komandan tentara dan sebagainya. Mereka itu harus diikuti dengan syarat mereka berasal dari golongan kita (kaum Muslimin) dan tidak menyalahi perintah Allah dan rasul-Nya.[12]

Karena tugas dari pemimpin adalah menjamin dan menjaga terlaksananya hukum Allah, maka terlepas dari perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud *uli al-amri* itu, pemimpin kaum Muslimin haruslah seorang Muslim yang taat kepada Allah dan rasul-Nya sebagaimana dikatakan Rasyid Ridho di atas. Karena itu kaum Muslimin tidak dibenarkan mengangkat seorang non-Muslim untuk menjadi pemimpin mereka. Meskipun demikian, sejarah Islam mencatat bahwa orang-orang non-Muslim memperoleh jabatan di beberapa pos pemerintahan. Muawiyah memiliki seorang dokter dan sekretaris pribadi yang beragama Nasrani. Dimasa Umayah dan Abasiyah dokter-dokter Nasrani juga menjabat sebagai direktur-direktur di sekolah-sekolah kedokteran di Baghdad dan Damaskus. Seorang kepala kantor pemerintahan Khalifah Marwan juga seorang Nasrani. Ibrahim bin Hilal, seorang Shabiin. juga menjadi pegawai tinggi di kerajaan Umayah.[13]

Tidak dibolehkannya kaum Muslimin menjadikan non-Muslim didasarkan pada ayat berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ... ١٤٤

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin (al-Nisa/4:144)

[10] *Ibn Katsir,* Jilid 1, h. 641
[11] *Zamakhsyari,* Jilid 1, h. 545
[12] Rasyid Ridho, *op.cit.,* Jilid 5, h. 181
[13] Mustafa Al-Ba'i, *op.cit.*, h. 80-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas Mandiri

1. Tulis sasatu ayat dan satu hadis (selain yang sudah dibahas dalam modul ini), lalu terjemahkan dan jelaskan maksudnya.
2. Sebutkan satu kasus yang pernah terjadi di masyarakat yang terkait dengan problem toleransi, lalu kemukakan pandangan anda.

Rangkuman

Toleransi beragama adalah sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun

Dasar-dasar toleransi dalam Islam antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 256, yang artinya "Tidak ada paksaan untuk (memaksuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah".
2. Surat Yunus ayat 99 yang artinya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?"

Bentuk toleransi antar umat beragama dalam realita kehidupan misalnya memberi dan menerima pemberian makanan hasil sembelihan, pernikahan, belajar-mengajar, peradilan, dan kepemimpinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 2
OPTIMIS, IKHTIAR DAN TAWAKKAL

Kompetensi Dasar :
Memahami Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-Najm (53):39-42; dan Q.S. Ali Imran (3): 159 serta hadits terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadits terkait.

Tujuan Pembelajaran:
Melalui proses mengamati, bertanya dan berdiskusi diharapkan peserta PLPG dapat menjelaskan kandungan 3 ayat dan 1 hadis tentang:

1. Optimis terhadap Rahmat Allah dan Larangan pesimis dalam berharap rahmat Allah.
2. Setiap usaha akan mendapatkan hasil.
3. Tawakkal setelah berusaha.
4. Mukmin yang kuat lebih baik dari pada mukmin yang lemah

Optimis terhadap Rahmat Allah dan Larangan Berputus Asa
Allah berfirman:

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣

Artinya:
"Katakanlah "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Az-Zumar: 53)

Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Namun demikian, tidaksepatutnya bagi anak cucu Adam berputus asa dan enggan memohon ampun kepada Sang Khalik. Karena Dia pasti akan memberikan ampunan, betapapun besarnya dosa-dosa yangtelah dilakukannya. Setiap saat pintu ampunan-Nya senantiasa terbuka lebar, untuk hamba-Nya yang memohon ampun dengan ketulusan. Itulah kemurahan Ar-Rahman, kepada hamba-Nya yang beriman.

Ayat 53 surat Az-Zumar ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah. Sebesar apapun dosa manusia, jika dia mau jujur untuk mengakui kesalahannya, kemudian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka ampunan dan rahmat-Nya pasti akan diberikan kepada sang hamba.

Sebab Turunnya Ayat

Shahabat 'Abdullah bin 'Abbas pernah mengabarkan bahwa ada sekelompok orang dari kalangan musyrikin yang telah melakukan banyak pembunuhan dan perzinaan. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah saw dan mengatakan kepada beliau: "Sesungguhnya apa yang engkau katakan dan engkau dakwahkan sangat baik, kiranya engkau memberitahu kami apa yang bisa menjadi kaffarah (penghapus dosa) atas perbuatan-perbuatan kami tersebut?" Seketika itulah, Allah menurunkan ayat 53 surat az-Zumar ini. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Sebab turunnya ayat di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan (kesyirikan, pembunuhan, dan perzinaan) akan terhapus dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, bertaubat, beriman setelah sebelumnya berada di atas kekufuran dan kesyirikan, kemudian mengiringinya dengan amal shalih. Hal ini ditegaskan juga dalam surat al-Furqan ayat 70 yaitu:

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Furqan: 70).

Dengan demikian, terjawablah pertanyaan mereka tersebut. Jadi, sebesar apapun dosa yang dilakukan, jangan berputus asa untuk meraih ampunan-Nya. Tentang ayat 53 dalam surat Az-Zumar ini, al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Ayat ini merupakan seruan kepada semua pelaku maksiat, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun selain mereka, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayat ini juga mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa bagi orang yang bertaubat dan meninggalkan dosa tersebut."[14]

Penjelasan Ayat

Yang dimaksud hamba-hamba Allah yang melampaui batas adalah hamba-hamba Allah yang telah berbuat dosa dan maksiat. Dikatakan sebagai orang yang melampaui batasterhadap diri mereka sendiri karena orang yang melakukan kemaksiatan pada hakekatnya telah menjerumuskan diri mereka sendiri kepada jurang kebinasaan. Mereka telah berbuat zalim dan aniaya terhadap dirinya sendiri.

Kemudian yang dimaksud dari ungkapan "Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah" adalah jangan sampai kalian tidak mengharap rahmat dan ampunan-Nya, dan jangan sampai kalian mengatakan, "Kesalahan-kesalahan kami sudah terlampau banyak, dosa-dosa kami sudah sangat besar sehingga tidak mungkin Allah akan mengampuni kami" atau ucapan semisal itu yang menunjukkan keputusasaan dan rasa pesimis dari mendapatkan kasih saying Allah.

Sikap seperti ini justru akan semakin menumpuk dosa dan melahirkan berbagai kejelekan. *Pertama*, sikap seperti ini akan menyebabkan seseorang terus-menerus berada dalam jurang kemaksiatan. Ia tidak mau mengentaskan diri dan keluar dari jurang yang membinasakan tersebut karena di dalam hatinya sudah tertanam pikiran bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya.

Kedua, sikap seperti ini menunjukkan buruk sangka dia terhadap Allah Penciptanya, Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketahuilah bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya adalah pemberian ampunan kepada siapa saja yang memohonnya.

Ketiga, sikap berputus asa dari rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala* itu merupakan sikap tercela, sebagaimana firman Allah ketika mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim as. yang artinya *"*Dia (Nabi Ibrahim) berkata: Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat." (al-Hijr: 56)

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat seperti Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Thalib dan Abdullah ibn Abbas sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir*, *Jami' al-Ahadits* dan *Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal*, berputus asa dari rahmat Allah merupakan dosa besar. Rasulullah saw. pernah ditanya tentang perbuatan apa saja yang digolongkan dosa besar. Beliau pun menjawab, *"Syirik kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari adzab Allah."* (HR. ath-Thabarani, al-Bazzar,dan lain-lain)[15]

Firman Allah: "Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Seakan-akanayat ini bertentangan dengan ayat yang lain (yang artinya), *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang di bawah itu bagi barangsiapa yang dikehendaki-Nya."* (An-Nisa': 48). Pada ayat ini, dengan tegas Allah menyatakan tidak akan mengampuni dosa syirik.

Tidak ada pertentangan di dalam Al-Qur`an antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ayat dalam surat An-Nisa': 48 menerangkan bahwa dosa syirik -yang merupakan dosa paling besar- tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya belum bertaubat darinya. Adapun perbuatan

[14]Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim,* (Beirut: Dar al-Fikr, Tth.) Jilid 3, h.397-399
[15] Maktabah Syamilah diterbitkan oleh Ridwana Mediakita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tingkatan dosanya di bawah syirik, maka ini di bawah kehendak Allah. Jika berkehendak, Allah akan mengampuninya, dan jika tidak, maka dengan keadilan-Nya, pelakunya berhak mendapatkan adzab dari Dzat Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Namun apabila pelaku kesyirikan itu sudah bertaubat, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.

Dalam sebuah hadits qudsi, disebutkan:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً (رواه الترمذي)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Allah berfirman *"Wahai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa kepada-Ku dan mengharapkan-Ku pasti Aku ampuni engkau. Wahai anak Adam kalau dosa-dosamu (sangat banyak) sampai mencapai awan di langit, kemudian kamu meminta ampun kepada-Ku, pasti Aku akan mengampunimu dan Aku tidak peduli. Sesungguhnya jika kamu datang kepada-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu datang menjumpai-Ku (ketika meninggal) dalam keadaan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun, maka Aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi."* (HR. at-Tirmidzi).[16]

Setiap Ikhtiar (Usaha) Akan Mendatangkan Hasil

Allah berfirman:

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩)

Artinya:

Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS,an-Najm:39)

Ayat ini oleh sebagian ulama menjadi dalil atas pendirian mereka bahwa pahala tidak dapat dihadiahkan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Padahal sebagian ulama yang lain berkeyakinan berdasarkan hadits Nabi bahwa pahala bisa dihadiahkan. Untuk menengahi perbedaan tersebut, maka penafsiran Abial-Wafa' Ibnu 'Aqil Al-Baghdadi Al-Hanbali terhadap surat al-Najm ayat 39 adalah penafsiran yang paling mudah dipahami, sekaligus dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tidak mempertentangkan antara ayat dan hadits yang tegas menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia dapat menerima manfaat dari amalan orang yang hidup. Dia menjelaskan sebagai berikut:

اَلْجَوَابُ الْجَيِّدُ عِنْدِيْ أَنْ يُقَالَ أَلْإِنْسَانُ بِسَعْيِهِ وَحُسْنِ عُشْرَتِهِ إِكْتَسَبَ اَلْأَصْدِقَاءَ وَأَوْلَدَ الْأَوْلَادَ وَنَكَحَ الْأَزْوَاجَ وَأَسْدَى الْخَيْرَ وَتَوَدَّدَ إِلَى النَّاس فَتَرَحَّمُوْا عَلَيْهِ وَأَهْدَوْا لَهُ الْعِبَادَاتِ وَكَانَ ذَلِكَ أَثَرُسَعْيِهِ

"Jawaban yang paling baik menurut saya, bahwa manusia dengan usahanya sendiri, dan juga karena pergaulannya yang baik dengan orang lain, ia akan memperoleh banyak teman, melahirkan keturunan, menikahi perempuan, berbuat baik, serta menyintai sesama. Maka, semua teman-teman, keturunan dan keluarganya tentu akan menyayanginya kemudian menghadiahkan pahala ibadahnya (ketika telah meninggal dunia). Maka hal itu pada hakikatnya merupakan hasil usahanya sendiri."

[16] Maktabah Syamilah diterbitkan oleh Ridwana Mediakita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Bakar Ismail, seorang ahli fiqh kontemporer dari Mesir menjelaskan:

وَلَا يَتَنَافَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُوْرَةِ النَّجْمِ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّمَاسَعَى فَإِنَّ هَذَا التَّطَوُّعَ يُعَدُّ مِنْ قَبِيْلِ سَعْيِهِ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ بَارًا بِهِمْ فِى حَيَاتِهِ مَا تَرَحَّمُوْا عَلَيْهِ وَلَاتَطَوَّعُوْا مِنْ أَجْلِهِ فَهُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ ثَمْرَةٌ مِنْ ثِمَارِ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ

Artinya : *"Menghadiahkan pahala kepada orang yang telah mati itu tidak bertentangan dengan ayat* "wa an laisa li al-insani illa ma sa'a" *karena pada hakikatnya pahala yang dikirimkan kepada ahli kubur dimaksud merupakan bagian dari usahanya sendiri. Seandainya ia tidak berbuat baik ketika masih hidup, tentu tidak akan ada orang yang mengasihi dan menghadiahkan pahala untuknya. Karena itu sejatinya, apa yang dilakukan orang lain untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut merupakan buah dari perbuatan baik yang dilakukan si mayit semasa hidupnya*." [17]

Terlepas dari penjelasan ulama terhadap ayat di atas yang dikaitkan dengan pahala bagi seseorang yang telah meninggal, ayat 39 surat al-Najm ini sangat sejalan prinsip kemajuan individu maupun masyarakat, bahwa setiap orang hanya bisa berharap akan memetik hasil dari apa yang sudah dia usahakan dalam hidup. Berarti pula dia tidak boleh berharap kepada hasil kerja dan jerih payah orang lain. Bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang setiap warganya memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi.

Tawakkal setelah Berusaha

Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran: 159)

Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada peperangan Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi beliau tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar itu, bahkan memaafkannya, dan memohonkan untuk mereka ampunan di Allah SWT. Andaikata Nabi Muhammad saw bersikap keras, berhati kasar tentulah mereka akan menjauhkan din dan beliau. Di samping itu Nabi Muhammad saw selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum mukmin bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah.

Di samping itu Nabi Muhammad saw selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakkal sepenuh kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah.

[17]Al-Fiqh Al-Wadlih, juz I, hal 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Ali Imran Ayat 159 menyebutkan tiga hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut :

1. Bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak,maka mitra musyawarah akan pergi menghindar.
2. Memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam.
3. Memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepada-Nya atas keputusan yang dicapai

Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran karena di dalam bermusyawarah, kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan.Ayat ini menyinggung kekhususan Rasul, yakni akhlak mulia beliau. Ayat ini menyatakan, apa yang menyebabkan orang-orang Arab yang bersifat keras dan suka perang, berkumpul di sisimu dan beriman kepadamu adalah kelembutan akhlakmu. Sekirannya kamu seperti mereka, maka tak seorangpun datang ke sisimu dan mereka yang berimanpun akan berpaling darimu. Oleh karenanya, maafkanlah ketidaktaatan mereka dalam perang Uhud dan beristigfarlah untuk mereka. Meskipun sebelum perang anda bermusyawarah dengan mereka dan musyawarah ini gagal, namun janganlah anda meninggalkan musyawarah dengan mereka dalam urusan berhubungan dengan mereka. Karena engkau adalah teladan mereka.

Dari ayat tadi terdapat dua poin pelajaran yang dapat dipetik:

1. Kasih sayang adalah hadiah Tuhan yang diberikan kepada para pimpinan agama. Siapa yang ingin menasihati orang lain, hendaknya dilakukan dengan kasih sayang.
2. Di samping melakukan musyawarah, harus pula bertawakal kepada Allah.

Tawakkal kepada Allah secara bahasa adalah pasrah diri kepada kehendak Allah. Sedangkan secara istilah, menurut al-Jurjani, tawakkal adalah الثقة بما عند الله (percaya kepada apa yang ada di sisi Allah)[18]

Perintah bertawakkal tidak menghapus perintah kepada setiap mukmin untuk berusaha meraih apa yang dicita-citakan. Bahkan sebaliknya setiap mukmin diperintahkan untuk memiliki kemauan yang kuat untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat baginya sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi tentang mukmin yang kuat.

Mukmin yang Kuat

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- "المؤمن القوى خيروأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شئ فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان (رواه مسلم).

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw bersabda *"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah janganlah mengatakan, "Seandainya aku berbuat begini dan begitu, pasti akan begini begitu." Akan tetapi katakanlah, "Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang Dia kehendaki Dia Perbuat." Sebab, mengandai-andai itu membuka pintu setan."* (HR. Muslim)

Maksud mukmin kuat dalam hadits di atas adalah kuat iman, kuat kemauan disamping kuat fisik atau materi. Akan tetapi harus disadari bahwa kuat fisik dan materi akan membahayakan diri jika digunakan untuk kemaksiatan.Karena pada dasarnya, kuatnya fisik dan materi bukan sebagai

[18] Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pijakan kemuliaan atau ketercelaan. Akan tetapi, jika keduanya digunakan untuk kemanfaatan di dunia dan akhirat, ia menjadi terpuji. Sebaliknya, jika digunakan untuk kemaksiatan terhadap Allah, ia menjadi tercela.

Kemudian Nabi *saw* memerintahkan setiap mukmin, baik yang kuat maupun yang lemah, untuk bersemangat dalam mencari apa yang bermanfaat untuk dirinya dari urusan dunia dan akhiratnya. Namun tidak boleh lupa terhadap kuasa Allah dengan senantiasa meminta pertolongan kepada-Nya dalam menjalankan usaha tersebut.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh menjelaskan maksud hadits di atas, "Dan maksudnya: bersemangat dalam menjalankan hal-hal yang bermanfaat bagi hamba dalam urusan dunia dan akhiratnya baik yang wajib, sunnah, dan mubah yang telah Allah syariatkan. Lalu dalam mengerjakan hal-hal tersebut, hamba tadi meminta tolong kepada Allah semata, tidak kepada selain-Nya, agar menghasilkan dan memberi manfaat. Bersandar hanya kepada Allah Ta'ala dalam mengerjakannya, karena Allah lah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Suatu sebab tidak akan berguna kecuali jika Allah mengizinkannya. Sehingga hanya kepada Allah Ta'ala semata ia bertawakkal dalam mengerjakan sebab. Karena mengerjakan sebab adalah sunnah, sementara tawakkal adalah tauhid. Jika ia menggabungkan keduanya, maka akan terwujud tujuannya dengan izin Allah."[19]

Bagi seorang muslim jika melihat suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat dan guna untuk dirinya, hendaknya ia semangat mengerjakannya dan beristi'anah kepada Allah agar dikuatkan dan dimudahkan, lalu komitmen dan konsisten menyelesaikan pekerjaannya. Jika demikian berarti ia mengikuti wasiat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam hadits ini sehingga ia terkategori sebagai mukmin yang kuat. Di samping manfaat dan mashlahat yang dibutuhkannya diperoleh, ia juga mendapatkan pahala dalam kesungguhannya tersebut.

Tugas Mandiri

1. Pada ayat 53 surat al-Zumar disebutkan bahwa Allah akan mengampuni semu dosa, tetapi pada ayat 48 surat al-Nisa disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jelaskan kenapa kedua ayat ini seolah bertentangan.
2. Apakah ajaran al-Qur'an tentang musyawarah sama dengan konsep demokrasi di zaman modern? Jelaskan

Rangkuman

Salah satu sifat Allah adalah pengampun/pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia. Karena itu Dia disebut "al-Ghafur" artinya Yang Maha Pengampun. Untuk mendapatkan ampunan Allah, seorang yang telah melakukan dosa harus bertaubat, memohon ampunan-Nya. Seandainya dia tidak bertaubat sampai meninggal dunia, maka hal itu terserah kepada Allah, apakah Dia akan mengampuni atau akan menghukumnya. Kecuali dosa syirik yang tidak akan diampuni apabila pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal dunia.

Setiap mukmin harus mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya. Orang mukmin yang memiliki kemauan kuat lebih baik dari pada mukmin lemah. Dan setelah berusaha seorang mukmin harus berdoa memohon pertolongan-Nya agar apa yang diusahakannya berhasil, kemudian dia harus bertawakal, menerima ketentuan Allah.

[19]Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh,*Fath al-Majid*: 560

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 3
TEPAT JANJI DAN JUJUR

Kompetensi Dasar :
Memahami Q.S. Ali Imran (3): 77 dan Q.S. Al-Ahzab (33): 70 serta hadits terkait tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan Pembelajaran :
Setelah proses pembelajaran yang meliputi membaca ayat, memahami arti, Tanya jawab, dan diskusi, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan konsekuensi janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia.
2. Menjelaskan isi hadis bahwa kejujuran membawa kebaikan Kebohongan membawa keburukan.
3. Membedakan kemunafikan akidah dan kemunafikan amaliah.

Janji Kepada Allah dan Janji Kepada Sesama Manusia

Allah berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٧٧

Artinya:
"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."
(Ali Imran: 77)

Sebab Turunnya Ayat

Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnnya meriwayatkan bahwa al-Asy'ats berkata, "Dulu saya dan seorang Yahudi mempunyai sebidang tanah milik bersama. Lalu dia mengkhianati saya, maka saya mengadu kepada Rasulullah. Lalu beliau bertanya kepada saya, 'Apakah engkau mempunyai bukti?' Saya jawab, "Tidak.' Beliau berkata kepada orang Yahudi itu, "Bersumpahlah engkau.' Maka buru-buru saya katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah. Jika dia bersumpah, tentu dia akan membawa harta milik saya.' Lalu Allah menurunkan ayat tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa seorang lelaki menjual barang dagangannya di pasar. Lalu dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah menerima barang dagangan tersebut dengan harga di atas harga yang dia tawarkan untuk membujuk seorang lelaki muslim. Maka turunlah firman Allah tersebut.

Ibnu Hajar dalam *syarah Bukhari* berkata, "Tidak ada kontradiksi antara dua hadits ini, tetapi dapat dipahami bahwa sebab turun ayat ini adalah dua peristiwa."

Demi kesejahteraan umat manusia, Allah Swt memberinya petunjuk dari dua jalan. Salah satunya dari jalan fitrah yang timbul dari dalam hati nuraninya dan menunjukkan kebaikan dan keburukan kepada manusia. Yang kedua adalah wahyu yang bermuara dari ilmu Allah yang tidak terbatas dan di bawah nama agama serta perintah-perintah agama; membimbing manusia langkah demi langkah menuju tujuan sempurna.

Sekumpulan anjuran-anjuran fitrah dan agama adalah janji-janji ilahi yang telah ditandatangani oleh akal dan mewajibkan manusia melaksanakan hal itu. Namun sayangnya, sekelompok manusia telah melanggar janji dan untuk sampai kepada dunia mereka lebih mengutamakan hawa nafsu daripada kehendak Tuhan. Tentu perilaku tidak patut ini akan disusuli oleh pengaruh-pengaruh kemurkaan sebanding dengan keingkarannya dan yang terpenting ialah jauh dari kemurahan Allah di hari dimana semuanya memerlukan kemurahan-Nya.

Dari ayat ini dapat petik dua pelajaran:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melanggar perjanjian dan sumpah menyebabkan keluar dari agama dan masuk ke dalam api neraka.
2. Menjaga amanah adalah perjanjian Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, pembicaraan soal amanah rakyat, ayat ini melihat penjagaan amanah sebagai salah satu dari perjanjian-perjanjian Tuhan yang semuanya harus dipelihara.

Kejujuran Membawa Kebaikan, Kebohongan Mengakibatkan Keburukan

Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar" (al-Ahzab: 70)

Mempertegas ayat di atas, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ - متفق عليه

Artinya:
"Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bertakat-kata yang baik atau hendaklah ia diam." (HR. Bukhari & Muslim)

Terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hadits di atas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Islam merupakan agama fitrah yang menjunjung tinggi nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian pentingnya etika dalam Islam, hingga Rasulullah SAW mengkategorikan akhlak sebagai "faktor" yang paling banyak untuk dapat mengantarkan orang ke dalam surga, beliau bersabda yang artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga, beliau menjawab, 'Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.' Kemudian beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, beliau menjawab, 'Lisan dan kemaluan.' (HR. Turmudzi)
2. Diantara etika atau akhlak yang baik adalah etika dalam bertutur kata atau berbicara. Allah SWT bahkan menjadikannya sebagai "perintah" yang wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba-Nya, dimanapun dan kapanpun, bahkan terhadap siapapun. Apakah di rumah terhadap keluarganya, di kantor terhadap rekan kerja, atasan atau bawahannya, di masyarakat terhadap tetangganya, dsb. Artinya bahwa bertutur kata yang baik, seharusnya menjadi jati diri bagi setiap muslim. Apabila diibaratkan dengan sebuah pohon, maka bertutur kata yang baik adalah seperti buahnya, yang memberikan manfaat kepada siapapun.

Allah SWT berfirman (QS. Al-Ahzab : 70 – 71):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta`ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

3. Bertutur kata yang baik bukan hanya sebagai satu kewajiban, namun lebih dari itu, ia memiilki dampak positif bagi setiap muslim, Diantaranya adalah sebagai berikut :
   - Allah SWT akan menjadikan orang yang berutur kata dengan baik, bahwa amalnya akan diperbaiki oleh Allah SWT. Menurut Ibnu Katsir firman Allah (يصلح لكم أعمالكم) maknanya adalah (يوفقهم للأعمال الصالحة) Allah akan menunjukkan mereka pada amal-amal shaleh. Atau memudahkan mereka untuk melakukan amal shaleh.
   - Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT.
   - Mendapatkan kemenangan yang besar (surga). Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah diselamatkan dari Azab Allah SWT serta dihantarkan ke dalam keni'matan yang langgeng (surga).

Selain hadis di atas terdapat pula sebuah hadis yang menjelaskan buah dari kejujuran dan akibat dari kebohongan yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِوَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا » (رواه البخاري)

Artinya:
Dari Abdullah ra, dari Nabi saw., dia bersabda: "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang benar-benar jujur akan menjadi 'shiddiq' (orang yang jujur). Dan sesungguhnya kebohongan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa ke neraka, dan sesungguhnya seseorang yang benar-benar berbohong akan dicatata di sisi Allah sebagai pembohong" (HR. Bukhari)

Bohong Adalah Satu Tanda Kemunafikan

Secara harfiah, kata munafiq berasal dari kata نَفَقٌ yang salah satu artinya adalah lubang tikus di dalam tanah, yang memilki dua pintu, pintu pertama terlihat, sedang pintu kedua tidak terlihat. Tikus itu bisa masuk dari pintu yang terlihat lalu keluar dari pintu yang tidak terlihat. Begitu pula seorang munafik seolah-olah masuk ke dalam Islam, tetapi dia keluar dari Islam melalui pintu yang tersembunyi. Secara etimologi atau istilah, munafik adalah orang yang menyembunyikan akidah kekafirannya dan menampakkan keimanannya secara lahiriyah dengan kata-kata.[20]

Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (رواه مسلم)

Artinya:
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya dia berkhianat (HR. Muslim)

[20] Al-Jurjany, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), h. 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan Hadis

Sebagian ulama menganggap bahwa hadis ini *musykil*, sulit untuk dijelaskan, karena sifat-sifat dusta, ingkar janji, atau khiyanat mungkin saja ada pada diri seorang Muslim. Namun demikian para ulama bersepakat bahwa orang yang membenarkan ajaran Islam dengan hati dan lisannya, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kafir ataupun munafik yang akan dihukum kekal di neraka.

Meskipun demikian para ulama berbeda pendapat megenai makna hadis ini. Sebagian besar berpendapat bahwa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat orang munafik, siapapun yang memiliki sifat demikian, dia menyerupai seorang munafik dan berakhlak dengan akhlak seorang munafik, karena sesungguhnya kemunafikan adalah menampakan apa yang berbeda dari apa yang disembunyikan. Dan hal itu ada pada orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Maka kemunafikannya dirasakan oleh orang yang mengajaknya berbicara, diberi janji olehnya, dan yang memberinya amanat. Kemunafikan seperti ini adalah munafik perbuatan bukan munafik dalam hal akidah. Kemunafikan seperti ini tidak diancam dengan kekal berada di dasar api neraka.

Mengenai jumlah sifat-sifat munafik yang berbeda pada dua hadis di atas, hal itu tidak menjadi persoalan, karena suatu sifat bisa melahirkan sifat-sifat lainnya. Seperti sifat ingkar janji, dapat terbentuk darinya sifat menghindar dari kesepakatan yang telah dibuat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dari segi perbuatan-perbuatannya disebut munafik adalah orang yang sebagian besar perbuatannya berupa dusta, ingkar janji, dan khiyanat. Adapun orang yang hanya sesekali melakukan perbuatan tersebut tidak termasuk munafik.

Menurut al-Turmudzi, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah menyatakan keimanan mereka tetapi mereka berdusta, mereka diberi amanat untuk menjalankan agama tetapi mereka mengkhiyanatinya, dan mereka berjanji untuk menolong agama tetapi mereka mengingkarinya. Karena itu al-Khattaby mengatakan bahwa hadis ini merupakan peringatan atas kaum Muslimin agar tidak terbiasa mengamalkan sifat-sifat tersebut yang dikhawatirkan akan menyeretnya kepada kemunafikan yang sebenarnya.[21]

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita dengar kata munafik. Kata munafik mungkin kita anggap tidak begitu kasar di telinga kita, karena kata itu jarang dipublikasikan di media massa. Namun sebenarnya munafik adalah suatu sifat seseorang yang sangat buruk yang bisa menyebabkan orang itu dikucilkan dalam masyarakat.

Hadits Nabi Muhammad saw diatas menegaskan bahwa tanda-tanda munafik adalah:

1. Apabila berkata maka dia akan berkata bohong / dusta;
2. Jika membuat suatu janji atau kesepakatan dia akan mengingkari janjinya;
3. Bila diberi kepercayaan / amanat maka dia akan mengkhianatinya;

Seseorang dapat dikatakan sebagai orang munafik tulen/sejati apabila memenuhi semua sifat di atas yaitu pembohong, penghianat dan pengingkar janji ada pada dirinya, dan selalu nampak dalam kebanyakan perbuatannya. Kalau hanya satu atau dua sifat itu ada padanya, atau hanya sesekali saja melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dikatakan munafik.

Diatas telah disebutkan bahwa Hadis ini merupakan peringatan dari Rasulullah agar umat Islam tidak membiasakan sifat-sifat tersebut yang dapat menyeretnya menjadi seorang munafik sesungguhnya, yaitu orang kafir yang mengingkari Islam tetapi berpura-pura menjadi Muslim. Ketiga sifat itu harus dihindari mengingat bahaya yang dapat timbul darinya.

1. Dusta/Bohong

   Berdusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Berdasarkan hadis di atas, apabila kita tidak jujur kepada orang lain maka kita telah memiliki satu ciri orang yang munafik. Berdusta sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada perkara-perkara yang sepele. Kebiasaan dusta seperti ini meskipun tampak ringan akibatnya, tetapi kalau

[21] Sampai pada paragraph ini, penjelasan hadis dikutip dari al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, CD Barnamaj al-Hadis al-Nabawy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibiasakan akan merembet kepada dusta-dusta pada perkara-perkara penting, dan berakibat pada bahaya besar.

2. Ingkar Janji

Perjanjian atau kesepakatan dengan orang lain terkadang harus kita lakukan. Apabila janji yang telah disepakati tidak kita penuhi tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka kita telah ingkat janji. Kemajuan di bidang ekonomi yang telah diraih oleh negara-negara maju, antara lain didukung oleh komitmen yang tinggi dari warganya untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang telah disepakati. Sebaiknya bangsa-bangsa yang rendah komitmennya untuk menepati perjanjian atau kesepakatan kerja akan jatuh sebagai bangsa yang terbelakang.

3. Khianat

Di antara ketiga sifat munafik yang tersebut dalam hadis di atas, khianat dapat dikatakan paling berat akibat buruknya dibandingkan dengan sifat dusta dan tukang ingkar janji. Orang yang berkhianat akan dihukum oleh masyarakat dengan dijauhi atau dikucilkan serta tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi, bahkan bisa dikenai hukuman penjara, apabila pengkhianatannya menimbulkan kerugian atau bahaya pada negara seperti menjadi mata-mata bagi pihak asing, atau seperti seorang pegawai yang dipercaya sebagai pejabat pajak, namun dalam pekerjaannya orang itu menyalahgunakan jabatanya untuk menyelewengkan uang pajak.

Dalam al-Qur'an terdapat satu surat yang dinamai al-Munafiqun. Dinamai demikian karena surat yang hanya terdiri dari 11 ayat itu, 8 ayat diantaranya membicarakan sikap dan perilaku orang-orang munafik. Pada ayat pertama Allah swt mengungkap kebohongan orang-orang munafik yang berpura-pura mengakui kerasulan Muhammad saw. Dalam ayat itu dikatakan: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.[22]

Ayat kedua menjelaskan kelicikan mereka berpura-pura memberikan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasululah. Dalam ayat tersebut dikatakan "Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan". Yang dimaksud perisai adalah sumpah mereka bahwa mereka beriman hanyalah siasat untuk menjaga harta dan diri mereka supaya tidak dibunuh atau ditawan atau dirampas harta mereka.

Kemudian al-Qur'an menggambarkan hati orang-orang munafik yang teah terkunci sehingga mereka tidak dapat menangkap kebenaran dan mengimaninya. Al-Qur'an berujar: "Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti".

Lalu al-Qur'an mengingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terjebak oleh pesona lahiriyah orang-orang munafik, dengan mengatakan "Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Padahal mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?" Yang dimaksud bahwa mereka seolah-olah kayu yang tersandar adalah meskipun tubuh-tubuh mereka bagus akan tetapi jiwa dan otak mereka kosong sehingga tidak dapat memahami kebenaran.

Sebagai bukti ketidakmampuan mereka memahami kebenaran diungkap dalam ayat berikutnya. "Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri".

Maka sebagai akibatnya, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. "Sama saja bagi

[22] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) Jilid 4, h.442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik".

Tugas Mandiri

1. Sebutkan sebanyak mungkin akibat ketidakjujuran terhadap bangsa dan negara Indonesia.
2. Kisahkan pengalaman pribadi dalam berinteraksi dengan orang lain terkait dengan kejujuran atau kebohongan, dan apa akibatnya.

Rangkuman

Jujur adalah salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan baik oleh al-Qur'an maupun hadis agar dimiliki oleh setiap Muslim. Kejujuran apabila sudah menjadi sifat seluruh anggota masyarakat, akan memberikan kebaikan kepada masyarakat tersebut; masing-masing akan saling percaya, tidak curiga dan buruk sangka, sehingga timbullah rasa aman dalam hidup.

Ketidakjujran/dusta/bohong akan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain terhadap pelakunya. Apabila sifat negative ini menjadi watak banya orang, akan menimblkan keresahan. Apalagi bila sifat ini ada pada orang-orang yang diserahi amanat untuk mengurusi kepentingan orang banya. Karena itu Nabi mengingatkan orang-orang yang beriman dengan bersabda bahwa tidak jujur/dusta/bohong merupakan salah satu cirri orang munafiq.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 4
HORMAT KEPADA ORANG TUA DAN GURU

Kompetensi Dasar :

3.5. Memahami Q.S. Al- Baqarah (2): 83 dan hadits terkait tentang tata krama, sopan-santun, dan rasa malu.

Tujuan Pembelajaran:

3.4.1. Menyebutkan dalil Al Quran (Q.S. Al- Isra (17): 23 dan Q.S. Luqman (31): 14) dan al- Hadis terkait dengan Hormat kepada orang tua dan guru

3.4.3. Mendeskrepsikan makna hormat kepada orang tua dan guru, kewajiban hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru, kewajiban hormat dan taat kedua orang tua dan kewajiban hormat dan taat kepada guru

Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Hormat Kedada Orang Tua

Firman Allah dalam QS. Al-Irsa/17: 23 Q.S. Luqman (31): 14

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

Terjemahan

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. 17:23)

Di antara hadis Nabi tentang Hormat Kepada orang tua Hadis muttafaq 'Alayh dari Abi Hurairah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ (متفق عليه)

"Datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw berkata : Ya Rasulullah siapa di antara manusia yang paling berhak dipergauli secara baik ? Beliau menjawab : "Ibumu". Orang itu bertanya lagi : Kemudian siapa lagi ? Jawab beliau : "Ibumu". Bertanya lagi : Kemudian siapa lagi ? Beliau menjawab : "Ibumu" Ia bertanya lagi : Kemudian siapa lagi ? Beliau menjawab : "Kemudian bapakmu". (HR Muttafaq 'Alayh).

Makna Hormat dan Taat Kepada Orang Tua Dan Guru

Hormat kepada kepada seseorang tidak berarti seperti hormat kepada bendera sang saka merah putih dan tidak hanya pada ucapan. Akan tetapi harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Hormat kepeda kedua orang tua dan guru berarti menghargai apa yang dikatakannya, mendengar dan memperhatika baik-baik apa yang dikatakannya, menunujukkan sikap taat dan patuh terhadap apa yang menjadi harapannya. Guru di sekolah menempati kedudukan orang tua di rumah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah Rasulullah saw:

"إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه " وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya saya bagi kamu menduduki sebagai orang tua yang mengajarkan kamu. Jika datang salah satu di antara kamu buang air, maka jangan menghdap kiblat, jangan membelakanginya dan jangan membersihkannya (istinja') dengan tangan kanannnya. Beliau perintah berintinja' dengan 3 batu dan melarang berinstinja' dengan tulang dan kotoran. (HR. Abu Dawud)

Anak terhadap orang tua dan guru tetap disebut sebagai anak sekalipun sudah dewas, adakalanya anak terhadap orang tua yang melahirkan dan anak murid terhadap guru yang mengajar. Orang tua melahirkan anak dari kandungan sang ibu dan orang tualah yang memperkenalkan benda alam di sekitarnya. Sedang guru melahirkan anak murid dari alam kebodohan ke alam kepandaian dan gurulah yang memperkenalkan kepada Tuhannya. Sebagaimana kata sebagian ulama salaf:

لَوْلاَالْمُرَبِّي مَاعَرَفْتُ رَبِّي

Jika tidak ada pendidik (guru) maka aku tidak kenal Tuhanku. [23]

Oleh karena itu sebagian ulama menybutkaan bahwa "guru adalah bapakmu dalam agama".[24] Kewajiban anak terhadap guru sama dengan kewajiban anak terhadap orang tuanya bahkan lebih tinggi dari itu. Pada pembahasan berikut pada modul ini ketika disebut orang tua berarti guru masuk di dalamnya.

Kewajiban Hormat dan Taat Kepada Orang tua dan Guru

Pada ayat di atas disebutkan kewajiban berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua, *"dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya".* Ada beberapa alasan kewajiban hormat dan taat kepada kedua orang tua:

1. Perintah berbuat baik kepada kedua orang setelah perintah menyembah Allah sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Irsa/17: 23. Hal ini menunjukkan ketinggian derajat orang tua yang menduduki rengking kedua setelah Allah. Kewajiban hormat dan taat kepada kedua orang tua setelah taat kepada Allah swt. Di antara hormat kepada kedua orang tua berkata yang baik, lemah lembut, tidak berkata kasar dan tidak membentak-bentak.
2. Demikian juga Q.S. Luqman (31): 14 Allah perintah bersyukur kepeda kedua orang tua setelah perintah bersyukur kepada Allah. *Hendaklah kamu bersyukur kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.* Bersyukur kepada Allah karena Dialah menjadikan anak dan bersyukur kepada kedua orang tua karena dialah yang mengandung anak samapai payah dan dialah yang menyusuinya. Pada ayat ini Ibu lebih mendapat perioritas dari pada bapak dalam soal ketaatan dan hormat anak terhadap orang tua. Karena jasa seorang ibu memang berbeda dengan seorang bapak, penderitaan seorang ibu untuk menghidupkan anaknya penderitaan langsung berbeda seorang bapak. Penderitaan seorang ibu mulai dari hamil 9 bulan yang tidak dapat diwakilkan orang lain, kemudian melahirkan yang luar bisa penderitaanya, taruhannya hanya dua yaitu antara hidup dan mati. Setelah lahir perawatan, penyusuan, pengasuhan, pendidikan dan lain-lain bertumpu pada seorang ibu.
3. Pada Hadis di atas Nabi menjelaskan dengan tegas, bahwa manusia yang paling berhak dihormati adalah orang tua dengan urutan ibumu tiga kali kemudian bapakmu. Begitu Islam menghargai jasa seorang ibu sebagaimana pula pada Q.S. Luqman (31): 14 di atas. Di sini bukan berarti mengabaikan urusan seorang bapak. Bapak dan ibu harus bekerja sama dalam membesarkan dan mendidik anak. Andaikata berbeda antara bapak dan ibu anak hendaknya pandai mengkompromikan Jika tidak mungkin, ibunya lebih berhak didahulukan baru bapaknya. Contoh yang ringan, bapak suruh anak membantu bapaknya mengetik sedang ibu suruh menyapu dalam waktu yang bersamaan, keduanya tidak bisa dikompromikan.

[23] Ridha Ahmad Shamadiy, *Tharîqah li Khidmat al-Dîn,* Juz 1, h. 194
[24] Al-Zarnuji, *Ta'lîm l-Muta'allimn Tharîq al-Ta'allum*, (Semarang: Thaha Putra, tth.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban Anak Tehadap Orang Tua

Hormat dan Berbuat baik kepada orang tua sepanjang masa baik ketika masih hidup maupun telah meninggal. Dalam kitab *Tanbîh al-Ghâfilîn* yang ditulis oleh al-Muhaddits al-Samaraqandy menjelaskan ada 10 hak orang tua yang masih hidup yang wajib dilaksanakan oleh anak dan 3 hak orang tua yang telah meninggal. I0 kewajiban anak terhadap orang tua yang masih hidup yaitu sebagai berikut :

1. Memberi makan ketika dibutuhkan
2. Memberi pakaian jika diperlukan dan anak ada kemampuan. Kedua hal di atas merupakan penafsiran ayat QS. Luqman/31:15 *"dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik"*. Makna pergaulan yang baik adalah memberi makan ketika orang tua lapar dan memberi pakaian ketika orang tua tidak mampu membeli pakaian
3. Berkhidmah atau melayani
4. Memenuhi panggilan
5. Taat selagi tidak maksiat. Dalam ayat QS. Luqman/31 : 15 Allah berfirman :

   "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya". Sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Thabarani disebutkan Nabi bersabda :
   "Tidak ada taat kepada makhluk itu wajib dalam maksiat kepada Allah" (HR. Ahmad dan Thabarani)
6. Berbicara di hadapannya dengan lemah lembut tidak boleh dengan suara kasar dan keras
7. Tidak memanggil dengan namanya akan tetapi dengan jabatannya yang terhormat
8. Berjalan di belakangnya tidak berjalan di hadapan atau di sampingnya kecuali dengan izin
9. Berbuat sesuatu yang menyenangkandan menghindarkan sesuatu yang membencikan
10. Memohonkan pengampunan setiap mohon pengampunan untuk dirinya baik orang tua masih hidup maupun telah meninggal.

Sedang 3 kewajiban anak terhadap orang tua yang telah meinggal sebagai berikut :

1. Anak tetap menjadi orang shaleh karena tidak ada sesuatu yag lebih dicintai kepada kedua orang tua dari pada keshalehan anak
2. Bershilatur rahim kepada kerabat orang tua dan teman-temannya ketika masih hidup
3. Memohonkan pengampunan, mendo'akan dan bersedekah untuk kedua orang tua. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Usayd Malik bin Rabi'ah al-Sa'idy berkata : Ketika kita di hadapan Nabi ada seorang laki-laki dari Bani Salamah bertanya : Ya Rasulallah apakah aku masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal beliau menjawab : *"Ya yaitu mendoakan atas mereka, membacakan istighfar, memenuhi janjinya setelah meninggal, shilatur rahim kepada kerabat yang tidak dishilah kecuali oleh mereka dan memuliakan teman-teman mereka". (Bukhari dan HR Abu Daud)*

Kewajiban Hormat dan Taat kepada Guru

Homat dan taat seorang murid terhadap guru suatu kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis Rasulillah saw:

عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّـيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِسْلاَمُ أَنَ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ...(رواه مسلم)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Umar bin al-Khathab ra berkata : Pada suatu hari ketika kami ada di samping Rasul datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak diketahui dari arah mana dia datang dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami seorang pun, sehingga dia duduk mendekati Nabi dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Lalu berkata : "Hai Muhammad beritakan padaku tentang Islam". Lalu Rasul bersabda :"Islam itu, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah…,(HR. Muslim)

Hadis diatas mengajarkan kepada para sahabat dan kita semua tentang rukun agama yaitu ada 3 perkara ; Iman, Islam dan Ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Ketika malaikat Jibril menjelma seperti seorang laki-laki yang berpakaian putih dan berambut hitam muncul di hadapan Nabi. Namun para sahabat yang duduk bersama Rasulillah tidak ada yang tahu dari mana munculnya seorang putih tersebut, tahu-tahu di hadapan beliua"*menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya.*

Kondisi ini mendidik etika atau adab para pelajar, murid dan santri di hadapan seorang alim atau gurunya. Duduk yang paling sopan di hadapan Rasulillah seperti kondisi duduk tahiyyat awal (*iftirâsy*) atau tahiyyat akhir (*tawarruk*) dalam shalat atau minimal bersila.[25] Dunia pendidikan modern sekarang menggunakan kursi, bangku dan lain-lain. Tentunya sekalipun duduk etika seperti di atas sulit dilaksanakan pada saat sekarang karena situasi dan kondisi. Namun, pesan moral penting di sini adalah tetap menjaga sopan santun di hadapan guru sesuai dengan tradisi dan budaya setempat misalnya tidak etis duduk salah satu kakinya di atas yang lain atau di atas kursi atau meja dan lain-lain.

Dalam berbagai kitab Akhlak disebutkan kewajiban hormat dan taat kepada guru. Salah satunya kitab *Ta'lîm al-Muta'allim* dijelaskan bahwa guru bagaikai seorang dokter ahli yang memberikan terapi atau pengobatan. Bagaimana seorang pasien bisa sembuh kalau tidak patuh saran-saran dokter.[26]

Di antara penghormatan dan kepatuhan seorang murid terhadap gurunya sebagaimana penjelasan al-Zarnujiy adalah sebagai berikut:

1. Tidak berjalan di depannya
2. Tidak duduk di tempat duduknya
3. Tidak memulai berbicara di hadapannya kecuali ada izin
4. Tidak bertanya sesuatu pada saat kecapaian
5. Memelihara waktu, tepat waktu dan disiplin
6. Tidak mengetuk pintu sehingga keluar dari rumahnya
7. Menghormati anak-anaknya dan yang berkaitan dengan guru seperti kerabat dan pembantunya.[27]

Guru dan orang tua tidak minta dihormati oleh anak-anaknya, akan tetapi kewajiban anak-anak adalah menghormati dan mentaati mereka. Menghormati dan mentaati guru dan orang tua adalah kebutuhan anak-anak semata bukan kebutuhan guru dan orang tua.

Rangkuman

Hormat kepada orang tua dan guru berarti mematuhi segala perintahnya selagi tidak maksiat kepada Allah, mencari ridanya dan menghindari ucapan atau pebuatan membuat mereka murka. Guru menempati kedudukan orang tua bahkan lebih tinggi dalam agama, karena dialah memperkenalkan Tuhan dan kewajiban terhadap-Nya. Baik ayat-ayat al-Qur'an maupun berbagai Hadis perintah hormat dan taat kepada kedua orang tua setelah perintah menyembah kepada Allah swt. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru tidak melebihi patuh kepada Allah swt.

---

[25] Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi Hadis-hadis Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. 1 2012, h. 45-49

[26] al-Zarnujiy, *Ta'lîm al-Muta'allimn Tharîq al-Ta'allum*, (Semarang: Thaha Putra, tth.), h. 18

[27] al-Zarnujiy, *Ta'lîm*….h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hormat kepada orang tua dan guru berlangsung baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Penghormatan ketika masih hidup selayaknya diberikan sebagai orang yang memiliki berbagai kelebihan. Hormat anak murid di hadapan guru seperti yang digambarkan Jibril di hadapan Nabi ketika bertanya tentang Islam, duduk sopan seperti tahiyyat dalam shalat dengan melipat kedua kakinya kedua lututnya disandar pada kedua lutut Nabi dan kedua tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Sedangkan setelah wafat bentuk penghormatan adalah memohonkan ampunan dan mendoakan.

Tugas Mandiri

1. Certitakan secara singkat Alqamah akibat durhakanya kepada ibundanya
2. Certitakan secara singkat Juraij akibat durhakanya kepada ibundanya sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 5
TATA KRAMA & SOPAN SANTUN

Kompetensi Dasar :
3.5. Memahami Q.S. Al- Baqarah (2): 83 dan hadits terkait tentang tata krama, sopan-santun, dan rasa malu.

Tujuan Pembelajaran :
3.5.1. Menyebutkaan dalil Al Quran (Q.S. Al- Baqarah (2): 83) dan Al Hadis terkait dengan Tata Krama dan Sopan Santun
3.5.32 Mendeskripsikan Pengertian Tata Krama dan Sopan Santun, Keseimbangan antara bertatakrama dan sopan santun dengan Allah dan sesama manausia, kewajiban bertatakrama dan sopan santun dengan Allah, dan kewajiban bertata krama dan sopan santun dengan manusia

Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis tentang Tata Krama & Sopan Santun
Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣

Artinya:
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):"Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. 2:83)

Hadis Nabi:

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه (متفق عليه)

Artinya:
Dari Abdillah bin Amr berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya di aantara dosa besar yang paling besar adalah kutukan seorang laki-laki terhadap kedua orang tuanya. Ditanyakan (oleh seorang sahabat) Ya Rasulullah bagaimana seorang laki-laki itu nebgutuk kedua orang tuanya ? Beliau menjawab: "Seorang laki-laki itu mencela bapaknya laki-laki lain, maka ia mencela (membalas cela) kepada bapak dan ibunya". (HR. Muttafaq Alaih)

Pengertian Tata Krama dan Sopan Santun

Secara umum tata karma, sopan santu, budi pekerti, etika, dan adab adalah satu makna dan satu pengertian yakni sifat terpuji, sekalipun terkadang berbeda karena konteks dan cakupannya berbeda. Sopan santun adalah budi pekerti yang baik, tata karma, peradaban, dan kesusilaan.[28] Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.[29] Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak.[30] Akhlak lebih dekat sumber nilainya baik dan buruk dari agama. Sedang adab sumber nilainya baik dan buruk

[28] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, http://pusat bahasa. diknas.go.id/kbbi/
[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup agama, budaya, dan tradisi. Tata karma, budi pekerti dan etika lebih cenderung pada budaya, tradisi, dan logika sekalipun wujudnya juga diwarnai agama. Ia masih bersifat mutlak belum ada keterikatan nialai tertentu. Semua istilah di atas adalah merupakan sifat baik yang sudah dibiasakan sehingga menjadi kepribadian.

Tata karma, adab dan sopan santun di sini dimaksudkan bersifat *nashshiy* berdasarkan al-Qur'an Hadis dan *ijitihadiy* berdasarkan budaya dan tradisi yang diseleksi secala islami. Kata akhlak (*akhlâq)* dalam al-Qur'an hanya disebutkan mufradnya *khuluq* dua kali yaitu QS. al-Syu'ara/26: 137 dan QS. Nun (al-Qalam)/68: 4. Sedang kata adab atau budi pekerti tidak ada satu ayatpun yang menjelaskannya.

Keseimbangan Tata Krama dan Sopan Santun

Islam agama yang seimbang, segala ajarannyapun juga seimbang. Keseimbangan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani, seimbang antara ibadah dan muamalah, seimbang antara kebutuhan individual dan social. Ayat di atas menjelaskan keseimbanag antara adab atau tatakrama dengan Tuhan dan dengana sesame manusia, yakni orang tua, kerabat, anak yatim dan sesama manusia. Sebagaimana Allah mengambil janji Bani Israil dalam kitab Taurat melalui para nabinya untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ayat di atas juga mengambil janji kepada umat Muhammad agar melaksanakan perintah Allah secara patuh dan tulus tidak seperti Bani Israil, tetapi hanya sedikit yang tidak berpaling di antara mereka.

Ayat di atas perintah bertata karma atau bersopan santun kepada Allah dan kepada sesama manusia secara seimbang;

1. Bertata krama dan sopan santun kepada Allah adalah tidak menyembah selain kepada Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Di sini ada keseimbangan antara ibadah, akidah dan akhlak, antara ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah seperti shalat dan berhubungan dengan manusia seperti zakat.
2. Bertata karma dan sopan santun dengan sesama manusia yakni berbuat ihsan (kebaikan) kepada orang tua, kerabat, yatim, miskin dan semua manusia. Perbuatan ihsanpun ada keseimbangan antara perbuat dan ucapan, perbuatan baik dan ucapan yang baik pula.

Kewajiban Bertata Krama dengan Allah

Sebagaimana disebutkan pada QS. Al-Baqarah/2: 83 yaitu Bertata krama dan sopan santun kepada Allah adalah:

1. Tidak menyembah selain kepada Allah,
2. mendirikan shalat dan
3. menunaikan zakat.

Perintah Allah tidak menyembah selain Allah adalah bermakna tauhid yaitu dengan mengesakan-Na, membenarkan para Rasul dan mengamalkan kitab yang diturunkan kepada mereka. Perintah shalat aspek ibadah dan zakat aspek social. Shalat dilakukan Bani Israil sesuai dengan cara pada masanya. Sedang zakat menurut Ibnu Athiyah sebagaimana dikutip al-Syaukani: Mereka meletakkan harta zakat itu di suatu tempat kemudian api turun datang untuk memakannya jika diterima dan api itu tidak turun bagi zakat yang tidak diterim.[31]

Beberapa hal yang diperintahkan kepada Bani Israil di atas juga diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad dan Bani Israil yang hadir masa Nabi Muhammad saw karena mereka juag sama dengan para pendahulunya, kecuali sedikit di antaranya Abdullah Salam dan teman-temannya.[32] Jika seseorang menyembah Allah tetapi juga menyekutukan-Nya dengan seauatu berarti ia tidak mempunyai adab dan tidak punya sopan kepada Allah. Bagaimana orang tersebut sopan kalau ia lahirnya shalat menyembah Allah, tetapi hatinya pamer, riya, dan ingin dipuji manusia. Bagaimana seorang itu disebut sopan, kalau ia menyembah batu, pohon, pangkat, jabatan, uang, wanita dan

[31] al-Syaukaniy, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' bain Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min Ilm al-Tafsîr,*http://www.altafsir.com, juz 1, h. 133

[32] al-Syaukaniy, *Fath al-Qadîr…, juz 1, h. 133*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lai. Sementara Allahlah sesungguhnya yang menciptakan dia dan yang menciptakan benda-benda itu.

Seorang yang sopan santun dengan Allah selalu melaksanakan shalat. Dirikanlah shalat (وَأَقِيمُواالصَّلَاةَ), mendirikan shalat berbeda dengan melaksanakan shalat. Makna mendirikan shalat adalah mensdirikannya secara kontinew terus temerus sampai mati sedang melaksanakan berarti mungki sekali-kali atau terkadang. Orang yang sopan dengan Allah berarti selalu mengerjakan shalat dan dilaksanakan secara khusyu' dan sempurna

Zakat wajib dikeluarkan bagi yang berharta mencapai ukuran minimal zakat (nishab). Zakat yang dikeluarkan semata tanda syukurnya kepada Allah yang telah memberi kelimpahan harta benda dan sebagai tanda syukurnya kepada fakir miskin yang telah banyak membantu usahanya sehingga sukses. Orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya berarti tidak sopan dengan Allah.

Yatimin Abdillahmenyebutkan secara garis besar akhlak manusia dengan Allah adalah tawakkal hanya kepada Allah semata, bersyukur hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, ikhlas dan rida akan segala keputusan Allah.[33]

Akhlak di atas hanya menekankan pada aspek tauhid dan ibadah saja belum menampakkan social sebagaimana dalam al-Qur'an di atas.

Kewajiban Bertata Krama dengan Manusia

Urutan manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan tata karma dan sopan santun yang baik adalah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 83 yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua

Orang pertama yang berhak mendapat penghargaan tata karma dan sopan santun adalah orang tua. Bertata karma dengan kedua orang tua berarti mempergauli dengan baik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*), rendah hati (*tawâdhu'*) di hadapannya, mengikuti segala perintahnya dan segala hak orang tua yang diwajibkan Allah swt. [34] Karena merekalah yang menjadi sebab wujudnya anak, merekalah yang merawat anak sejak kecil. Kata "Ihsan" berbuat baik berarti berbuat sesuatu yang melebihi dari kewajiban.[35]

Berdosa besar seorang anank yang tidak punya sopan santun kepada kedua orang tuanya yakni anak yang mengutuk, mencaci atau mencela kepada orang tuanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Pada Hadis di atas yang *muttafaq 'alaih* menjelaskan keadaan anak yang mengutuk orang tuanya sendiri. Yakni anak itu mencela bapaknya seorang anak lain, kemudian ia membalas mencela bapaknya. Maka ia berarti sama dengan mencela bapaknya sendiri.

2. Kerabat sanak famili

Kerabat adalah orang kedua setelah orang tua. Tata karma dengan kerabat adalah dengan mengadakan shilaturrahim dan membantu segala yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan. Andaikata semua orang melakukan hal ini yakni bertanggung jawab terhadak kerabat, bertata karma dengan kerabat maka tidak ada keluarga yang kekurangan. Kerabat ini jika miskin memiliki dua hak; yaitu hak miskin dan hak kerabat.

3. Anak-anak yatim

Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat bapaknya semasa usia masih kecil, sedang yatim pada binatang adalah yang ditinggal mati ibunya. Anak yatim kehilangan seorang bapak yang mengurus kehidupannya. Tata karma terhadap anak yatim menjadikan masyarakat Islam sebagai bapaknya yang melindungi dan mencukupi segala kebutuhannya.

Secara umum al-Qur'an memandang perlunya bertata karma dengan anak yatim:

a. Berbuat baik sebagai tanda orang yang benar imannya
b. Menyantuni adalah kewajiban social setiap orang Islam
c. Membela dan melindungi adalah salah satu perjuangan Islam

---

[33] Henny Narendrani Hidayati, Pengukuran Akhlakul karimah Mahasiswa, (Jakarta: UIN Press, 2009), cet. 1, h.11-12
[34] al-Syaukaniy, *Fath al-Qadîr…, juz 1, h. 132*
[35] al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawiy*, juz 1, h. 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Problema social timbul karena empat sebab; a) tidak memuliakan anak yatim, b) tidak memberi makan kepada orang miskin, c) memakan kekayaan dengan rakus, d) mencintai harta benda secara berlebihan
e. Bila orang membagikan harta warisan diperintahkan agar sebagian dibagikan kepada kerabat, yatim, dan msikin yang tidak mempunyai hak waris
f. Orang Islam diperintahkan berhati-hati dalam memelihara harta anak yatim, jangaan dicampur adukannya dengan harta sendiri, karena memakan harta anak yatim berdosa besar.
g. Orang Islam dilarang mempelakukan anak yatim seweang-wenang dan dilarang menghardiknya.[36]

4. Orang miskin

Miskin lebih sengsara dibandingkan fakir, miskin tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki harta apa-apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tata karma terhadap orang miskin menjadikan masyarakat Islam bertanggung jawab terhadap kemiskinan mereka dengan bantuan harta zakat, sedekah dan infak. Dengan demikian akan menghilangkan rasa benci dan dendam.

5. Semua manusia

Tata karama dengan sesama manusia dengan ucapan yang baik menurut syara' sebagian ulama mengatakan ungkapan kalimah tauhid [37] dan menurut logika. Rasulullah saw bersabda pada Hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari Muadz bin Jabal:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ(رواه الترمذي)

Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah kejahatan dengan kebaikan maka ia menghapuskannya dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. (HR. al-Turmudzi dan berkata Hadis hasan)

Rangkuman

Tata karma, adab dan sopan santun di sini dimaksudkan bersifat *nashshiy* berdasarkan al-Qur'an Hadis dan *ijitihadiy* berdasarkan budaya dan tradisi yang diseleksi secala islami.

Ayat di atas QS. Al-Baqarah/2: 83perintah bertata karma atau bersopan santun secara seimbang antara kepada Allah dan kepada sesama manusia:

1. Bertata krama dan sopan santun kepada Allah adalah tidak menyembah selain kepada Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Di sini ada keseimbangan antara ibadah, akidah dan akhlak, antara ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah seperti shalat dan berhubungan dengan manusia yakni zakat.
2. Bertata karma dan sopan santun dengan sesama manusia yakni berbuat ihsan (kebaikan) kepada orang tua, kerabat, yatim, miskin dan semua manusia. Perbuatan ihsanpun ada keseimbangan antara perbuat dan ucapan, perbuatan baik dan ucapan yang baik pula.

Latihan

1. Diskusikan dengan teman-teman kelas saudara tentang panti jompo
2. Diskusikan dengan teman-teman kelas saudara tentang zakat harta (mal) diurus negara

[36] Jalauddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 86-87
[37] al-Syaukaniy, *Fath al-Qadîr…, juz 1, h. 132*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 6
BERPIKIR KRITIS DAN BERSIKAP DEMOKRATIS

Kompetensi Dasar :

3.1. Menganalisis Q.S. Ali Imran (3): 190-191, dan Q.S. Ali Imran (3): 159, serta hadits tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis

Tujuan Pembelajaran:

3.1.1. Menebutkan dalil Al Quran (Q.S. Ali Imran (3): 190-191, dan Q.S. Ali Imran (3): 159) dan Al Hadis terkait dengan berfikir kritis

3.1.2. Mendeskripsikan makna berfikir kritis (ulil Albab) dan bersikap demokratis, Ciri-ciri berfikir kritis (ulil Albab), Ciri-ciri bersikap demokratis dan Langk-langkah dalam membangun berfikir kritis dan bersikap demok ratis

Ayat al-Qur'an Hadis tentag Berpikir Kritis dan Bersikap Demokratis

Firman Allah dalam QS. Ali Imran/3: 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٍ لِّأُو۟لِي ٱلْأَلْبَٰبِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١

Terjemahan:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (QS. 3:190)

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. 3:191)

Hadis Nabi tentang Berpikir Kritis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ (أحمد)

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw bahwa beliau bersabda : "Kemuliaan seseorang bergantung pada agamanya, kehormatan diri bergantung pada akalnya, dan kedudukannya pada akhlaknya". (HR. Ahmad)

Makna Berfikir Kritis (Ulul Albab) dan Bersikap Demokratis

Kritis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bersifat tidak lekas percaya; bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; tajam dalam penganalisisan.[38] Maknanya kritis sama dengan cerdas, berfikir kritis adalah berfikir cerdas, tajam, dan pandai. Cendekia diartikan sebagai cepat mngerti situasi dan pandai mencari jalan keluar. Sedangkan cendekiawan adalah orang yang cerdik pandai, orang intelek atau orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.[39] Dalam al-Qur'an berfikir kritis ini salah satunya disebut sebagai *Ulil Albab* yang berarti orang berakal cerdas. Kata Ulil Albab disebut 16 kali dalam al-Qur'an salah satunya disebutkan dalam QS. Ali Imran/3: 190.

[38] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, http://pusat bahasa. diknas.go.id/kbbi/

[39] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersikap demokratis berarti bersifat demokrasi, yang berarti (bentuk atau sistem) pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; atau gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.[40] Bersikap demokratis berarti sikap pandangan hidup mengutamakan persamaan hak dan kewajiban atau perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Yakni kata "Demos" berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "demos" yang berate kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat.Demokrasi juga diartikan kerakyatan, pemerintahan atas azaz kerakyatan, pemerintahan rakyat.[41] Azaz demokrasi adalah musyawarah dalam segala hal yang menyangkut orang lain, ditentukan secara bersama untuk kepentingan bersama. Azaz musyawarah disebitkan dalam QS. QS. Ali Imran /3: 159 yang akan dibahas pada pembahasan berikut nanti.

Wujud demokrasi dalam suatu Negara adalah majlis syura atau MPR (Majlis Permusyaratan Rakyat). Menurut al-Maududiy pemerintahan theo-demokrasi pernah dikembangkan pada pemerintahan Khulafaur rasyidin yang merupakan pelanjut kepemimpnan Rasulillah saw wafat. Theo-demokrasi diartikan bahwa Islam memberikan kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan, dengan kata lain kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan Tuhan.[42]

Secara sederhana sikap demokratis dapat diartikan adalah sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap menerima pendapat orang lain, sikap mau mengkrtik dan mau dikritik dan lain-lain.

Ciri-ciri Berfikir Kritis (Ulil Albab)

Ciri sikap demokratis sebgaimana yang disebutkan dalam QS. Ali Imran/3: 190-191 ada tiga cirri utama; yaitu berdzikir, memikirkan atau mengamati fenomena alam dan berkreasi. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa berfikir kritis memiliki tiga tuntutan besar:

1. Berdzikir

Seorang yang berfikir kritis dan cerdas, cirri pertama adalah selalu berdzikir kepada Allah swt الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ baik siang dan malam, pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Maknanya tiada waktu tanpa berdzikir, segala waktu diisi dengan dzikir baik dalam shalat maupun di luar shalat. Berdzikir bukan saja hanya ingat tetapi juga membaca kitab Allah, memahami isinya, menyebar luaskan dan mengamalkan isi kandungannya. Membelajari kitab suci dalam rangka memahami , menyebar luaskan dan menerapkan nilai-nilainya di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam kebutuhan dan problemanya.

2. Berfikir Kritis

Berfikir kritis berarti mengamati, meneliti, menyimpulkan dan membuktikan kebenarannya. Mengamati ayat-ayat Tuhan di alam raya ini baik dalam diri manusia secara perorangan maupun berkelompok, di samping juga mengamati feomena alam. Mereka berfikir tentang ciptaan langit dan bumi وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Muhammad Quthub dalaam bukunya *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah* dikutip oleh M Quraish Shihab bahwa ayat-ayat tersebut merupakan metode yang sempurna bagi penalaran dan pengamatan Islam terhadap alam. Ayat-ayat itu mengarahkan akal manusia kepada fungsi pertama di antara sekian banyak fungsinya, yakni mempelajari ayat-ayat Tuhan yang tersaji dalam alam jagat raya ini. Ayat tersebut bermula dari tafakkur dan berakhir dengan amal.[43]

---

[40] *Ibid.*
[41] Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barri, *Kamus Lengkap Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 100
[42] Amin Rais dalam mengomentari Abu al-Ala al-Maududiy, Khilafah dan Kerajaan, terjemahan Haidar Baqir (Jakarta: Mizan, 1994) h. 20-24
[43] Shihab, *Wawasan..*, h. 443

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu membuka tabir sejarah penciptaan langit bumi, juga bermakna memikirkan tentang tata kerja alam semesta. Karena kata *Khalq* selain berarti penciptaan juga berarti pengaturan dan pengukuran yang cermat. Pengetahuan yang terakhir ini mengantarkan ilmuan kepada rahasia-rahasia alam dan pada gilirannya mengantarkan kepada penciptaan teknologi yang menghasilkan kemudahan dan manfaat bagi manusia.

3. Berusaha dan berkreasi

Berusaha dan berkreasi pada hasil-hasil yang diperoleh dari penemuan ilmiah dan teknologi. Setelah mereka menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka berkata: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا *Wahai Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.*

Adanya usaha dan kreasi dalam bentuk nyata dari ilmuan (*ulul albab)*, khususnya dalam kaitan hasil-hasil yang diperoleh dari pemikiran dan perhatian tersebut.[44]Hal ini berarti bahwa mereka harus selalu peka terhadap kenyataan-kenyataan social dan alam dan bahwa peran mereka tidak sekedar merumuskan atau mengarahkan tujuan-tujuan tetapi juga sekaligus memberi contoh pelaksanaan dan sosialisasinya.[45]Keindahan alam dan keberhasilan saintek yang dihasilkan dari prosess berfikir dan berdzikir itu memperkuat keimanan kepada Allah swt dan dalam meningkatkan kepatuhannya kepada Sang Pencipta.

Layaknya semakin tinggi ilmu npengetahuan ang diperoleh seseorang, semakin tinnggi pula keimanan dan pengabdiannya. Apalah artinya pengetahuan yang tinnggi tetapi berpaling dari Sang Pencipta alam. Hadis di atas yang diriwayatkan oleh Ahmad memperkuat ayat-ayat al-Qur'an ini.

وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ

Kehormatan diri bergantung pada akalnya, dan kedudukannya pada akhlaknya". (HR. Ahmad)

Kehormatan dan harga diri seseorang ditentukan oleh kecerdasan akalnya. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas di antara sekian banyak makhluk. Dengan akalnya inilah manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan yang kemudian dapat mengungguli makluk lain termasuk malaikat. Oleh karena itu manusia wajib bersyukur atas nikmat yang besar ini dengan menjaga baik-baik tidak boleh dirusak dengan cara apapun dan haram hukumnya minum-minuman keras yang memabukkan dengan alas an merusaak akal.

Manusia dengan akal fikirannya dapat menyaingi makhluk-makhluk lain apapun bentuk kelebihan makhluk lain. Misalnya binatang yang mampu membuat rumah di dalam tanah seperti semut dan sebangsanya manusia dengan akalnya juga mampu membuat terowongan-terowongan. Manusia yang terkalahkan kuda dalam lari cepat manusi dengan akalnya mempunyai kreatif membuat sepeda, motor dan mobil. Burung yang terbang dengan sayapnya, manusia dengan akalnya mampu membuat pesawat terbang. Ikan yang tinggal di dalam air dan menyelam di dalamnya, manusia dengan akalnya mampu membuat kapal selam dan seterusnya. Bahkan dengan akalnya pula manusia mampu terbang ke planit-planit lain yang dulunya mustahil ditaklukkan manusia dengan menggunakan pesawat-pesawat yang canggih dan mampu berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh. Itulah di antara peran akal yang menyertai manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan akal manusia dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah dan dengan akal pula manusia dapat menyeleksi perbuatan mana yang bermanfaat dan perbuatan mana yang madharat.Keddudukan manusia juga ditentukan oleh akhlakanya. Jika seseorang berakhlak yang baik, maka ia bermartabat mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Sebaliknya jika

[44] M Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyakat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. 8, h. 389

[45] Quraish Shihab, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. 7, h. 359-360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia tidak berakhlak, maka tidak punya kedudukan di antara mereka. Dengan demikian manusia dilihat dari akhlaknya bukan yang lain

Ciri-ciri Bersikap Demokratis

Di antara cirri seorang bersikap demokrtis adalah cinta bermusyawarah. Musyawarah diartikan berunding dan berembuk. Pada mulanya diartikan mengeluarkan madu dari sarang lebah. al-Qur'an memilihnya musyawarah untuk menunjukkan arti membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama dalam bentu yang sebaik-baiknya.[46]

Kaitannya dengan madu, madu bukana saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari dimanapun dan oleh siapapun. Madu dihasilkan oleh lebah, orang yang bermusyawarah bagaikaan lebah; makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang dan hasilnya madu.[47]

Ayat di atas yakni QS. Ali Imran /3: 159 secara redaksional ditujukaan kepada Nabi Muhammad saw agar memusyawarahkan persoalan-persolan tertentu dengan sahabat dan anggota masyarakatnya. Ayat ini juga petunjuk, khususnya setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. [48]

Tiga sikap yang ditunjukan seorang bersikap demokratis dalam QS. Ali Imran /3: 159 yaitu:

1. Sikap lemah lembut

Seorang pimpinan dan atau yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika mereka bersikap seperti itu maka anggota musayawarah akar berlarioan dari padanya:

2. Memberi maaf

Maaf secara harfiah berarti menghapus. memaafkan berarti menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang dinaiali tidak wajar. Sikap pemaaf adalah sikap yang baik untuk memberi support kepada anggota musyawarah yang bersalah untuk melanjutkan musyawarahnya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

3. Memohonkan ampunan

Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika bermusyawarah, hubungan dengan Tuhanpun harus harmonis.

Beberapa petujuk al-Quran menegani sikap yang harus dilakukan seseorang untuk menyukseskan musyawarah. Tiga sikap yang secara berurutan diperintahkan Nabi Muhammad untuk beliau lakukan sebelum datangnya perintah musyawarah. Penyebutan ketiga sikap dikemukakan sesuai dengan konteks turunnya. Namun dari segi pelaksanaanya dan esensi musawarah agaknya sifat-sifat tersebut sengaja dikemukakan agar ketiganya menghiasi diri Nabi dan yang melakukan musyawarah.[49] Setelah musyawarah ada tekad yang bulat untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam musawarah.

Kemudian setelah bermusawarah masing-masing berazam atau membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil keputusan bersama yang nerupakan konsekwensi bersama dengan penuh tawakkal kepada Allah swt.

Langkah-Langkah Menuju Berfikir Kritis dan Sikap Demokratis

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat yang berfikir kritis dan bersikap demokratis. Dalam mengembangkan berfikir kritis dan sikap demokratis perlu ada pengembangan kultur kritis dan demokrasi. Almond mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh

---

[46] Quraish Shihab, *Lentera*….h. 375-376

[47] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan,1996) cet. 3, h. 469

[48] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*…, h. 470

[49] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*…, h. 472

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dr. Farida Hanum bahwa suatu bangsa yang menuju bangsa yang demokratis harus melewati tiga tahapan:

1. Tahap pengembangan institusi yang demokratis. Tahap ini dalam batas-batas menciptakan kondisi sosial dan personalitas individu yang mendukung terwujudnya demokrasi.
2. Tahap proses untuk mewujudkan sikap individu yang mendukung demokrasi. Pada awal reformasi, kiranya hampir sebagian besar warga bangsa bersikap rodemokrasi.
3. Tahap upaya mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis. [50]

Tahapan-tahapan ini dapat dimulai melalui institusi pendidikan, khususnya melalui pendidikan multikultural.Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pengajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Untuk ini kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri konflik tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Pada siswa atau mahasiswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman dan keunikan itu dihargai. Itu berarti harus ada perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai khususnya bagi civitas akademika di sekolah. Ketika siswa atau mahasiswa berada diantara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan diantara mereka sebagai suatu yang memperkaya mereka.

Suasana sekolah amat penting dalam penanaman nilai multibudaya. Sekolah harus dibangun dengan suasana yang menunjang penghargaan budaya lain. Relasi guru, karyawan, siswa yang berbeda budaya diatur dengan baik, ada saling penghargaan. Anak dari kelompok lain tidak ditolak tetapi dihargai. Bahkan yang tidak kalah penting, terlebih di tingkat SD-SMU, dekorasi sekolah perlu diatur dengan nuansa multikultural. Meski sekolah itu di Pulau Jawa, hiasan, dan dekorasi ruang dibuat beraneka ragam budaya suku-suku yang ada di Indonesia, misalnya, sehingga mengerti nilai lain.

Peran Guru dalam Pengembangan Pendidikan Multikultural

Peran dalam pendidikan multikultural juga amat penting. Guru harus mengatur dan mengorganisir isi, proses, situasi, dan kegiatan sekolah secara multikultural, di mana tiap siswa dari berbagai suku, jender, ras, berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu

Dari beberapa keterangan di atas guru di sekolah dapat melakukan pengembangan berfikir kritis dan bersikap demokratis pada anak didik dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembaharuan kurikulum materi pembelajaran yang dapat memacu berfikir inovatif, kreatif dan demokratis
2. Metode pembelajaran variatif, kritis dan demokratis seperti berdiskusi, dialog, tanya jawab dan kerja sama serta tugas-tugas kerja kelompok
3. Membuat suasana lingkungan gotong royong dan kebersamaan seperti kerja bakti, kebersihan lingkungan, lomba masak memasak dan lain-lain
4. Adanya keteladanan para guru, karyawan dan kepala sekolah di lingkungan sekolah.
5. Terlatih saling mengkritik antar teman dan saling menerima kritikan
6. Terlatih berorganisasi secara musyawarah dan mufakan mulai dari kepengurusan kelas sampai kepada OSIS dan Himpunan Mahasiswa

Rangkuman

Dalam al-Qur'an berfikir kritis ini salah satunya disebut sebagai *Ulil Albab* yang berarti orang berakal cerdas. Bersikap demokratis berarti sikap pandangan hidup mengutamakan persamaan hak

[50]http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/farida-hanum-msi-dr/pentingnya-pendidikan-multikultural-dalam-mewujudkan-demokrasi-di-indonesia.pdf Dia Dosen Sosiologi FSP FIP UNY. Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema "Pendidikan Multikultural dan Demokrasi di Indonesia" dan Wisuda Program Akta IV Angkatan I, STIT Alma Ata Yogyakarta, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban atau perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.Berfikir kritis memiliki tiga tuntutan besar yang merupakan cirri-cirinya yaitu: berdzikir, berfikir kritis dan berusaha dan berkreasi. Bersikap demokratis. Tiga sikap yang ditunjukan seorang bersikap demokratis dalam QS. Ali Imran /3: 159 yaitu: lemah lembut, member maaf dan memohonkan ampunan. Ada tiga tahapa menuju bangsa yang demokratis. Tahapan menuju bangsa yang demokratis yaitu:

1. Tahapan pengembangan institusi yang demokratis
2. Mewujudkan sikap individu pendukung demokrasi
3. Mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis

Sedang langkah-langkah menuju berfikir kritis dan bersikap demokratis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembaharuan kurikulum
2. Metode pembelajaran variatif, kritis dan demokratis
3. Membuat suasana lingkungan gotong royong dan kebersamaan dengan keteladanan
4. Latihan saling mengkritik dan saling menerima kritikan
5. Latihan berorganisasi secara musyawarah dan mufakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 7
NASEHAT DAN IHSAN

Kompetensi Dasar :
3.2. Menganalisis Q.S. Luqman (31): 13-14 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 83, serta hadits tentang saling menasihati dan berbuat baik (ihsan).

Tujuan Pembelajaran:
3.2.1. Menyebut dalii Al Quran (Q.S. Luqman (31): 13-14 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 83,) dan Hadis terkait saling menasehati dan berbuat Ihsan,
3.2.2. Mampu menjelaskan makna saling menasehati dan ber buat ihsan,nasehat bersyukur kepada Allah dan manusia, ihsan kepada Allah dan manusia dan Bentuk-bentuk perbuatan ihsan kepada sesama manusia,

Ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Tentang Saling Nasehat dan Ihsan

Firman Allah dalam QS. Lukman/31 : 13-14 tentang nasihat

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ ١٤

Artinya:
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya:"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. 31:13)
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. 31:14)

Hadis tentang memberi mau'izhah adalah sebagaimana berikut:

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (أخرجه الترمذي)

Dari `Irbadh bin sariyah berkata : Rasulullah saw pernah memberikan mauizhah kepada kita pada suatu hari setelah shalat shubuh dengan nasihat yang mengharukan sehingga meneteskan air mata dan membuat hati menjadi takut. Maka ada seorang laki-laki bertanya : "Apakah ini mauizhah terakhir apa yang engkau sampaikan kepada kita Ya Rasulullah ?" Beliau bersabda : Aku wasiatkan kepada kalian hendaklah taqwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pimpinan sekalipun ia seorang hamba Habsyi (berkulit hitam). Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat banyak perpecahan dan perbedaan, jauhilah hal-hal yang baru sesungguhnya ia adalah sesat. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur-Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah dengan gigi gerahammu. (HR. al-Turmudzi, Hadis Hasan Shahih)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna Saling Menasehati dan Berbuat Ihsan

Nasihat berasal dari bahasa Arab, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nasihat diartikan secara sederhana mauizah yaitu; ajaran atau pelajaran yang baik; atau diartikan anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik, kehendak baik. Saling menasihati berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan. Dalam al-Qur'an tidak didapati kata nasihat kecuali akar kata seperti kata *nashahû* نَصَحُوا yang berarti ikhlas nasihat kepada Allah dalam QS. Al-Taubah/9: 91 dan kata *Nâshihun* berarti penasehat.

Kata "nasihat" banyak disebutkan dalam beberapa Hadis di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tamim al-Dariy, Rasulullah saw bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (صحيح مسلم)

Agama itu nasihat, kami bertanya: Untuk siapa ? Beliau menjawab untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pimpinan kaum msulimin dan umumnya kaum msulimin. (HR. Muslim)

Mayoritas isi kandungan agama adalah nasihat. Ada beberapa pengertian nasihat yang berbeda bergantuk konteks kepada siapa nasihat itu diberika. Al-Khathabiy dan ulama lain memberikan arti nasihat sebagaimana yang dikutib oleh al-Nawawi pada sayarah Muslim sebagai berikut:

1. Nasihat untuk Allah diartikan beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.
2. Nasihat begi kitab Allah, maknanya beriman keagungan kalam Allah al-Qur'an, membaca, memahami dan mengamalkannya
3. Nasihat kepada Rasul-Nya, maknanya mengimani kebenarannya, patuh segala yang datang dari padanya dan menghidupkan Sunah-sunahnya
4. Nasihat terhadap para pimpinan umat Islam, artinya membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran, taat segala perintahnya dan memberikan masukan saran secara sopan jika mereka menyimpang.
5. Nasihat kepada kaum muslimin semuanya, artinya memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka untuk kemaslahatan dunia dan akhirat serta mencegah gangguan mereka.[51]

Kata Nasihat sinonim *mauizhah*sebagaimana yang disebutkan akar kata pada QS. Lukman/31: 13 mauizhanya Lukman terhadap anaknya.

Sedangkan Ihsan secara sederhana diartikan berbuat baik. Berbuat baik adakalanya dalam ibadah dan adakalanya bermuamalah dengan sesame manusia. Ihsan dalam ibadah sebagaimana Hadis Rasulillah ketika ditanya oleh Jibril:

قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (رواه مسلم)

Kemudian dia berkata lagi, "Beritakan padaku tentang Ihsan". Lalu Rasul bersabda: "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihat kamu"...(HR. Muslim)

Ihsan dalam ibadah berarti membaguskan ibadah, yaitu menyembah Allah seolah melihat-Nya atau kalau tidak bisa sesungguhnya Allah melihat kita. Maknanya usahakan ibadahnya dibuat yang paling bagus dengan menjaga adab dan tata kramanya baik lahir maupun batin, terutama, keikhlasan, kekhusyu'an dan ke khudhu'annya. Sedangkan ihsan berbuat baik dalam bermuamalah dengan sesama saudara dengan shilatur rahim, membantu kerepotan dan kekurangannya.

[51] Al-Nawawiy, *Muslim bi Syarh al-Nawawiy,* (Cairo : Dâr al-Fajr, 1420), juz 2, h.38-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasihat Bersyukur Kepada Allah

Sebagaimana dijelaskan pada QS. Lukman/31 : 13-14 tentang nasehat Lukman al-Hakim kepada anaknya. Lukman al-Hakim adalah seorang ahli hikmah bukan seorang Nabi yang diberi wahyu.[52] Al-Hikmah artinya paham agama diberi akal yang kritis dan selalu benar.[53] Isi nasihat agar anak kesayangannya beryukur kepada Allah tidak meyekutukan-Nya (tidak syirik) dengan sesuatu karena susungguhnya syirik itu suatu penganiayaan yang agung. Nasihat syukur kepada anak Lukman sebagaimana perintah Allah kepada Lukman agar bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikannya. Perintah syukur dengan tegas disebutkan pada ayat sebelumnya yakni QS. Lukman/31 : 12.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٢

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu:"Bersyukurlah kepada Allah.Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. 31:12)

Perintah bersyukur kepada Allah juga diulangi dan diperkuat pada ayat 14 Surat Lukman أن اشْكُرْ لِي hendaklah engkau bersyukur kepada-Ku. Bersyukur kepada Allah berarti taat dan taqwa kepadanya, sebagaimana mau'izhah Nabi kepada para sahabat dengan suatu mau'izhah yang meneteskan air mata dan menggetarkan hati agar para sahabat taqwa kepada Allah swt. Rasul bersaabda: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ Aku wasiatkan kepada kalian agar takwa kepada Allah.

Isi mau'izhah yang diberikan Nabi Muhammd pada Hadis di atas realisasi syukur kepada Allah yaitu taqwa, taat kepada pimpinan sekalipun dipimpin seorang hamba yang rendah berkulit hitam dan berpegang teguh kepada Sunah nabi dan Sunah para sahabat Khulafaur Rasyidin.

Nasihat Berterima Kasih Kepada Kedua Orang Tua

Redaksi ayat di atas menunjukkan betapa agung dan tingginya bersyukur kepada kedua orang tua yang dijatuhkan setelah perintah menyembah kepada Allah. Orang tua adalah manusia pertama dan utama di antara sekian banyak manusia yang lebih berhak manerima kebaikan dari anak-anaknya. Karena sebab adanya orang tua inilah anak menjadi ada. Andaikata tidak ada orang tua, anak tidak mungkin wujud di bumi ini. Dari orang tua inilah anak lahir, karena kasih sayang orang tua inilah anak bisa hidup dengan sempurna, dengan perhatian orang tua inilah anak menjadi dewasa bahkan dengan kesungguhan orang tua inilah anak menjadi orang yang pandai dan berkat do'a orang tua inilah anak menjadi orang sukses.

Karena besar jasa orang tua inilah mulai mengandung yang sangat berat dan menyusui selama 2 tahun.Anak diperintah bersyukur, hormat da patuh kepada kedua orang tua setelah bersyukur kepada Allah. Firman Allah QS. Lukman/31 : 13-14

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Hendaklah kamu bersyukur kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu dan kepada-Kulah tempat kembali

Anak sekalipun menjadi pejabat teratas tetap harus hormat kepada orang tua. Anak sekalipun menjadi orang pandai dan lebih pandai dari pada orang tuanya tetap harus taat kepada orang tua. Orang tua ibarat seperti al-Qur'an sekalipun sudah rusak tetap harus dihormati tidak boleh dihina, diremehkan dan diinjak-injak apalagi al-Qur'an yang masih bagus.

---

[52] Abu al-Fidâ' al-Dimasyqiy, *Tafsir al-Qur'an al-Azhîm (Tafsir Ibnu Katsîr),* (ttp. Dar Thibah, 1999), h. 412
[53] Al-Jazairiy, Aisar al-Tafâsîr, h. 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbuat Ihsan Kepada Allah

Perintah berbuat Ihsan (berbuat baik) secara seimbang, yakni berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat Ihsan kepada manusia sebagaimana Allah firmankan pada QS. al-Nisa/4 : 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan sembahlah Allah jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.

Pengertian ibadah (menyembah) di atas sudah memasukkan makna ihsan kepada Allah yakni beribadah secara khudhu' dan khusyu'. Perintah menyembah kepada Allah, artinya taat segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan rasa rendah hati, dan rendah diri disertai rasa cinta dan agung. Ihsan dalam beribadah maknanya sebagaimana penjelasan di atas menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan wajib dan sunah-sunahnya bahkan adab-adabnya, menjauhi yang membatalkan, yang haram dan yang makruh. Ihsan dalam ibadah adalah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya yakni dengan khusyu' dan khudhu'. Ibadah yang baik adalah ibadah yang dikerjakan seolah-olah melihat Allah atau Allah meliht engkau.

Berbuat Ihsan Kepada Sesama Manusia

Berbaut Ihsan atau berbuat baik dengan sesama manusia setelah berbuat baik dengan Allah swt. Berbuat ihsan sesuai dengan urutan dalam al-Qur'an mesti orang tua terlebih dahulu kemudian yang terdekat dan yang terdekat.Urutannya sesuai dengan urutan al-Qur'an yaitu:

1. Kedua orang tua, dialah yang melahirkan dan membesarkan menjadi manusia yang sempurna.
2. Kerabat, orang yang dekat hubungan keturunan seperti anak, cucu, saudara kandung, paman, bibik dan seterusnya. Mereka lebih berhak menerima ihsan (kebikan) dari saudaranya, karena mereka orang yang terdekat kepada orang tua.Berbuat Ihsan kepda kerabat setelah berbuat ihsan kepada kedua orang tua dan setelah berbuat ihsan kepada Allah swt.

   Al-Maraghiy mengatakan, jika seseorang telah melakukan ihsan kepada Allah, maka lulurs imannya dan baik amalnya. Jika seseorang telah melaksanakan hak-haka orang tua dengan baik, maka menjadi baik pula rumah tangganya dan kemuarganya. Dan jika penghuni rumah itu saling berbuat baik kepada kerabtnya, maka rumah tangga itu memiliki potensi yang besar untuk membentuk persatuan umat.[54]
3. Yatim, seorang anak yang ditinggal wafat bapaknya. Bapak yang menjadi harapan masa depannya telah tiada, sementara sang ibu tidak semampu bapak untuk mencukupi dan memenuhi kehidupan sang anak, terutama dalam pendidika masa depan si anak. Tanggung jawab ihsan dipikulkan kepada seluruh umat Islam yang ada kamampuan. Dalam ayat ini kedudukan yatim disandingkan dengan kerabatlum kerabat da yakni setelah kerabat dan sebelum miskin, seolah yatim dijadikan bagian kerabat kaum muslimin.
4. Miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Miskin perlu mendapat ihsan dari kaum muslimin agar kondisi masyarakat mendapat ketenangan dan tidak timbul pencurian atau kejahatan. Miskin ada dua macam; miskin yang uzur karena kelemahannya tidak mampu berusaha perlu mendapaat ihsan. Kedua miskin yang tidak uzur orang yang miskin karena hidup berpoya-poya, bentuk ini perlu mendapat nasihat dan petunjuk mencari pekerjaan.
5. Tetangga dekat, sebagian ahli Tafsir ada yang mengartikan tetangga yang masih ada hubungan kerabat atau tetangga yang dekat rumahnya sebagian pendapat sorang muslim

[54] Al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy, h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tetangga jauh, tetangga yang jauh rumahnya tetpi masih dinamai tetangga atau diartikan perantau) singkatnya tetangga baik dekat maupun jauh.

   Sebagian pendapat tetangga jauh adalam non muslim seperti Yahudi dan Nashrani. Sebagian pendapat mengatakan tetangga adalah 40 rumah di berbagai arah, atau mereka yang mendengar adzan.
7. Teman sejawat, teman sepekerja, teman musafir, teman, murid, dan istri.[55]
8. Budak, seorang berstatus budak.

Bentuk-Bentuk Perbuatan Ihsan Kepada Sesama Manusia

Bentuk berbuat Ihsan dengan sesama manusia dalam berbagai bentuk,ucapan, perbuatan dan sikap, secara moral maupun material dan social yang disebut dengan shialaturahim. Pengertian Shilaturrahim secara terminologi menurut al-Shan`ani dan Ibn al-Atsir adalah sebagai berikut :

صلة الرحم كناية عن الإحسان الى الأقربين من ذوى النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وكذلك ان بعدوا أي أساءوا.

Artinya : *"Shilat al-rahim adalah suatu ungkapan perbuatan baik terhadap kerabat baik karena keturunan atau persambungan, perbuatan kasih sayang, dan pemeliharaan kondisi mereka sekalipun berbuat jahat."*[56]

Pengertian Shilat al-rahim di atas menunjukkan adanya akumulasi *perbuatan baik(ihsan)* yang mencakup segala perbuatan baik karena konteksnya dalam hubungan sosial (mu`amalah) bukan dalam ibadah[57] yang bersifat lebih umum baik lahir dan batin, bersifat materi dan immateri, tanpa batasan bentuk dan ruang waktu tertentu. Demikian juga dalam shilat al-rahim mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kerabat, keluarga, dan sanak famili, baik dalam moral dan material, sosial dan agama yang didasarkan pada kasih sayang yang lebih tinggi pula, karena mereka adalah bagian dari darah daging yang dilahirkan dari kandungan (rahim) sang ibunya sendiri. Jadi shilat al-rahim bukan identik dengan berlebaran yang diartikan secara sangat sederhana yakni *kunjungan*, *pertemuan, dan minta maaf atau halal bi halal*, apa lagi dibatasi pada saat-saat tertentu saja. Mungkin dapat dikatakan bahwa unshur-unshur dalam berlebaran dan dalam halal bi halal terdapat bagian dari shilat al-rahim.

Rangkuman

Makna nasehat beragam intinya anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik, kehendak baik. Saling menasihati berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan. Kata "nasihat" banyak disebutkan dalam beberapa Hadis di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa agama itu nasihat. Sedangkan Ihsan secara sederhana diartikan berbuat baik. Berbuat baik adakalanya dalam ibadah dan adakalanya bermuamalah dengan sesama manusia.

Isi kandungan QS. Lukman/31 : 13-14 bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kdua orang tua. Syukur kepada Allah berarti taqwa, taat kepada pimpinan sekalipun dipimpin seorang hamba yang rendah berkulit hitam dan berpegang teguh kepada Sunah nabi dan Sunah para sahabat Khulafaur Rasyidin. Sedang bersyukur kepada kedua orang tua adalah hormat da patuh mereka.

---

[55] M al-Syaukaniy, Fath al-Qadîr…, h.

[56] al-Shan`ani, *Subul al-Salam*, (Semarang : Thaha Putra, tth.), Juz 4, h. 160

[57] Ihasan ada kalanya dalam ibadah dan dalam mu`amalah. Ihsan dalam ibadah, sebagaimana jawaban Nabi ketika ditanya oleh Jibril : *"Apa itu Ihsan ?" "Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya atau sesungguhnya Allah melihat engkau."* (HR. Bukhari dan Muslim). Sedangkan Ihsan dalam mu`amalah sebagaimana penjelasan beberapa ayat al-Qur'an yang perintah berbuat ihsan kepada orang tuan, kerabat, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, dan lain-lain. Lihat : QS. Al-Baqarah/2: 83 dan al-Nisa/4: 36. Ihsan dalam mu`amalah inilah yang dimaksudkan dalam shilaturrahim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isi kandungan QS. al-Nisa/4 : 36 Perintah berbuat Ihsan (berbuat baik) secara seimbang, yakni berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat Ihsan kepada manusia; dua orang tua ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Bentuk bererbuat Ihsan dengan sesama manusia dalam berbagai bentuk,ucapan, perbuatan dan sikap, secara moral maupun material dan social yang disebut dengan shialaturahim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 8
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

Kompetensi Dasar :
3.5 Memahami hikmah zakat, infaq dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi Zakat, Infaq dan Shadaqah, diharapkan peserta mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah
2. Mengidentifikasi perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah
3. Membedakan rukun dan syarat Zakat, Infaq dan Shadaqah
4. Menguraikan macam-macam Zakat, Infaq dan Shadaqah
5. Mempraktekantatacara pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
6. Menjelaskan hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pengertian Zakat

Secara bahasa *(lughatan / etimologi)*, kata zakat merupakan bentuk *mashdar* dari akar kata bahasa Arab *zaka – yazku – zakatan*, yang mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (berkah), *al-nama'* (tumbuh/berkembang), *al-thaharah* (bersih/suci), dan *al-shalahu* (baik/beres). Zakat dalam bahasa al-Quran Surat al-Taubah: 103 dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.

Sedangkan secara istilah (terminologi), zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan peryaratan tertentu pula. Dengan kata lain, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya *(mustahiq),* apabila telah mencapai nishab/batas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Terdapat beragam definisi zakat dalam pandangan para ulama mazhab. Meskipun redaksinya berbeda, akan tetapi esensi dan prinsipnya sama. Menurut mazhab **Maliki***(Malikiyah)*, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerimanya *(mustahiq)*, jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai *haul* (setahun) kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.

Mazhab **Hanafi***(Hanafiyah)* mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta tertentu sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentuan syara', untuk memperoleh keridhaan Allah SWT.

Menurut mazhab **Syafi'i***(Syafi'iyah),* zakat merupakan nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan cara yang khusus.

Menurut mazhab **Hanbali***(Hanabilah)*, yaitu suatu hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk diberikan kepada segolongan tertentu pada zakat tertentu pula.

Ringkasnya, zakat merupakan pemberian harta yang bersifat wajib, dari harta khusus untuk kalangan khusus dalam waktu yang khusus pula. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki aturan teknis dalam proses pelaksanaannya, baik fase pengumpulan maupun tahap pendistribusian yang harus diketahui.Kedudukan zakat sangat urgen, sehingga DR. Yusuf Qardhawi menyebut zakat sebagai *ibadahmāliyah ijtimā'iyyah,* yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi sangat penting, berfungsi strategis dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan definisi zakat menurut UU Pengelolaan ZakatNomor 23 Tahun 2011: "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".

Zakat mempunyai beberapa istilah yang disebutkan dalam al-Qur-an dan Sunnah, yaitu: ***Zakat*** (QS. Al Baqarah: 43), ***Shadaqah*** (QS. al-Taubah: 103-104), ***Nafaqah*** atau ***infaq*** (QS. al-Taubah: 34), ***Haq*** (QS. al-An'am: 141), ***al-'Afwu*** (QS. al-Baqarah: 219).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar Hukum al-Qur'an, Hadis, dan Hukum Positif Indonesia (UU Zakat)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Zakat pertama kali diwajibkan di Mekkah secara umum, saat itu Allah Swt belum menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah, baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin.

Dasar hukum zakat di dalam al-Quran

Kewajiban zakat didasarkan pada beberapa dalil dari al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Diantara dalil dari al-Quran terdapat dalam QS. al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Begitu pula dalam QS. al-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dasar hukum zakat di dalam hadis dan ijma'

Adapun dalil dari sunnah diantaranya hadis tentang rukun Islam yang populer :

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله ص م يقول: بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا (رواه البخاري ومسلم)

Begitu pula dalam hadis dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa Rasul Saw bersabda kepada Mu'adz ketika Nabi mengutusnya ke Yaman sebagai gubernur dan *qadhi* (kepala pengadilan).

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه)

Artinya:

"Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, dan saya adalah utusan Allah. Kalau mereka telah mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka telah mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka mengeluarkan zakat, diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang fakir diantara mereka." (HR. Muttafaq 'alaih)

Sedangkan dalil *ijma'*, bahwa kesepakatan umat sejak dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban zakat, tidak ada satupun bantahan terhadap kewajiban ini, orang yang mengingkari kewajibannya dipandang kafir atau murtad. Abubakar pernah memerangi kaum murtad yang tidak mengeluarkan zakat, dan para sahabat sependapat dengan Abubakar, bahkan mereka bersamanya memerangi kaum murtad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum zakat dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, berbagai aturan dalam pengelolaan zakat telah dibakukan *(taqnin)* dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) Nomor 38 Tahun 1999 yang merupakan formalisasi hukum zakat. Selanjutnya UUPZ itu telah direvisi sehingga muncul UU Pengelolaan Zakat yang baru Nomor 23 Tahun 2011 dan telah masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) bernomor 115 tertanggal 25 November 2011. Struktur dari UUPZ yang baru terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal, diantaranya mengarahkan agar pengelolaan zakat harus dilembagakan sesuai dengan syariat Islam, dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilias sehingga dapat meningkatkanefektivitas dan efesiensi pelayanan. UUPZ yang baru juga memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada lembaga yang dipandang mampu mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang bertugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pengendalian dan pelaporan zakat.

Rukun dan Syarat Kewajiban Zakat

Adapun rukun zakat ialah:

a. Niat untuk menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah Swt. (QS. al-Bayyinah: 5).
b. Adanya orang yang menunaikan zakat *(muzakki)*.
c. Adanya orang yang berhak menerima zakat *(mustahiq)*.
d. Adanya barang atau harta yang dizakatkan.

Zakat mempunyai beberapa **syarat wajib** dan **syarat sah.** Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Pada saat semua persyaratan di atas terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban zakat. Adapun syarat sahnya zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Penjelasan tentang **syarat-syarat wajib zakat** sebagai berikut:

1). **Islam.** Zakat diwajibkan kepada orang muslim, bukan kafir dan murtad, karena zakat merupakan *ibadah mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci dan bukan termasuk orang yang ahli didalam beribadah seperti yang disyariatkan Islam. Sedangkan seorang muslim yang memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad, menurut fuqaha' Syafi'iyah wajib mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Namun Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab orang murtad sama hukumya dengan orang kafir.

2). **Merdeka *(al-Hurriyah).*** Persyaratan ini menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya.

3). **Baligh** dan **berakal sehat.** Fuqaha' mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti halnya shalat dan puasa. Sedangkan jumhur (mayoritas) ulama selain mazhab Hanafi tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut jumhur ulama, harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

4). **Harta itu milik sendiri secara sempurna *(al-milku al-tām).*** Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta itu didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam dengan cara-cara yang sah, baik dan halal sumbernya. Seseorang yang memiliki harta yang mencapai nishab, namun memiliki hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai nishab, maka tidak dikenakan kewajiban zakat, karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna.

5). **Mencapai nishab *(bulugh al-nishab).*** Jumlah harta yang dimiliki telah mencapai ukuran satu nishab. Ketentuan tentang kadar nishab setiap jenis harta akan dijelaskan tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6). **Kepemilikan harta sudah berlalu satu tahun *(al-haul*).** Harta yang sudah mencapai nishab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna.Persyaratan ini hanya berlaku bagi hewan ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan,*rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

Selain itu, terdapat **persyaratan lainnya** terhadap **kewajiban zakat harta**, yaitu harta yang dimiliki merupakan harta yang dapat bertambah atau berkembang *(al-amwāl al-nāmiyah)* bila diusahakan atau berpotensi berkembang *(qābil li al-namā')*, bebas dari hutang *(al-salāmah min al-dayn),* harta yang dimiliki lebih dari kebutuhan pokok *(al-fadhlu 'an al-hawāij al-ashliyyah)* mencakup sandang, pangan, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat kerja. Kemudian, khusus untuk jenis kurma dan biji-bijian atau buah-buahan disyaratkan telah matang dan enak.

Macam-macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi dua jenis, yaitu **zakat fitri** dan **zakat māl** (harta).

a. Zakat Fitri

Zakat fitrah (dalam bahasa Arab disebut *zakat al-fithri*)dinamakan juga *zakat al-nufus*. Mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah, ketika diwajibkan *shaum* Ramadhan. *Fithri* secara bahasa berarti membuka/membelah. Jadi, zakat fithriyaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan Ramadhan. **Pengertian** yang lebih spesifik tentang **zakat fithri** adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya 'Idul Fithri.

Zakat fitrah disyariatkan guna membersihkan jiwa orang Islam yang berpuasa, yang mungkin telah dihinggapi oleh berbagai pengaruh kejahatan dan kotoran hati. Sekaligus sebagai bantuan bagi kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga mencegah mereka dari meminta-minta pada hari raya.

Diantara dalil tentang kewajiban zakat fitrah adalah :

عَنْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, atas orang laki-laki maupun perempuan, atas anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum orang-orang pergi ke tempat shalat 'Idul Fithri. (HR. Muttafaqun 'alaih)

Ukuran satu sha' adalah sebanyak 4 mud, dan satu mud sepenuh dua telapak tangan yang disatukan, atau kira-kira setara 576 gram. Dengan demikian, ukuran zakat fitrah untuk tiap jiwa adalah **1 sha' (± 2,5 kg = 3,5 liter).**

Berdasarkan indikasi dalil di atas, wajib membayarkan zakat fitrah dari berbagai bentuk makanan pokok, dan tidak diganti dengan uang kecuali dalam keadaan dharurat (terpaksa). Sedangkan Abu Hanifah membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan membayar harga dari makanan pokok (diganti dengan uang yang senilai).

Hukum zakat fitrah adalah fardhu 'ain atas setiap individu muslim, untuk dirinya dan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya.

b. Zakat Mal

Dalil kewajiban zakat mal diantaranya berdasarkan QS. al-Dzariyat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

Adapun jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, serta ukuran nishab dan kadar atau prosentase zakatnya sebagai berikut:

1). Zakat Emas dan Perak

Kewajiban mengeluarkan zakat dari emas dan perak didasarkan pada ayat QS. al-Taubah: 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ketentuan batas **nishab, haul**dan **kadar zakat emas** dan **perak** didasarkan pada beberapa hadis berikut. Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ(متفق عليه)

"*Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah.*"
Catatan:1 uqiyah = 40 dirham, dan 1 dirham = 2,975 gram, maka 5 uqiyah = 200 dirham = 595 gram perak.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَار، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابُ ذَلِكَ. رواه أبو داود والبيهقي

Artinya:
Dari 'Ali r.a., ia meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Bila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun –maksudnya zakat emas – hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu." (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Berdasarkan hadis di atas, harta kekayaan dalam bentuk **emas** wajib dizakatkan bila telah mencapai nishab, yaitu **20 dinar emas (85 gram)**. Sedangkan **nishab perak** adalah **200 Dirham (595 gram)**, dengan **syarat** telah **dimiliki selama setahun (haul)**. **Kadar zakatnya** adalah **2,5** % atau 1/40 jika telah mencapai nishab. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka zakatnya adalah 85/40 = 2,125 gram. Jika timbangan emas 100 gram, zakatnya adalah 100/40 = 2,5 gram.

Sedangkan perhiasan yang biasa dipakai wanita, para ulama sepakat bahwa permata, batu, intan dan barang perhiasan lain selain dari emas dan perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika digunakan untuk bisnis, maka ia termasuk barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika perhiasan tersebut dari emas atau perak, ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat, bahwa wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi 2 syarat diatas, yaitu haul dan nishab. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat, bahwa perhiasan dari emas dan perak yang biasa dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2). Zakat Pertanian, buah-buahan dan biji-bijian

Kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, buah-buahan dan biji-bijian didasarkan pada ayat QS. al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Juga dalam QS. al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan ***tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya),*** *dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Adapun batas minimal nishab zakat pertanian ditentukan berdasarkan hadis

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

"Tidak (diwajibkan) zakat pada (hasil pertanian) yang kurang dari 5 wasaq, dari kurma atau benih". **Catatan:** 1 wasaq = 60 sha' x 2,5 kg = 150 kg x **5 wasaq** = **750 kg.**

Kadar zakat pertanian sebesar 10 % jika tanaman diairi dengan air hujan atau air sungai atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, tanpa ada biaya pemeliharaan dan irigasi. Tapi, kalau tanaman diairi dengan pengairan buatan yang memerlukan biaya seperti pompa untuk menarik air dari sumbernya, maka dikenai zakat sebesar 5%, yang dibayarkan langsung pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen, tanpa menunggu haul. Berdasarkan dalil hadis dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah *Saw.* bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"*Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).*" (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

3). Zakat Hasil Tambang dan Rikaz

Kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang *(ma'adin)* juga didasarkan pada ayat QS. al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

Secara definisi fiqh, rikaz berarti harta zaman jahiliyah berasal dari non muslim yang terpendam yang didapat dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya. Sedangkan *ma'adin* atau barang tambang adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai yang berharga, bisa berupa benda padat seperti emas, perak, besi, tembaga, timbal atau berupa zat cair seperti minyak bumi dan aspal. Mazhab Hanafi menganggap *ma'dan, rikaz* dan *kanz* (harta terpendam) satu makna (sinonim), bedanya kalau *ma'dan* merupakan ciptaan Allah sejak semula di dalam bumi, sedangkan *rikaz* dan *kanz* ialah harta terpendam akibat perbuatan orang kafir.

Harta terpendam jika ditemukan di tanah tak bertuan, maka menjadi milik orang yang menemukan, ia cukup mengeluarkan **zakat sebesar 20%.** Kalau ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk, diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana barang temuan *(luqathah)***.** Jika datang pemiliknya, maka itu jadi milik orang tersebut, jika tidak diketahui pemiliknya maka menjadi milik orang yang menemukan dengan kewajiban membayar zakat.

Kadar zakat *ma'adin* seperlima (20%) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, sedangkan Syafi'i dan Hanbali menetapkan *rub'ul usyur* (2,5%) untuk *ma'dan* selain rikaz, seperti emas dan perak. Adapun kadar zakat rikaz disepakati oleh seluruh mazhab sebesar 20%. Dalilnya, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam yang enam: وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

Jumhur fuqaha' mensyaratkan nishab untuk zakat pertambangan, yaitu ketika yang digali sudah mencapai nilai satu nishab uang. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak ada batas nishab pertambangan, dan dikeluarkan seperlimanya, berapapun yang diperoleh.Tidak disyaratkan masa setahun menurut mayoritas ulama, akan tetapi wajib dikeluarkan zakat seketika dihasilkan tambang itu. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedangkan dalam hal ini perkembangan harta tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman.

4). Zakat Hewan Ternak

Kewajiban mengeluarkan zakat hewan ternak didasarkan pada hadis berikut.

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَه (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَه فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاة شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيّ)

Dari Anas bahwa Abu Bakar al-Shiddiq ra. menulis surat kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasul atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2,5 %). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. (HR. Bukhari).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nishab unta mulai dari **5 ekor**, **nishab sapi** dan **kerbau** mulai dari **30 ekor**, **nishab kambing/domba** mulai dari **40 ekor**. Jika kurang dari jumlah itu maka peternak tidak wajib mengeluarkan zakat atas hewan-hewan tersebut. *Adapun kadar zakatnya seperti ketentuan yang disebutkan dalam hadis di atas.*

Meskipun jenis hewan ternak yang wajib dizakati hanyaunta, sapi dan kambing, namun bukan berarti hewan ternak lainnya tidak wajib dizakati. Jika ada hewan seperti unggas atau ikan diperdagangkan dalam jumlah besar, maka akan masuk dalam hitungan zakat barang dagangan. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Bila seseorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

5). Zakat Perdagangan *(‘urudh al-tijarah)*

Kewajiban zakat perdagangan didasarkan pada QS. al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Selain itu juga berdasarkan hadis:

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ

Dari Samurah bin Jundab ra. mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah Saw.memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barangyang kami persiapkan untuk jual-beli (berdagang).” (HR. Abu Daud).

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi dua ketentuan; *Pertama*, nilai barang dagangan **mencapai nishab emas** (20 dinar = 85 gram emas) atau nishab perak (200 dirham = 595 gram perak). *Kedua*, telah berlalu ***haul*** (dimiliki selama satu tahun qamariyah). **Besarnya zakat 2,5 persen** dari total harta (nilai barang dagangan plus laba). Perhitungan besaran zakat perniagaan (perdagangan) dikenakan atas modal yang diputar, ditambah keuntungan dan piutang lancar, lalu dikurangi hutang dan kerugian. Aset tetap yang tidak diperdagangkan tidak termasuk dalam hitungan. Rumusnya sebagai berikut:

Besar Zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) – (Hutang + Kerugian)] x 2,5 %

6). Zakat Profesi (Penghasilan)

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, dosen, guru, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dsb.

Nisab zakat pendapatan/Profesi mengambil rujukan kepada nisab tanaman dan buah-buahan yakni sebesar 5 *wasaq*. Sedangkansyarat **haul,** ada perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi: Al-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkah haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan DR. Yusuf al-Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut, diqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara, yaitu:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5 persen dari penghasilan kotor (brutto) secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.
   Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 5.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% x 5.000.000 = Rp 125.000 per bulan atau Rp 1.500.000 per tahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok (netto), zakat dihitung 2,5 persen dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan.
   Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 2.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% x (2.000.000 – 1.000.000) = Rp 25.000 per bulan atau Rp 300.000,- per tahun.

Mengenai sumber-sumber zakat modern lainnya**,** perhitungannya adalah dengan jalan analogi atau qiyas dari sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, obligasi, surat berharga ataupun yang lainnya, nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

Mustahiq (Yang Berhak Menerima) Zakat

Mustahiq zakat berjumlah delapan golongan *(ashnaf)*, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun kriteria masing-masing mustahiq zakat yang termasuk dalam kelompok delapan *ashnaf* di atas adaIah sebagai berikut :

1) **Fakir,** adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
2) **Miskin**, adalah orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
3) ‘**Amil (Panitia Zakat)**, adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada para mustahiq.
4) **Muallaf,** adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinannya pada Islam.
5) **Riqab,** adalah pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan di muka bumi.
6) **Gharimin,** adalah orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) **FiSabilillah**, adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar agama atau kemaslahatan umat, mencakup berbagai kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Dulu, *fi sabilillah* hanya dikhususkan pada jihad dan perang melawan orang-orang kafir. Perluasan makna yang dilakukan oleh sebagian ulama seperti al-Qaffal yang kemudian dikutip oleh al-Razi memasukkan semua bentuk kebaikan (amal saleh) dan ketaatan sebagai *fi sabilillah,* termasuk pengkafanan mayat, membangun benteng dan mesjid. Ada pula yang mengkhususkan kepada pelaksanaan ibadah haji. Bahkan ada yang memasukkan para ulama, guru dan pemberi fatwa (mufti) kedalam *ashnaf fi sabilillah.*
8) **Ibnu Sabil,** adalah orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif, kemudian kehabisan bekalnya bukan untuk melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam.

Tidak dibolehkan memberikan zakat kepada orang yang wajib ia nafkahi, seperti ayah-bunda, anak-anak, istri. Zakat juga tidak diberikan kepada ahlul bait, keluarga Rasul Saw karena kemuliaan mereka. Zakat tidak diberikan kepada orang kafir, *fasiq* (seperti meninggalkan shalat dan melecehkan syariat Islam). Zakat tidak boleh dipindah dari satu negeri ke negeri lain, kecuali jika di negeri tersebut tidak ada orang fakir atau mempunyai kebutuhan besar.

Hikmah Pelaksanaan Zakat

Diantara hikmah pelaksanaan zakat adalah:

1. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah, disamping sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada seseorang.
2. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin. Zakat juga menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* (orang kaya) dan *dhu'afa.*
3. Untuk pengembangan potensi ummat dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta,agar harta tidak beredar di kalangan tertentu atau orang-orang kaya saja.

Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Infaq berasal dari kata bahasa Arab*anfaqa-yunfiqu-infaqan*, artinya membelanjakan atau membiayai.Arti infaq menjadi khusus tatkala dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat* menjelaskan, infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan *(sharful maal ilal haajah).* Kata infaq disebutkan dalam QS. al-Thalaq [65]: 7. Dengan demikian, infaq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat. Pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan sebagainya. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dsb.

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab *shadaqa,* atau dari kata *shidq* yang berarti benar. Secara terminologi, shadaqah adalah pemberian dari seseorang secara sukarela dan ikhlas kepada orang yang berhak menerima sebagai kebaikan yang dilakukan, bukan kewajiban, dalam rangka *ta'abbud* dan *taqarrub ilallah.*Shadaqah merupakan ungkapan kejujuran *(shiddiq)* iman seseorang. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hads riwayat Muslim disebutkan, **والصَّدقةُ بُرهَانٌ** ***(sedekah itu adalah bukti iman)****.* Jika infaq hanya berkaitan dengan materi, maka shadaqah bisa berupa materi tapi juga bisa berupa kebaikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan materi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah.*

Dalam hadis, Nabi SAW menjawab pertanyaan beberapa Muhajirin yang fakir, dimana mereka 'terpaksa' meninggalkan harta benda mereka di Mekah, sehingga mereka merasa tidak dapat bershadaqah.

عن أبي ذر رضي الله عنهً: " أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون: إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بُضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر "(رواه مسلم)

Dari Abu Dzar r.a. berkata, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah saw. berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah saw., orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya." Rasulullah saw. bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat disedekahkan? Yaitu, setiap kali tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan hubungan intim kalian (dengan isteri) adalah sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala?" Rasulullah saw. menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah ia berdosa? Demikian juga jika melampiaskannya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala." (HR. Muslim)

Sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa **shadaqah wajib** dinamakan **zakat**, sedangkan **shadaqah sunnah** dinamakan **infaq**. Sebagian yang lain mengatakan **infaq wajib** dinamakan **zakat**, sedangkan **infaq sunnah** dinamakan **shadaqah**.

Dalam versi yang berbeda, hubungan dan ruang lingkup antara *zakat-infaq-shadaqah* dapat digambarkan seperti berikut:

Shadaqah lingkaran besar yang di dalamnya terdapat lingkaran kecil yang bernama infak, dan di dalam lingkaran kecil infak itu terdapat lingkaran lagi bernama zakat. **Shadaqah lebih luas dari sekedar infak maupun zakat.** Karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta. Namun shadaqah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shadaqah tathawwu' atau *al-shadaqah al-nafilah*. Sedang untuk zakat, dipakai istilah *al-shadaqah al-mafrudhah.*

Infak memiliki arti lebih luas dari zakat**,** yaitu mengeluarkan atau menafkahkan uang. Infak ada yang wajib, sunnah dan mubah. Infak wajib di antaranya adalah zakat, kafarat, infak untuk keluarga dan sebagainya. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya. Sedangkan infak mubah adalah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan-makan, dsb.

Adapun perbedaan antara zakat dan sedekah secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

ZAKAT	SEDEKAH
Hukumnya wajib	Hukumnya sunnah
Termasuk Rukun Islam	Bukan Rukun Islam
Memiliki kriteria kadar tertentu (nishab)	Tidak mempunyai kadar tertentu.
Memiliki masa untuk dikeluarkan (haul)	Tidak mempunyai masa khusus untuk dikeluarkan
Pembatasan penerima tertentu (mustahiq zakat)	Tidak dibatasi penerima tertentu.
Orang yang tidak mengeluarkan zakat diancam dengan hukuman	Orang yang tidak mengeluarkan sedekah tidak akan dihukum.

Berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 Bab I pasal(1), perbedaan definisi zakat, infak dan sedekah sebagai berikut: **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. **Infak** adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. **Sedekah** adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Manajemen Pengelolaan ZIS

Berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 Bab I pasal1 disebutkan, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat, yaitu *muzakki* sebagai pihak yang wajib membayar zakat, *mustahiq* sebagai pihak penerima zakat, *amwal zakat* sebagai harta yang wajib dizakatkan, serta *'amil* yang merupakan unsur pengurus zakat.

Pengelolaan zakat secara profesional sangatlah diperlukan, agar memiliki database dan profil muzakki maupun mustahiq secara lengkap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusiannya. Sasaran akhirnya ialah supaya mampu mengangkat perekonomian para mustahiq zakat, sehingga diharapkan suatu saat mereka akan naik pangkat ke jenjang muzakki.

Adapun alur proses pembayaran zakat dapat digambarkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

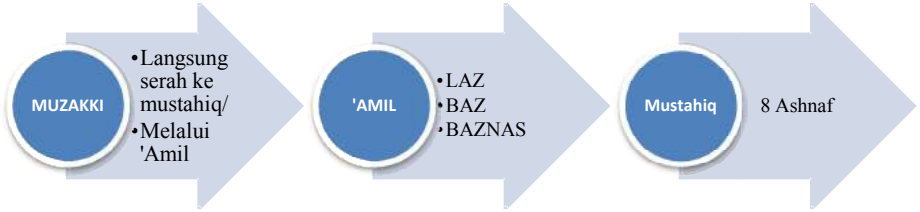

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan sebuah bentuk perwujudan dari suatu aktivitas kedermawanan yang diajarkan oleh agama Islam. Bentuk kedermawanan ini biasa disebut dengan istilah **Filantropi Islam.** Dalam perekonomian modern, makna ZIS diperluas agar dapat mencakup sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber-sumber zakat antara lain: Sumber zakat tersebut masih dianggap baru, seperti zakat profesi, properti, invetasi, saham dan obligasi. Selain itu ekstensifikasi sumber zakat mengacu pada ciri dari ekonomi modern yang tidak hanya menyentuh kewajiban perorangan, tetapi juga memasuki wilayah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan ZIS

1. **Prinsip keterbukaan:** diketahui oleh masyarakat umum agar tahu kepada siapa ZIS itu diberikan.
2. **Prinsip sukarela:** menyerahkan ZIS tersebut tanpa ada unsur pemaksaan.
3. **Prinsip keterpaduan:** menerapkan prinsip menajemen terpadu yang efektif dan efisien dan telah terbukti kemampuannnya.
4. **Prinsip Profesionalisme:** pengelola ZIS harus orang yang ahli dalam bidangnya, baik dari administrasi keuangan, manajemen dan sebagainya, serta dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Juga harus mengerti masalah zakat, memiliki data *Muzakki-Mustahiq*, memiliki program kerja, memiliki badan hukum, dan bersedia diaudit secara terbuka.
5. **Prinsip kemandirian:** dapat mandiri dan mampu melakukan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu dan ketergantungan dari pihak lain

Kendala Pengelolaan Zakat

1. Masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya masih bersifat sukarela. Ada pula pemahaman bahwa mengeluarkan zakat cukup hanya zakat fitrah saja.
2. Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya.
3. Anggapan bahwa manajemen ZIS/ Lembaga Zakat terkesan kurang profesional, sehingga kesan terhadap pengelolaan hasil zakat kurang dirasakan.
4. Masyarakat masih membayar zakat langsung secara individu kepada mustahik, tidak melewati lembaga pengelolaan zakat.
5. Pemahaman bahwa zakat hanya wajib bagi kalangan orang kaya saja, dan peraturan zakat belum mengikat.

Ringkasan Materi Pokok

1. Secara etimologi, kata zakat merupakan bentuk *masdar* dari akar kata bahasa Arab *zaka – yazku – zakatan*, yang mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (berkah), *al-nama'* (tumbuh/berkembang), *al-thaharah* (bersih/suci), dan *al-shalahu* (baik/beres). Sedangkan terminologi Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya *(mustahiq),* apabila telah mencapai nishab/batas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim, berdasarkan Al-Qur'an Al-Hadits, ijma' dan UUPZ (Undang-Undang Pengelolaan Zakat).
3. Secara umum, zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat fitri dan zakat mal (harta).
4. *Zakat al-Fithri* atau zakat fitrah disebut juga *zakat al-nufus*. Mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah, ketika diwajibkan *shaum* Ramadhan. Sedangkan zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian, buah-buahan dan biji-bijian, zakat hasil tambang dan rikaz, zakat hewan ternak, zakat hasil perdagangan. sumber-sumber zakat modernlainnya**,** perhitungannya adalah dengan jalan analogi atau qiyas dari sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, obligasi, surat berharga ataupun yang lainnya, nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak.
5. Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat, yaitu *muzakki* sebagai pihak yang wajib membayar zakat, *mustahiq* sebagai pihak penerima zakat, *amwal zakat* sebagai harta yang wajib dizakatkan, serta *'amil* yang merupakan unsur pengurus zakat.
6. Perbedaan zakat , infak dan shadaqah adalah zakat merupakan shadaqah wajib, infaq dan shaaqah hukmnya adalah sunnah. Infaq hanya berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah bisa berupa materi dan non-materi.

Tugas Mandiri

Jawablah soal-soal dibawah ini :

1. Tulislah ayat Al-Qur'an yang menguraikan ashnaf penerima zakat!
2. Jelaskan perbedaan zakat, infak dan shadaqah!
3. Sebutkan prinsip-prinsip pengelolaan ZIS dan jelaskan!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 9
PENYEMBELIHAN HEWAN

Kompetensi Dasar:
Memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam

Tujuan Pembelajaran
Setelah menjalankan pembelajaran ilmu Fiqh tentang penyembelihan hewan maka diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan
2. Menjelaskan ketentuan (rukun dan syarat) yang harus terpenuhi dalam penyembelihan hewan
3. Menjelaskan jenis hewan yang halal untuk disembelih
4. Menjelaskan cara dan alat penyembelihan
5. Menjelaskan perkara yang boleh dan makruh dalam penyembelihan
6. Menjelaskan hikmah dari syariat penyembelihan hewan

Pengertian dan Dasar Hukum

Kata penyembelihan adalah terjemahan dari kata al-dzakat (الذكاة). Secara bahasa kata yang tersebut terakhir ini memiliki beberapa arti. Pertama berarti bau yang sedap, kedua bermakna *al-tatmîm* yang berarti penyempurnaan. Secara istilah, penyembelihan berarti melakukan pemotongan urat leher binatang dengan alat potong sehingga menyebabkan binatang itu tidak bernyawa lagi (mati). Pada umumnya semua binatang yang halal untuk dimakan harus disembelih terlebih dahulu sesuai dengan aturan syara' kecuali ikan dan belalang.

Terdapat perbedaan pendapat diantara imam mazhab terkait dengan bagian tubuh hewan yang menjadi sasaran pemotongan. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, masing-masing berpendapat bahwapenyembelihan dianggap sah jika kerongkongan (tempat berjalan makanan) dan tenggorokan (tempat berjalan napas/*hulqum)* binatang tersebut dipotong tapi tidak wajib memotong kedua urat nadi (*wadajain*), memotong bagian yang terakhir ini hukumnya hanya sunnah. Menurut Hanafi wajib memotong kerongkongan, tenggorokan serta salah satu dari pembuluh darah. Sedangkan Malik berpendapat wajib memotong keempat-empatnya yaitu kerongkongan, tenggorokan, pembuluh darah dan nadi di leher.

Penyembelihan hewan sebagai sebuah aktifitas keseharian memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang melarang secara tegas (hukumnya haram) untuk memakan binatang yang disembelih dengan tidak meyebut nama Allah, hal ini didasari oleh firman Allah SWT QS.

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١

Artinya : *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.* (QS. al-An'Am/6:121)

Dalam ayat yang lain Allah juga secara tegas mengharamkan memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ ٣

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,…* (QS. Al-Maidah/6:3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua ayat di atas maka dapat dipahami bahwa daging hewan yang boleh dikonsumsi adalah yang terlebih dahulu disembelih dengan menyebut nama Allah.

Selain ayat al-Qur'an seperti tersebut di atas, dalam hadits Rasulullah SAW terdapat hadits yang mengandung perintah agar hewan yang dikonsumsi harus terlebih dahulu disembelih dengan alat yang tepat dan menyebut nama Allah SWT di antaranya Hadits berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهِ (رواه مسلم)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih maka lakukanlah dengan baik. Dan hendaklah seseorang dari kamu menajamkan pisaunya dan hendaklah memberi rasa nyaman bagi hewan sembelihannya."* (HR. Muslim)

Para Imam mazhab sepakat bahwa daging hewan yang boleh dikonsumsi adalah hewan yang disembelih dengan mengucapkan nama Allah SWT.

Terdapat beberapa ketetentuan yang dapat dijadikan syarat (point a) dan rukun (b, c dan d) yang harus terpenuhi dalam penyembelihan binatang. Beberapa ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pelaku pemotongan disyaratkan muslim. Disepakati oleh para imam mazhab pemotongan dianggap sah jika dilakukan oleh orang Islam baik laki atau perempuan, berakal dan memiliki kemampuan penyembelihan. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir, musyrik, penyembah patung, orang yang murtad, orang yang sedang mabuk, gila dan anak kecil hukumnya tidak sah..
b. Alat peyembelihan tajam. Alat yang digunakan untuk menyembelih disyaratkan menggunakan alat yang tajam sehingga dapat secara cepat memutuskan kerongkongan dan mengeluarkan darah. Alat dimaksud dapat berupa pisau, pedang batu, kaca, tulang atau bambu yang ditajamkan. Sedangkan penyembelihandengan menggunakan kuku dan gigi terdapat perbedaan pendapat. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak sah sedangkan menurut Hanafi hukumnya sah.
c. Pemotongan harus mengenai sasaran. Yaitu tenggorokan yang menjadi saluran makanan dan minuman dipastikan terputus. Dan tidak disyaratkan sampai terputus tuntas sehingga bagian kepalanya terpisah. Jika keadaan yang tersebut terakhir ini terjadi maka hukumnya tidakharam. Namun Ibnu Musayyab mengharamkan pemotongan yang sampai putus kepalanya. Bagaimana dengan pemotongan yang dilakukan dari arah belakangleher (tengkuknya), pemotongan seperti ini juga hukumnya dibolehkan dengan catatan sasaran penyembelihan sampai kepada tenggorokan yang harus dipotong.Menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali diperbolehkan memotong binatang pada bagian dekat dada. Namun menurut Hanafi penyembelihan seperti yang tersebut terakhirini hukumnya makruh. Para imam mazhab juga sepakat diperbolehkan pembunuhan binatang yang dilakukan oleh binatang buruan yang telah terlatih seperti anjing, macan tutul, atau burung elang. Daging binatang hasil buruan ini boleh dimakan jika ketika melepasnya mengucapkan *basamallah*, atau tidak membaca *basmallah* karena lupa menurut Syafi'i. Hal lain yang masih terakit dengan penyembelihan, jika ternyata binatang yang dipotong itu berupahewan yang sedang hamil maka menurut tiga imam mazhab daging anaknya boleh untuk dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu namun menurut Hanafi tidak boleh.
d. Menyebut nama Allah. Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum membaca nama Allah ketika penyembelihan dilakukan. Menurut imam Malik, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah baik dengan cara disengaja atau tidak disengaja (lupa) hukumnya tidak sah, dagingnya haram untuk dimakan. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Sirrin dan golongan *mutakalllimin* (ahli kalam). Menurut imam Abu Hanifah, jika penyebutan nama Allah dimaksud karena disengaja maka hukumnya haram tapi jika karena lupa maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut imam Syafi'i, bahwa binatang yang disembelih dengan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut nama Allah baik disengaja atau tidak disengaja (lupa) hukumnya tetap halal. Lanjutnya, penyebutan nama Allah tidak mempengaruhi akan kehalalan daging hewan yang dipotong asalkan si pemotongnya adalah orang yang sudah dianggap layak secara hukum.

Nampaknya dari perbedaan pendapat seperti tersebut di atas pendapat terakhir merupakan pendapat yang lebih relevan dengan kondisi sekarang ini. Didapati banyak daging hewan yang dibeli sudah dalam keadaan siap saji tidak diketahui cara pemotongannya, apakah ketika penyembelihannya mengucapkan nama Allah atau tidak. Maka dengan tidak adanya keharusan pembacaan nama Allah ketika penyembelihanmaka diperbolehkan untuk memakan daging tersebut asalkan si pemotongnyadiketahui adalah orang Islam yang berakal.

Dalam hadits Rasulullah dijelaskan untuk menghilangkan keraguan terhadap daging hewan yang dikonsumsi yang tidak diketahui carapemotongannya dianjurkan untuk membaca nama Allah sebelum memakannya, hal ini diperkuat oleh hadits Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ (رواه البخاري)

Artinya: *Ya Rasulullah sesungguhnya sebuah kaum memberi kepada kami sejumlah daging. Tapi kami tidak diketahui, apakah waktu penyembelihannya menyebut nama Allah atau tidak, lalu Rasulullah berpesan "bacakanlah oleh kalian lalu makanlah".* (HR. Bukhari)

Hal lain yang sering menjadi perdebatan di masyarakat adalah apakah menghadap kiblat termasuk syarat dalam pemotongan binatang. Maka dengan singkat dapat terjawab bahwaperkara menghadap kiblat ketika penyembelihan dilakukan tak didapati sedikitpun dalil yang menjelaskan tentang keharusannya.

Hewan yang Halal Disembelih

Hewan yang diperintahkan untuk disembelih adalah semua hewan yang halal untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, binatang-binatang dimaksud tidak termasuk hewan yang diharamkan oleh Islam seperti babi, binatang buas seperti ular dan buaya, binatang yang bergigi taring sepertianjing, kucing dan macan serta binatang yang berkuku tajam seperti burung elang dan sebagainya. Macam macam binatang seperti tersebut terakhir ini tidak boleh disembelih untuk dimakan dagingnya. Dengan demikian hewan yang diperintahkan dipotong untuk tujuan konsumsi sendiri atau di jual adalah hewan-hewan yang halal dagingnya seperti ayam, kambing, onta, sapi, kelinci, bebek dan lain sebagainya. Selain hewan yang halal seperti yang tersebut terakhir ini, terdapat juga hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi tapi sebelumnya tidak diperlukan proses penyembelihan yaitu belalang dan ikan.

Ketentuan tentang kehalalan dan keharaman binatang, sebagiannya terdapat dasarnya dalam al-Qur'an dan terdapat juga yang dijelaskan kriterianya oleh Hadits seperti tersebut di atas (binatang buas,binatang yang bergigi taring, dan binatang yang berkuku tajam). Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar kehalalan sebagian binatang ternak untuk dimakan yang meliputi onta, sapi dan kerbau terdapat dalam al-Qur'an berikut ini:

وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

Artinya: *Dan Dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.* (QS. al-Nahl/16:5)

Cara dan Alat Penyembelihan

Terkait dengan cara penyembelihan,pelaku penyembelihan binatang harus dilakukan oleh orang Islam, berakal dan memiliki kemampuan menyembelih. Alat yang digunakan dipastikan alat yang tajam yang mampu memutus urat leher binatang secara cepat, tidak dengan alat yang tumpul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lambat untuk memutus urat leher binatang. Penggunaan alat dengan kondisi yang tersebut terakhir ini tidak diperbolehkan karena akan menyiksa binatang disebabkan ketidak tajamannya itu. Alat yang tajam sepertidimaksud di atas adalah seperti pisau, golok pedang dan lain sebagainya yang sudah ditajamkan atau diasah. Bagaimana dengan gigi dan kuku. Meskipun kedua macam alat yang tersebut terakhir ini terbilang alat yang tajam, namun menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali kedua macam alat tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat penyembelihan. Namun Hanafi berpendapat boleh, dengan syarat kedua benda tersebut sudah terpisah dari badan. Pemotongan dengan alat yang diperbolehkan seperti telah tersebut harus benar-benar mengenai sasaran yaitu urat leher atau tenggorokkan sebagai alat saluran makanan dan minuman dipastikan putus. Oleh karena itu diperlukan konsentrasi sebelum pemotongan dimulai selain diharuskan untuk membaca nama Allah dan tidak ada persyaratan untuk menghadap kiblat.

Tidak terdapat penjelasan tentang cara-cara khusus yang mendetail terkait dengan cara penyembelihan. Oleh karena banyak cara yang digunakan untuk memotong hewan sembelihan, asalkan syarat syarat sebagimana tersebut di atas terpenuhi. Namun menurut para imam mazhab yang berdasar kepada hadits, terkait dengan teknis penyembelihan, untuk jenis onta disembelih dengan cara diikat kakinya sedangkan sapi dan kambing disembelih dengan cara dibaringkan. Setelah urat tenggorokan binatang yang disembelih dipastikan sudah terputus, maka jangan langsung dikuliti karena binatang tersebut belum menghembuskan napas yang terakhir artinya binatang itu belum mati ditandai dengangerakan meronta-ronta. Jika sudah benar-benar mati ditandai dengan tidak terlihat lagi gerakan maka pada kondisi itulah kemudian binatang itu dapat dikuliti. Dengan tidak didapatinya cara khusus dalam penyembelihan hewan maka dibenarkan pemotongan dengan menggunakan alat mesin jika hal itu dilakukan oleh orang Islam dan membaca nama Allah ketika dalam penyembelihannya.

Perkara yang Boleh dan Makruh

a. Yang Boleh Dilakukan

Terdapat beberapa kondisi yang diperbolehkan dalam proses penyembelihan hewan:

1. Penyembelihan hewan yang cidera atau sakit. Hewan yang dipotong dalam keadaan sakit atau cidera yang sudah hampir mendekati kematian dihukumi boleh dan halal dagingnya untuk dimakan. Untuk mengetahui binatang itu masih hidup dapat dilakukan dengan melihat tanda-tanda kehidupan pada badannya seperti gerakan tangan atau kakinya atau ekornya atau pernapasannya. Jika tanda-tanda fisik seperti yang terakhir ini tidak lagi didapati maka binatang itu dianggap sudah mati dan tidak boleh lagi untuk dipotong. Ibnu Abbas pernah ditanya, srigala yang telah menyerang seekor domba sampai perutnya robek dan ususnya berhamburan, lalu disembelih. Ia menjawab. "makanlah dan ususnya yang berhamburan jangan kau makan."
2. Mengangkat tangan atau pisau sebelum penyembelihan sempurna. Jika didapati pemotongan hewan denganmengangkat tangan sebelum sempurna penyembelihannya, kemudian ia kembali meletakkan tangannya dan menyempurnakan penyembelihan, maka ihwal pemotong hewan yang tersebut terakhir dibolehkan dengan alasan karena ia telah melukai dan segera menyempurnakannya penyembelihan ditambah lagi kondisi hewan itu masih hidup.
3. Melukai hewan ketika penyembelihan gagal. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat, tapi tidak berhasil dikarenakan misalnya hewan yang disembelih itu lari, akibatnya penyembelihan melukai bagian tubuh yang mana saja. Kejadian yang tersebut terakhir ini diperbolehkan asalkan luka itu mengeluarkan darah dan hewan tersebut pada akhirnya mati. Hal ini diperkuat oleh hadits bahwa Rasulullah pernah ditanya, "bukankah yang diperbolehkan dalam penyembelihan itu hanya pada tenggorokan dan urat nadi? Lalu Rasulullah menjawab "jika sekiranya kau tusuk pada pahanya maka sudah dianggap memadai untukmu". Dilalah hadits yang tersebut terakhir ini menurut al-Tarmidzi hanya dalam keadaan darurat saja seperti binatang yang membinal atau lari, sementara si penyembelih tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya atau binatang yang jatuh ke laut maka boleh dipukul dengan pisau atau anak panah sehingga darahnya mengalir dan mati, dan dagingnya halal untuk dimakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyembelihan binatang yang terdapat janin (embrio) di perutnya.Kasus penyembelihan seekor binatang yang di dalamnya terdapat janin, maka penyembelihan cukup dilakukan terhadap induknya saja sekalipun setelah itu janin seperti dimaksud keluar dalam keadaan mati atau hidup.

b. Yang Makruh Dilakukan

Perkara-perkara ini kedudukannya tidak sampai membatalkan sembelihan namun hanya makruh untuk dilakukanya yaitu : a). Penyembelihan dilakukan dengan alat yang tumpul, b). Mematahkan leher atau mengulitinya sebelum hewan itu diyakini sudah benar-banar mati (pergi ruhnya),berdasarkan hadits nabi Saw. "Janganlah kamu terburu-buru menghabisi nyawa sebelum ia pergi."

Hikmah

Hikmah yang dapat diambil dari syariat penyembelihan hewanantara lain adalah:

1. Menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah.
2. Menambah ketenangan terhadap jiwa karena apa yang dilakukan dan di makan diyakini sudah sesuai dengan syariat Allah dan syariat Allah tersebutmengandung nilai kemaslahatan hidup.
3. Akan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat diakibatkan dari mengkonsumsi benatang yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Ringkasan Materi

1. Penyembelihan berarti melakukan pemotongan urat leher binatang dengan alat potong sehingga menyebabkan binatang itu tidak bernyawa lagi (mati). Semua binatang yang halal untuk dimakan diperintahkan untuk disembelih terlebih dahulu sesuai dengan aturan syara' kecuali ikan dan belalang.
2. Dasar hukum penyembelihan hewan didasari oleh al-Qur'an surat al-An'Am ayat 121 dan al-Qur'an surat a-Maidah ayat 63
3. Para Imam mazhab sepakat bahwa daging hewan yang boleh dikonsumsi adalah hewan yang terlebih dahulu disembelih dengan mengucapkan nama Allah SWT.
4. Syarat peyembelihan hewan adalah: pelakunya adalah orang Islam baik laki atau perempuan, berakal dan memiliki kemampuan penyembelihan. Sedangkan rukunnya meliputi: alat peyembelihan tajam, pemotongaan harus mengenai sasarandan menyebut nama Allah ketika penyembelihannya
5. Hal yang diperbolehkan dan yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Perkara pertamaantara lain meliputipenyembelihan hewan yang cidera atau sakit, mengangkat tangan atau pisau sebelum penyembelihan sempurna dan melukai hewan ketika penyembelihan gagal. Perkara kedua meliputi penyembelihan dilakukan dengan alat yang tumpuldan mematahkan leher atau mengulitinya sebelum hewan itu diyakini sudah benar-banar mati (pergi ruhnya).
6. Hikmah yang dipetik dari ajaran peyembelihan diantaranya adalah untuk menambah ketaqwaan dan ketenangan jiwa

Tugas mandiri

Setelah anda melaksanakan pembelajaran tentang materi penyembelihan hewan maka sekarang jawablah soal-soal berikut ini!

1. Apa yang dimaksud dengan penyembelihan hewan?
2. Jelaskan syarat dan rukun dalam penyembelihan hewan!
3. Jelaskan pendapat imam mazhab tentang hukum membaca basmalah dalam penyembelihan!
4. Uraikah hikmah tentang perintah penyembelihan hewan!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 10
QURBAN DAN AQIQAH

Kompetensi Dasar: Memahami ajaran Qurban dan Aqiqah

Tujuan Pembelajaran

Setelah menjalankan proses pembelajaran ilmu Fiqh tentang ajaran qurban dan aqiqah maka diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian qurban dan aqiqah
2. Menjelaskan dasar hukum tentang ajaran qurban dan aqiqah
3. Menjelaskan tentang sejarah singkat syariat qurban
4. Menjelaskan jenis hewan qurban dan aqiqah
5. Menjelaskan alat dan tatacara pemotongan
6. Menjelaskan tentang hukum pengalengan hewan qurban
7. Menjelaskan hikmah qurban dan aqiqah

Pengertian dan Dasar Hukum Qurban

Secara bahasa kata *qurban* berasal dari bahasa Arab (قربان) artinya dekat. Kata *qurban* juga dalam bahasa Arab disinonimkan dengan kata *udhiyah*. Secara istilah *qurban* berarti penyembelihan binatang seperti kambing, sapi dan onta yang disembelih pada hari raya qurban dan hari-hari *tasyriq*sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Ajaran qurban memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam al-Qur'an terdapat perintah yang tegas agar ummat Islam dapat melakukan ibadah qurban, Allah brfirman:

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢

Artinya*: "Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah salat Karena Tuhanmu dan berkorbanlah"* (QS. al-Kautsar/108:1-2)

Yang dimaksud dengan kata *"nahar"* dalam ayat di atas adalah penyembelihan binatang qurban.

Dalam hadits Rasulullah juga terdapat beberapa hadits yang didalamnya terkandung perintah untuk melakukan penyembelihan qurban, hadits tersebut di antaranya:

ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا (رواه الترمذي)

Artinya*: Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya qurban yang lebih dicintai oleh Allah selain dari menyembelih hewan qurban. Sesungguhnya hewan qurban itu kelak di hari Qiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah SWT, maka beruntunglah kalian dengan pahala qurban itu*. (HR Turmudzi)

Para imam mazhab bersepakat bahwa ibadah qurban merupakan syariat. Namum mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukumnya. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa berqurban hukumnya *sunnah muakkadah*kecuali qurban yang dinazarkan maka hukumnya wajib. Termasuk yang wajib juga menurut Malik jika waktu pembelian hewan diniatkan oleh pembelinya untuk diqurbankan. Berbeda dengan Hanafi, beliau berpendapat bahwa hukum berqurban itu wajib bagi orang yang sudah mampu saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah Singkat Syariat Qurban

Qurban merupakan syariat orang sebelum kita*(syar'u man qablana)*yang kemudian ditetapkan menjadi syariat nabi Muahammad SAW. Penetapan syariat qurban didasari oleh napak tilas yang dilakukan oleh nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dengan Ismail sebagai putranya. Napak tilas dari kedua manusia pilihan Allah itu diceritakan oleh al-Quran sebagai berikut. Bahwa pada suatu hari nabi Ibrahim bermimpi,ia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih putranya yang baru beranjak remaja itu. Pada awalnya Ibrahim ragu kalau-kalau ini adalah bisikan syetan. Namun konon khabarnya, Ibrahim menjadi yakin bahwa perintah yang "aneh" itu adalah perintah Allah seteleh ia bermimipi dengan mimpi serupa sebanyak tiga kali berturut-turut. Dengan berat hati lalu isi mimpi itu disampaikan kepada putranya Ismail.Setelah perintah itu disampaikan, justru Ismail sangat mendorong agar ayahnya tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah berupa penyembelihanterhadap dirinya. Maka ketika prosesi penyembelihan akan dilakukan, tiba-tiba Ismail diganti dengan seekor domba besar. Kisah ini diperkuat oleh ayat al-Qur'an secera berurutan berikut ini:

> *"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?, ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya,nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia,Hai Ibrahim sesungguhnya kamu Telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata*.(QS, al-Shâffât/37:102-107)

Dari napak tilas nabi Ibrahim dan putranya Ismail seperti dikisahkan oleh ayat tersebut di atas, kemudian ummat nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikutinyayaitu melakukan qurban berupa penyembelihan hewan berkaki empat seperti onta, sapi dan kambing.

Jenis Hewan Qurban

Binatang yang boleh dijadikan hewan qurban menurut sebagian pendapat ulama seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq adalah onta, sapi dan kambing, selain tiga jenis binatang yang tersebut terakhir ini maka tidak boleh. Namun sebagian ulama yang lainberpendapat seperti dikutip oleh al-Dimasyqi, bahwa yang utamanya memang dengan tiga macam hewan tersebut, tapi boleh juga berqurban dengan selain tiga macam binatang qurban seperti telah disebut dengan syarat binatang tersebut halal dan berkaki empat seperti kerbau dan onta. Tidak disyaratkan binatang qurban itu harus laki atau perempuan. Dalam pelaksanaan qurban boleh dilakukan dengan cara bergabung sampai tujuh orang jika hewan qurban itu berupa onta, sapi atau kerbau. Adapun hewan qurban berupa kambing maka tidak boleh digabung karena binatang yang tersebut terkahir ini hanya diperuntukkan untuk satu orang. Ketentuan diperbolehkan untuk bergabung dalam berqurban seperti telah dijelaskan di atas didasari oleh hadits nabi:

نَحَرْنَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَعَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةعَنْ سَبْعَةٍ (رواه الترمذي)

Artinya: kami menyembelih hewan qurban bersama dengan nabi di Hudaibiah, seekor unta untuk tujuh orang begitu juga sapi. (HR. Al-Turmudzi)

Hewan yang dijadikan qurban dari segi fisik disepakati harus bebas dari aib (cacat). Aib dimaksud adalah:

a. Aib yang terlihat dengan jelas cacatnya misalnya binatang yang sakit, picak, pincang.Semua bentuk kecacatan yang tersebut terakhir ini ukurannya besar dan terlihat jelas. Jika tingkat kecacatannya itu terbilang sedikit sehingga tidak terlihat jelas maka kriteria binatang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terakhir ini masih boleh dijadikan hewan qurban.Bahkan al-Zahiri berpendapat binatang yang cacat matanya boleh dijadikan hewan qurban.Untuk binatang yang patah tanduknya hukumnya makruh dijadikan hewan qurban namun Hambali berpendapat tidak sah. Terkait dengan kasus orang yang sudah memilih sebuah hewan *qurban* dan dipastikan sudah bebas dari aib, kemudian tiba-tiba ditemukan terdapat cacat maka dalam kondisi terakhir ini masih boleh binatang tersebut untuk dijadikan hewan qurban.

b. Yang terlalu kurus. Binatang qurban yang terlihat sangat kurus,nampak darinya hanya sedikit daging yang tertinggal maka binatang yang kondisinya seperti tersebut terakhir ini tidak sah dijadikan hewan qurban. Ulama bersepakat binatang yang terpotong telinganya dan terpotong ekornya, masing-masing binatang yang keadaannya tersebut terakhir ini juga tidak boleh dijadikan hewan qurban, karena dalam kondisi tersebut akan menghilangkan sebagian dagingnya. Menurut Hanafi dan Maliki, diperbolehkan jika anggota badan yang terpotong tersebut dalam kadar yang sedikit, tapi jika banyak tidak boleh. Sedangkan Hambali lebih menegaskan lagi jika yang terpotong itu sampai sepertiganya itulah yang tidak diperbolehkan. Demikian juga disepakati bahwa binatang yang terlalu tua yang tidak baik kualitas dagingnya juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan qurban.

Dari ketentuan syarat tentang kondisi binatang hewan seperti tersebut di atas, maka idealnya hewan yang akan dijadikan qurban adalah hewan yang sehat, gemuk dan tidak cacat.

Waktu dan Tatacara Pemotongan

Waktu pemotongan hewan qurban yaitu setalah salat *idul adha* dilakukan tepatnya tanggal 10 Zulhijjah dan tiga hari setelahnya yaitu hari *tasyriq* (11, 12 dan 13 Zulhijjah). Ketentuan waktu yang tersebut terakhir ini adalah menurut Syafi'i, tapi menurut Hanafi dan Maliki batas akhir hari qurban adalah hari kedua dari hari tasyriq.Waktu pelaksanaannya dapat dilakukan siang atau malan hari, namun Ibnu Sirrin berpendapat tidak boleh penyembelihan dilakukan kecuali pada siang hari. Binatang yang disembelih sebelum atau sesudah waktu yangditentukan seperti tersebut di atas maka tidak dinamakan qurban, hal ini didasarkan oleh hadits Nabi:

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَقَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ (رواه البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya awal hari kita ini (idul adha), bahwa kita salat kemudian kita kembali dan memotong qurban, siapa yang melakukan itu maka ia mendapatkan sunnahku. Siapa yang menyembelih qurban sebelum waktu tersebut adalah sembelihan yang dagingnya dipersembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah qurban*. (HR. Bukhari)

Penyembelihan hewan qurban hukumnya sunnah dilakukan oleh si pemiliknya. Jika ia tidak mampu, boleh dilakukan oleh orang lain dan disunnahkan si pemilik hewan qurban untuk menyaksikan penyembelihannya. Hal ini didasari oleh hadits nabi:

يَا فَاطِمَةُ قُوْمِى فَاشْهَدِى أُضْحِيَّتَكِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيه (رواه البيهقي)

Artinya: *Hai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah qurbanmu, kerena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan terhadap dosa yang kamu lakukan*. (HR. Baihaqi)

Pada psinsipnya, teknik pelaksanaan penyembelihan hewan qurban sama dengan penyembelihan binatang biasa yaitu harus dilakukan oleh orang Islam, memiliki kemampuan penyembelihan dan menggunakan alat yang tepat. Hal lain terkait dengan sasaran anggota badan yang dipotong juga sama dengan penyembelihan biasa (dapat dilihat pada materi tentang penyembelihan hewan). Ketika menyembelih hewan disunnahkan untuk membaca nama Allah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bacaan untuk qurban بسم الله الله اكبراللهم هذاعن فلان (dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, Ya Allah qurban ini dari (sebut nama....). Ditambahkan oleh Syafi'i disunnahkan juga membaca salawat namun menurut Hambali bacaan yang terakhir tersebut ini tidak disyariatkan.

Pendistribusian Hewan Qurban

Setelah pemotongan usai dilakukan dari pengulitan sampai pada penyayatan daging. Maka langkah selanjutnya adalah pendistribusian daging qurban sesegeramungkin kepada yang berhaq. Sepakat para imam mazhab bahwa tidak boleh hukumnya menjual daging dan kulit hewan qurban. Namun al-Nakhai dan al-Auza'i membolehkan menjualnya untuk keperluan membeli perkakas seperti kampak, belanga, timbangan dan sebagainya. Kembali kepada perkara pendistribusian. Dalam jumlah daging hewan qurban yang sedikit secara teknis daging tersebut dapat dibagikan kepada yang berhaq secara cepat tanpa harus diinapkan. Namun jika dalam jumlah besar seperti yang dilakukan oleh jamaah haji di Makkah yang berjumlah jutaan dan fihak penerimanya juga tidak dikhususkan kepada warga terdekat, maka sebagai solusinya daging tersebut boleh untuk diawetkan dengan cara pengalengan agar tahan lama dan dapat dibagikan kepada mustahiq yang berada di negara lain.

Terkait dengan si pemilik qurban apakah ia berhak mendapat distribusi dan memakan dagingnnya,dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Kesepakatan imam mazhab berpendapat bahwa disunnahkan bagi pemilik untuk ikut memakannya jika dalam bentuk qurban sunnah, bahkan sebagian ulama yang lain berpendapat mewajibkannya. Namun menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya berpendapat, sepertiga pertama dimakan, sepertiga kedua dihadiahkan dan sepertiga sisanya disedekahkan. Namun terdapat juga ulama yang mengatakan yang baik adalah disedekahkan semuanya kecuali beberapa suap saja yang dimakan hanya untuk mengambil berkah. Sedangkan memakan daging qurban yang dinazarkan, para imam mazhab sepakat tidak boleh si pemilik untuk memakannya.

Hikmah Berqurban

Pelaksanaan qurban memiliki hikmah antara lain menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat-Nya. Terjalinnya hubungan sosial yang baik antara pelaku qurban dengan masyarakat terutama kepada para pakir miskin. Dan hikmah lainnya didapati rasa kepuasan batin karena rizki yang diberikan oleh Allah ikut dirasakan nikmatnya oleh orang lain.

Pengertian dan Dasar Hukum Aqiqah

Kata *aqiqah* berasal dari kata *al-'iqqah,* secara bahasa antara lain berarti rambut makhluk (manusia atau binatang) yang baru dilahirkan. Secara istilah diartikan sebagai pemotongan hewan yang diperuntukkan untuk bayi yang baru lahir pada hari ketujuh sejak kelahirannya. Pada hari yang berbarengan juga disunnahkan untuk dicukur rambutnya dan diberi nama. Kegiatan-kegitan yang tersebut terakhir ini didasari oleh hadits nabi:

كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (رواه احمد)

Artinya: *Setiap anak yang dilahirkan tergadai oleh aqiqahnya, sampai disembelihkan hewan baginya pada hari ketujuh kelahirannya, dan dicukur rambutnya dan diberi nama* (HR. Ahmad)

Dalam hadits yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husen masing-masing seekor kambing qibas.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum aqiah anak adalah *sunnah muakkad* meskipun si ayah dari si bayi dalam keadaan sulit. Di kalangan imam mazhab terdapat perbedaan pendapat. Maliki dan Syafi'i, keduanya berpendapat bahwa aqiqah itu adalah syariat, Hanafi berpendapat aqiqah itu hukumnya boleh. Sedangkan Hambali memiliki dua riwayat, pertama hukumnya sunnah dan hukum yang pertama ini yang masyhur. Kedua hukumnya wajib, pendapat terakhir ini yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipilih oleh sebagian ulama pengikutnya. Pada prinsifnya ketentuan aqiqah adalah hukum yang berlaku pada qurban hanya untuk aqiqah tidak boleh bergabung (musyarakah)

Pelaksanaan Aqiqah

Bayi yang baru dilahirkan dianjurkan untuk segera di*aqiqah*kan baik bayi itu berjenis kelamin laki atau perempuan. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah hewan aqiqah. Untuk bayi laki-laki dua ekor kambing yang sepadan dari segi umur dan bentuknya sedangkan untuk bayi perempuan satu ekor kambing. Hal ini didasari oleh hadits Nabi:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: *Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing*.

Namun Maliki berbeda pendapat, menurutnya aqiqah untuk anak laki atau perempuan sama saja yaitu satu kambing. Pendapat terakhir ini didasari juga oleh hadits sebagaimana telah tersebut yang menceritakan bahwa Rasul pernah mengaqiqahkan Hasan dan Husen.

Pelaksanaan waktu aqiqah dapat dilangsungkan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Pendapat yang tersebut terakhir ini merupakan pendapat para imam mazhab. Jika pelaksanaan aqiqah tidak memungkinkan pada hari ketujuh maka pada hari keempat belas, jika tidak memungkinkan juga maka pada hari ke dua puluh satu dari kelahiran bayi. Jika batas waktuyang tersebut terakhir ini juga tidak dapat terlaksana juga maka boleh dilakukan kapan saja karena pada dasarnya agama tidak memberatkan. Namun yang utama *(afdhal)*adalah pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari ke duapuluh satu. Hal ini didasari oleh hadits nabi:

تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلِاَرْبَعَ عَشَرَ وَلِاِحْدَى وَعِشْرِيْنَ

Artinya: *Disembelih hewan aqiqah pada hari ketujuh, atau pada hari keempat belas atau pada hari keduapuluh satu dari hari kelahiran bayi.*

Terkait dengan waktu pelaksanaan qurban dan aqiqah yang berbarengan. Jika dua peristiwa tersebut pelaksanaannya masing-masing bersamaan waktunya, menurut mazhab Hambali maka cukup menyembelih satu hewan saja. Seperti halnya *ied* yang jatuh pada hari Jumat maka sunnah mandi untuk salah satunya sudah mencukupi.

Terkait dengan budaya mengusap kepala anak bayi dengan darah hewan aqiqah. Hal ini perlu diperjelas hukumnya karena budaya semacam ini masih terjadi di suatu tempat. Menurut pendapat imam mazhab, kebiasaan yang tersebut terakhir ini tidak disunnahkan. Namun al-Hasan berbeda pendapat, kebiasaan tersebut merupakan hal yang disukai.

Pada prinsipnya, ketentuan pelaksanaan aqiqah adalah hukum yang berlaku pada qurban hanya dalam aqiqah tidak boleh bergabung (*musyarakah*). Tulang-tulang hewan aqiqah menurut Syafi'i dan Hambali baiknya tidak dipotong-potong sebagai lambang meminta keselamatan untuk bayi yang baru dilahirkan.

Hikmah Aqiqah

Terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa aqiqah yaitu:

a. Mensyukuri nikmat Allah berupa keselamatan kelahiran anak
b. Mengkondisikan sedini mungkin bagi bayi dengan prilaku yang diridhai oleh Allah
c. Melahirkan rasa senang dan gembira kepada tetangga dan kerabat terhadap kelahiran anak
d. Sebagai sarana agar anak yang terlahir diketahui oleh tetangga dan kerabat untuk selanjutnya dapat didoakan agar menjadi anak yang soleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ringkasan Materi

1. Secara istilah *qurban* berarti penyembelihan binatang seperti kambing, sapi dan onta yang disembelih pada hari raya qurban dan hari-hari *tasyriq*. Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Kautsar ayat 2 dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali hukum berqurban itu *sunnah muakkadah* kecuali qurban yang dinazarkan maka hukumnya wajib. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa hukum berqurban itu wajib bagi yang sudah mampu saja. Qurban merupakan syariat orang sebelum kita *(syar'u man qablana)* yang kemudian ditetapkan menjadi syariat nabi SAW seperti diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Shâffât/37:102-107. Binatang yang boleh dijadikan hewan qurban adalah binatang yang halal, berkaki empat seperti onta, sapi, kerbau dan kambing. Tiga macam binatang yang tersebut pertama bisa untuk tujuh orang sedangkan binatang yang tersebut terakhir diperuntukkan hanya untuk satu orang. Hewan yang dijadikan qurban dari segi fisik disyaratkan sehat, gemuk dan tidak cacat. Teknik pelaksanaan penyembelihan hewan qurban sama dengan penyembelihan binatang biasa yaitu harus dilakukan oleh orang Islam, ia memiliki kemampuan dan menggunakan alat yang tepat. Sepakat para imam mazhab bahwa tidak boleh hukumnya menjual daging dan kulit hewan qurban. Pendistribusian hewan qurban dapat dilakukan dengan pengawetan melalui pengalengan agar tahan lama.
2. Aqiqah adalah pemotongan hewan yang diperuntukkan untuk bayi yang baru lahir pada hari ketujuh sejak kelahirannya. Dasar hukumnya adalah hadits nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husen masing-masing seekor kambing qibas. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum aqiqah anak adalah *sunnah muakkadah*. Pelaksanaan aqiqah dapat dilakukan pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau ke dua puluh satu dari kelahiran bayi. Jika semua itu tidak memungkinkan, aqiqah boleh dilaksanakan kapan saja. Pada prinsifnya, ketentuan pelaksanaan aqiqah adalah yang berlaku juga pada qurban hanya dalam aqiqah tidak boleh bergabung (*musyarakah*).

Tugas Mandiri

Setelah anda melaksanakan pembelajaran materi tentang qurban dan aqiqah maka sekarang jawablah soal-soal berikut ini!

1. Jelaskan perbedaan antara qurban dengan aqiqah?
2. Apa hukum melaksanakan qurban dan aqiqah?
3. Jelaskan syarat yang terkait dengan hewan qurban!
4. Hikmah apa yang dapat dipetik dari syariat aqiqah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 11
HAJI DAN UMRAH

Kompetensi Dasar: Memahami ketentuan haji dan umrah

Tujuan Pembelajaran

Setelah menjalankan pembelajaran ilmu Fiqh tentang syariat haji dan umrah maka diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian, dasar, dan hukum haji
2. Menjelaskan syarat, rukun, wajib, sunnah dan larangan haji
3. Menjelaskan macam-macam haji dan cara pelaksanaannya
4. Menjelaskanhikmah haji
5. Menjelaskan tentang umrah

Pengertian, Dasar, dan Hukum Haji

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara bahasa kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-qasdu* artinya: menyengaja sesuatu. Secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq haji adalah "mengunjugi kota Mekkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan manasik lainnya demi menjalankan perintah Allah dan mencari rida-Nya. Awal diwajibkannya pada tahun ke 6 Hijriyah. Terdapat perbedaan pendapat tentang keistimeaan haji. Menurut Qadi Husein dari mazhab Syafii, haji adalah ibadah yang paling utama karena melibatkan harta dan badan. Khulaimi berpendapat ibadah haji mengumpulkan makna ibadah secara keseluruhan, siapa yang melakukan haji maka seakan ia berpuasa, salat, i'tikaf, zakat dan berjihad di jalan Allah. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat menurut Syafiiyah dan Hanabilah bahwa salat lebih utama dibanding haji karena salat adalah tiang agama. Haji termasuk salah satu rukun Islan, orang yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir dan murtad. Menurut Imam Nawawi, haji adalah kewajiban yang didasari oleh al-Qur'an, Sunnah dan Ijma ummat. Dasar Al-Qur'an diantaranya QS. Ali Imran/3: 97

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran/3: 97)

Sedangkan hadits yang dapat dijadikan dasar hukum haji antara lain adalah:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلي اليمن قال :"إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفى رواية:إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلكفأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلهفإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم (رواه البخارىومسلم)

"Rasulullah mengutus aku (Madz bin Jabal) seraya berkata "Kamu akan mendatangi ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan jika mereka taat maka beritakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima waktu sehari semalam, jika mereka taat beritakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari harta orang kaya kemudian diberikan kepada orang fakir" (HR. Bukhari Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Hukum Melaksanakan Haji**

Kewajiban haji hanya satu kali bagi yang sudah mampu selama hidupnya berdasarkan hadits nabi:

عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم... (رواه البخاريومسلم)

*"Dari Abu Huraira berkata rasululah saw berpidato di hadapan kami "wahai sekalian manusia Allah telah mewajibkan kamu semua melakukan haji maka hajilah kamu, maka seorang bertanya apakah setiap tahun ya rasulullah, maka nabi diam sampai orang itu bertanya lagi sampai tiga kali lalu rasul menjawab seandainya aku jawab "ya" niscaya wajib setiap tahun tentulah kamu tidak akan mampu melaksanakannya"...(*HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan keterangan Hadits di atas maka hukum menunaikan haji untuk yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah kecuali karena alasan nazar. Ongkos naik haji harus bersumber dari harta yang halal, haji bisa haram jika menggunakan harta yang haram. Dan hukum haji makruh tanpa seizin orang yang wajib mengizinkannya seperti orang tua. Tapi Maliki, Syafi'i dan Hanafi menghukumi haji dari ongkos yang haram dengan maksiat, hajinya tetap sah sedangkan Hanabilah tidak memperbolehkan haji dengan harta haram. Terkait dengan hukum menyegerakan pelaksanaan ibadah haji terdapat perbedaan pendapat:

1. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Hanabilah, pelaksanaan haji wajib dilakukan secara segera jika telah mampu dan memenuhi syarat-syarat lainnya pada tahun pertama.
2. Syafiiyah dan Muhammad dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban haji tidak wajib dilakukan secara segera, tapi dianjurkan bagi orang yang sudah berkewajiban haji untuk tidak menunda-menunda pelaksanaan haji ketika sudah mampu. Dengan menyegerakan pelaksanaan haji akan cepat menggugurkan kewajiban dan berlomba untuk melaksanakan taat kepada Allah. Pendapat kedua inilah yang dinilai lebih utama kerena mengandung kemudahan dan tidak memvonis berdosa. Mempercepat haji itu perkara penting karena didalamnya terhadap sikap kehati-hatian.

Tentang hukum menggantikan haji terjadi perbedaan diantara ulama:

a. Menurut jumhur, ibadah haji boleh digantikan oleh orang lain ketika orang yang digantikan dalam kondisi lemah atau darurat.
b. Menurut Malikiyah tidak boleh menggantikan haji bagi orang yang masih hidup baik haji fardhu maupun sunnah, baik dengan memberi imbalan materi maupun tidak. Alasannya karena haji adalah ibadah badan seperti salat dan puasa selain juga untuk mendidik jiwa, mengagungkan syiar-syiar Allah dan sebagainya. Semua manfaat tersebut tidak akan dicapai kecuali orang secara langsung melaksanakannya. Adapun menggantikan haji orang yang sudah mati apabila ia berwasiat dihukumi syah tapi makruh.

Syarat, Rukun, Wajib, Sunnah dan Larangan haji

a. Syarat

Syarat yang dimaksud adalah syarat wajib haji yang meliputi:

1. Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir. Orang kafir yang melakukan haji kemudian ia masuk islam maka pelaksanaan haji pertama ketika masih kafir tidak dapat menggugurkan ia tetap diwajibkan berhaji ketika telah masuk Islam. Malikiyah berpendapat bahwa Islam itu adalah syarat syah bukan syarat wajib maka hukum haji itu wajib bagi orang kafir tapi hajinya tidak syah. Syafiiyah mewajibkan haji atas orang murtad tapi hajinya tidak syah kecuali ia masuk Islam, sedangkan bagi kafir asli tidak wajib sama sekali.
2. Taklif yaitu baligh dan berakal maka tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak dituntut secara hukum. Seandainya anak kecil itu melakukan haji maka hajinya dihukumi sunnah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Merdeka, maka tidak wajib haji bagi budak karena haji memerlukan waktu yang cukup lama, lagi pula disyaratkan "mampu" baik berupa bekal dan perjalanan selain juga akan mengabaikan hak-hak tuannya.
4. Mampu secara fisik, harta dan keamanan yang memungkinkan seseorang mampu untuk sampai ke kota Mekkah.

Terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha dalam memahami kata *"istita'ah"* atau mampu. Menurut Hanafiyah mampu itu ada tiga macam, yaitu fisik, harta dan keamanan. Yang dimaksud mampu fisik adalah sehat badan maka tidak wajib bagi orang sakit. Mampu harta artinya memiliki bekal selama perjalanan sejak pergi sampai pulang. Mampu keamanan, artinya perjalanan yang dilalui itu dipastikan aman. Khusus wanita ditambahkan keamanan lain untuk dirinya yaitu adanya mahram yang baligh dan berakal. Sedangkan bagi Malikiyah "mampu" itu artinya kemungkinan sampainya sesorang ke kota Mekkah sebagaimana biasanya baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan dalam perjalanan perginya bukan pulangnya. Menurut Malikiyah "mampu" itu ada tiga macam, pertama kuat badan, kedua adanya bekal yang mencukupi dan ketiga sempurna perjalanan artinya jalan yang ditempuh kendaraan darat dan laut dipastikan aman. Menurut Syafiiyah "mampu" itu ada tujuh macam: kuat badan, kuat harta, adanya kendaraan, ada air dan bekal, keamanan, adanya *mahram* bagi perempuan, dan terakhir memungkinkan perjalanan dilihat dari segi waktu. Sedangkan menurut Hanabilah "mampu" adalah mampu bekal dan perjalanan. Bekal menurut Hanabilah sama dengan bekal yang dimaksud oleh Syafiiyah yaitu sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanan pergi dan pulang baik berupa makan, minuman dan pakaian. Untuk kendaraan disyaratkan yang memenuhi kelayakan.

Kondisi bekal yang dimiliki oleh orang berhaji juga harus mencukupi untuk nafkah orang yang wajib dinafkahi seperti anak, isteri dan pembantu. Khusus untuk wanita selain harus disertai mahram dia juga tidak dalam keadaan iddah, baik iddah karena dicerai atau ditinggal mati suaminya karena dalam kondisi iddah perempuan dilarang untuk keluar rumah.

b. Rukun haji

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan rukun haji seperti dijelaskan berikut ini:

1. Menurut ulama Hanafiyah, rukun haji hanya dua yaitu wukuf di Arafah dan thawaf ifadah. Sedangkan rukun umrah hanya tawaf di ka'bah
2. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, rukun haji itu ada empat yaitu: ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadah dan sa'i
3. Menurut ulama Syafiiyah, rukun haji ada lima yaitu: ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, dan mencukur rambut atau menggunting rambut di kepala

Jika dicermati dari perbedaan di atas maka rukun haji yang disepakati oleh semua mazhab hanya ada dua yaitu wukuf dan tawaf. Sedangkan yang tidak disepakati adalah ihram, sai dan mencukur rambut. Jika digabungkan maka rumusan haji menurut mazhab Syafi'ilah yang dapat menghimpun rukun-rukun haji dari semua mazhab yang meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut atau menggunting rambut kepala.

c. Wajib Haji

Yang dimaksud dengan wajib haji adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji dan apabila ditinggalkan maka dikenakan wajib dam. Terdapat perbedaan diantara ulama mazhab tentang batasan wajib haji.

1. Mazhab Hanafi menetapkan lima yaitu: sai, wukuf di Muzdalifah, melempar jumrah, bercukur, dan thawaf wada'
2. Mazhab Maliki menetapkan lima yaitu: thawaf qudum, mabit di Muzdalifah , melontar jumrah, bercukur, dan mabit di mina.
3. Mazhab Sayfi'i menetapkan lima yaitu: ihram di miqat, melontar jumrah, mabit di muzdalifah, mabit di Mina, dan thawaf wada'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mazhab Hambali menetapkan enam yaitu: ihram di miqat, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan melempar jumrah dan bercukur.

d. Sunnah-sunnah Haji

a. Mandi, memakai wewangian untuk ihram dan dua rakaat untuk salat ihram
b. Mengucapkan talbiyah setelah ihram dan salat
c. Tawaf qudum (menurut jumhur) tapi menurut Malikiyah wajib
d. Dua rakaat salat tawaf (menurut Syafiiyah dan Hanabilah)
e. Mabit di Mina pada malam hari Arafah
f. Mabit di Muzdalifah malam hari nahar
g. Mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik
h. Khutbah haji

e. Larangan Haji

`Perkara yang harus ditingalkan oleh jamaah haji dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Khusus laki-laki: memakai pakaian berjahit, menutup kepala (boleh menutup kepala dalam keadaan mendesak) tapi wajib bayar dam
2. Khusus perempuan: menutup muka, dan dua tapak tangan (boleh dibuka dalam keadaan mendesak) tapi wajib bayar fidyah
3. Untuk laki dan perempuan: memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian termasuk minyak rambut, menghilangkan rambut kepala dan rambut-rambut yang lainnya, memotong kuku, mengadakan nikah (menikah, menikahkan atau menjadi wakil dalam akad nikah), bersetubuh dan pendahuluannya dan berburu serta membunuh binatang.

3. Macam-macam Haji

Dilihat dari cara pelaksanannya haji terbagi menjadi tiga:

a. Haji *ifrad* artiya sendiri, maksudnya melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak sekaligus. Yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai pakaian ihram dari miqat ia niat melakukan ibadah haji dengan lafadz *labbaika bi al-hajji* (aku datang memenuhi panggilan-Mu menunaikan haji), jika selesai haji baru ia berniat untuk umrah kalau ingin melaksanakan pada tahun itu juga. Cara pertama ini dipandang lebih utama dibanding dua bentuk berikutnya.
b. Haji *tamattu'* artiya bersenang-senang, maksudnya mendahulukan umrah dari haji. Caranya ihram untuk umrah dengan niat *labbaika bi umrah* lalu melakukan rukun umrah lainnya (tawaf, sai dan memotong rambut) kemudian menanggalkan pakaian ihram sampai waktu haji datang barulah ia memulai melaksanakan ibadah haji sebagaimana mestinya. Dimulai dari ihram sampai seterusnya. Untuk bentuk kedua ini dikenakan denda.
c. Haji *qiran* artinya menyertai atau menggabungkan, maksudnya haji dan umrah niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafadz *labbaika bi al-hajji wa umrah* (aku datang menunaikan panggilan-Mu untuk haji dan umrah). Sejak ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umrah selesai ditunaikan atau sampai tahallul setelah jumrah aqabah ia tetap dalam berpakaian ihram. Untuk bentuk ketiga ini juga dikenakan denda

4. Manfaat haji

Haji memiliki manfaat untuk kehidupan pribadi dan masyarakat. Secara pribadi haji dapat bermanfaat:

1. Menghapus dosa-dosa kecil (menurut sebagian ulama Hanafi dapat juga menghapus dosa besar tapi Ijma ulama berbeda, dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat), membersihkan jiwa dari aib maksiat.
2. Menguatkan keimanan dan mengingatkan seseorang akan masa lalu Islam, perjuangan rasulullah dan para salaf saleh
3. Melatih manusia untuk berlaku sabar dan mensyukuri nikmat harta dan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sosial haji dapat bermanfaat:

1. Sebagai forum untuk saling mengenal sesama hamba Allah sedunia yang berbeda latar belakang warna kulit, bahasa dan negara. Mereka dapat berdiskusi tentang kemajuan ummat dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun kebudayaan Islam.Serta menguatkan ikatan ukhuwah islamiyah sesama mukmin sedunia dan merasakan kebersamaan bahwa tidak ada perbedaan suku bangsa, kulit, dan ras. semuanya manjadi satu dalam kesatuan dan persamaan
2. Mengkonsolidasikan da'wah Islam dan sebagai arena mu'tamar terbuka di antara ummat Islam sedunia.
3. Mendorong untuk giat dalam mencari bekal yang dapat mengantarkannya ke kota Mekkah untuk haji.
4. Melatih kesabaran dan ketahanan fisik seseorang.

5. Umrah

Umrah yaitu berziarah ke ka'bah, melakukan tawaf, sai antara bukit Safa dan marwah, dan menggunting rambut. Hukumnya, menurut ulama Hanafi sunnah sedangkan menurut Syafiiyah wajib sekali seumur hidup seperti haji. Dasar hukum haji ditegaskan dalam firman Allah SWTdalam surat al-Baqarah/2: 196

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ... ١٩٦

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah Karena Allah".

Menurut jumhur ulama, waktu pelaksanaan umrah, kapan saja sepanjang tahun, menurut Abu Hanifah makruh pada lima hari yaitu, hari Arafah, hari nahar, dan hari tasyriq, menurut Abu Yusuf makruh pada hari Arafah dan tiga hari setelahnya. Mereka sepakat membolehkan umrah pada bulan-bulan haji. Syarat umrah sama dengan syarat haji sedangkan rukun umrah ada lima yaitu ihram, thawaf, sa'i, menggunting rambut dan tertib. Sedangkan miqat makani bagi umrah sama dengan miqat makani haji sebagamana telah dijelaskan namun bagi orang yang ingin ihram umrah dari kota Mekkah maka ia harus keluar duhulu dari tanah haram ke tanah halal tempatnya bisa di Tan'im atau Za'ronah.

Rangkuman

1. Haji adalah mengunjugi kota Mekkah untuk menunaikan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan manasik lainnya, diwajibkan pada tahun ke 6 Hijriyah. Termasuk salah satu rukun Islan yang lima, orang yang mengingkari kewajibannya bisa dihukumi kafir dan murtad, diwajibkan satu kali bagi orang yang sudah mampu selama hidup dan dianjurkan untuk disegerakan. Ongkos naik haji harus bersumber dari uang halal, syaratnya: Islam, taklif, merdeka dan mampu. Rukunnya menurut Syafiiyahlima: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut di kepala.Wajib haji menurut mazhab Hanafi lima: sai, wukuf di muzdalifah, melempar jumrah, bercukur, dan thawaf wada'. Sunnah haji diantaranya mandi, memakai wewangian untuk ihram dan dua rakaat untuk shalat ihram. Macam-macam pelaksanaan haji: Haji ifrad, haji tamattu' dan haji Qiran.
2. Umrah yaitu berziarah ke ka'bah, melakukan thawaf, sa'i dan tahallul. Hukumnya sunnah tapi menurut Syafiiyah wajib, waktunya sepanjang tahun, syarat umrah sama dengan syarat haji sedangkan rukunnya ada lima yaitu ihram, thawaf, sa,i, menggunting rambut dan tertib.

Tugas Mandiri

Setelah anda melaksanakan pembelajaran materi tentang haji dan umrah maka sekarang jawablah soal-soal berikut ini!

1. Jelaskan perbedaan antara haji dan umrah!
2. Jelaskan rukun dan wajib haji masing-masing tiga saja!
3. Apa perbedaan antara haji ifrad dengan haji qiran dan mana yang lebih utama dari keduanya disertai alasan?
4. Larangan apa saja yang harus dihindari oleh semua jamaah haji (laki dan perempuan)?
5. Sebutkan manfaat dari pelaksanaan ibadah haji bagi secara pribadi maupun sosial?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 12
PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Kompetensi Dasar
Memahami ketentuan pernikahan dalam Islam
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi Pernikahan Dalam Islam, diharapkan peserta mampu:
1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan hikmah pernikahan.
2. Membedakan rukun dan syarat pernikahan.
3. Menjelaskan tentang *khitbah, kafa'ah,* dan macam-macam *mahar*.
4. Menerangkan bentuk-bentuk pernikahan yang diharamkan.
5. Menjelaskan macam-macam putusnya pernikahan
6. Menjelaskan hukum fiqh kontemporer mencakup: Nikah sirri, nikah beda agama, poligami dan poliandri, serta hukum menikahi wanita hamil.

Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 kata, yaitu *nikah*(نكاح) dan *zawaj*(زواج). Kedua kata ini dipakai dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 3 dan QS. al-Ahzab [33] ayat 37. Secara etimologi kata nikah adalah bentuk mashdar dari kata *nakaha* yang artinya bersetubuh, menggabungkan dan mengumpulkan/ menghimpun. النكاح مصدر من نكح ومعناه في اللغة هو الوطء والضم والجمع . Ada juga yang mengartikan **الدَ خْم**(mengawini) atau **الخَجأ** (menggauli).

Adapun pengertian nikah secara terminologi, ada beberapa rumusan disebabkan berbeda dalam titik pandang. Di kalangan ulama Syafi'iyah artinya:

عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ الإنكاح او التزويج

Akad (perjanjian) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Definisi ini berdekatan dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah:

عقد وضع لتمليك المتعة بالأنثى قصدا

Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada laki-laki menikmati kesenangan dengan perempuan secara sengaja.

Ulama kontemporer DR. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Tasyri' al-Islamy* mendefinisikan makna nikah sebagai *akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik beberapa hak dan kewajiban.*

Adapun definisi perkawinan berdasarkan UU Perkawinan tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum dan Dalil Disyari'atkannya Nikah

Para ulama sependapat bahwa nikah disyari'atkan dalam Islam. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai hukum nikah.

a. Menikah itu hukumnya **wajib**. Pendapat ini dipelopori oleh **Daud al-Dhahiri, Ibnu Hazm** dan **Imam Ahmad** menurut salah satu riwayat. Alasannya perintah menikah dalam surat al-Nisa' ayat 3, perintah mengawinkan pada surat al-Nur: 32 dan beberapa hadis riwayat Bukhari-Muslim menggunakan sighat amar yang menunjukkan perintah wajib secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menikah hukumnya **sunnah,** menurut **Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menurut suatu riwayat.**
c. Menikah hukumnya **mubah,** menurut **Imam Syafi'i.**

Di antara dalil disyari'atkannya nikah**:**

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون – الروم [21]

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Ra berkata: Rasulullah Saw bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."

Berdasarkan UU Perkawinan tahun 1974 Bab 1 Pasal 2 Perkawinan dianggap sah bila:dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan juga Bab I Pasal 3 yaitu :Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Rukun Nikah

Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:

a. **Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, dan tidak terhalang serta terlarang secara syar'i untuk menikah.** Di antara perkara syar'i yang menghalangi misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa 'iddahnya. Penghalang lainnya, si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.
b. **Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.**
   Nabi Saw bersabda: *Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil."* (HR. Abu Dawud)
   Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali maka nikahnya batil, tidak sah. Demikian pula bila ia menikahkan wanita lain. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat yang rajih. Adapun Abu Hanifah menyelisihi pendapat yang ada, karena beliau berpandangan boleh bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan wanita lain, sebagaimana ia boleh menyerahkan urusan nikahnya kepada selain walinya.
   Nikah tanpa wali tidak sah, wajib untuk dipisahkan di hadapan hakim, atau suami tersebut langsung menceraikan isterinya, dan jika telah terjadi hubungan badan maka mempelai wanita berhak untuk mendapat mahar (mas kawin) yang sesuai.
c. **Adanya dua orang saksi.**
   Akad nikah wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan dewasa.
   Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. **Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.** Misalnya dengan si wali mengatakan, "*Zawwajtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah") atau "*Ankahtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah").
e. **Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya**, dengan menyatakan, "*Qabiltu Hadzan Nikah*" atau "*Qabiltu Hadzat Tazwij* " ("Aku terima pernikahan ini") atau "*Qabiltuha*."

Syarat Nikah

a. Kejelasan kedua mempelai, siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan putriku", sementara ia memiliki beberapa orang putri.
b. Keridhaan dari masing-masing pihak.

Persiapan Pra-Nikah: Khitbah (Pinangan)

Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang melamar (*al-khāthib*) diperkenankan melihat wanita yang dilamar (*al-makhthubah*). Dalilnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? قَالَ : لَا قَالَ : اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا)

Nabi Saw pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia." (HR. Muslim).

Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang dilamar boleh dilihat wajah dan telapak tangannya. Wajah dan tangan sudah cukup untuk menilai wanita tersebut. Dengan melihat wajah dapat diketahui kecantikannya, dan dengan melihat telapak tangan dapat dilihat subur dan sehat tidaknya anggota badan lainnya.

Perempuan yang boleh dipinang tidak dalam pinangan orang lain sebagaimana hadits Rasul Saw. :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صم (لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Juga pada saat dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang pernikahan, dan perempuan tersebut tidak dalam masa 'iddah karena talak raj'i.

Kafā'ah

*Kafā`ah* atau kufu` berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud dengan kufu` dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa`ah merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri.Meskipun kufu` dapat dijadikan barometer, namun nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, yang membedakan ialah derajat ketaqwaannya. Bahkan Rasulullah Saw bersabda:

اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في كان فيه ...

Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahilah dia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di muka bumi. (HR. Tirmidzi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar

Mahar atau mas kawin adalah harta atau pekerjaan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai pengganti dalam sebuah pernikahan menurut kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan ketetapan dari si hakim. Dalam bahasa Arab, mas kawin sering disebut dengan *mahar*, *shadaq, faridhah* dan *ajr.* Dalilnya, QS. al-Nisa': 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Sebaik-baik mas kawin, yang ringan sesuai kemampuan: خير الصداق أيسره, walaupun tidak dilarang untuk memberi sebanyak mungkin mas kawin (QS Al-Nisa': 20). Ini karena pernikahan bukan akad jual beli, dan mahar bukan harga seorang wanita.

Macam-Macam Mahar

Dari segi jumlah dan besar nilainya, mahar terbagi kepada dua: ***Musamma*** (yang disebutkan, diucapkan) dan ***Ghair Musamma*** (tidak disebutkan). Diistilahkan *Mahar Musamma* karena si isteri menentukan jumlah mas kawinnya secara jelas dan tegas. Sedangkan *Ghairi Musamma* atau ***Mahar al-Maskut 'Anhu*** terjadi jika si isteri tidak menentukan jumlah nominal maharnya, maka calon suami harus membayar ***Mahar Mitsil,*** yaitu mahar yang sebanding atau yang sama, maksudnya calon suami harus melihat berapa besar mas kawin yang diterima oleh bibi atau tante si wanita tersebut dari pihak ayahnya. Apabila tidak ada bibi, harus melihat berapa umumnya besar mas kawin yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini agar tidak terjadi saling olok, atau merasa direndahkan dan tidak dihargai.

Dari segi waktu pembayarannya, mahar terbagi kepada ***Mu'ajjal***/ معجل (dibayar kontan saat itu juga) dan ***Muajjal***/ مؤجل (ditangguhkan, dibayar setengahnya dahulu dan sisanya dibayar belakangan). Sementara dari segi besar atau jumlah mahar yang berhak dimiliki oleh si isteri, mahar terbagi kepada mahar ***al-kull***(mas kawin di mana isteri harus mendapatkan semua mahar), mahar ***an-nishf***(isteri hanya berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar, jika dicerai sebelum dukhul dan maharnya musamma, QS. Al-Baqarah: 237), dan ***al-mut'ah***(pemberian biasa bagi setiap wanita yg ditalak sebagai hibah, apabila mahar tersebut *Ghair Musamma* dan si wanita tersebut belum didukhul, keduanya belum berduaan di tempat sunyi).

Wali Nikah

Wali dalam pernikahan adalah yang menjadi pihak pertama dalam aqad nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan, atau yang melakukan ijab. Sedangkan mempelai laki-laki akan menjadi pihak kedua, atau yang melakukan **qabul.** Wali perlu minta izin kepada mempelai wanita. Dalilnya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ)

Jumhur ulama, berpandangan bahwa **wali nasab** seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan 'ashabah, yaitu kerabat dari kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibu tapi dari pihak keluarga ayah/laki-laki).

Nikah Yang Diharamkan

Diantara bentuk perkawinan yang diharamkan dalam Islam:

- **Nikah Ar-Rahth.** Sejumlah orang bersetubuh dengan seorang wanita. Inilah yang disampaikan Ummul Mukminin Aisyah. Ia menuturkan, "Sejumlah orang, tidak lebih dari sepuluh orang, menemui seorang wanita untuk bersetubuh dengannya. Ketika mereka berkumpul disisinya, dia menyatakan kepada mereka, 'Kalian telah mengetahui urusan kalian dan aku telah melahirkan anak. Ia adalah anakmu wahai fulan. Berilah ia nama yang kamu suka.' Lalu anak itu diberikan kepada orang itu, dan pria yang ditunjuk ini tidak bisa menolaknya." (HR. Bukhari, Abu Daud).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Nikah Al-Istibdha.** Seorang membawa istrinya kepada orang yang diinginkannya. Yaitu orang tertentu dari kalangan pemimpin atau pembesar yang dikenal dengan keberanian dan kedermawanannya agar sanga isteri melahirkan anak sepertinya.
- **Nikah Mut'ah.** Artinya adalah menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis, maka perceraian otomatis terjadi.
- **Nikah Syighar.** Yaitu wali menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat pria tersebut menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya. Nafi berkata, "Syighar adalah seorang laki-laki menikahi puteri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan puterinya tanpa mahar. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya lalu dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar.

Selain itu, ada pula **pernikahan yang diharamkan** karena beberapa sebab:

a. Nikah dalam masa 'iddah dan menikahi wanita kafir selain kitabiyah (wanita Yahudi dan Nasrani) (QS. Al-Baqarah: 221).
b. Menikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab dan mushaharah (hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan). (QS. al-Nisa': 23).
c. Diharamkan menikahi wanita-wanita yang diharamkan karena sepersusuan.
d. Tidak boleh menghimpun antara wanita dengan bibinya. Nabi Saw bersabda, *"Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak bapak) dan wanita dengan bibinya (dari pihak ibu)."* (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad).
e. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak ketiga, dan tidak dihalalkan untuknya hingga menikah dengan suami selainnya dengan pernikahan yang wajar. (QS. Al-Baqarah: 230).
f. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah.
g. Tidak boleh menikahi wanita yang masih bersuami, dan tidak boleh menikahi wanita pezina. (QS. An-Nur: 3)
h. Diharamkan menikah lebih dari empat wanita.

Hikmah Nikah

- Pernikahan merupakan suasana *shalihah* yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan *tuma'ninah,* karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri. QS. al-Rum [30] ayat 21.
- Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong menolong antar manusia. QS. al-Nisa' ayat 1.
- Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit.
- Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.

Thalaq (Perceraian)

Thalaq berasal dari kata *ithlaq* yang artinya secara bahasa adalah perpisahan, melepaskan, lepas atau bebas. Menurut istilah agama, thalak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan (suami-istri) dengan mengucapkan secara sukarela ucapan thalak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas (sharih) ataupun dengan kata-kata sindiran (kinayah).

Dalam Qur'an Surat al-Baqarah (2) : 229 dijelaskan bahwa talak harus dilakukan secara bertahap. Talak satu, talak dua dan baru dijatuhkan talak tiga jika proses rujuk pada talak satu dan talak dua tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam Thalaq:

Pertama, ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan isteri, talak terbagi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *bain*.

Talak Raj'i, ialah talak yang dapat dirujuk, yaitu talak ke I dan talak ke II, sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229, yang artinya; "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali." Talak Bâin, ialah talak yang tidak dapat dirujuk, yaitu talak ke III, talak Khulu' (talak tebus, permintaan cerai dari pihak isteri dengan tebusan / *iwadl* dari pihak istri kepada pihak suami),dan talak atas putusan pengadilan.

Talak Bâin terbagi dua: 1. Talak Bain Sughra, ialah talak yang tidak dapat rujuk kecuali dengan perkawinan baru dan dengan persetujuan istri, yaitu talak qabla dukhul, talak khulu' dan talak atas putusan pengadilan. 2. Talak Bain Kubra, ialah talak yang tidak dapat rujuk, karena talak sudah dijatuhkan sebanyak tiga kali, dan bila seorang bekas suami akan kembali lagi, maka bekas istri tersebut harus pernah kawin dahulu kepada pria lain dan sudah dicerai pula, sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230, yang artinya; "Jika dia menceraikannya (setalah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain."

Macam Thalaq yang Kedua, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya:

a. **Talak Sunni / Talak Jawaz** yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunah yang meliputi dua syarat, ialah: isteri yang ditalak sudah pernah digauli (disetubuhi); isteri dapat segera melakukan 'iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan.
b. **Talak Bid'i / Talak haram** yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunah / tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam talak sunni. Talak ini diharamkan lantaran merugikan pihak isteri sebab 'iddahnya lebih lama dari iddah talak sunni. Macam talak yang masuk dalam kategori talak ini adalah:
   a). Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat sedang haid dan begitupun ketika nifas (40 hari setelah melahirkan);
   b). Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat ia dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli (disetubuhi) dalam rentan waktu suci tersebut.
   c. Talak bukan Suni dan talak bukan Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan terhadap salah satu hal berikut:
      a) Isteri yang ditalak itu belum pernah digauli (disetubuhi);
      b) Isteri yang ditalak itu belum pernah haid / telah lepas dari masa haid (monopouse);
      c) Isteri yang ditalak dalam keadaan hamil.

Selain itu, ada pula istilah ***Thalaq Al-Battah***, yaitu talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kali kesempatan. Talak jenis ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw dan masa Abu Bakar Shiddiq r.a, serta dua tahun pertama pemerintahan Umar bin Khathab ra., akan tetapi pada masa itu Thalaq Al Battah dihukum hanya jatuh satu. Baru pada tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khathab r.a. **Thalaq al-Battah dihukum jatuh tiga**. Penetapan jatuh tiga terhadap Thalaq al-Battah merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khathab ra. yang dilakukan untuk menjawab atas problem sosial akibat perkembangan peradaban yang terjadi pada masa itu, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari kesewenangan laki-laki.

Hukum Thalaq

Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara jika diucapkan serius jadi benar dan jika diucapkan main-mainpun juga jadi benar; ***nikah, talak dan rujuk****". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hasan menurut At-Tirmidzi dan shahih menurut Al-Hakim).* Dalam hadis lainnya Nabi Saw bersabda:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh.*

Masa 'Iddah dan Ruju'

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, 'iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya yang tidak memungkinkan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Masa 'iddah berlaku bagi isteri yang putus perkawinannya kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Waktu tunggu:

1) Karena kematian: 130 hari jika tidak hamil. Jika hamil sampai melahirkan.
2) Karena perceraian:
   - 3 kali suci, minimal 90 hari (bagi yang masih haid)
   - 90 hari bagi yang tidak haid (QS. al-Thalaq: 4)
   - Hamil sampai melahirkan (QS. al-Tbalaq: 4)
3) Tidak ada waktu tunggu bagi janda karena perceraian qabla dhukul.

Mulai masa tunggu:

Jika karena perceraian: setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika karena kematian: sejak kematian suami.

Rujuk

Berasal dan kala Arab *raj'ah* yang artinya kembali. Jadi rujuk adalah kembali hidup sebagai suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan talak raj'i selama masih dalam masa 'iddah tanpa dengan akad nikah baru.

Syarat Rujuk:

1) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali *qabla al dukhul* atau talak 3x.
2) Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan kecuali alasan zina atau khulu' (talak dengan 'iwadh baik khulu' maupun taklik talak).
3) Masih dalam masa 'iddah.
4) Ada persetujuan isteri. Rujuk tanpa persetujuan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama.

Permasalahan Nikah Kontemporer

a. Nikah Sirri

Dalam kajian fiqih nikah sirri digambarkan dengan dua keadaan:

*Pertama***,** dilangsungkannya pernikahan suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut. Menurut pandangan seluruh ulama fiqih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini **batil.** Lantaran tidak memenuhi syarat pernikahan, seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Ini bahkan termasuk nikah *sifâh* (perzinaan) atau *ittikhâdzul-akhdân* (menjadikan wanita atau lelaki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu). غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَمُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ "… *Bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya …"* [al-Nisa'/4:25].

*Kedua***,** pernikahan terlaksana dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab, qabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi, mereka (suami, istri, wali dan saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan ini dari telinga masyarakat. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini *sah, tetapi hukumnya dilarang*. Sebab, suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri dua orang atau lebih, maka sudah bukan rahasia lagi. Dilarang, karena adanya perintah Rasul Saw untuk walimah dan menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan dan tuduhan tidak benar. Sedangkan kalangan ulama Malikiyah menilai pernikahan yang seperti ini batil. Karena maksud dari perintah untuk menyelenggarakan pernikahan adalah pemberitahuan, dan ini termasuk syarat sah pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah sirri yang banyak dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia yaitu pernikahan yang sah namun tidak didaftarkan ke KUA. Dalam konteks ini definisi yang tepat adalah nikah sirri sama dengan **zawaj 'urfi** yang juga berarti nikah dibawah tangan. Disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Di masa modern ini nikah 'urfi mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang terjadi di KUA karena memiliki kepastian hukum yang tentunya sulit untuk digugat.

Diantara efek pernikahan sirri bagi anak dan istri: Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami, penyelesaian kasus gugatan nikah sirri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat dan tidak bisa di pengadilan agama, apabila memiliki anak maka anak tersebut tidak memiliki status (seperti akta kelahiran) sebab untuk memperoleh akta kelahiran disyaratkan adanya akta nikah, anak dan istri terancam tidak mendapat hak waris karena tidak ada bukti administrasi pernikahan.

Kesimpulannya**:** Nikah sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh, dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya), yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah dan *tuhmah*, serta dapat mendatangkan madarat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya. Nikah sirri juga tidak sah menurut hukum positif, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum munakahat yang baku dan benar, dan tidak pula diadakan pencatatan nikahnya oleh KUA.

Pernikahan Beda Agama

Hukum pernikahan beda agama, ada 2 kategori.

1) Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Hukumnya dilarang (**haram**). Dalilnya QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10.
2) Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam. Kategori ini ada 2 macam:
   a) Lelaki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah agama asli Nasrani dan Yahudi (agama samawi), karena berasal dari sumber yang sama dengan Islam.Walau ada *ikhtilaf,* jumhur ulama memperbolehkan pernikahan jenis ini sesuai dengan QS. al-Maidah: 5
   b) Lelaki Muslim dengan perempuan bukan Ahli Kitab. Yang dimaksud dengan musyrik adalah penyembah berhala, api, dan sebagainya. Hukumnya haram, sesuai ayat QS. al-Baqarah: 221. Agama Hindu, Budha, Konghuchu tidak termasuk agama samawi (langit) tapi agama ardhi (bumi).

Poligami dan Poliandri

Istilah poligami berasal dari bahasa Inggris *polygamy*, dalam bahasa Arab disebut **تعدد الزوجات** yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita. Sedangkan istilah poliandri juga berasal dari Inggris. Dalam bahasa Arab disebut **تعدد الأزواج** atau **تعدد البعول** yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Ayat yang berbicara tentang poligami dalam QS. al-Nisa' [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى ألا تَعُولُوا

Perkatan ***adil*** yang bergaris bawah dalam ayat ini adalah adil dalam bentuk zahir, seperti adil dalam memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bukan adil dalam bentuk bathiniyah (kecondongan batin), karena bagaimanapun hati manusia tidak mampu sepenuhnya adil (QS. Al-Nisa`: 129). Tapi suami dilarang membiarkan isterinya terkatung-katung (فتذروها كالمعلقة), tidak digauli dan tidak ditalak.

Poligami menurut Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, hukumnya *mubah*. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan terhadap para istri. Dengan demikian, haram berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil. Dalam tafsir *al-Kassyāf,* Zamakhsyari mengatakan bahwa poligami dalam Islam suatu *rukhshah* (kelonggaran ketika darurat), sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang boleh berbuka puasa. Kelonggaran boleh berpoligami untuk menghindarkan terjadinya perzinaan.

Kesimpulannya**,** Islam lebih mengutamakan sistem monogami (karena inilah yang mendekati keadilan). Tetapi pada saat yang sama Islam membolehkan poligami dalam keadaan tertentu, dengan seperangkat persyaratan tertentu, yang bertujuan mewujudkan keadilan. Poligami dibolehkan dengan syarat adil, dan kalau ditemukan adanya kekurangan yang signifikan (menonjol) pada istri sebelumnya, serta terpenuhi beberapa kondisi tertentu untuk menghindari jatuhnya sang suami kedalam perzinaan.

Hukum Menikahi Wanita Hamil

Dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini banyak kasus kehamilan diluar nikah akibat kebebasan pergaulan dua insan beda jenis. Ada yang menempuh solusi aborsi, ada pula yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai "suami dadakan" agar kehamilannya dianggap sah oleh masyarakat.

Solusi pengguguran kandungan jelas melanggar syari'at, apalagi jika aborsi sesudah ditiupkan roh (4 bulan kehamilan) hukumnya haram, karena merupakan kejahatan/jarimah terhadap nyawa manusia. Bahkan jika aborsi dilakukan 42 hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram, sesuai hadis Nabi:

إذا مر بالنطفة إثنان وأربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ...

"Jika 'nuthfah' (sperma) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk 'nuthfah' tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. ..." (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud)

Jadi, awal pembentukan janin adalah setelah melewati 40 hari atau 42 malam. Dengan demikian, janin sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya *(ma'shum al-dam)*. Menggugurkan kandungan setelah berumur 40 hari adalah haram.

Sedangkan cara kedua, yaitu segera melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini ada *ikhtilaf* di kalangan ulama mazhab. Perbedaan pendapat hanya terbatas pada perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Sedangkan perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal mengawini wanita pezina.

Imam abu Hanifah berpendapat, boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina dengan syarat, kalau yang mengawini itu bukan pria yang menghamilinya, maka tidak boleh menggaulinya sehingga ia melahirkan. Menurut **Imam Malik** dan **Imam Ahmad bin Hanbal**, tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh pria yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya. Dalilnya QS.al-Nur [24] ayat 3, bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Begitu pula hadis لاَيَحِلُ لإمْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِه *(tidak halal bagi orang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang menyiramkan airnya kepada tanaman oranglain – HR. Abu Dawud dan Turmudzi).* Juga hadis Nabi Saw لاتُوْطَأُ امْرَأَةٌ حَتى تَضَعَ *(Tidak boleh menggauli perempuan yang sedang hamil sampai melahirkan – HR. Abu Dawud)*. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi selain syarat tersebut, bahwa boleh menikahi wanita hamil dari perbuatan zina oleh pria yang bukan menghamilinya, asalkan perempuan itu telah bertobat dari perbuatan maksiatnya, dan jika belum tobat maka tidak boleh mengawininya meskipun ia telah habis masa 'iddahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan **Imam Syafi'i** berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain. Dalilnya, QS. al-Nisa' [4] ayat 23-24

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ ...

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang hamil dari perbuatan zina tidak termasuk dari kalangan perempuan yang haram dinikahi.

Begitu pula QS. al-Nur [24] ayat 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa wanita hamil yang disebabkan oleh zina boleh dikawini, karena ia termasuk wanita yang tidak bersuami.

Imam Syafi'i juga menggunakan dalil hadis dari 'Aisyah ra. الحَرَامُ لاَ يُحَرِمُ الحَلاَلَ *(Yang haram tidak mengharamkan yang halal – HR. al-Thabrani dan Daruquthni).*

Adapun dalil Imam Abu Hanifah sama dengan dalil Imam Syafi'i yang menyatakan boleh menikahi wanita hamil disebabkan zina. Dan tidak boleh menggaulinya sampai melahirkan, sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Dipandang dari segi kemashlahatan, nampaknya pendapat Imam Syafi'i lebih mendekati, karena masa depan anak yang ada dalam kandungan mendapat kejelasan, disamping cinta kedua sejoli dapat terajut kembali dalam ikatan pernikahan. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53:

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Walau demikian, ini jangan diartikan sebagai legalisasi anak hasil zina. Status anak terkait hak waris, hak wali dan sebagainya tetap menjadi persoalan tersendiri. Karena status nasab dan waris anak hasil zina berdasarkan garis keturunan ibu.

Ringkasan Materi Pokok

1. **Nikah** adalah bentuk mashdar dari kata *nakaha* yang secara bahasa artinya bersetubuh, menggabungkan dan mengumpulkan/ menghimpu, mengawini atau menggauli. Secara istilah, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik beberapa hak dan kewajiban.
2. **Rukun nikah** mencakup adanya calon suami dan istri, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi dan sighat ijab-qabul.
3. **Hikmah nikah:** Pembentuk ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, menciptakan ketenangan dan *tuma'ninah,* nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab, nikah juga jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis tanpa khawatir resiko terkena penyakit, nikah dapat dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, sekaligus memenuhi sifat kebapakan serta keibuan.
4. Problematika pernikahan yang terjadi di Indonesia diantaranya:pernikahan poligami, nikah sirri, nikah beda agama, dan menikahi wanita yang hamil di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas Mandiri

1. Apa saja rukun dan syarat menikah berdasarkan hukum Islam dan UU positif!
2. Apa dampak buruk dari pernikahan sirri? Jelaskan!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN 13
HAK DAN KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA

Kompetensi Dasar
3.7 Memahami hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi Hak dan kedudukan Wanita dalam Keluarga, diharapkan peserta mampu:
1. Mendeskripsikan perlakuan masyarakat masa pra-Islam terhadap wanita
2. Memjelaskan kedudukan wanita dalam Islam
3. Menjelaskan tentang hak-hak wanita sebagai seorang yang sudah berkeluarga
4. Menerangkan tentang hak-hak wanita yang belum berkeluarga
5. Menguraikan hak wanita sebagai individu masyarakaat dalam memperoleh pendidikan.
6. Menjelaskan hak wanita dalam mengelola harta
7. Menguraikan hak wanita dalam berkiprah di lingkungan masyarakat
8. Mengidentifikasi hukum-hukum dari UU Perkawinan dan Perlindungan Anak.

Pengertian Hak dan Kedudukan Wanita dalam Keluarga

Secara etimologi, hak adalah kata serapan dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan beberapa arti kata hak, yaitu: *(yang) benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang- undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.* Dari makna-makna tersebut, pilihan arti kata hak yang sesuai dalam konteks ini adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu**.** Antonim kata hak ialah kewajiban**,** yaitu sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Jika disandingkan kata kewajiban dan hak tersebut dengan kata suami dan istri, akan memperjelas makna bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiaban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu pula dengan pengertian hak suami yaitu sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Begitu juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami. Hal ini sejalan dengan ungkapan hadis: "*Ketahuilah sesungguhnya kalian (suami) mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus kalian tunaikan.''* (HR. Ibnu Majah).

Begitulah makna hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, memerlukan sikap timbal balik yang searah dan saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu sama lain demi terciptanya keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga.

Sedangkan kata kedudukan berasal dari kata dasar *duduk* dengan tambahan awalan ke– dan akhiran –an, dalam KBBI terdapat beberapa pilihan makna, yaitu *tempat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dsb), status (keadaan) atau tingkatan orang, badan atau negara*. Makna yang sesuai dalam pembahasan ini ialah status, tingkatan atau martabat seseorang.

Kondisi Wanita Pra-Islam

Pandangan Islam tentang wanita sungguh berbeda dengan kenyataan yang ditunjukkan pada zaman Arab Jahiliyah maupun era Romawi dan Yunani kuno yang memperlakukan wanita dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semena-mena. Praktek yang *inhuman* ini tercatat berlangsung lama dalam sejarah peradaban masyarakat terdahulu.

Wanita pada masa Yunani kuno selalu dianggap minor dibandingkan pria. Dalam tradisi agama Hindu lama, terdapat pemahaman bahwa orang tua boleh menjual anak perempuannya, perempuan tidak mendapat warisan, mengorbankan gadis kepada para dewa sebagai persembahan, kalau suaminya mati perempuan dianjurkan ikut membakar diri di dalam kayu yang membara bersama suaminya, dan perempuan tidak boleh mencari kebebasan.

Dalam tradisi dan hukum Romawi Kuno bahkan disebutkan bahwa wanita adalah makhluk yang selalu tergantung kepada laki-laki. Jika seorang wanita menikah, maka dia dan seluruh hartanya secara otomatis menjadi milik sang suami. Ini hampir sama dengan yang tertulis dalam *English Common Law*, *…all real property which a wife held at the time of a marriage became a possession of her husband.*

Kemudian dalam agama Yahudi lama, perempuan dianggap kutukan dewa, selalu berdosa sejak lahir dan harus dihukum. Disamping itu, perempuan hanyalah sebagai budak, sehingga orang tuanya berhak menjualnya kepada siapa saja.

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, kondisi wanita bahkan lebih memprihatinkan. Arab *jahiliyah* terkenal dengan tradisi mengubur bayi wanita hidup-hidup dengan alasan hanya akan merepotkan keluarga dan mudah ditangkap musuh yang pada akhirnya harus ditebus. Dalam dunia Arab *jahiliyah* juga dikenal tradisi tidak adanya batasan laki-laki mempunyai isteri. Kepala suku berlomba-lomba mempunyai isteri sebanyak-banyaknya untuk memudahkan membangun hubungan famili dengan suku lain. Ada pula pernikahan *istibdha',Rahthun* (poliandri), dimana setelah hamil si wanita akan memanggil para suaminya lalu menunjuk salah satu, dan yang ditunjuk tak boleh menolak. Bahkan berlaku pula *Maqthu',* yaitu anak tiri menikahi ibu tirinya ketika ayahnya meninggal. Juga ada *Badal* alias tukar-menukar istri tanpa ada perceraian terlebih dahulu. Begitu pula kebiasaan *Sighar***,**seorang wali menikahkan anak/saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan kompensasi si wali sendiri menikahi anak/saudara perempuan si laki tersebut. Termasuk tradisi *Khadan,*laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa ikatan nikah..

Kedatangan Islam justru menghapus segala bentuk diskriminasi tersebut, dan menempatkan wanita pada tepat yang mulia. Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam telah berhasil mengangkat derajat kemuliaan kaum wanita yang sebelumnya cenderung terpinggirkan (marjinalisasi).

Dasar Hukum Hak Dan Kedudukan Wanita Dalam Islam (Berdasar Al-Qur'an, Hadis, Dan UU Hukum Positif Indonesia Baik UU Perkawinan Maupun UU Perlindungan Anak

a. Hak dan kedudukan wanita dalam Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah

Al-Quran membicarakan berbagai masalah keperempuanan pada lebih dari sepuluh surat, diantaranya dua surat yang terkenal yaitu *al-Nisa' al-Kubra* (surat al-Nisa'), sedangkan yang lainnya adalah surat *al-Nisa' al-Sughra* (surat al-Thalaq). Selain itu masalah wanita juga banyak dibahas dalam surat al-Baqarah, al-Maidah, al-Nur, al-Ahzab, al-Mujadalah, al-Mumtahanah dan al-Tahrim. Pengangkatan tema-tema keperempuanan itu menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap kaum wanita yang pada saat al-Quran diturunkan kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki.

Hakikat Penciptaan dan Kedudukan Wanita Dalam Islam

Konsep dasar mengenai kedudukan wanita dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa **pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sejajar.** Keduanya diciptakan dari satu *nafs* (*living entity*). Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Nisa' [4]: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Para ulama dalam menafsirkan ayat ini telah meyakini bahwa tidak ada satu teks pun, baru ataupun lama, yang berhubungan dengan kaum wanita dalam seluruh aspek dengan begitu singkat, fasih, mendalam dan asli seperti ketetapan ayat di atas. Hal itu dipertegas kembali dengan penekanan pada konsepsi yang mulia dan amanah, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf [7]: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang kepadanya."

Islam pada dasarnya mengakui persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan, maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Swt., berdasarkan QS. al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Hak-hak wanita dalam pandangan Islam

Secara umum, hak individu menurut Prof.Dr.H. Rahmat Djatmika terbagi menjadi dua bagian:

1). *Hak Thabi'i,* yaitu hak manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak hidup dan hak merdeka. Hak hidup adalah hak manusia menurut fitrahnya yang diberikan Allah kepadanya menurut kadar ketentuan yang telah ditentukan. Karena itu, kewajiban manusia lainnya untuk memelihara dan menghormati hidup manusia yang lainnya. Hak merdeka juga hak manusia yang merupakan fitrahnya.

2). Hak yang diberikan oleh undang-undang/peraturan; yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Hal ini ditentukan oleh pembuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang harus dianut oleh orang-orang yang tunduk dibawah kekuasaannya. Pengakuan hak-hak ini lebih bersifat politis, karena terserah kepada siapa yang berkuasa membuat undang-undang/peraturan di kawasannya.

Hak-hak manusia yang disebutkan di atas merupakan hak individu, pria dan wanita, di lingkungan keluarga dalam masyarakat.

Adapun hak-hak yang muncul dalam lembaga perkawinan (keluarga) terbagi menjadi tiga, yaitu *hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri***.**

Di antara hak bersamasuami-isteri ialah: Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain, terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas. Juga terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan, dan anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (kalau pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah akad nikah). Disamping itu suami-isteri berhak untuk bergaul secara baik *(mu'asyarah bil ma'ruf)* agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis sesuai panduan QS. al-Nisa' [4]: 19.

Dalam aspek spiritual, al-Qur'an memberikan bukti yang nyata bahwa wanita benar-benar setara dengan pria di mata Tuhan dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya. Dalam al-Qur'an surat al-Nahl [16]: 97 dinyatakan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Juga dalam QS. al-Mudatsir [74] : 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Al-Qur'an mengakui hak kaum laki-laki dan perempuan, di mana hak istri adalah diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki. Itulah mengapa al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 disebutkan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya."

Kelebihan itu adalah *qawamah* (pemeliharaan dan perlindungan). Hal ini merujuk pada perbedaan alami antara dua jenis kelamin yang mewajibkan jenis yang lebih lemah mendapatkan perlindungan. Hal ini tidak menyiratkan adanya superioritas atau kelebihan di mata hukum.

Diantara hak-hak wanita menurut konsepsi Islam adalah:

- **Hak-hak Kemanusiaan**, mencakup: hak hidup, hak mendapat kemuliaan, hak kesetaraan dengan laki-laki, dan hak mengemukakan pendapat dan musyawarah. Islam menekankan pentingnya nasehat dan persetujuan bersama dalam diskusi keluarga. Al-Qur'an memberi contoh: *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya."* (QS. al-Baqarah [2]: 233).
- **Hak-hak Ekonomi,** meliputi hak kepemilikan dan pengelolaan harta, baik melalui perdagangan, jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama *(syirkah)*, mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami (QS. al-Thalaq [65]: 6), nafkah dari ayah selagi belum menikah, mendapatkan warisan sesuai ketentuan, mendapatkan mahar dari suami (QS. al-Nisa' [4]: 24), nafkah 'iddah, harta bersama, hak mendapatkan *mut'ah* (pemberian oleh suami kepada isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut) berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 241. Perempuan juga berhak menetapkan mahar yang diterima dari calon suaminya. Konsep mahar dalam Islam bukan merupakan harga aktual atau simbolis dari seorang wanita, namun lebih pada hadiah yang melambangkan cinta dan ketertarikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Hak-hak Sosial dan kekeluargaan,** antara lain mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, beraktifitas,wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya, memilih suami, meminta cerai *(khulu'),*hak pengasuhan anak *(hadhanah)*.

Dalam QS. al-Nisa' [4] : 19 disebutkan, *"Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* Nabi Muhammad Saw juga bersabda: *"Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah yang terbaik di antara kamu terhadap keluargaku."* Dalam hadis lainnya dikatakan, *"Mukmin terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isterinya."* (HR. Ahmad).

Menurut hukum Islam, seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya. Ibnu 'Abbas meriwayatkan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw., dan dia menceritakan bahwa ayahnya telah memaksanya untuk menikah tanpa persetujuannya. Rasulullah Saw. memberinya dua pilihan (antara menerima pernikahan itu atau membatalkannya). (HR Ahmad). Dalam riwayat lain, wanita itu berkata, "Sebenarnya saya menerima perkawinan ini tetapi saya ingin para wanita mengetahui bahwa orang tua tidak berhak (memaksakan seorang suami kepada mereka)." (HR Ibnu Majah).

Jika suami memiliki hak thalaq, wanita juga punya hak mengajukan *khulu'* (gugat cerai) jika ingin mengakhiri pernikahannya karena berbagai sebab, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi Saw dan berkata: *"Ya Rasulullah, sungguh aku tidak mencelanya dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku takut akan kekafiran dalam Islam". Nabi Saw. bertanya: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?". Wanita itu menjawab: 'Ya' Rasulullah Saw. pun bersabda (kepada suaminya): 'Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia".* (HR. Bukhari).

- **Hak-hak Konstitusi,** mencakup keterlibatan dalam bidang politik, ikut serta bermusyawarah, berhak sebagai saksi dalam proses penyelesaian suatu masalah hukum (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Hak dan Kedudukan Wanita Dalam UU Perkawinan di Indonesia.

Ketetapan tentang hak dan kedudukan wanita dalam keluarga baru dianggap sah menurut hukum negara apabila pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2** ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."

Kemudian mengenai hak dan kedudukan wanita berdasarkan **UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, dalam **Pasal 31** disebutkan: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam **Pasal 32** dinyatakan:Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama. Dalam **Pasal 33** disebutkan: Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Dalam **Pasal 34** diuraikan:Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ketentuan mengenai **hak dan kewajiban suami terhadap istri** juga diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 80** yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri ayat4 Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

(a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
(b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
(c) Biaya pendidikan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai **hak isterimenerima mahar**, disebutkan dalam **KHI Pasal 32**: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Demikian pula hak isteri dalam **mengelola harta**, disebutkan dalam **KHI Pasal 86:**

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri kerena perkawinan.
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dalam **KHI Pasal 87:**

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Mengenai **hak pemeliharaan anak**, **KHI Pasal 105** menyebutkan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumum 12 tahun adalah **hak ibunya.**
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Biaya pemelihara ditanggung oleh ayahnya.

Mengenai **hak isteri akibat putusnya perkawinan,** dijelaskan dalam **KHI Pasal 149:**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul.*
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Begitu pula dalam **KHI Pasal 152** disebutkan: Bekas isteri berhak mendapatkan ***nafkah iddah*** dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Hak dan Kedudukan Wanita Dalam UU Perlindungan Anak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak Indonesia, termasuk anak wanita, memiliki beberapa hak yang dilindungi undang-undang. Dalam **Pasal 2 UU Perlindungan Anak (UUPA)** disebutkan asas dan tujuan, bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun hak anak menurut UU Perlindungan Anak (UUPA), setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,Juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yangsebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ringkasan Materi Pokok

1. Wanita adalah pasangan pria, hubungan mereka adalah kemitraan, kebersamaan dan saling ketergantungan (QS. al-Nisa': 1, al-Taubah: 71, al-Rum: 21, al-Hujurat:13).
2. Kedudukan dan peran wanita dalam keluarga menurut Islam mencakup: Wanita sebagai istri, wanita sebagai ibu, wanita sebagai anak, wanita sebagai anggota masyarakat.
3. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam pandangan Allah (QS. al-Ahzab: 35, Muhammad: 19). Persamaan ini jelas dalam kesempatan beriman, beramal saleh atau beribadah (shalat, zakat, berpuasa, berhaji) dan sebagainya.
4. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan atau membelanjakan harta kekayaannya (QS. al-Nisa': 4 dan 32).
5. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan: "Mencari/menuntut ilmu pengetahuan adalah kewajiban muslim (pria dan wanita)." (HR. Ibnu Majah).
6. Kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria untuk memperoleh pahala (kebaikan bagi dirinya sendiri), karena melakukan amal saleh dan beribadah di dunia (QS. Ali 'Imran: 195, al-Nisa': 124, al-Taubah: 72 dan al-Mu'min:40).

Tugas Mandiri

1.Uraikan kedudukan wanita dalam keluarga menurut ajaran Islam!

2.Uraikan hak isteri akibat putusnya perkawinan sebagaiman dijelaskan dalam KHI Pasal 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODUL 5

STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

A. Tujuan Pembelajaran

Materi Strategi Pembelajaran ini digunakan untuk memfasilitasi peserta PLPG secara individual maupun kelompok untuk dapat:

1. Mendeskripsikan pengertian pendekatan saintifik
2. Menyusun pembelajaran dengan pendekatan saintifik
3. Menyusun langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning
4. Menyusun langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning
5. Menyusun langkah-langkah model pembelajaran Contextual
6. Menyusun langkah-langkah model pembelajaran Discovery
7. Menyusun langkah-langkah model pembelajaran Inquiry

B. Peta Konsep

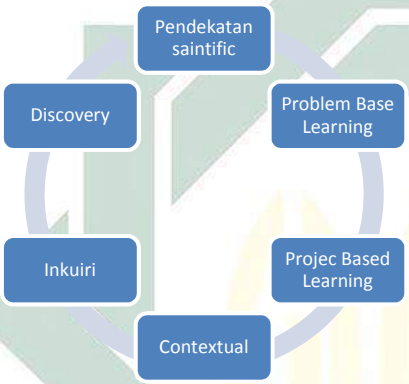

C. Uraian Materi

1. Pandangan Tentang Pembelajaran

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar- benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberi kemudahan untuk proses ini dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik kepemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari "diberi tahu" menjadi "aktif mencari tahu".

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan operasional formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum seseorang memasuki usia sekolah, jejang kedua dan ketiga dimulai ketika seseorang menjadi peserta didik di jenjang pendidikan dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam sekolah dasar.

Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Proses tersebut mungkin saja terjadi akibat dari stimulus luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses tersebut mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap peserta didik.

Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan ajeg sebagai salah satu dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang bervariasi. Setiap kegiatan belajar memiliki kombinasi dan penekanan yang berbeda dari kegiatan belajar lain tergantung dari sifat muatan yang dipelajari. Meskipun demikian, pengetahuan selalu menjadi unsur penggerak untuk pengembangan kemampuan lain.

2. Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan *instructional effect*.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: a. mengamati; b. menanya; c. mengumpulkan informasi; d. mengasosiasi; dan e. mengkomunikasikan.

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1: Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya.

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengamati	Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)	Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu
	(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengumpulkan informasi/ eksperimen	▪ Melakukan eksperimen ▪ Membaca sumber lain selain buku teks ▪ Mengamati objek/ ▪ Kejadian/aktivitas ▪ Wawancara dengan nara sumber	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengum-pulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
Mengasosiasikan/ mengolah informasi	▪ Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/ eksperi men mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. ▪ Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan .
Mengkomunikasikan	Menyampaikan hasil penga-matan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

3. Proses Pembelajaran

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari;
3) mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai; dan
4) menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada peserta didik.

Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkannya.

Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima kegiatan belajar (*learning event*) yang diuraikan dalam tabel 1 di atas.

1) Mengamati

   Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek pendidikan agama Islam misalnya menyimak video qiroah atau film islami.

2) Menanya

   Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.

   Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.

   Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan.

   Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Pertanyaan dapat disusun secara individu maupun kelompok.

3) Mengumpulkan dan mengasosiasikan

   Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.

   Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mengkomunikasikan hasil

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran.

4. Model-Model Pembelajaran

Dalam Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Poses, kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project basedlearning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Dalam implementasinya, guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran, antara lain *Discovery Learning, Project Based Learning,* dan *Problem Based Learning.*

a. *Discovery Learning*

Model pembelajaran *Discovery Learning* mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Penemuan konsep terjadi bila konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dengan penggunaan model pembelajaran *discovery learning* siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: "*Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not presented with subject matter.* Hal tersebut terjadi bila siswa terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalaui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan *inferi*. Proses tersebut disebut *cognitive process* sedangkan *discovery* itu sendiri adalah *the mental process of assimilatig conceps and principles in the mind* (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219).

Dengan mengaplikasikan *Discovery Learning* secara berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan *Discovery Learning*, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang *teacher oriented* ke *student oriented*. Merubah modus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekspository siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasi sendiri.

1) Langkah Pembelajaran

a) Menciptakan stimulus/rangsangan (*Stimulation)*

Kegiatan penciptaan stimulus dilakukan pada saat siswa melakukan aktivitas mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat, mendengar, membaca, atau menyimak. Fakta yang disediakan dimulai dari yang sederhana hingga fakta atau femomena yang menimbulkan kontroversi.

Tahapan ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan perhatian, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini Bruner memberikan contoh stimulasi dengan menggunakan teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.

b) Menyiapkan pernyataan masalah (*Problem Statement*)

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atau opini atas pertanyaan masalah) (Syah 2004:244). Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan (*statement*) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasasalahan yang dihadapi merupakan teknik yang berguna agar mereka terbiasa menemukan suatu masalah.

c) Mengumpulkan data (*Data Collecting*)

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dalam rangka membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan (*collection*) berbagai informasi yang relevan, melalui berbagai cara, misalnya membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Manfaat dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga secara alamiah siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

(1) Mengolah data (*Data Processing*)

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 2002:22). Pengolahan data disebut juga dengan pengkodean (*coding*) atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

(2) Memverifikasi data (*Verrification*)
Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil *data processing* (Syah, 2004: 244). *Verification* menurut Bruner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan data dan tafsiran terhadap data, kemudian dikaitkan dengan hipotesis,maka akan terjawab apakah hopotesis tersebut terbukti atau tidak.

(3) Menarik kesimpulan (*Generalisation*)
Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004: 244). Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan materi pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.

Hubungan antara sintak model pembelajaran *discovery learning* dengan langkah pembelajaran pendekatan saintifik diilustrasikan pada contoh berikut ini.

Sintaks *project based learning*	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data	Mengasosiasi	Mengomuni-kasikan
Essential question	Mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (masalah makanan yang halal dan baik)	Mengidentifikasi masalah untuk memperoleh masalah yang pokok sebagai landasan untuk melakukan penelitian sosial dan kemudian dikembangkan menjadi rumusan masalah			
Designing Project Plan			Menyusun rancangan penilitian sosial. Menyusun intrumen penelitian		
Creating Schedule			Membuat jadwal penelitian (rencana,		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sintaks *project based learning*	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data	Mengasosiasi	Mengomuni-kasikan
			pelaksanaan, dan pelaporan)		
Monitor the progress			Pengumpulan data penelitian Guru memonitor aktivitas peserta didik selama proses penelitian		
Assess the outcome				Analisis data penelitian Guru melakukan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peserta didik	
Evaluate the experiment				Membuat kesimpulan dan laporan hasil penelitian tentang fenomena sosial	Mempresentasikan hasil penelitian tentang fenomena sosial Melakukan refleksi bersama guru dg peserta didik

2) Persyaratan pendukung

Pemilihan model *discovery learning* memerlukan persyaratan pendukung untuk mereduksi kelemahan yang sering ditemukan, antara lain:

a) Secara klasikal siswa memiliki kecerdasan/kecakapan awal yang lebih dengan keterampilan berbicara dan menulis yang baik. Siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan untuk mengabstraksi, berpikir atau mengungkapkan hubungan antar konsep-konsep. Dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan frustasi dalam belajar.
b) Jumlah siswa tidak terlalu banyak (idealnya maksimal 32), karena untuk mengelola jumlah siswa yang banyak membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya.
c) Pemilihan materi dengan kompetensi dominan pada aspek pemahaman.
d) Fasilitas memadai seperti media, alat dan sumber belajar.

3) Manfaat model *discovery learning*

a) Membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan keterampilan kognisi. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini dimana keberhasilan tergantung pada bagaimana cara belajarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pengetahuan yang diperoleh bersifat individual dan optimal karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer pengetahuan.
c) Menumbuhkan rasa senang pada siswa, karena berhasil melakukan penyelidikan.
d) Memungkinkan siswa berkembang dengan cepat sesuai kemampuannya.
e) Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajar dengan melibatkan akal dan motivasinya.
f) Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan diri melalui kerjasama dengan siswa lain.
g) Membantu siswa menghilangkan keraguan karena mengarah pada kebenaran final yang dialami dalam keterlibatannya.
h) Mendorong siswa berpikir secara intuitif, inisiatif, dalam merumuskan hipotesis.
i) Dapat mengembangkan bakat, minat, motivasi, dan keingintahuan.
j) Memungkinkan siswa memanfaatkan berbagai sumber belajar.

b. *Project Based Learning*

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning* atau (PjBL)) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya. Melalui PjBL, proses *inquiry* dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (*a guiding question*) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Pembelajaran Berbasis Proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif.

1) Langkah Pembelajaran

a) Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang memberikan tugas kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan dunia nyata yang dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk siswa sesuai dengan tuntusan kompetensi yang diharapkan. Penyiapan pertanyaan dapat dilakukan di awal semester agar dapat dirancang kegiatan selanjutnya yaitu mendesain perencanaan.

b) Mendesain perencanaan proyek

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa sehingga siswa merasa "memiliki" proyek tersebut. Perencanaan berisi aturan main, pemilihan aktivitas pendukung untuk menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subyek yang mungkin. Serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.

c) Menyusun Jadwal

Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat *timeline* untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat *deadline* penyelesaian proyek, (3) membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta siswa untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

d) Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

e) Menguji hasil
Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.

f) Mengevaluasi kegiatan/pengalaman
Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamanya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (*new inquiry*) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.

Hubungan antara sintak model pembelajaran *project based learning* dengan langkah kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik diilustrasikan pada contoh berikut ini.

Sintaks *project based learning*	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data	Mengasosiasi	Mengomunikasikan
Essential question	Mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat persoalan keagamaan.	Mengidentifikasi masalah untuk memperoleh masalah yang pokok sebagai landasan untuk melakukan penelitian sosial keagamaan kemudian dikembangkan menjadi rumusan masalah			
Designing Project Plan			Menyusun rancangan penilitian sosial. Menyusun intrumen penelitian		
Creating Schedule			Membuat jadwal penelitian (rencana, pelaksanaan, dan pelaporan)		
Monitor the progress			Pengumpulan data penelitian Guru memonitor aktivitas peserta		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sintaks *project based learning*	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data	Mengasosiasi	Mengomunikasikan
			didik selama proses penelitian		
Assess the outcome				Analisis data penelitian Guru melakukan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peserta didik	
Evaluate the experiment				Membuat kesimpulan dan laporan hasil penelitian tentang fenomena sosial keagaamaan dalam PAI di sekolah.	Mempresentasikan hasil penelitian tentang feno-mena sosial keagamaan Melakukan refleksi bersama guru dg peserta didik

2) Persyaratan pendukung dan Manfaatnya

Pemilihan model pembelajaran *project based learning* memerlukuan dukungan persyaratan untuk mereduksi kelemahan yang sering terjadi, antara lain:

a) Siswa terbiasa dengan aktivitas pemecahan masalah, sehingga proyek tidak memakan waktu terlalu lama.
b) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk peralatan belajar.
c) Pengaturan waktu dan jadwal kegiatan yang terkontrol.
d) Perlunya kejelasan tugas dan hasil yang diharapkan dari kegiatan project

3) Manfaat pemilihan model pembelajaran *project based learning*, antara lain:

a) Meningkatkan motivasi belajar, mendorong kemampuan siswa melakukan pekerjaan penting, artinya mereka perlu dihargai.
b) Mengembangkam kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis.
c) Mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumberdaya.
d) Memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran, praktik, dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata.
f) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga siswa maupun guru menikmati proses pembelajaran.

c. *Problem Based Learning*

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (bersifat kontekstual) sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. *Problem Based Learning* (PBL) menantang peserta didik untuk "belajar bagaimana belajar", bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.

1) Langkah Pembelajaran
   1) Mengorientasi peserta didik pada masalah

      Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:

      (1) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
      (2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak "benar", sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.
      (3) Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan temannya.
      (4) Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.

2) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.

   Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran.

   Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar, selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

3) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh Guru juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.

5. Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran. Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi "penilai" atau memberikan umpan balik. Contohnya hasil karya siswa dengan tulisan indah (kaligrafi dengan kertas biasa atau kanfas)

6. Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan antara sintak model pembelajaran *problem based learning* dengan langkah kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik diilustrasikan pada contoh berikut ini

Sintaks *project based learning*	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data/informasi	Mengasosiasi	Mengomuni-kasikan
Mengorientasi peserta didik pada masalah	Melihat video atau gambar atau berita beberapa contoh kehidupan para fakir miskin dalam keseharian-nya.		Mencari informasi tentang kondisi fakir miskin secara rinci dan periliaku yang timbul akibat kemiskinan dengan beberapa pilihan mencari literatur tentang masalah pokok(apa, bagaimana, dan mengapa)		Mempresentasikan/menyampaikan hasil analisis terhadap tayangan video/ gambar/ berita beberapa contoh keadaan yang menggambarkan perilaku fakir miskin.
Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran		Diskusi kelompok mengenai kondisi fakir miskin yang berada pada lingkungan sekitar peserta didik. Diskusi Kelas mengenai skala prioritas pengelolaan zakat, Konsep zakat			
Membimbing Penyelidikan Mandiri			Mencari informasi tentang data fakir miskin diwilayah/daerah masing-masing. Menafsirkan dan memahami konsep Alqur'an tentang kewajiban zakat.		
Mengembangkan dan					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sintaks *project based learning*	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data/informasi	Mengasosiasi	Mengomuni-kasikan
Menyajikan Karya					
Analisis dan Evaluasi				menganalisis hubungan antara konsep al-Quran tentang zakat akibat membiarkan fakir miskin dan berpikir rasional dalam mengelola zakat dan memecahkan masalah pokok upaya menanggulangi fakir miskin (solusi yang ditawarkan).	

d. Pembelajaran kontekstual

Pembelajaran Kontekstual atau *Contextual Teaching Learning* (CTL) adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi konstruktivistik bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas- tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya

Dalam pendekatan kontekstual, ada delapan komponen yang harus ditempuh, yaitu:

1) membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna,
2) melakukan pekerjaan yang berarti,
3) melakukan pembelajaran yang diatur sendiri,
4) bekerja sama,
5) berpikir kritis dan kreatif,
6) membantu individu untuk tumbuh dan berkembang,
7) mencapai standar yang tinggi, dan
8) menggunakan penilaian otentik.

Pendekatan kontekstual dapat diterapkan dalam mata pelajaran apa saja, tidak terkecuali mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Menurut konsep CTL, "Belajar akan lebih bermakna jika anak didik 'mengalami' apa yang dipelajarinya, bukan sekadar 'mengetahui' apa yang dipelajarinya. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi 'mengingat' jangka pendek,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi gagal dalam membekali anak didik memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang (Hernowo, 2005: 61).

CTL merupakan konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil.

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. *Pertama,* CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran.

Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajarinya itu akan bermakna secara fungsional dan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah terlupakan.

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan. Artinya, CTL tidak hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana materi itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL tidak untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tetapi sebagai bekal bagi mereka dalam kehidupan nyata.

Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan CTL. sebagaimana uraian di bawah ini.

1) Dalam CTL pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (*activing knowledge*). Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain.
2) Pembelajaran yang kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru (*acquiring knowledge*). Pengetahuan baru itu dapat diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan kemudian memperhatikan detailnya.
3) Pemahaman pengetahuan (*understanding knowledge*) berartii pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan diyakini.
4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (*applying knowledge*). Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
5) Melakukan refleksi (*reflecting knowledge*) terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.

e. Pembelajaran Inkuiri

Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Pembelajaran inkuiri menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitator dan **pembimbing** siswa untuk belajar. Pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Pembelajaran ini sering juga dinamakan pembelajaran *heuristic,* yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* yang berarti "*saya menemukan"*.

Joyce (Gulo, 2005) mengemukakan kondisi-kondisi umum yang merupakan syarat bagi timbulnya kegiatan inkuiri bagi siswa, yaitu: (1) aspek sosial di dalam kelas dan suasana bebas-terbuka dan permisif yang mengundang siswa berdiskusi; (2) berfokus pada hipotesis yang perlu diuji kebenarannya; dan (3) penggunaan fakta sebagai evidensi dan di dalam proses pembelajaran dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta, sebagaimana lazimnya dalam pengujian hipotesis.

1) Ciri-ciri Pembelajaran Inkuiri

Pembelajaran inkuiri memiliki beberapa ciri, di antaranya: *Pertama*, pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri *(self belief)*. Dengan demikian, pada pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih diposisikan sebagai fasilitator dan motivatorbelajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri. Guru dalam mengembangkan sikap inkuiri di kelas mempunyai peranan sebagai konselor, konsultan, teman yang kritis dan fasilitator. Ia harus dapat membimbing dan merefleksikan pengalaman kelompok, serta memberi kemudahan bagi kerja kelompok.

Ketiga, tujuan dari pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran inkuiri siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pelajaran.

2) Prinsip-Prinsip Pembelajaran Inkuiri

Pembelajaran inkuiri mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

a) Berorientasi pada Pengembangan Intelektual. Tujuan utama dari pembelajaran inkuiri adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar.
b) Prinsip Interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Prinsip Bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan pembelajaran ini adalah guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Dalam hal ini, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri sangat diperlukan. Di samping itu, pada pembelajaran ini juga perlu dikembangkan sikap kritis siswa dengan selalu bertanya dan mempertanyakan berbagai fenomena yang sedang dipelajarinya.
d) Prinsip Belajar untuk Berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir (learning how to think), yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal.
e) Prinsip Keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya.

3) Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran Inkuiri

Proses pembelajaran inkuiri dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) *Merumuskan masalah*; kemampuan yang dituntut adalah : (a) kesadaran terhadap masalah; (b) melihat pentingnya masalah dan (c) merumuskan masalah.
b) *Mengembangkan hipotesis*; kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah : (a) menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh; (b) melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis; dan merumuskan hipotesis.
c) *Menguji jawaban tentatif;* kemampuan yang dituntut adalah : (a) merakit peristiwa, terdiri dari : mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data; (b) menyusun data, terdiri dari : mentranslasikan data, menginterpretasikan data dan mengkasifikasikan data.; (c) analisis data, terdiri dari : melihat hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, dan mengidentifikasikan trend, sekuensi, dan keteraturan.
d) *Menarik kesimpulan;* kemampuan yang dituntut adalah: (a) mencari pola dan makna hubungan; dan (b) merumuskan kesimpulan
e) *Menerapkan kesimpulan dan generalisasi*

4) Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Inkuiri

Pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang banyak dianjurkan, karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

a) Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna.
b) Pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka.
c) Pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman.
d) Keuntungan lain adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.

Di samping memiliki keunggulan, pembelajaran ini juga mempunyai kelemahan, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.
b) Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar.
c) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.
d) Selama kriteria keberhasiJan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan.

7. Langkah Pemilihan Model Pembelajaran

Pemilihan model pembelajaran (*discovery learning, project based learning*, atau *problem based learning*) sebagai pelaksanaan pendekatan saintifik pembelajaran memerlukan analisis yang cermat sesuai dengan karakteristik kompetensi dan kegiatan pembelajaran dalam silabus. Pemilihan model pembelajaran mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1) Karakteristik pengetahuan yang dikembangkan menurut kategori faktual, konseptual, prosedural, dan metkognitif. Pada pengetahuan faktual dan konsepetual dapat dipilih *discovery learning*, sedangkan pada pengetahuan prosedural dapat dipilih *project based learning* dan *problem based learning*.
2) Karakteristik keterampilan yang tertuang pada rumusan kompetensi dasar dari KI-4. Pada keterampilan abstrak dapat dipilih *discovery learning* dan *problem based learning*, sedangkan pada keterampilan konkrit dapat dipilih *project based learning.*
3) Pemilihan ketiga model tersebut mempertimbangkan sikap yang dikembangkan, baik sikap religius (KI-1) maupun sikap social (KI-2)

Berikut contoh matrik pemilihan model yang dapat digunakan sesuai dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan

Dimensi Pengetahuan	**Dimensi Keterampilan**	
	Abstrak	**Konkrit**
Faktual	*Discovery Learning*	*Discovery Learning*
Konseptual	*Discovery Learning*	*Discovery Learning*
Prosedural	*Discovery Learning* *Problem Based Learning*	*Projec Based Lerning* *Problem Based Learning*
Metakognitif	*Discovery Learning* *Projec Based Lerning* *Problem Based Learning*	*Discovery Learning* *Projec Based Lerning* *Problem Based Learning*

Berikut ini contoh pilihan Model Pembelajaran Sesuai dengan Karakteristik Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompetensi Dasar	*Dicovery Learning*	*Project Based Learning*	*Problem Based Learning*	Kelas
Memahami tentang pengelolaaan wakaf dengan dalil surat Al Imran ayat 92 dan hadis riwayat Abu Dawud.	√			**X**
Memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja QS. An Nisa' ayat 59, Al Maidah ayat 48 dan QS at-Taubah ayat 105		√		**XI**
Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al Isra' ayat 32 dan QS an Nur ayat 2 serta hadis yang terkait			√	**X**
dan seterusnya				

MENATA KELAS PEMBELAJARAN AKTIF YANG DINAMIS DAN VARIATIF

Peserta didik (murid/siswa/santri) dalam suatu kelas biasanya memiliki kemampuan beragam, ada yang memiliki tingkat kepandaian yang tinggi, sedang, dan kurang. Menurut pandangan psikologi pendidikan, sebenarnya tidak ada peserta didik yang pandai atau bodoh, yang lebih tepat adalah peserta didik dengan kemampuan lambat atau cepat dalam belajar. Dalam materi yang sama, bagi peserta didik satu memerlukan dua kali pertemuan untuk memahami isinya, namun bagi peserta didik lain perlu empat kali pertemuan atau lebih untuk dapat menyerapnya.

Karena itu, guru perlu mengatur kapan peserta didik bekerja secara perorangan, berpasangan, kelompok, atau klasikal. Jika harus dibentuk kelompok, kapan peserta didik dikelompokan berdasarkan kemampuannya sehinga ia dapat berkonsentrasi membantu peserta didik yang kurang, dan kapan peserta didik dikelompokkan secara campuran berbagai kemampuan sehingga terjadi tutor sebaya (*peer teaching*).

Dalam kerangka mewujudkan desain belajar siswa maka pengaturan ruang kelas dan siswa (setting kelas) merupakan tahap yang penting dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena itu, kursi, meja dan ruang belajar perlu ditata sedemikian rupa sehinga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik, yakni memungkinkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Mobilitas**: peserta didik ke bagian lain dalam kelas.
2. **Aksebilitas**: peserta didik mudah menjangkau sumber belajar yang tersedia.
3. **Komunikasi**: peserta didik mudah berkomunikasi secara intensif kepada seluruh teman di kelas.
4. **Interaksi**: memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Interaksi yang tercipta berupa interaksi multi-arah.
5. **Dinamika** : kelas dinamis, dibuktikan dengan dinamika kelompok, dinamika individu, dan dinamika pembelajaran.
6. **Variasi kerja peserta didik**: memungkinkan peserta didik bekerjasama secara perorangan, berpasangan, atau kelompok.

Lingkungan fisik dalam ruangan kelas dapat menjadikan belajar aktif. Tidak ada satu bentuk ruang yang kelas yang mutlak ideal, namun ada beberapa pilihan yang dapat diambil sebagai variasi. Dekorasi interior kelas perlu dirancang yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setting atau formasi kelas berikut ini tidak dimaksudkan untuk menjadi susunan yang permanen, namun hanya sebagai alternatif dalam penataan ruang kelas. Jika Anda memilih melakukannya, mintalah siswa untuk membantu memindahkan meja kursi. Hal itu juga membuat mereka ”aktif”. Tata-letak fisik kelas pada umumnya sifatnya sementara ”tentatif”, fleksibel dan realistis. Artinya guru dapat saja mengadakan perubahan setiap saat sesuai dengan keperluan dan kesesuaian dengan materi ajarnya. Jika meubeler (meja atau kursi) yang ada di ruang kelas dapat dengan mudah dipindah-pindah, maka sangat mungkin menggunakan beberapa formasi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan pendidik.

1. Formasi Huruf U

Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta didik dapat melihat guru dan/atau melihat media visual dengan mudah dan mereka dapat saling berhadapan langsung satu dengan yang lain. Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada peserta didik secara cepat karena guru dapat masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai arah dengan seperangkat materi.

Guru dapat menyusun meja dan kursi dalam format U sebagai berikut:

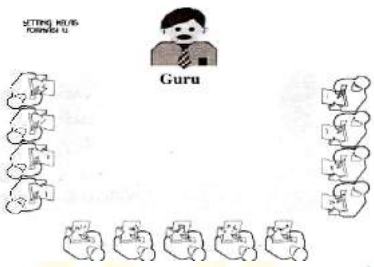

Selain model di atas, formasi U berikut ini memungkinkan kelompok kecil yang terdiri dari tiga peserta didik atau lebih dapat keluar masuk dari tempatnya dengan mudah.

2. Formasi Lingkaran.

Para peserta didik duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi untuk melakukan interaksi berhadap-hadapan secara langsung. Sebuah lingkaran ideal untuk diskusi kelompok penuh.

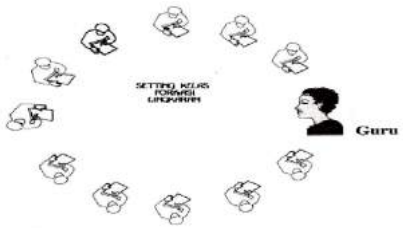

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika guru menginginkan peserta didik memiliki tempat untuk menulis, hendaknya digunakan susunan *peripheral*, yakni meja ditempatkan di belakang peserta didik. Guru dapat menyuruh peserta didik memutar kursi-kursinya melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok.

3. Susunan Chevron.

Sebuah susunan ruang kelas tradisional tidak memungkinkan untuk melakukan belajar aktif. Jika terdapat banyak peserta didik (tiga puluh atau lebih) dan hanya tersedia beberapa meja, barangkali guru perlu menyusun peserta didik dalam bentuk ruang kelas. Susunan V mengurangi jarak antara para peserta didik, pandangan lebih baik dan lebih memungkinkan untuk melihat peserta didik lain dari pada baris lurus. Dalam susunan ini, tempat paling bagus ada pada pusat tanpa jalan tengah., seperti tampak pada gambar berikut:

4. Kelas Tradisional.

Jika tidak ada cara untuk membuat lingkaran dari baris lurus yang berupa meja kursi, guru dapat mencoba mengelompokkan kursi-kursi dalam pasangan-pasangan memungkinkan penggunan teman belajar. Guru dapat mencoba membuat nomor genap dari baris-baris ruangan yang cukup diantara mereka sehingga pasangan-pasangan peserta didik pada baris-baris nomor ganjil dapat memutar kursi-kursi mereka melingkar dan membuat persegi panjang dengan pasangan tempat duduk persis di belakang mereka pada baris berikutnya.

Format atau setting kelas ini banyak digunakan di lembaga pendidikan manapun karena paling mudah dan sederhana. Tetapi secara psikologis, bila digunakan sepanjang masa tanpa variasi format lain akan berpengaruh terhadap gape psikologis peserta didik seperti merasa minder, takut dan tidak terbuka dengan teman, karena sesama peserta didik tidak pernah saling berhadapan (*face to face*) dan hanya melihat punggung temannya sepanjang tahun dalam belajar. Meskipun demikian tidak berarti format kelas seperti ini tidak bisa digunakan untuk pembelajaran aktif, tentu hal ini tergantung bagaimana guru menciptakan suasana belajar aktif dengan strategi yang tepat. Berikut ini tampak gambar/ formasi kelas tradisional:

Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran Aktif (SPA)

Adapun beberapa jenis strategi berbagai SPA yang dapat diintegrasikan dalam berbagai model pembelajaran adalah sebagai berikut :.

1. EVERYONE IS A TEACHER HERE (Setiap murid sebagai guru)

Langkah-langkah Penerapan:

1) Bagikan kertas kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari, atau topik khusus yang ingin mereka diskusikan dalam kelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kumpulkan kertas-kertas tersebut, dikocok dan dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing peserta didik dan diusahakan pertanyaan tidak kembali kepada yang bersangkutan.
3) Mintalah mereka membaca dan memahami pertanyaan di kertas masing-masing, sambil memikirkan jawabannya.
4) Undang sukarelawan (*volunter*) untuk membacakan pertanyaan yang ada di tangannya (untuk menciptakan budaya bertanya, upayakan memotivasi siswa untuk angkat tangan bagi yang siap membaca--tanpa langsung menunjuknya).
5) Mintalah dia memberikan respons (jawaban/penjelasan) atas pertanyaan atau permasalahan tersebut, kemudian mintalah kepada teman sekelasnya untuk memberi pendapat atau melengkapi jawabannya.
6) Berikan apresiasi terhadap setiap jawaban/tanggapan siswa agar termotivasi dan tidak takut salah.
7) Kembangkan diskusi secara lebih lanjut dengan cara siswa bergantian membacakan pertanyaan di tangan masing-masing sesuai waktu yang tersedia.
8) Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut.

Tujuan penerapan strategi ini adalah**:** membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran discovery learning, problem based learning pada saat kegiatan menanya.

2. **POSTER SESSION**

Strategi ini mendorong peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menuangkan pemahaman yang diperoleh dalam bentuk gambar. Gambar hasil buatan kelompok itu disampaikan dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan pada model pembelajaran discovery learning, project based learning, contextual learning maupun inquiri learning pada saat menyampaikan /mengkomunikasikan hasil analisa.

Langkah-langkah penerapan strategi ini adalah:

1) Bagilah kelas dalam beberapa kelompok dan mintalah mereka untuk mendiskusikan sebuah permasalah yang terkait dengan topik;
2) Mintalah setiap kelompok untuk berdiskusi;
3) Mintalah tiap kelompok untuk menuangkan hasil diskusi dalam bentuk gambar atau poster;
4) Mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan dan menjelaskan gambar yang dibuat oleh kelompok;
5) Beri siswa beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi

3. **SMALL GROUP DISCUSSION (Diskusi Kelompok Kecil)**

Langkah-langkah Penerapan:

1) Bagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil (maksimal 5 murid) dengan menunjuk ketua dan sekretaris.
2) Berikan soal studi kasus (yang dipersiapkan oleh guru) sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi dasar (KD).
3) Instruksikan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut.
4) Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi.
5) Instruksikan setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas.
6) Klarifikasi, penyimpulan dan tindak lanjut (Guru).

Catatan: strategi diskusi kelompok (small group discussion) dapat diterapkan pada semua level MI, MTs, maupun MA. Kombinasi strateginya adalah SGD. Strategi ini dapat diterapkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan mengumpulkan informasi, menguji jawaban tentatif maupun mengasosiasi pada model pembelajaran inkuiri learning maupun problem based learning.

4. THE POWER OF TWO & FOUR (Menggabung 2 dan 4 Kekuatan)
Langkah-langkah Penerapan:

1) Tetapkan satu masalah/pertanyaan terkait dengan materi pokok (SK/KD/Indikator)
2) Beri kesempatan pada peserta untuk berpikir sejenak tentang masalah tersebut
3) Bagikan kertas pada tiap peserta didik untuk menuliskan pemecahan masalah/ jawaban (secara mandiri) lalu periksalah hasil kerjanya.
4) Perintahkan peserta didik bekerja berpasangan 2 orang dan berdiskusi tentang jawaban masalah tersebut, lalu periksalah hasil kerjanya.
5) Peserta didik membuat jawaban baru atas masalah yang disepakati berdua, lalu
6) Selanjutnya perintahkan peserta didik bekerja berpasangan 4 orang dan berdiskusi lalu bersepakat mencari jawaban terbaik, lalu periksalah hasil kerjanya.
7) Jawaban bisa ditulis dalam kertas atau lainnya, dan guru memeriksa dan memastikan setiap kelompok telah menghasilkan kesepakatan terbaiknya menjawab masalah yang dicari.
8) Guru mengemukakan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang didiskusikan tadi.
9) Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut.

Catatan: Strategi power of 2,4,8 dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI. Kombinasi strategi yang memungkinkan adalah power of 2,4,8 dengan SGD, dan diakhiri dengan *gallery walk*. Strategi ini dapat diterapkan pada kegiatan mengumpulkan informasi, menguji jawaban tentatif maupun mengasosiasi pada model pembelajaran inkuiri learning maupun problem based learning

5. INFORMATION SEARCH (Mencari Informasi)
Langkah-langkah Penerapan:

1) Tersedia referensi terkait topik pembelajaran tertentu sesuai SK/KD/Indikator (misalnya: hakikat manusia dalam Islam)
2) Guru menyusun kompetensi dari topik tersebut
3) Mampu mengidentifikasi karakter manusia Muslim kaffah
4) Guru membuat pertanyaan untuk memperoleh kompetensi tersebut
5) Carilah ayat dan Hadis terkait
6) Bagi kelas dalam kelompok kecil (maksimal 3 orang)
7) Peserta ditugasi mencari bahan di perpustakaan/warnet yang sudah diketahui oleh guru bahwa bahan tersebut benar-benar ada
8) Setelah peserta mencari dan kembali ke kelas, guru membantu dengan cara membagi referensi kepada mereka
9) Peserta diminta mencari jawaban dalam referensi tersebut yang dibatasi oleh waktu (mis 10 menit) oleh guru
10) Hasilnya didiskusikan bersama seluruh kelas
11) Guru menjelaskan materi pelajaran terkait dengan topik tersebut
12) Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut.

Catatan: strategi information search tepat digunakan pada level atas, umpama, MTs kelas IX, dan MA. Model kombinasi strateginya adalah information search, SGD, dan Gallery Walk. Strategi ini dapat diterapkan pada kegiatan mengumpulkan informasi, pada model pembelajaran inkuiri learning, discovery learning maupun problem based learning

6. POINT-COUNTERPOINT (Beradu pandangan sesuai perspektif)
Langkah-langkah Penerapan:

1) Pilih satu topik yang mempunyai dua perspektif (pandangan) atau lebih
2) Bagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan perspektif (pandangan yang ada)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pastikan bahwa masing-masing kelompok duduk pada tempat yang terpisah
4) Mintalah masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumen sesuai dengan perspektif kelompoknya
5) Pertemukan kembali masing-masing kelompok dan beri kesempatan salah satu kelompok tertentu untuk memulai berdebat dengan menyampaikan argumen yang disepakati dalam kelompok
6) Undang anggota kelompok lain untuk menyampaikan pandangan yang berbeda. Demikian seterusnya
7) Beri klarifikasi atau kesimpulan dengan membandingkan isu-isu yang anda amati.

Catatan: penerapan strategi PCP tepat digunakan dengan kombinasi strategy *role play dan debat berantai* pada model pembelajaran problem based learning.

7. ROLE PLAY (Bermain Peran)

Langkah-langkah Penerapan:

1) Menetapkan topik:
   - Konflik interpersonal
   - Konflik antar golongan
   - Perbedaan pendapat/perspektif, dll
2) Tunjuk dua orang siswa/peserta didik maju ke depan untuk memerankan karakter tertentu: 10 -15 menit.
3) Mintalah keduanya untuk bertukar peran.
4) Hentikan role play apabila telah mencapai puncak tinggi/dirasa sudah cukup
5) Pada saat kedua siswa/peserta didik memerankan karakter tertentu di muka kelas, siswa/peserta didik lainya diminta untuk mengamati dan menuliskan tanggapan mereka.
6) Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut.

Tujuan penerapan strategi ini adalah

1) Memberikan pengalaman kongkrit dari apa yang telah dipelajari
2) Mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran
3) Menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial
4) Menyiapkan/menyediakan dasar-dasar diskusi yang kongkrit
5) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa/peserta didik
6) Menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan.

Catatan: *role playing* dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI materi beriman kepada malaikat Allah. Penjelasan mengenai contoh iman kepada malaikat Allah dapat melalui role play kisah santri dan kyai. Kombinasi strateginya adalah role playing dengan SGD. Kegiatan ini dapat dilakukan pada sesi mengkomunikasikan pada model pembelajaran problem based learning.

8. DEBAT BERANTAI

Langkah-langkah Penerapan:

1) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil
2) Masing-masing kelompok ditunjuk koordinator untuk menulis
3) Mereka diberi konsep atau gagasan yang mengundang pro-kontra
4) Masing-masing kelompok memberikan pendapatnya dengan cara:
   a. Koordinator mengatur posisi duduk melingkar.
   b. Setiap anggota kelompok menyampaikan ide **setuju dengan alasannya**, bergantian anggota yang lain **tidak setuju dengan alasannya.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pada putaran kedua, anggota yang tadi **setuju** berganti menyampaikan ide **tidak setuju disertai alasan**, sementara yang **tidak setuju** berganti menyampaikan setuju disertai alasannya, demikian hingga semua anggota selesai menyampaikan pendapat bebasnya.

5) Guru meminta siswa secara sukarela maju ke depan untuk menuliskan alasan yang setuju dan tidak setuju dari masing-masing kelompok tadi.
6) Guru menyimpulkan dan melakukan refleksi serta tindak lanjut.

Catatan: penerapan strategi debat berantai ini tepat diterapkan pada kelas MA. Kombinasi strateginya adalah debat berantai dengan model pembelajaran *Problem based learning*.

4. GALLERY WALK (Pameran berjalan)

Langkah-langkah Penerapan:

1) Peserta dibagi dalam beberapa kelompok
2) Kelompok diberi kertas plano/ flip cart
3) Tentukan topik/tema pelajaran
4) Hasil kerja kelompok ditempel di dinding.
5) Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok lain.
6) Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain.
7) Koreksi bersama-sama.
8) Klarifikasi dan penyimpulan.

Catatan: strategi gallery walk dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI pada semua level MTs dan MA. Kombinasi strateginya adalah gallery walk, diskusi kelompok, dan turnamen. Strategi turnamen digunakan untuk memotivasi tiap kelompok agar menampilkan hasil kerja kelompok terbaiknya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan model pembelajaran project based learning pada tahap mengevaluasi project pada aktifitas mengkomunikasikan.

D. RANGKUMAN:

Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk pencapaian kompetensi tersebut kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas yang menyenangkan dan menantang bermuatan nilai, etika, estetika, logika dan kinestetika, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien dan bermakna. Model pembelajaran yang ditawarkan pembelajaran dengan pendekatan scientific yakni dengan discovery based learning, project based learning, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran inquiry yang dapat dikombinasikan dengan strategi pembelajaran aktif dan penataan posisi duduk yang sesuai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

Lembar Kerja 1: Perancangan Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran

Tujuan Kegiatan : Peserta mampu merancang Pendekatan Saintifik
Langkah Kegiatan **:**

1. Mengamati video dengan lembar pengamatan
2. Pelajari *hand out* dan contoh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran
3. Isilah Lembar Kerja perancangan pembelajaran yang tersedia
4. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
5. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

Mata Pelajaran	:
Kompetensi Dasar	:
Materi Pokok	:
Tujuan Pembelajaran	:
Alokasi Waktu	:
Model/strategi/metode pembelajaran	:

Tahapan Pembelajaran PENDEKATAN SAINTIFIK	**Kegiatan**
Mengamati	
Menanya	
Mengumpulkan informasi	
Mengasosiasikan	
Mengkomunikasikan	

Peserta,

.....
Nama & tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODUL 6
EVALUASI PEMBELAJARAN

A. TUJUAN

Setelah mendiskusikan modul ini, peserta PLPG dapat

1. menjelaskan pengertian penilaian berbasis kelas (PBK) dengan baik
2. menyebutkan berbagai jenis penilaian dengan benar
3. menyebutkan berbagai teknik penilaian dengan benar
4. menyusun instrumen penilaian dengan tepat

B. PETA KONSEP

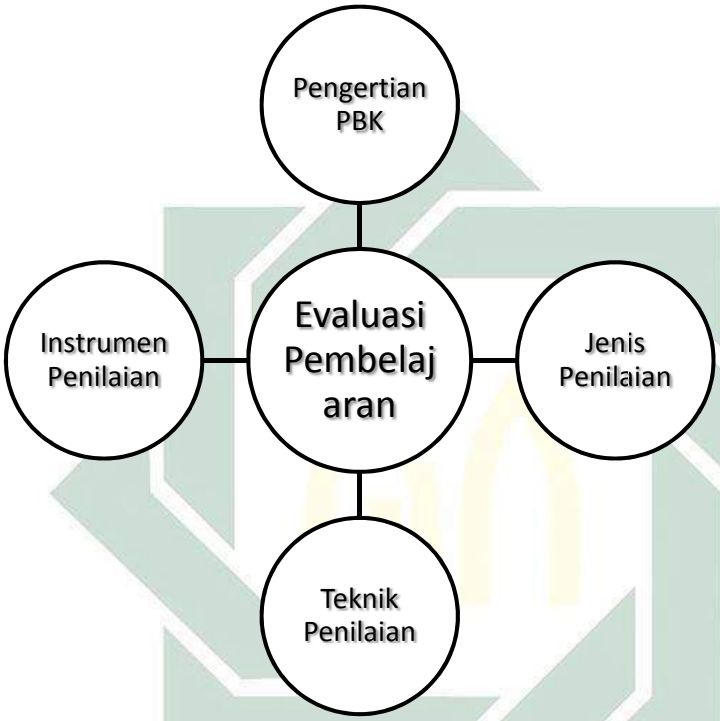

C. Materi Pokok

I. Pengertian Penilaian Berbasis Kelas

Pendahuluan

Sesuai dengan perkembangan pendidikan modern, penilaian pembelajaran pendidikan nasional selalu mengalami penyempurnaan. Linier dengan pengembangan kurikulum nasional. Tahun 2004 pendidikan menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), tahun 2006 disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada tahun 2013 disempurnakan kembali dengan Kurikulum 2013. Prinsip penilaian yang digunakan adalah berkelanjuan dan komprehensip guna mendukung upaya pencapaian kompetensi kepribadian peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri.

Kompetensi lulusan pendidikan di lingkungan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama RI dan kompetensi materi (PAI) Pendidikan Agama Islam di seluruh lembaga pendidikan adalah terbentuknya peserta didik yang *competitiveness* yang tercermin pada perilaku siswa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlakul karimah; *Akhlakul karimah* tidak hanya sekedar siswa dapat membedakan baik-buruk tetapi lebih dari pada itu, *akhlakul karimah* dapat tercermin dalam pribadi yang mandiri, jujur, disiplin, bertanggungjawab, tidak pamrih, cinta ilmu, cinta kemajuan, kritis, dan suka bekerja keras.

Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, maka secara langsung menyebabkan pula pada strategi pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Selama ini, penilaian hasil belajar lebih diacukan pada penilaian individual yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Dalam kerangka ini, maka penilaian harus memberikan porsi yang sama dalam setiap ranah, khususnya ranah afektif. Apalagi mata pelajaran Pendidikan Agama, yang seharusnya lebih menekankan pada ranah afektif. Karena mata pelajaran pendidikan Agama, tidak sekedar memahamkan materi kepada siswa, tetapi juga harus mampu diaplikasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu menggunakan jenis dan cara yang bervariasi dalam pengumpulan informasi untuk menilai kemajuan hasil belajar siswa secara komprehensif.

Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK) merupakan salah satu komponen dalam Kurikulum 2013. PPK dilakukan untuk memberikan keseimbangan pada ketiga ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan menggunakan berbagai jenis, bentuk dan model penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan. PPK ini diharapkan akan lebih bermanfaat untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai prestasi dan kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, PPK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri. PPK oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik kepada pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Data yang diperoleh pendidik selama pembelajaran berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Melalui proses tersebut, diperoleh potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum masing-masing satuan pendidikan

Penilaian adalah salah satu komponen pokok dalam pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang guru, untuk itu dalam PLPG seluruh peserta sebagai calon guru profesional tentunya juga harus memiliki kompetensi penguasaan terhadap penilaian.

Pengertian

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam melakukan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menunjukkan keadaan individu (Allen & Yen, 1979). Menurut TGAT (1987), Penilaian mencakup semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok. Proses asesmen meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian belajar peserta didik. Definisi penilaian berkaitan dengan semua proses pembelajaran, seperti karakteristik peserta didik, karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi.

Menurut Griffin dan Nix (1991), pengukuran, asesmen, dan evaluasi adalah hirarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, asesmen menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedang evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Dapat perilaku individu atau lembaga. Sifat yang hirarkis ini menunjukan bahwa setiap kegitan evaluasi melibatkan pengukuran dan asesmen.

Penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik. Oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan diperlukan perbaikan sistem penilaian yang diterapkan.

Untuk melihat pencapaian kompetensi pada tiga ranah secara proporsional maka pendidik harus melakukan penilaian tidak hanya pada hasil akhir, melainkan juga melihat secara terus-menerus dalam proses pembelajaran dikelas. Penilaian seperti di atas, dikenal dengan istilah Penilaian Berbasis Kelas (PBK). Merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. PBK mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan.

Penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran, sehingga disebut Penilaian Berbasis Kelas. PBK dilakukan dengan pengumpulan kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (*performance*), tindakan (*action*), dan tes tertulis (subyektif, obyektif, dan proyektif). Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level pencapaian prestasi siswa.

Dalam pelaksanaan PBK, peranan guru sangat penting dalam menentukan ketepatan jenis penilaian untuk menilai keberhasilan dan kegagalan siswa. Jenis penilaian yang dibuat guru harus memenuhi standar validitas dan reliabilitas, agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, kompetensi profesional bagi guru merupakan persyaratan penting.

Untuk menunjang keberhasilan PBK sebagai bagian dari KBK, maka madrasah hendaknya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran yang berorientasi pada siswa untuk mencapai tamatan yang kompeten di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan acuan kurikulum dan hasil belajar dengan kegiatan:
   a. Memantau kemajuan belajar siswa secara individual dan merencanakan perbaikannya.
   b. Menilai dan melaporkan pencapaian hasil belajar siswa secara individual.
   c. Melaporkan kinerja madrasah dan menunjukkan pertanggung-jawabannya kepada masyarakat.
3. Mengembangkan dan melaksanakan pendekatan penilaian madrasah seutuhnya yang didasarkan pada kriteria yang diketahui oleh siswa dan orang tua atau wali.
4. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur untuk melaporkan pada orangtua/wali tentang kemajuan belajar siswa secara individual dengan cara sebagai berikut:
   a. Dikembangkan melalui konsultasi dengan komunitas madrasah
   b. Menyediakan informasi pencapaian hasil belajar siswa secara teratur.
   c. Menggunakan berbagai jenis informasi termasuk laporan tentang hasil belajar (rapor) dan semua lingkup aspek pembelajaran yang menggambarkan tingkat kemajuan belajar serta prestasi siswa.

Tujuan

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) bertujuan untuk: (1) mengetahui kemajuan belajar siswa, baik sebagai individu maupun anggota kelompok/kelas setelah ia mengikuti pendidikan dan pembelajaran, (2) mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran yang dipergunakan guru dalam jangka waktu tertentu, (3) menentukan tindak lanjut pembelajaran bagi siswa, dan (4) membantu siswa untuk memilih madrasah, pekerjaan, dan jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, perhatian, dan kemampuannya.

Secara lebih luas, tujuan PBK berkaitan dengan: (1) bidang pengajaran, (2) hasil belajar, (3) diagnosis dan usaha perbaikan, (4) fungsi penempatan, (5) fungsi seleksi, (6) bimbingan dan penyuluhan, (7) kurikulum, dan (8) penilaian kelembagaan.

Fungsi

Bagi siswa, PBK berfungsi untuk membantu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan penilaiannya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju.
2 Mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya

Sedang bagi guru, PBK berfungsi untuk membantu:
1. Menetapkan berbagai metode dan media yang relevan dengan kompetensi yang akan dicapai pada proses pembelajaran.
2. Membuat pertimbangan dan keputusan administratif.

Prinsip, dan Acuan Penilaian Berbasis Kelas

1) Prinsip

Sebagai bagian dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, pelaksanaan PBK sangat dipengaruhi oleh berbagai factor dan komponen yang ada di dalamnya. Namun demikian, guru mempunyai posisi sentral dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan kegiatan penilaian. Untuk itu, dalam pelaksanaan penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Valid

PBK harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya atau sahih. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki kesahihan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk juga salah dan kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah.

2. Mendidik

PBK harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu, PBK harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan untuk memotivasi siswa yang berhasil dan sebagai pemicu semangat untuk meningkatkan hasil belajar bagi yang kurang berhasil, sehingga keberhasilan dan kegagalan siswa harus tetap diapresiasi dalam penilaian.

3. Berorientasi pada kompetensi

PBK harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, ketrampilan dan nilai yang terefleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah.

4. Adil dan obyektif

PBK harus mempertimbangkan rasa keadilan dan obyektifitas siswa, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, latar belakang budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Sebab ketidakadilan dalam penilaian, dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa, karena mereka merasa dianaktirikan.

5. Terbuka

PBK hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak.

6. Berkesinambungan

PBK harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu, untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa, sehingga kegiatan dan unjuk kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian.

7. Menyeluruh

PBK harus dilakukan secara menyeluruh, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

8. Bermakna

PBK diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu, PBK hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat dan tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

2) Acuan Penilaian Berbasis Kelas

Dengan mengapresiasi karakteristik PBK dalam rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama, maka acuan yang digunakan dalam penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013 adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP). Namun dulu sebelumnya digunakan Penilaian Acuan Kelompok (PAK) atau Penilaian Acuan Norma (PAN).

1. Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Acuan Patokan/kriteria berasumsi bahwa hampir semua orang dapat belajar apa saja namun waktunya yang berbeda. Konsekuen acuan ini adalah adanya program remidi dan pengayaan. Penafsiran skor hasil tes selalu dibandingkan dengan kriteria/patokan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Atau dikenal dengan istilah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hasil tes dinilai lulus atau tidak. Lulus berati dapat melakukan, tidak lulus berarti belum dapat melakukan. Acuan ini umumnya digunakan pada bidang sain, teknologi atau bidang agama yang bersifat praktek.

2. Penilaian Acuan Kelompok (PAN)

Acuan Norma/Kelompok berasumsi bahwa kemampuan orang itu berbeda dan dapat digambarkan menurut distribusi normal. Dengan PAK ini akan dapat diketahui kemampuan masing-masing siswa dibandingkan dengan kemampuan rata-rata kelompok atau kelasnya. Untuk itu, PAK akan selalu mempertimbangkan kemampuan rata-rata kelompok/kelas, kemudian individu diukur penyimpangannya terhadap rata-rata tersebut. Acuan ini digunakan terutama pada tes seleksi, karena dengan seleksi itu bertujuan membedakan kemampuan seseorang. Acuan ini juga digunakan untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran yang batasnya sangat luas, misalnya ilmu-ilmu sosial.

II. Jenis, Teknik dan Instrumen Penilaian

Jenis Penilaian

Ada beberapa jenis penilaian pembelajaran, baik yang dilakukan oleg guru, satuan pendidikan, maupun pemerintah. Ada yang dalam bentuk ulangan, ada yang dalam bentuk ujian. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Macam-macam ulangan terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Adapun ujian terdiri dari ujian sekolah/madrasah dan ada juga ujian nasional.

1. Ulangan harian (UH) merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial.
2. Ulangan tengah semester (UTS) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
3. Ulangan akhir semester (UAS) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
4. Penugasan dapat diberikan oleh pendidik sebagai tugas secara mandiri (*individual*) atau berkelompok dalam bentuk pekerjaan rumah, projek, atau portofolio.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Projek adalah tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.
- Portofolio adalah kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya

5. Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, di luar kompetensi yang diujikan pada Ujian Nasional (UN). Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
6. Ujian Nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Ujian nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS).

Teknik dan Instrumen Penilaian

Ada beberapa teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan pendidik sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan belajar peserta didik. Penggunaan berbagai teknik dan alat itu harus disesuaikan dengan tujuan penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan peserta didik, dan banyaknya/jumlah materi pembelajaran yang sudah disampaikan.

Teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi. Teknik penilaian yang memungkinkan dan dapat dengan mudah digunakan oleh guru, misalnya: (1) tes (tertulis, lisan, perbuatan), (2) observasi atau pengamatan, (3) wawancara.

1. Teknik penilaian melalui tes
   a. Tes tertulis
      Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Jenis tes tertulis secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
      1) tes objektif, misalnya bentuk pilihan panda, jawaban singkat atau isian, benar salah, dan bentuk menjodohkan;
      2) tes uraian, yang terbagi atas tes uraian objektif (penskorannya dapat dilakukan secara objektif) dan tes uraian non-objektif (penskorannya sulit dilakukan secara objektif).

   b. Tes lisan
      Tes lisan yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik.

   c. Tes perbuatan
      Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil yang dicapainya. Untuk menilai tes perbuatan pada umumnya diperlukan sebuah format pengamatan, yang bentuknya dibuat sedemikian rupa agar pendidik dapat menuliskan angka-angka yang diperolehnya pada tempat yang sudah disediakan. Bentuk formatnya dapat disesuaikan menurut keperluan. Untuk tes perbuatan yang sifatnya individual, sebaiknya menggunakan format pengamatan individual. Untuk tes perbuatan yang dilaksanakan secara kelompok digunakan format tertentu yang sudah disesuaikan untuk keperluan pengamatan kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik penilaian melalui observasi atau pengamatan
   Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik dengan cara mengamati tingkah laku dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Observasi dapat ditujukan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok. Dalam kegiatan observasi perlu disiapkan format pengamatan. Format pengamatan dapat berisi: (1) perilaku-perilaku atau kemampuan yang akan dinilai, (2) batas waktu pengamatan.

3. Teknik penilaian melalui wawancara
   Teknik wawancara pada satu segi mempunyai kesamaan arti dengan tes lisan yang telah diuraikan di atas. Teknik wawancara ini diperlukan pendidik untuk tujuan mengungkapkan atau menanyakan lebih lanjut hal-hal yang kurang jelas informasinya. Teknik wawancara ini dapat pula digunakan sebagai alat untuk menelusuri kesukaran yang dialami peserta didik tanpa ada maksud untuk menilai.

Setiap teknik penilaian harus dibuatkan instrumen penilaian yang sesuai. Tabel berikut menyajikan teknik penilaian dan bentuk instrumen.

Tabel 1. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
• Tes tertulis	• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan dll. • Tes isian: isian singkat dan uraian
• Tes lisan	• Daftar pertanyaan
• Tes praktik (tes kinerja)	• Tes identifikasi • Tes simulasi • Tes uji petik kinerja
• Penugasan individual atau kelompok	• Pekerjaan rumah • Projek
• Penilaian portofolio	• Lembar penilaian portofolio
• Jurnal	• Buku cacatan jurnal
• Penilaian diri	• Kuesioner/lembar penilaian diri
• Penilaian antarteman	• Lembar penilaian antarteman

A. PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES

Sebelum menentukan teknik dan alat penilaian, penulis soal perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan kompetensi dasar yang hendak diukur. Adapun proses penentuannya secara lengkap dapat dilihat pada bagan berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

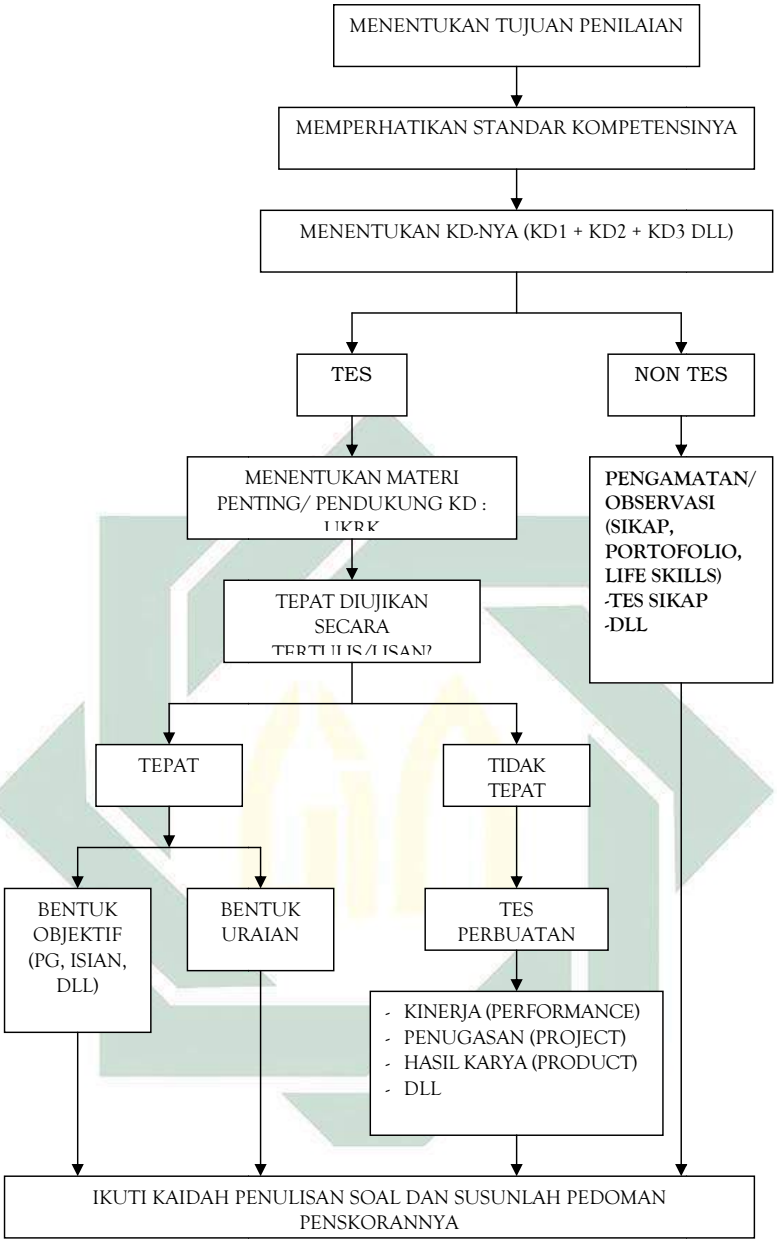

Keterangan: KD = Kompetensi Dasar
KD1 + KD2 = Gabungan antar kompetensi dasar
UKRK = Urgensi, Kontinuitas, Relevansi, Keterpakaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah penting yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya untuk tujuan tes prestasi belajar, diagnostik, atau seleksi. Contoh untuk tujuan prestasi belajar, lingkup materi/kompetensi yang ditanyakan/diukur disesuaikan seperti untuk kuis/menanyakan materi yang lalu, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu/kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, laporan kerja praktik/laporan praktikum, ujian praktik.
2. Memperhatikan Kompetensi Dasar (KD). Standar kompetensi merupakan acuan/target utama yang harus dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada atau melalui gabungan kompetensi dasar.
3. Menentukan jenis alat ukurnya, yaitu tes atau non-tes atau mempergunakan keduanya. Untuk penggunaan tes diperlukan penentuan materi penting sebagai pendukung kompetensi dasar. Syaratnya adalah materi yang diujikan harus mempertimbangkan urgensi (wajib dikuasai peserta didik), kontinuitas (merupakan materi lanjutan), relevansi (bermanfaat terhadap mata pelajaran lain), dan keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari tinggi (UKRK). Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis tes dengan menanyakan apakah materi tersebut tepat diujikan secara tertulis/lisan. Bila jawabannya tepat, maka materi yang bersangkutan tepat diujikan dengan bentuk soal apa, pilihan ganda atau uraian. Bila jawabannya tidak tepat, maka jenis tes yang tepat adalah tes perbuatan: kinerja *(performance),* penugasan *(project),* hasil karya *(product),* atau lainnya.
4. Menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir soal beserta pedoman penskorannya. Dalam menulis soal, penulis soal harus memperhatikan kaidah penulisan soal.

Penentuan dan Penyebaran Soal

Sebelum menyusun kisi-kisi dan butir soal perlu ditentukan jumlah soal setiap kompetensi dasar dan penyebaran soalnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh penilaian akhir semester berikut ini.

Contoh penyebaran butir soal untuk penilaian akhir semester ganjil

No	Kompetensi Dasar	Materi	Jumlah soal tes tulis		Jumlah soal Praktik
			PG	Uraian	
1	1.1	.....	6	--	--
2	1.2	.....	3	1	--
3	1.3	.....	4	--	1
4	2.1	.....	5	1	--
5	2.2	.....	8	1	--
6	3.1	.....	6	--	1
7	3.2	.....	--	2	--
8	3.3	.....	8	--	--
Jumlah soal			40	5	2

Penyusunan Kisi-kisi

Kisi-kisi (*test blue-print* atau *table of specification*) merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi dapat berbentuk format atau matriks seperti contoh berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

FORMAT KISI-KISI PENULISAN SOAL

Jenis sekolah : ……
Jumlah soal : ……
Mata pelajaran : ……
Bentuk soal/tes : .....
Kurikulum : … ……
Penyusun : 1. ……
2. ……
Alokasi waktu : ……

No.	Kompetensi Dasar	Kls/ smt	Materi pokok	Indikator soal	Nomor soal

Keterangan:

Isi pada kolom 2, 3. 4, dan 5 adalah harus sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam silabus/kurikulum. Penulis kisi-kisi tidak diperkenankan mengarang sendiri, kecuali pada kolom 6.

Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan berikut ini.

1. Kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus/kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional.
2. Komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami.
3. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya.

Perumusan Indikator Soal

Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Kegiatan perumusan indikator soal merupakan bagian dari kegiatan penyusunan kisi-kisi. Untuk merumuskan indikator dengan tepat, guru harus memperhatikan materi yang akan diujikan, indikator pembelajaran, kompetensi dasar, dan standar kompetensi. Indikator yang baik dirumuskan secara singkat dan jelas. Syarat indikator yang baik:

1. menggunakan kata kerja operasional (perilaku khusus) yang tepat,
2. menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif, dan satu atau lebih kata kerja operasional untuk soal uraian/tes perbuatan,
3. dapat dibuatkan soal atau pengecohnya (untuk soal pilihan ganda).

Penulisan indikator yang lengkap mencakup A = *audience* (peserta didik) , B = *behaviour* (perilaku yang harus ditampilkan), C = *condition* (kondisi yang diberikan), dan D = *degree* (tingkatan yang diharapkan). Ada dua model penulisan indikator. Model pertama adalah menempatkan kondisinya di awal kalimat. Model pertama ini digunakan untuk soal yang disertai dengan dasar pernyataan (stimulus), misalnya berupa sebuah kalimat, paragraf, gambar, denah, grafik, kasus, atau lainnya, sedangkan model yang kedua adalah menempatkan peserta didik dan perilaku yang harus ditampilkan di awal kalimat. Model yang kedua ini digunakan untuk soal yang tidak disertai dengan dasar pertanyaan (stimulus).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah Penyusunan Butir Soal

Agar soal yang disiapkan oleh setiap guru menghasilkan bahan ulangan/ujian yang sahih dan handal, maka harus dilakukan langkah-langkah berikut, yaitu: (1) menentukan tujuan tes, (2) menentukan kompetensi yang akan diujikan, (3) menentukan materi yang diujikan, (4) menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya (tes tertulis: bentuk pilihan ganda, uraian; dan tes praktik), (5) menyusun kisi-kisinya, (6) menulis butir soal, (7) memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif, (8) merakit soal menjadi perangkat tes, (9) menyusun pedoman penskorannya (10) uji coba butir soal, (11) analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba, dan (12) perbaikan soal berdasarkan hasil analisis.

1. Penyusunan Butir Soal Tes Tertulis

Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ulangan/ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal bentuk obyektif dan kaidah penulisan soal uraian.

Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis, sangat tergantung pada perilaku/kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur/ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal uraian, ada pula kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal objektif. Bentuk tes tertulis pilihan ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain.

Keunggulan soal bentuk pilihan ganda di antaranya adalah dapat mengukur kemampuan/perilaku secara objektif, sedangkan untuk soal uraian di antaranya adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Kelemahan soal bentuk pilihan ganda di antaranya adalah sulit menyusun pengecohnya, sedangkan untuk soal uraian di antaranya adalah sulit menyusun pedoman penskorannya.

2. Penulisan Soal Bentuk Uraian

Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa materi yang ditanyakan tepat diujikan dengan bentuk uraian, yaitu menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Adapun kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan perilaku yang diukur yang digunakan untuk menetapkan aspek yang dinilai dalam pedoman penskorannya. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian adalah menyusun pedoman penskorannya. Penulis soal harus dapat merumuskan setepat-tepatnya pedoman penskorannya karena kelemahan bentuk soal uraian terletak pada tingkat subyektivitas penskorannya.

Berdasarkan metode penskorannya, bentuk uraian diklasifikasikan menjadi 2, yaitu uraian objektif dan uraian non-objektif. Bentuk uraian objektif adalah suatu soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian/konsep tertentu, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Artinya perilaku yang diukur dapat diskor secara dikotomus (benar - salah atau 1 - 0). Bentuk uraian non-objektif adalah suatu soal yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian/konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik, sehingga penskorannya sukar untuk dilakukan secara objektif. Untuk mengurangi tingkat kesubjektifan dalam pemberian skor ini, maka dalam menentukan perilaku yang diukur dibuatkan skala. Contoh misalnya perilaku yang diukur adalah "kesesuaian isi dengan tuntutan pertanyaan", maka skala yang disusun disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang akan diuji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk tingkat SMA, misalnya dapat disusun skala seperti berikut.

3 2 1

Kesesuaian isi dengan tuntutan pertanyaan 0 - 3

Skor

- Sesuai 3
- Cukup/sedang 2
- Tidak sesuai 1
- Kosong 0

Atau skala seperti berikut:

5 4 3 2 1

Kesesuaian isi dengan tuntutan pertanyaan 0 - 5 Skor

Skor

- Sangat Sesuai 5
- Sesuai 4
- Cukup/sedang 3
- Tidak sesuai 2
- Sangat tidak sesuai 1
- Kosong 0

Agar soal yang disusun bermutu baik, maka penulis soal harus memperhatikan kaidah penulisannya. Untuk memudahkan pengelolaan, perbaikan, dan pengembangan soal, maka soal ditulis di dalam format kartu soal Setiap satu soal dan pedoman penskorannya ditulis di dalam satu format. Contoh format soal bentuk uraian dan format penskorannya adalah seperti berikut ini.

KARTU SOAL

Jenis Sekolah : ……..... Penyusun : 1. ……
Mata Pelajaran : ……..... 2. ……
Bahan Kls/Smt : ……..... 3. ……
Bentuk Soal : ……..... Tahun Ajaran :…….
Aspek yang diukur : …….....

KOMPETENSI DASAR	BUKU SUMBER:
	RUMUSAN BUTIR SOAL
MATERI	NO SOAL:
INDIKATOR SOAL	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		KETERANGAN SOAL										
NO	DIGUNAKAN UNTUK	TANGGAL	JUMLAH SISWA	TK	DP	PROPORSI PEMILIH ASPEK						KET.
						A	B	C	D	E	OMT	

FORMAT PEDOMAN PENSKORAN

NO SOAL	KUNCI/KRITERIA JAWABAN	SKOR

Bentuk soalnya terdiri dari: (1) dasar pertanyaan/stimulus bila ada/diperlukan, (2) pertanyaan, dan (3) pedoman penskoran.

Kaidah penulisan soal uraian seperti berikut.

1. Materi
   a. Soal harus sesuai dengan indikator.
   b. Setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan.
   c. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan peugukuran.
   d. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas.
2. Konstruksi
   a. Menggunakan kata tanya/perintah yang menuntut jawaban terurai.
   b. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.
   c. Setiap soal harus ada pedoman penskorannya.
   d. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas, terbaca, dan berfungsi.
3. Bahasa
   a. Rumusan kalimat soal harus komunikatif.
   b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (baku).
   c. Tidak menimbulkan penafsiran ganda.
   d. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.
   e. Tidak mengandung kata/ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik.

3. Penulisan Soal Bentuk Pilihan Ganda

Menulis soal bentuk pilihan ganda sangat diperlukan keterampilan dan ketelitian. Hal yang paling sulit dilakukan dalam menulis soal bentuk pilihan ganda adalah menuliskan pengecohnya. Pengecoh yang baik adalah pengecoh yang tingkat kerumitan atau tingkat kesederhanaan, serta panjang-pendeknya relatif sama dengan kunci jawaban. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam penulisan soal bentuk pilihan ganda, maka dalam penulisannya perlu mengikuti langkah-langkah berikut, langkah pertama adalah menuliskan pokok soalnya, langkah kedua menuliskan kunci jawabannya, langkah ketiga menuliskan pengecohnya.

Untuk memudahkan pengelolaan, perbaikan, dan perkembangan soal, maka soal ditulis di dalam format kartu soal. Setiap satu soal ditulis di dalam satu format. Adapun formatnya seperti berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KARTU SOAL

Jenis Sekolah : ……. Penyusun : 1.
Mata Pelajaran : ……. 2.
Bahan Kls/Smt : ……. 3.
Bentuk Soal : …….
Tahun Ajaran : …….
Aspek yang diukur : …….

KOMPETENSI DASAR		BUKU SUMBER										
		RUMUSAN BUTIR SOAL										
MATERI		NO SOAL:										
		KUNCI :										
INDIKATOR SOAL												
		KETERANGAN SOAL										
NO	DIGUNAKAN UNTUK	TANGGAL	JUMLAH SISWA	TK	DP	PROPORSI PEMILIH						KET.
						A	B	C	D	E	OMT	

Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang telah disediakan pilihan jawabannya. Peserta didik yang mengerjakan soal hanya memilih satu jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Soalnya mencakup: (1) dasar pertanyaan/stimulus (bila ada), (2) pokok soal (stem), (3) pilihan jawaban yang terdiri atas: kunci jawaban dan pengecoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhatikan contoh berikut!

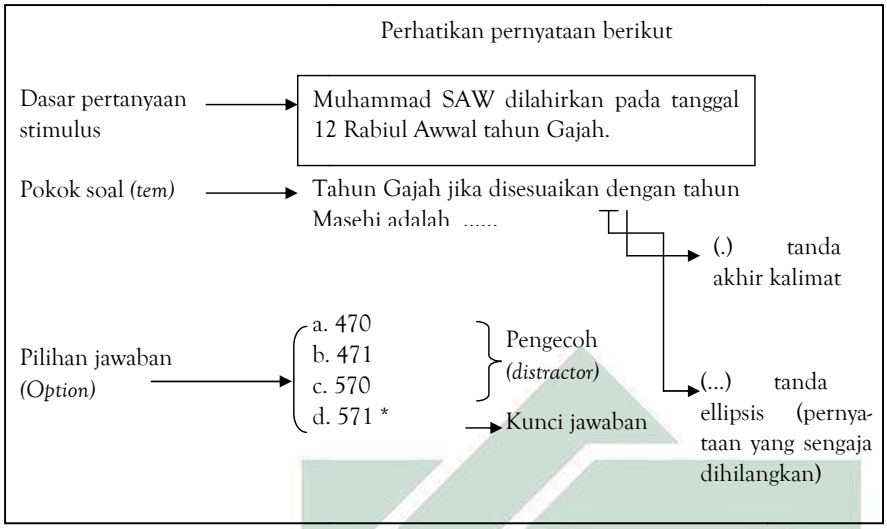

Kaidah penulisan soal pilihan ganda adalah seperti berikut ini.

1. Materi
   a. Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi.
   b. Pengecoh harus bertungsi
   c. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban.

2. Konstruksi
   a. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya, kemampuan/ materi yang hendak diukur/ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan penulis. Setiap butir soal hanya mengandung satu persoalan/gagasan
   b. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan itu dihilangkan saja.
   c. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat kata, kelompok kata, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar.
   d. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran peserta didik terhadap arti pernyataan yang dimaksud. Untuk keterampilan bahasa, penggunaan negatif ganda diperbolehkan bila aspek yang akan diukur justru pengertian tentang negatif ganda itu sendiri.
   e. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal, penulisannya harus setara, dan semua pilihan jawaban harus berfungsi.
   f. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kaidah ini diperlukan karena adanya kecenderungan peserta didik memilih jawaban yang paling panjang karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan “Semua pilihan jawaban di atas salah" atau "Semua pilihan jawaban di atas benar". Artinya dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban berkurang satu karena pernyataan itu bukan merupakan materi yang ditanyakan dan pernyataan itu menjadi tidak homogen.
h. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Artinya pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun dari nilai angka paling kecil berurutan sampai nilai angka yang paling besar, dan sebaliknya. Demikian juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Penyusunan secara unit dimaksudkan untuk memudahkan peserta didik melihat pilihan jawaban.
i. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya, apa saja yang menyertai suatu soal yang ditanyakan harus jelas, terbaca, dapat dimengerti oleh peserta didik. Apabila soal bisa dijawab tanpa melihat gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang terdapat pada soal, berarti gambar, grafik, atau tabel itu tidak berfungsi.
j. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti: sebaiknya, umumnya, kadang-kadang.
k. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan peserta didik yang tidak dapat menjawab benar soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya.

3. Bahasa/budaya
   a. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal di antaranya meliputi: a) pemakaian kalimat: (1) unsur subyek, (2) unsur predikat, (3) anak kalimat; b) pemakaian kata: (1) pilihan kata, (2) penulisan kata, dan c) pemakaian ejaan: (1) penulisan huruf, (2) penggunaan tanda baca.
   b. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga pernyataannya mudah dimengerti warga belajar/peserta didik.
   c. Pilihan jawaban jangan yang mengulang kata/frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata/frase pada pokok soal.

B. PENGEMBANGAN INSTRUMEN NON-TES

1. Penilaian Kinerja (Performance Assessment)

Para ahli menggunakan istilah performance assessment secara berbeda-beda dengan merujuk pada pendekatan penilaian berbeda pula. Menurut Fitzpat-rick dan Morison (1971) tidak ada perbedaan yang sangat besar antara performance assessment dengan tes lain yang dilaksanakan di kelas. Trespeces (1999) menyatakan bahwa performance assessment adalah berbagai macam tugas dan situasi dimana peserta tes diminta untuk mendemontrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan dalam berbagai macam konteks.

Menurut Maertel (1992), performance assessment mempunyai dua karakteristik dasar yaitu, (1) peserta tes diminta untuk mendemontrasikan kemampuanya dalam mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam suatu aktivitas (perbuatan), misalnya melakukan eksperimen, (2) produk dari performance assessment lebih penting dari pada perbuatannya (performance).

Untuk mengevalausi apakah penilaian kinerja (*performance assessment)* sudah dianggap berkualitas baik, maka paling tidak harus diperhatikan tujuh criteria yang dibuat oleh Popham (1995) kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah:

1. *Generability* artinya adalah apakah kinerja peserta tes (*students performance)* dalam melakukan tugas yang diberikan tersebut sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain? Semakin dapat digeneralisaikan tugas-tugas yang dibe-rikan dalam rangka penilaian keterampilan atau penialian kinerja tersebut atau semakin dappat dibandingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tugas yang lainnya, maka semakin baik tugas tersebut. Hal ini terutama dalam kondisi peserta tes diberikan tugas dalam penilaian keterampilan yang berlainan.

2. *Authenticity*, artinya apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari?
3. *Multiple Foci,* artinya apakah tugas yang diberikan kepada peserta tes sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan?
4. *Teachability,* artinya tugas yang diberikan berupa tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar guru di kelas? Jadi tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau peni-laian kinerja adalah tugas-tugas yang relevan dengan yang dapat diajarkan guru di kelas.
5. *Fairness,* artinya apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta tes. Jadi tugas-tugas tersebut harus sudah dipikirkan tidak bias untuk semua jenis kelompok.
6. *Feasibility,* artinya apakah tugas-tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau kinerja memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, waktu, atau peralatannya?
7. *Scorability,* artinya apakah tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliable

Instrumen Penilaian Kinerja (*Performance Assessment)*

Pelaksanaan penilaian unjuk kerja dilakukan dengan mengamati unjuk kerja yang dilakukan peserta didik. Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen berikut:

a. Daftar Cek (Check-list)

Daftar cek merupakan seperangkat instrumen evaluasi yang mencerminkan rangkaian tindakan/perbuatan yang harus ditampilkan oleh peserta tes, yang merupakan indikator-indikator dari keterampilan yang akan diukur. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati tidak dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Langkah-langkah dalam menyusun daftar cek adalah:

1) Menentukan indikator-indikator penguasaan keterampilan yang diukur.
2) Menyusun indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan penampilannya.
3) Kemudian dilakukan pengamatan terhadap subyek yang dinilai untuk melihat pemunculan indikator-indikator yang dimaksud. Jika indikator tersebut muncul, maka di beri tanda chek (√) atau tulis kata"ya" pada tempat yang telah disediakan.

Sebagai contoh akan dilakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Untuk mengukur keterampilan itu pertama-tama dicari indikator-indikator keterampilan membaca yang akan dinilai, misalnya sebagai berikut:

1) Kemampuan melafalkan bacaan hukum nun mati atau tanwin (bacaan idhar, idghom bighunnah, idghom bilaghunnah, ihfa' dan iqlab)
2) Kemampuan melafalkan suatu bacaan sesuai dengan makharijul huruf
3) Kemampuan melafalkan bacaan mad (panjang-pendek)
4) Kemampuan melafalkan bacaan qolqolah

Peserta didik dinyatakan terampil dalam hal tersebut jika ia mampu membaca Al-Quran dengan ukuran keempat hal di atas dengan benar. Setelah diperoleh indikator-indikatornya, kemudian disusun dalam bentuk daftar cek sebagai berikut.

Beri tanda chek (√) untuk setiap penampilan yang benar dari setiap tindakan yang dilakukan peserta didik seperti yang diuraikan di bawah ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Checklist Kemampuan Membaca Al-Quran

Nama Peserta didik :
Kelas/Smt :
Mata Pelajaran :

No.	Aspek Yang Dinilai	Penilaian	
		Ya	Tidak
1.	Mampu melafalkan bacaan idhar dengan baik		
2.	Mampu melafalkan bacaan idghom bighunnah dengan baik		
3.	Mampu melafalkan bacaan idgham bilaghunnah dengan baik		
4.	Mampu melafalkan bacaan ihfa' dengan baik		
5.	Mampu melafalkan bacaan iqlab dengan baik		
6.	Mampu melafalkan bacaan mad dengan baik		
7.	Mampu melafalkan suatu bacaan sesuai dengan makharijul hurufnya		
8.	Mampu melafalkan bacaan qolqolah dengan baik		

a. Skala Penilaian (Rating Scale)

Skala penilaian adalah alat penilaian yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi. Terstruktur maksudknya disusun dengan aturan-aturan tertentu dan secara sistematis. Perbuatan yang diukur menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Jika dibuat skala 5, maka skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Skala penilaian berisikan seperangkat pernyataan tentang karakteristik/kualitas dari sesuatu yang diukur dan secara fisik skala penilaian biasanya terdiri 2 bagian, yaitu pernyataan dan petunjuk penilaian. Petunjuk penilaian bisa berupa Angka (1, 2, 3, 4, 5), Huruf (A, B, C, D, E), atau Kategori Verbal (baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang sekali). Langkah-langkah dalam menyusun skala penilaian adalah:

1) Menentukan indikator-indikator penguasaan keterampilan yang diukur.
2) Menentukan skala yang digunakan, misalnya dengan menggunakan skala 5 dengan rentangan: 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang.
3) Menyusun indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan penampilannya.

Sedangkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun skala penilaian adalah:

1) Jumlah butir pernyataan/pertanyaan tidak terlalu banyak
2) Angka/huruf untuk seperangkat rating scale tertentu harus mempunyai arti tetap
3) Jumlah kategori angka yang digunakan supaya diusahakan cukup bermakna dan dapat dibedakan secara jelas
4) Setiap pernyataan/pertanyaan hendaknya hanya mengukur satu karakteristik/satu komponen
5) Bila rating scale akan mengukur suatu prosedur, maka hendaklah pernyataan/ pertanyaan disusun secara urut

Contoh: Untuk mengukur keterampilan peserta didik membaca Al-Quran dapat disusun skala penilaian sebagai berikut:

Langkah pertama, kita mengidentifikasi indikator kemampuan membaca Al-Quran yang akan kita ukur, misalnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kemampuan melafalkan bacaan hukum nun mati atau tanwin (bacaan idhar, idghom bighunnah, idghom bilaghunnah, ihfa' dan iqlab)
2) Kemampuan melafalkan suatu bacaan sesuai dengan makharijul huruf
3) Kemampuan melafalkan bacaan mad (panjang-pendek)
4) Kemampuan melafalkan bacaan qolqolah

Langkah kedua, menentukan skala yang akan digunakan, misalnya skala 5 dengan rentangan: 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang.

Langkah ketiga, menyusun indikator-indikator tersebut dan menuangkannya dalam sebuah matrik sebagai berikut:

Skala Penilaian
Kemampuan Membaca Al-Quran

Kelas/Semester :
Mata Pelajaran :

No.	Nama	Aspek Yang Dinilai				Total Skor
		A	B	C	D	
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Keterangan:
A = Kemampuan melafalkan bacaan hukum nun mati atau tanwin (bacaan idhar, idghom bighunnah, idghom bilaghunnah, ihfa' dan iqlab)
B = Kemampuan melafalkan suatu bacaan sesuai dengan makharijul huruf
C = Kemampuan melafalkan bacaan mad (panjang-pendek)
D = Kemampuan melafalkan bacaan qolqolah

2. Penilaian Proyek

Penilaian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investi-gasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pe-ngevaluasian, hingga penyajian data. Karena dalam penilaian proyek bersumber pada data primer atau skunder, evaluasi hasil dan kerjasama dengan pihak lain, proyek merupakan suatu sarana yang penting untuk menilai kemampuan umum dalam suatu bi-dang. Proyek juga dapat memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran tertentu, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan informasi.

Dalam kurikulum, hasil belajar dapat dinilai ketika siswa sedang melakukan proses suatu proyek, misalnya pada saat:

- Merencanakan dan mengorganisasikan investigasi;
- Bekerja dalam tim
- Arahan diri.

Selain itu, hasil belajar ada yang lebih sesuai apabila dinilai pada produk suatu proyek, misalnya pada saat:

- Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi;
- Menganalisis dan menginterpretasikan data; dan
- Mengkomunikasikan hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena keterampilan dalam mengumpulkan, mengor-ganisasikan, mengevaluasi, dan menyajikan informasi adalah hal umum yang sangat penting, penilaian proyek dapat dilakukan pada semua level pendidikan.

Penilaian proyek dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan te-muan-temuan dengan bentuk yang tepat dan dalam hal merepresentasikan hasil melalui display visual atau laporan tulis.

Dalam perencanaan penilaian proyek terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan,

- *Kemampuan pengelolaan,* siswa diberi kesempatan untuk memilih topik yang tidak terlalu luas sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam, dan diberi kebebasan memperkirakan waktu pengumpulan data dan penulisan laporan
- *Relevansi,* pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran relevan dengan tugas proyek agar dapat dijadikan sumber bukti.
- *Keaslian,* mempertimbangkan sumber data dapat diperoleh sehingga data lebih autentik.

Instrumen Penilaian Proyek

- Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapkan laporan tertulis. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian.
- Beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek: a) penelitian sederhana tentang pelaksanaan ibadah kurban di masjid lingkungan tempat tinggal siswa; b) Penelitian sederhana tentang kegiatan keagamaan di masyarakat sekitar anak.

Contoh Format Penilaian Proyek

No.	Nama	Aspek Penilaian							Jml	Rata-Rata
		Proses			Hasil					
		1	2	3	4	5	6	7		

Keterangan Aspek Yang dinilai :

1. Partisipasi
2. Kerjasama
3. Kontribusi
4. Sistematika penulisan
5. Kelengkapan data
6. Analisis hasil
7. Kesimpulan

3. Penilaian Portofolio

Penilaian Portofolio merupakan pendekatan baru yang akhir-akhir ini sering diperkenalkan para ahli pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah. Di beberapa negara maju, Portofolio telah digunakan dalam dunia pendidikan secara luas, baik untuk penilaian di kelas, daerah, maupun untuk penilaian secara nasional.

Penilaian portofolio didasarkan pada koleksi atau kumpulan pekerjaaan yang diberikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika guru melakukan kegiatan belajar mengajar portofolio siswa dibedakan antara tes dan koleksi yang dilakukan siswa. Melalui penilian portofolio siswa dapat menunjukkan perbedaan kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru dari waktu ke waktu dan atau dibandingkan dengan siswa yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian portofolio dapat terfokus pada proses belajar mengajar serta dapat memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan siswa. Portofolio dapat digambarkan sebagai perkembangan berkelanjutan siswa untuk menunjukkan perubahan diri siswa sejak awal sampai akhir dalam suatu periode tertentu.

Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Beberapa tujuan portofolio diantaranya adalah:

a. Menghargai perkembangan yang dialami siswa;
b. Mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung;
c. Memberi perhatian pada hasil kerja siswa yang terbaik;
d. Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran;
e. Bertukar informasi dengan orang tua dan guru lain;
f. Membina pertumbuhan konsep diri positif pada siswa;
g. Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri.

Prinsip portofolio yang perlu diperhatikan dan dija-dikan sebagai pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah antara lain;

a. Saling percaya antara guru dan siswa;
b. Kerahasiahan bersama antara guru dan siswa;
c. Milik bersama antara guru dan siswa;
d. Kepuasan;
e. Kesesuaian;
f. Penilaian proses dan hasil;

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merancang penilaian portofolio adalah seperti berikut

1) Menentukan tujuan apakah akan memantau proses atau mengevaluasi hasil akhir
2) Isi portofolio harus sesuai dengan tujuan yang akan dinilai.
3) Guru harus menentukan (seleksi) terhadap hasil kerja siswa, siapa yang menyimpan? Dan yang mana harus disimpan?
4) Membedakan portofolio kelompok dan individual.

Teknik Penilaian Portofolio

Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio, tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri. Dengan melihat portofolionya peserta didik dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk belajar meyakini hasil penilaian mereka sendiri.
b) Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dan yang lain bisa sama bisa berbeda.
c) Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder di rumah masing-masing atau loker masing-masing di sekolah.
d) Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu.
e) Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan bobotnya dengan para peserta didik. Diskusikan cara penilaian kualitas karya para peserta didik. Contoh, Kriteria penilaian kemampuan menulis karangan yaitu: penggunaan tata bahasa, pemilihan kosa-kata, kelengkapan gagasan, dan sistematika penulisan. Dengan demikian, peserta didik mengetahui harapan (standar) guru dan berusaha mencapai standar tersebut.
f) Minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat membimbing peserta didik, bagaimana cara menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, serta bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas portofolio.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, antara peserta didik dan guru perlu dibuat "kontrak" atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya 2 minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada guru.
h) Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika perlu, undang orang tua peserta didik dan diberi penjelasan tentang maksud serta tujuan portofolio, sehingga orangtua dapat membantu dan memotivasi anaknya.

Contoh instrument portofolio

Portofolio yang bisa digunakan untuk penilaian PAI ada tiga jenis:

1) *Documentation portofolio* : memperlihatkan pertumbuhan dan kemajuan belajar siswa tentang hasil belajar yang teridentifikasi.

Format untuk jenis ini sebagai berikut:

No.	UNJUK KERJA TERBAIK		TINGKAT PENCAPAIAN		KETERANGAN / REFLEKSI
			Kuan.	Kual.	
1	Kompetensi dasar 1	Memahami dan meyakini 10 sifat-sifat Wajib Allah swt.			
2	Kompetensi dasar 2	Memahami dan meyakini 10 sifat-sifat Mustahil bagi Allah swt.			
3	Kompetensi dasar 3, dst.	Memahami dan mengamalkan akhlak terpuji kepada Allah swt. , dst.			

Catatan : * Pencapaian kuantitatif, misalnya skala nilai 0 – 100, 0 – 10, atau 0 – 4 (A,B,C,D,E)

- Pencapaian kualitatif, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal.
- Refleksi/keterangan merupakan komentar, kritik, saran atau catatan mengenai ketercapaian hasil yang dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan lainnya, siswa, atau pihak-pihak yang berkepentingan.

2) *Proccess portofolio* : mendokumenkan seluruh segi tahapan proses belajar.

Format untuk jenis ini sebagai berikut:

No.	UNJUK KERJA TERBAIK		TINGKAT PENCAPAIAN		KETERANGAN / REFLEKSI
			Kuan.	Kual.	
1	Tahap 1	Mampu menunjukkan pemahaman tentang 10 sifat-sifat wajib Allah swt.			

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Tahap 2	Mampu menunjukkan keyakinannya terhadap 10 sifat-sifat wajib Allah swt.			
3	Tahap 3, dst.	Mampu menunjukkan pemahaman tentang akhlak terpuji (khauf, raja', taubat, tawadlu') kepada Allah swt.			

3) *Showcase portofolio* : penguasaan siswa terhadap bukti hasil belajar selama waktu tertentu (tengah dan akhir semester).

Format untuk jenis ini sebagai berikut:

No.	UNJUK KERJA TERBAIK		TINGKAT PENCAPAIAN		KETERANGAN / REFLEKSI
			Kuan.	Kual.	
1	Bulan ke 1	Kompetensi dasar 1 dan 2			
2	Bulan ke 2	Kompetensi dasar 3 dan 4			
3	Bulan ke 3, dst.	Kompetensi dasar 5 dan 6, dst.			

Ketiga jenis portofolio ini merupakan satu kesatuan yang utuh, artinya dalam melakukan penilaian mata pelajaran pendidikan agama harus menggunakan ketiga jenis untuk mengetahui perkembangan keberhasilan proses pembelajaran, sekaligus untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa.

Tahapan portofolio adalah:

1) Pengorganisasian dan perencanaan (membangun kesepakatan guru-siswa)
2) Pengumpulan informasi mengenai kemajuan belajar (produk) yang dihasilkan siswa
3) Refleksi, yaitu guru memberikan catatan akhir dari seluruh proses penilaian yang dilalui siswa.

Penilaian portofolio pada dasarnya adalah menilai karya-karya siswa berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Semua tugas yang dikerjakan siswa dikumpulkan, dan diakhir satu unit program pembelajaran diberikan penilaian. Dalam menilai dilakukan diskusi antara siswa dan guru untuk menentukan skornya. Prinsip penilaian portofolio adalah siswa dapat melakukan penilaian sendiri kemudian hasilnya di bahas. Karya yang dinilai adalah suatu metode pengukuran dengan melibatkan siswa untuk menilai kemajuannya berkaitan dengan mata pelajaran terkait.

4. Penilaian Hasil Kerja (*Product Assessment*)

Penilaian hasil kerja siswa adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Jadi dalam penilaian hasil kerja siswa terdapat dua tahapan penilaian yaitu,

(1) penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja siswa,
(2) penilaian tentang kualitas teknis dan estetis hasil kerja siswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil kerja yang dimaksud di sini adalah produk kerja siswa yang bisa saja terbuat dari kain, kertas, kayu, plastic, keramik dan hasil karya seni seperti patung, dan lukisan. Hasil karya yang berupa hasil aransemen musik, koreografi, karya sastra tidak ter-masuk hasil kerja dalam konteks ini.

Dalam membuat suatu hasil karya ada tiga taha-pan yang harus dilalui siswa yaitu, (1) tahapan perencanaan atau perancangan, (2) tahap produksi, dan (3) tahap akhir. Walaupun terdiri dari beberapa tahapan tetapi semua tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpadu.

Penilaian hasil kerja biasanya digunakan guru untuk, (1) menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya, (2) menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada akhir suatu jenjang, dan (3) menilai keterampilan siswa yang memasuki institusi pendidikan kejuruan.

Instrumen Penilaian Produk

Penilaian terhadap hasil artikel/benda yang dihasilkan peserta didik pada periode tertentu. Contoh penerapan penilaian ini dalam pelajaran Aqidah akhlaq adalah penilaian terhadap hasil tulisan/karangan peserta didik tentang akhlak terhadap sesama manusia, pelestarian lingkungan hidup, bahaya narkoba, dan sebagainya. Instrumen untuk menilai produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat dinilai dengan menggunakan skala penilaian.

Contoh Instrumen Penilaian Produk Jenis karya tulis

Mata Pelajaran : PAI -Akhlak

Kelas/Smtr :

Nama Produk : Karya tulis *Kebersihan adalah sebagian dari iman*

No.	Jenis Tugas	Aspek Penilaian	**Nilai**	**Paraf Guru**
1.		Kejelasan: • Tersusun dg baik • Tertulis dg baik • Mudah dipahami		
		Informasi: • Akurat • Memadahi • Penting		
	Jumlah			
	Rata-Rata			

Adapun contoh instrumen penilaian produk dalam mata pelajaran seni dan kerajian, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar, kaligrafi), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
c) Tahap penilaian produk, meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh Penilaian Produk Seni
Mata Pelajaran : PAI dan Budi Pekerti
Nama Proyek : Membuat kaligrafi
Nama Siswa : _____ Kelas : _____

No	Aspek	Skor (1 – 5)
1.	Perencanaan Bahan	
2.	Proses Pembuatan a. Persiapan Alat dan Bahan b. Teknik Pengolahan c. K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kebersihan)	
3.	Hasil Produk a. Bentuk Fisik b. Inovasi	
	Total Skor	

5. Penilaian Sikap

Sikap pada hakekatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang kepada dirinya (Sudjana, 2002). Arifin (1991), mengartikan sikap sebagai suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan dengan sikapnya.

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut:

1) Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap`positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.
2) **Sikap terhadap guru/pengajar**. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
3) **Sikap terhadap proses pembelajaran**. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

Teknik Penilaian Sikap

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Teknik-teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Observasi perilaku

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Misalnya guru yang ingin mengetahui apakah siswanya sudah memiliki sikap Rasul (siddiq, amanah, tabligh dan fathonah) ?. Untuk mengetahuinya guru dapat melakukan observasi terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta didik yang dibinanya. Hasil pengamatan dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah *(anecdotal record*). Berikut contoh format buku catatan harian.

Contoh halaman sampul Buku Catatan Harian:

BUKU CATATAN HARIAN TENTANG PESERTA DIDIK
(nama sekolah)

Mata Pelajaran : _____

Kelas : _____

Tahun Pelajaran : _____

Nama Guru : _____

Surabaya , 2011

Keterangan:
Kolom kejadian diisi dengan kejadian positif maupun negatif. Catatan dalam lembaran buku tersebut, selain bermanfaat untuk merekam dan menilai perilaku peserta didik sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap peserta didik serta dapat menjadi bahan dalam penilaian perkembangan peserta didik secara keseluruhan.
Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan skala penilaian yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta didik pada umumnya atau dalam keadaan tertentu. Berikut contoh instrumen Penilaian Sikap.
Contoh Instrumen Penilaian Sikap dalam praktik Akhlakul karimah:

No	Nama	Nilai					Ketera-ngan
		Membiasa-kan Meng-ucapkan salam	Suka menolong	Menghor-mati Semua orang	Bekerja Sistema-tis	Selalu Melaku-kanKewa-jiban	

Catatan:
a. Kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut: 1 = sangat kurang 2 = kurang 3 = sedang 4 = baik 5 = amat baik.
b. Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku
c. Keterangan diisi dengan kriteria berikut1). Nilai 18-20 berarti amat baik2). Nilai 14-17 berarti baik3). Nilai 10-13 berarti sedang 4). Nilai 6-9 berarti kurang 5). Nilai 0-5 berarti sangat kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pertanyaan langsung

Kita juga dapat menanyakan secara langsung atau wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang mata pelajaran PAI. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik.

Contoh Instrumen Penilaian Sikap Terhadap Mata Pelajaran PAI

Nama : Muhammad Santoso
Tanggal : 25 Maret 2011

Komponen Kerja	Kriteria Penilaian				
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tdk Setuju
Saya menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi keagamaan kepada teman-teman					
Saya bertanya kepada guru hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran Agama					
Saya menyempatkan diri membaca artikel / buku yang berkaitan dengan Agama Islam					
Saya selalu mencari informasi yang berhubungan pengetahuan ke-Islaman					
Selalu hadir					
Dst.					

Catatan:
1. Jika jawaban SS, skor nilai 81 – 100
2. Jika jawaban S, skor nilai 61 – 80
3. Jika jawaban N, skor nilai 51 – 60
4. Jika jawaban TS, skor nilai 41 – 50
5. Jika jawaban STS, skor nilai 0 – 40

c. Laporan pribadi

Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang "Pergaulan siswa-siswi di sekolah" yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya.

6. Penilaian Diri (*self assessment*)

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor.

1) Penilaian kompetensi kognitif di kelas, misalnya: peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran tertentu. Penilaian diri oeserta didik didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan.

2) Penilaian kompetensi afektif, misalnya, peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan.
3) Berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan.

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan penilaian diri di kelas antara lain:

1) dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri;
2) peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya;
3) dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.

Teknik Penilaian Diri

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai.
2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian.
4) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri.
5) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif.
6) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.

Perlu dicatat bahwa tidak ada satu pun alat penilaian yang dapat mengumpulkan informasi hasil dan kemajuan belajar peserta didik secara lengkap. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan gambaran/informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap seseorang. Lagi pula, interpretasi hasil tes tidak mutlak dan abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang dialaminya.

Penilaian ini merupakan masukan bagi pendidik di kelas dan bagi pimpinan sekolah untuk meningkatkan kinerja pendidik dan staf dimasa mendatang

Contoh instrumen penilaian diri Guru PAI

Nama guru : .....

1. tujuan saya menjadi guru PAI .....
2. Pada semester ini saya merasakah suasana yang berbeda tentang ...
3. Sikap para siswa pada saya.....
4. Dengan kurikulum yang sekarang, pengaruhnya terhadap proses pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh Instrumen penilaian diri siswa dalam mata pelajaran PAI

Nama siswa: .....

1. Terhadap mata pelajaran PAI saya .....
2. Tujuan mempelajaran materi PAI .....
3. Terakhir saya melakukan kegitan ibadah praktik pada pelajaran PAI ..
4. Cara-cara yang saya lakukan untuk mempelajari materi PAI

Pelaporan penilaian diri

Pelaporan penilaian diri baru dikatakan berhasil apabila hasilnya dimanfaatkan untuk peningkatan kenerja bagi pendidik dan peserta didik. Penilaian diri belum dapat dikatakan berakhir sebelum hasil pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dapat dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan ditingkat kelas dan sekolah.

D. RANGKUMAN

- Pengukuran, Penilaian, dan evaluasi adalah hirarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, asesmen menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedang evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku.
- Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. PBK mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar siswa.
- Ada beberapa jenis penilaian pembelajaran, baik yang dilakukan oleg guru, satuan pendidikan, maupun pemerintah. Ada yang dalam bentuk ulangan, ada yang dalam bentuk ujian. Ulangan terdiri dari; ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Adapun ujian terdiri dari ujian sekolah/madrasah dan ada juga ujian nasional.
- Penilaian hasil belajar dibedakan menjadi dua jenis yaitu tes dan non tes. Bentuk tes ada yang berupa tes nonverbal (perbuatan) dan verbal. Tes nonverbal dipakai untuk mengukur kemampuan psikomotor. Tes verbal dapat berupa tes tulis dan dapat berupa tes lisan. Tes tulis dapat dikategorikan menjadi dua. Yaitu tes obyektif dan tes non-obyektif. Bentuk Instrumen tes tulis obyektif antara lain;

1) tes benar salah (*true false*),
2) tes pilihan ganda (*multiple choice*),
3) tes menjodohkan (*matching*),
4) tes melengkapi (*completion*),
5) tes jawaban singkat (*short answer*), dan

- Teknik penilaian non tes bisa dilaksanakan dengan beberapa jenis;
  1) *Performen test* /Tes praktik (tes kinerja)
  2) Proyek
  3) Produk
  4) portofolio
  5) Penilaian Sikap
  6) Penilaian diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MODUL 7

PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

A. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta dapat membuat RPE, Prota, dan Prosem berdasarkan Silabus, buku guru dan siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013
2. Peserta dapat mengembangkan RPP Mata Pelajaran PAI dengan strategi pembelajaran aktif dengan mengembangkan media pembelajaran berdasarkan buku guru dan buku siswa Kurikulum 2013.

B. PETA KONSEP

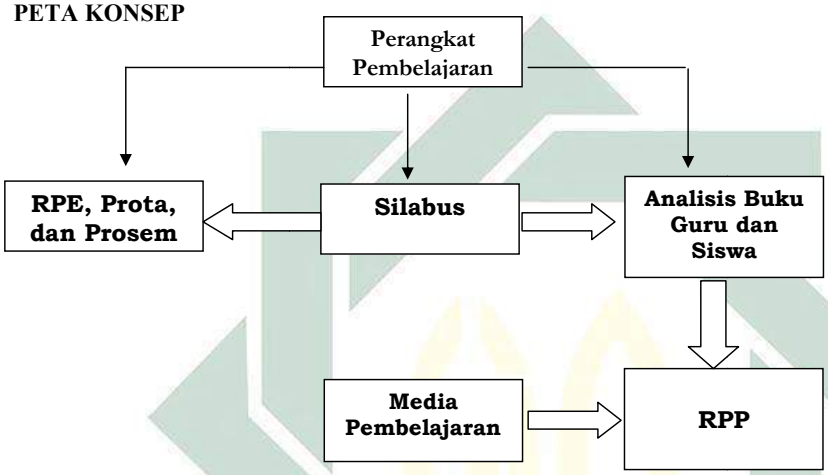

C. Uraian Materi

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga para guru dituntut untuk memahami serta terampil dalam menerapkan perangkat tersebut dalam situasi pembelajaran di kelas. Secara sederhana perangkat pembelajaran yang terkait langsung dengan peraktik pembelajaran di kelas adalah adanya silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran beserta komponen-komponen lain yang menyertainya, yaitu media pembelajaran atau alat bantu pembelajaran (*learning aid)* dan bahan ajar. Keempat hal ini, mempunyai peran dan fungsi strategis dalam rangka menunjang kemampuan pedagogik guru khususnya dalam proses pembelajaran yang berbasis pada Kurikulum 2013 yang lebih mengedepankan pendidikan karakter dan *scientific approach*.

Membuat Rencana Pelaksanaan pembelajaran yang tepat melalui menghitung RPE (Rencana Pekan Efektif) adalah tindakan profesional bagi Guru, karena dengan menemukan RPE yang tepat makan Guru dapat mendistribusikan pembelajaran yang terencana secara sistematik, kemudia dilanjutkan membuat program tahunan dan program semester dengan mengacu pada Silabus PAI SD, SMP, dan SMA Kurikulum 2013.

1. Rencana Pekan Efektif, Program Tahunan, dan Program Semester

a. Pengertian Pekan Efektif.

Pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akademik yang sedang berlangsung yang menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu / pekan efektifnya, Jadwal pelajaran definitifnya dan juga kalender atau almanak secara umum. (contoh kalender akademik ada pada lampiran)

b. Cara menghitung pekan efektif.

Untuk lebih memudahkan dalam menghitung jumlah pekan efektif dalam satu semester sebaiknya menentukan terlebih dahulu jumlah hitungan hari hari efektifnya dalam satu semester. Sebagai contoh format rincian hari efektif sebagai berikut.

Tabel 1
Rincian Hari/Pekan Efektif

Tahun Pelajaran 2014/2015Smt	Hari	Bulan							Jumlah
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	
I	Senin								
	Selasa								
	Rabu								
	Kamis								
	Jumat								
	Sabtu								
	Total								

Smt	Hari	Bulan							Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
II	Senin								
	Selasa								
	Rabu								
	Kamis								
	Jumat								
	Sabtu								
	Total								

RINCIAN PEKAN EFEKTIF (RPE)

Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas / Semester : /
Alokasi Waktu : x Menit

1) Hari Mengajar ( )

Hari	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Jumlah
Senin								
Selasa								
Rabu								
Kamis								
Jumat								
Sabtu								
Minggu								

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah pekan dalam semester

Nomor urut	Nama Bulan	Jumlah pekan
1	Juli	
2	Agustus	
3	September	
4	Oktober	
5	Nopember	
6	Desember	
Jumlah		

2) Banyaknya Pekan

No	Bulan	Banyak Pekan	Banyak Jam
1	Juli		
2	Agustus		
3	September		
4	Oktober		
5	Nopember		
6	Desember		
7	Januari		
Jumlah			

c. Banyaknya Pekan Tidak Efektif

Pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran / tatap muka terstruktur dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan materi pembelajaran di kelas. Yang menentukan banyaknya pekan tidak efektif adalah satuan pendidikan diselenggarakannya kegiatan pembelajaran tersebut.

Sebagai contoh yang disepakati oleh sekolah X sebagai pekan tidak efektif adalah sebagai berikut.

Perayaan 17 Agustus
Ulangtahun sekolah, dll
Jumlah pekan efektif

d. Banyak Pekan Efektif

Jumlah semua Pekan dikurangi jumlah pekan tidak efektif= Jumlah jam efektif

e. Distribusi Alokasi Waktu

Pembangian / pendistribusian jumlah pekan efektik ke dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selama semester berjalan. Komponen dalam distribusi alokasi waktu (alokasi waktu antara Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah SD dengan 4 JPL, SMP dengan 3 JPL, dan SMA dengan 3 JPL). Contaoh alokasi waktu di tingkat SMP dan SMA dapat mencakup kegiatan sbb:

UTS : x 3 =
UAS : x 3 =
Uji Kompetensi : x 3 =
Cadangan : x 3 =
Tatap Muka : x 3 =

Pekan Efektif = jam pelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Penyusunan Program Alokasi Waktu

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran guru lebih dulu memprogramkan waktu baik dalam pengalokasian waktu Kompetensi dasar maupun waktu kegiatan belajar mengajar. Pengalokasian waktu dimaksud dapat di susun dalam bentuk format program tahunan (prota) program semester (promes) yang disesuaikan dengan kalender pendidikan yang telah dibuat lebih dulu dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Tabel 2
Contoh format program semester ganjil

No	KD	Waktu	Juli				Agustus					Sept.				Okt.			
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4

Secara umum silabus dijadikan patokan guru untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi. Kaitannya dengan Kurikulum 2013, RPP merupakan komponen penting yang pengembangannya dilakukan oleh guru dan selanjutnya dijadikan pedoman atau skenario pembelajaran. Guru mempunyai kewenangan untuk menyusun RPP sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik dan sekolah, serta kemampuan guru sendiri. RPP ini merupakan realisasi dari pembelajaran yang telah ditetapkan dalam silabus. Pembuatan RPP dalam skenario pembelajarannya harus mencerminkan proses pembelajaran aktif dan menyenangkan.

Kemudian untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, guru juga dituntut untuk dapat menggunakan media atau alat bantu pembelajaran serta mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan tujuan, materi dan kondisi subjek didik. Dengan demikian, setiap guru hendaknya menguasai silabus, dapat menyususn RPP dan terampil menggunakan media atau alatbantu pembelajaran serta memilih bahan ajar yang sesuai. Hal inilah yang akan dibahas dalam modul ini.

2. Analisis Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Dalam mata pelajaran apapun siswa hendaknya mempunyai buku pegangan sebagai acuan sumber belajar. Buku ini akan memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep pengetahuan serta contoh-contohnya. Di sinilah pentingnya buku ajar bagi bagi siswa termasuk juga buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, namun tidak semua buku ajar PAI untuk siswa memenuhi standar yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, sebelum buku PAI bagi siswa digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas, guru sebaiknya sudah membaca dan melakukan analisis buku tersebut terlebih dahulu. Sehingga jika di dalam buku tersebut ditemukan adanya kekeliruan atau ketidaktepatan, guru dapat mengatasinya dengan melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa pentingnya melakukan analisis buku ajar PAI bagi siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis buku adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian isi buku PAIdengan SKL, KI, dan KD

Buku yang hendak digunakan di kelas hendaknya sudah dicek kesesuaiannya dengan kurikulum yang digunakan.Buku siswa yang disediakan oleh pemerintah saat ini untuk menunjang pelaksanaan implementasi kurikulum 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kecukupan materi PAI

Materi yang terdapat dalam buku siswa perlu dianalisis dari segi kecukupan materi yang ditinjau dari segi cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu yang dibutuhkan/disediakan.

c. Kedalaman materi PAI

Dalam melakukan analisis terhadap kedalaman materi, materi yang tertuang dalam buku siswa perlu ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa.Jika ada yang dianggap kurang sesuai dengan karakteristik siswa di sekolahnya, diharapkan guru dapat menindaklanjuti dengan memberikan tambahan-tambahan penjelasan seperlunya.

d. Kebenaran materi PAI

Analisis buku juga sekaligus melihat kebenaran akan materi, contoh, maupun latihan-latihan yang dituliskan. Jika ditemukan adanya materi/contoh/soal yang dituliskan dalam buku terjadi kesalahan, baik kemungkinan salah dalam penulisan konsep maupun salah ketik, maka guru diharapkan sesegera mungkin untuk menindaklanjutinya. Tindak lanjut dapat berupa ralat perbaikan yang segera disampaikan kepada siswa agar tidak berdampak lebih lanjut kepada siswa (membuat siswa bingung/ragu).

e. Kesesuaian pendekatan yang digunakan

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan *scientific*, oleh karena itu buku siswa perlu ditinjau dari segi penerapan pendekatan *scientific*.Apakah penyajiannya sudah memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang diharapkan dalam pendekatan *scientific* atau belum.

f. Kesesuaian penilaian dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti

Bentuk penilaian yang digunakan dalam Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Oleh karena itu, buku siswa yang akan digunakan perlu ditinjau dari ketersediaan penilaian autentik yang terdapat dalam buku siswa tersebut.

Instrumen analisis buku guru dan buku siswa dapat dilihat dalam lembar kerja PLPG ini

3. SILABUS

a. Pengertian Silabus

Sesuai dengan Kurikulum 2013, silabus sebagai acuan pengembangan RPP yang merupakan wewenang guru. Silabus dikembangkan oleh pemerintah berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus Mata Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertidapat dilakukan oleh pemerintah(Kemendikbud) yang bertanggung jawab di SD, SMP, dan SMA/ SMK.

b. Komponen Silabus (Permendikbud No.65 Tahun 2013)

1) Identatitas Mata PelajaranStandar Kompetensi
2) Identitas Sekolah
3) Kompetensi Inti (KI)
4) Kompetensi Dasar (KD)
5) Materi Pokok
6) Tujuan Pembelajaran
7) Penilaian
8) Alokasi Waktu
9) Sumber Belajar

4. Pengembangan RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

a. Pengertian RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran. Ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa **Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis** agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD (Kompetensi Dasar). RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

b. Komponen RPP secara umum(termasuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti) meliputi :

1) Identitas Sekolah
2) Identitas mata pelajaran/Tema (untuk tematik terpadu)
   Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan.
3) Kelas/ semester
4) Materi Pokok
5) Alokasi Waktu
6) Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (dalam Mapel PAI dan Budi pekerti)

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

c. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

d. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir secara rinci sesuai dengan materi pokok dan rumusan indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

e. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

f. Media Pembelajaran

Media alat bantu pembelajaran disesuaikan dengan tujuan dan materi pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi pekerti karena sifatnya untuk memudahkan siswa dalam memahami atau menjelaskan sebuah konsep.

g. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh guru dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Langkah-langkah Pembelajaran

1) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan **motivasi** dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian membuat **apersepsi** yang berkaitan dengan materi sebelumnya atau dengan konteks kehidupan peserta didik sehari-hari. Yang terakhir adalah menyampaikan **tujuan pembelajaran**

2) Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan *scientific* yang dapat berupa *Project Based Learning, Problem Based Learning* ataupun *inquiry approach*. Pendekatan *scientific* ini diterapkan secara sistematis dan sistemik melalui proses OQEXSAC (*Observing, Questioning, Exploring/Experimenting, Associating, Communicating*).

a) Mengamati*(Observing)*

Proses mengamati lebih mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Artinya peserta didik melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi kajian materi pembelajaran, seperti mengamati gambar, teks bacaan, peristiwa, film, demonstrasi tentang perilaku shalat, khutbah dan lain-lain.

b) Menanya*(Questioning)*

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya.Ketika peserta didik memiliki rasa ingin tahu, maka mereka akan mengajukan pertanyaan baik kepada teman diskusinya ataupun kepada gurunya. Oleh karena itu, pada proses ini peserta didik diharapkan mampu bertanya atau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi PAI untuk memenuhi rasa ingin tahu.

Istilah "pertanyaan" tidak selalu dalam bentuk "kalimat tanya", melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal.

c) Mencoba atau mengalami *(experimenting)*

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti misalnya,peserta didik harus memahami konsep-konsep yang terkait , dengan kehidupan sehari-hari, seperti shalat, zakat, puasa, sedekah, kurban dan lain-lain meskipun uji coba ini dapat berupa simulasi dan menggunakan media imitasi (tiruan)

d) Menalar atau menganalisis *(Associating)*

Istilah "menalar" dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan tentang materi PAI dan Budi Pekerti. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.

e) Jejaring Pembelajaran atau menyajikan (networking atau communicating)

Jejaring pembelajaran atau menyajikan adalah suatu proses pembelajaran di mana peserta didik diharapkan mampu berkomnikasi dan berinteraksi dengan sesama peserta didik dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Artinya dalam proses ini lebih menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bisa saja ketika mereka mendiskusikan sebuah topik materi PAI dan Budi Pekerti ataupun menyajikan hasil eksperimen atau diskusi. Dalam situasi ini, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkin peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama. Dengan demikian, kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar, sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif.

3) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut pada materi PAI dan Budi Pekerti.

4) Penilaian hasil Pembelajaran

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

i. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP

1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
   RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
   Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.
3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
   Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan
4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
   RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
5) Mengakomodasi pada keterkaitan dan keterpaduan KD, Keterkaitan dan keterpaduan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
6) Mengakomodasi pembelajaran tematik-internal, keterpaduan lintas aspek PAI, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
   RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
7) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
   RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

5. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Secara harfiah media diartikan "perantara" atau "pengantar". AECT (*Association for Educational Communications and Technology)* mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi (Danim, 1995: 11). Robert Hanick dan kawan-kawan (1986) mendefinisikan media adalah sesuatu yang membawa informasi antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber (*source*) dan penerima (*receiver*) informasi. Masih dalam sudut yang sama, Kemp dan Dayton mengemukakan peran media dalam proses komunikasi sebagai alat pengirim (*transfer*) yang mentransmisikan pesan dari pengirim (*sender*) kepada penerima pesan atau informasi (*receiver*) (Pribadi,1996). Sedangkan Oemar Hamalik mendefinisikan, media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran merupakan perantara atau alat untuk memudahkan proses belajar mengajar agartujuan pengajaran tercapai secara efektif dan efisien.

Media komunikasi memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan maupun peningkatan mutu di suatu lembaga pendidikan (Nasution, 2002). Dengan memakai media tersebut anak didik akan mudah mencerna dan memahami suatu pelajaran. Dengan demikian melalui pendekatan ilmiah sistematis, dan rasional tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Danim, 1995: 7). Untuk mencapai tujuan tersebut, guru dituntut dapat menyeimbangkan antara media pembelajaran dan metode pengajaran sehingga informasi yang disampaikan guru dapat diterima siswa dengan baik (Danim, 1995: 7).

b. Sumber belajar dan media pembelajaran

Sumber belajar

Sumber belajar (*learning resource*) adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar.Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar, namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarinya.

Colin Marsh (2008: 195) mengklasifikasikan sumber-sumber belajar pada 2 kelompok, yaitu sumber belajar yang ada di dalam kelas/sekolah dan di luar kelas/sekolah.

Sumber Belajar dalam Kelas/Sekolah

1. **Bahan Cetak**
   - Buku teks
   - Buku referensi
   - Perlengkapan proyek pembelajaran
   - Pamflet dan bahan-bahan murah lainnya
   - Poster
   - Permainan simulasi
   - Peta, globe, dan model sumber lainnya
2. **Multimedia**
   - Komputer personal
   - Tablet
   - Internet dan World Wide Web (WWW)
   - CD-ROM
   - DVD
   - Blogs
   - Televisi dan video
   - Film
   - Radio
   - Slidetape dan filmstrip
   - Overhead projector
   - Whiteboard interaktif

Sumber Belajar di Luar Kelas/Sekolah

1. **Sumber Budaya**
   - Museum
   - Galeri seni
   - Perpustakaan
   - Arsip
2. **Orang**
   - Orang dengan pekerjaan tertentu
   - Orang pensiunan
   - Kelompok, asosiasi dan organisasi
3. **Bahan-bahan dan Artefak**
   - Koran
   - Dokumen dan laporan
   - Foto
   - Rekaman
   - Barang-barang personal lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Media Pembelajaran

Jika sumber belajar merupakan semua yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar, maka media belajar adalah segala bentuk saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada. Dalam konteks pendidikan, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Selain itu, terdapat juga suatu pemahaman bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dari beberapa pengertian tentang media pembelajaran di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya media pembelajaran merupakan suatu pemanfaatan sumber-sumber belajar yang secara sengaja (*by design*) dijadikan sebagai saluran untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa, sehingga mereka dapat menangkap pesan (materi) secara efektif dan efisien.

Manfaat media pembelajaran

Pada mulanya media hanya dikenal sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajaryakni yang memberikan pengalaman visual pada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah konsep yang komplek dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, mudah dipahami. Dewasa ini dengan perkembangan teknologi serta pengetahuan, maka media pembelajaran berfungsi sebagai berikut :

- Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru.
- Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkret).
- Menarik perhatian siswa lebih besar sehingga pembelajaran tidak membosankan.
- Semua indera murid dapat diaktifkan.
- Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar.
- Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya (Pribadi,1996: 23-25; Asyhar, 2012: 44-46; Miarso,1984).

Fungsi media dalam kegiatan mengajar tidak lagi peraga dari guru, melainkan pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Dengan demikian,maka guru dituntut berpusat pada pengembangan dan pengolahan individu dan kegiatan belajar mengajar (Miarso,1984). Setiap pendidik harus memahami betapa pentingnya fungsi dan kedudukan media dalam proses pembelajaran. Media merupakan komponen yang terintegrasi dari sistem pembelajaran sebagai dasar kebijakan dalam pemilihan, pengembangan, maupun pemanfaatan sumber-sumber belajar.

Penerapan Model ASSURE dalam Pembelajaran PAI

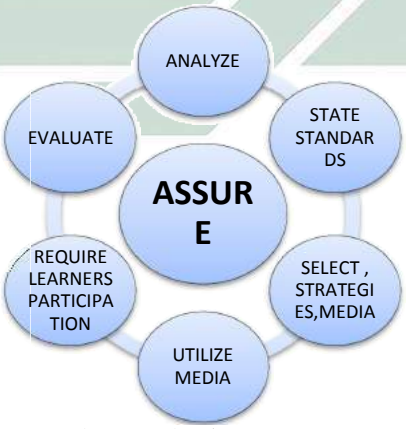

Gambar 1. Tahap/proses ASSURE

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan bagaimana mengaplikasikan model ASSURE dalam pengembangan media pembelajaran, berikut ini dipaparkan contoh proses pengembangan media belajar dalam kurikulum 2013 misalnya dalam materi PAI dan Budi Pekerti.

ASSURE

a. *Analyze leaners* (menganalisis pembelajar): menganalisis kondisi pembelajar dari beberapa sudut pandang, misalnya:
   - Siswa cenderung kesulitan memahami sesuatu yang abstrak. Itu terbukti bahwa pada pertemuan sebelumnya siswa juga merasa kesulitan dalam memahami materi.
   - Siswa cenderung tidak semangat ketika mendapat penjelasan materi dengan menggunakan indera audio saja.
   - Siswa cenderung antusias mengikuti pembelajaran pada saat guru menggunakan sumber belajar lingkungan
   - Gaya belajar siswa-siswi terdapat 3 gaya. Gaya audirory (pendengar), visual (melihat), dan kinestetik (gerak)

b. ***S****tate standards and objectives* (menetapkan standar dan sasaran): terdapat beberapa Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang harus dipenuhi siswa terkait materi wudhu', yaitu misalnya KD-nya adalah:
   3.1 Memahami tata cara wudhu'
   4.1 Mempraktikkan wudhu'.

Adapun indikatornya, misalnya, adalah:
   1. Menjelaskan arti wudhu'
   2. Menyebutkan rukun wudhu'
   3. Mempraktikkan wudhu' dengan tepat dan benar

c. ***S****ellect strategies,* media, materials (memilih strategi, media, dan bahan): berdasarkan KD analisis pembelajar dan kompetensi dasar tersebut, selanjutnya guru menetapkan beberapa hal berikut:
   - Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik
   - Metodenya adalah diskusi kelompok dan demonstrasi
   - Media yang digunakan adalah multimedia

d. *Utilize media and materials* (menggunakan media dan dan bahan): dalam tahap ini guru pengajar harus mengecek dan mempersiapkan media dan bahan, sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dan memperoleh pengalaman secara maksimal.

e. *Require leaners participation* (mengharuskan partisipasi pembelajar): dalam konteks ini, dengan dipilihnya dan diterapkannya strategi dan media belajar, kognisi, afeksi, dan psikomotorik siswa diharapkan dapat tersentuh. Hal tersebut ditandai dengan keaktifan dan antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena pendekatan yang digunakan adalah saintifik, maka untuk siswa secara berkelompok membaca, mendiskusikan, menuliskan, mempresentasikan, dan mempraktikkan wudhu'. Selain itu, siswa secara individu siswajuga harus dapat mempraktikkan wudhu'.

f. ***E****valuate and revise* (mengevaluasi dan merevisi): pada tahap ini, guru dituntut untuk mengevaluasi dan merevisiperencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya, khususnya pemilihan media dan pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh media dan materi yang dipilih/digunakan guru dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh kesimpulan: apakah media dan materi yang dipilih sudah baik, atau harus diperbaiki lagi. Ini selanjutnya akan menjadi *feedback* bagi perencanaan pembelajaran selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR

Untuk lebih mudah mengenal pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran, maka penulis menggunakan beberapa pertanyaan berikut:

a. Apa bahan ajar (materi pembelajaran) itu?

Bahan ajar atau materi pembelajaran (*instructional materials*) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai.

b. Apa prinsip-prinsip dalam memilih bahan ajar?

Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi: (a) prinsip relevansi, (b) konsistensi, dan (c) kecukupan. Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.*Prinsip konsistensi* artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa.Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam.*Prinsip kecukupan* artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.

c. Bagaimana langkah-langkah dalam memilih bahan ajar?

Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi : (a) mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, (b) mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, (c) memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi., dan (d) memilih sumber bahan ajar. Secara lengkap, langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar*. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur (Reigeluth, 1987). *Materi jenis fakta* adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. *Materi konsep* berupa pengertian, definisi, hakekat, inti isi. *Materi jenis prinsip* berupa dalil, rumus, postulat adagium, paradigma, teorema.*Materi jenis prosedur* berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah menelpon, cara-cara pembuatan telur asin atau cara-cara pembuatan bel listrik.*Materi pembelajaran aspek afektif* meliputi: pemberian respon, penerimaan (apresisasi), internalisasi, dan penilaian. *Materi pembelajaran aspek motorik* terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin.
2) *Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar*. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Sebab, setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi/penilaian yang berbeda-beda. Misalnya, metode mengajarkan materi fakta atau hafalan adalah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan "jembatan keledai", "jembatan ingatan" (*mnemonics*), sedangkan metode untuk mengajarkan prosedur adalah "demonstrasi".

3) *Memilih sumber bahan ajar*.Setelah jenis materi ditentukan langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audiovisual, dsb.

BAGAIMANA MENENTUKAN CAKUPAN DAN URUTAN BAHAN AJAR?

a. Menentukan cakupan bahan ajar

Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur) aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik.Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya.Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh siswa.Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan (adequacy).Kecukupan (adequacy) atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan dalam pengertian. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.

b. **Menentukan urutan bahan ajar**

Urutan penyajian (*sequencing*) bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat (prerequisite) akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan mengalami kesulitan mempelajari perkalian jika materi penjumlahan belum dipelajari. Siswa akan mengalami kesulitan membagi jika materi pengurangan belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok , yaitu: pendekatan prosedural, dan hierarkis. *Pendekatan prosedural* yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas.Misalnya langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video.Sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah.Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya.

Apa yang dimaksud dengan sumber bahan ajar?

Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh.Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya, sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa aktif (CBSA).Berbagai sumber dapat di gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber-sumber dimaksud dapat disebutkan di bawah ini: (a) buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas, (b) laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang atual atau mutakhir, (c) Jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya, (d) Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar yang dapat dimintai konsultasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dsb., (e) Profesional yaitu orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan, (f) Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar.Karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi, (g) Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulananyang banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu matapelajaran, (h) Internet yang yang banyak ditemui segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai matapelajaran dapat kita peroleh melalui internet.Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi, (i) Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, kehidupan di laut, di hutan belantara melalui siaran televisi, dan (j) lingkungan (alam, sosial, senibudaya, teknik, industri, ekonomi). Perlu diingat, dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis kompetensi, buku-buku atau terbitan tersebut hanya merupakan bahan rujukan.Artinya, tidaklah tepat jika hanya menggantungkan pada buku teks sebagai satu-satunya sumber bahan ajar.Tidak tepat pula tindakan mengganti buku pelajaran pada setiap pergantian semester atau pergantian tahun.Buku-buku pelajaran atau buku teks yang ada perlu dipelajari untuk dipilih dan digunakan sebagai sumber yang relevan dengan materi yang telah dipilih untuk diajarkan.Mengajar bukanlah menyelesaikan satu buku, tetapi membantu siswa mencapai kompetensi.Karena itu, hendaknya guru menggunakan banyak sumber materi. Bagi guru, sumber utama untuk mendapatkan materi pembelajaran adalah buku teks dan buku penunjang yang lain.

Bagaimana strategi dalam memanfaatkan bahan ajar?

Secara garis besarnya, dalam memanfaatkan bahan ajar terdapat dua strategi, yaitu: (a) Strategi penyampaian bahan ajar oleh Guru dan (b) Strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa

a. Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru

Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru, diantaranya: (1) Strategi urutan penyampaian simultan; (2)Strategi urutan penyampaian suksesif; (3) Strategi penyampaian fakta; (4) Strategi penyampaian konsep; (5) Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip; dan (6) Strategi penyampaian prosedur.

1. Strategi urutan penyampaian simultan yaitu jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih daripada satu, maka menurut strategi urutan penyampaian simultan, materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, baru kemudian diperdalam satu demi satu (Metode global);
2. Strategi urutan penyampaian suksesif, jika guru harus manyampaikan materi pembelajaran lebih daripada satu, maka menurut strategi urutan panyampaian suksesif, sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula.
3. Strategi penyampaian fakta, jika guru harus manyajikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta (nama-nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, nama lambang atau simbol, dsb.),
4. Strategi penyampaian konsep, materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasi, dsb.Langkah-langkah mengajarkan konsep: Pertama sajikan konsep, kedua berikan bantuan (berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh dan bukan contoh), ketiga berikan latihan (exercise) misalnya berupa tugas untuk mencari contoh lain, keempat berikan umpan balik, dan kelima berikan tes;
5. Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum (law), postulat, teorema, dsb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Strategi penyampaian prosedur, tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut.

b. Strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa

Ditinjau dari guru, perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran berupa kegiatan guru menyampaikan atau mengajarkan kepada siswa.Sebaliknya, ditinjau dari segi siswa, perlakuan terhadap materi pembelajaran berupa mempelajari atau berinteraksi dengan materi pembelajaran. Secara khusus dalam mempelajari materi pembelajaran, kegiatan siswa dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu : (1) menghafal; (2) menggunakan; (3) menemukan; dan (4) memilih.

1. *Menghafal (verbal parafrase)*. Ada dua jenis menghafal, yaitu menghafal verbal (*remember verbatim*) dan menghafal parafrase (*remember paraphrase*). Menghafal verbal adalah menghafal persis seperti apa adanya. Terdapat materi pembelajaran yang memang harus dihafal persis seperti apa adanya, misalnya nama orang, nama tempat, nama zat, lambang, peristiwa sejarah, nama-nama bagian atau komponen suatu benda, dsb. Sebaliknya ada juga materi pembelajaran yang tidak harus dihafal persis seperti apa adanya tetapi dapat diungkapkan dengan bahasa atau kalimat sendiri (hafal parafrase). Yang penting siswa paham atau mengerti, misalnya paham inti isi Pembukaan UUD 1945, definisi saham, dalil Archimides, dsb.
2. *Menggunakan/mengaplikasikan (Use)*. Materi pembelajaran setelah dihafal atau dipahami kemudian digunakan atau diaplikasikan. Jadi dalam proses pembelajaran siswa perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan, menerapkan atau mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Penggunaan fakta atau data adalah untuk dijadikan bukti dalam rangka pengambilan keputusan. Penggunaan materi konsep adalah untuk menyusun proposisi, dalil, atau rumus. Selain itu, penguasaan atas suatu konsep digunakan untuk menggeneralisasi dan membedakan. Penerapan atau penggunaan prinsip adalah untuk memecahkan masalah pada kasus-kasus lain. Penggunaan materi prosedur adalah untuk dikerjakan atau dipraktekkan. Penggunaan materi sikap adalah berperilaku sesuai nilai atau sikap yang telah dipelajari. Misalnya, siswa berhemat air dalam mandi dan mencuci setelah mendapatkan pelajaran tentang pentingnya bersikap hemat.
3. *Menemukan*. Yang dimaksudkan penemuan (*finding*) di sini adalahmenemukan cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Menemukan merupakan hasil tingkat belajar tingkat tinggi. Gagne (1987) menyebutnya sebagai penerapan strategi kognitif. Misalnya, setelah mempelajari hukum bejana berhubungan seorang siswa dapat membuat peralatan penyiram pot gantung menggunakan pipa-pipa paralon. Contoh lain, setelah mempelajari sifat-sifat angin yang mampu memutar baling-baling siswa dapat membuat protipe, model, atau maket sumur kincir angin untuk mendapatkan air tanah.
4. *Memilih* di sini menyangkut aspek afektif atau sikap. Yang dimaksudkan dengan memilih di sini adalah memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya memilih membaca novel dari pada membaca tulisan ilmiah. Memilih menaati peraturan lalu lintas tetapi terlambat masuk sekolah atau memilih melanggar tetapi tidak terlambat, dsb.

Apa yang dimaksud dengan materi prasyarat dan perbaikan, dan pengayaan?

Dalam mempelajari materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar terdapat beberapa kemungkinan pada diri siswa, yaitu siswa belum siap bekal pengetahuannya, siswa mengalami kesulitan, atau siswa dengan cepat menguasai materi pembelajaran.Kemungkinan pertama siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat.Pengetahuan prasyarat adalah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru.Misalnya, untuk mempelajari perkalian siswa harus sudah mempelajari penjumlahan.Untuk mengetahui apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siswa telah memiliki pengetahuan prasyarat, guru harus mengadakan tes prasyarat (*prequisite test*).Jika berdasar tes tersebut siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat, maka siswa tersebut harus diberi materi atau bahan pembekalan.Bahan pembekalan (matrikulasi) dapat diambil dari materi atau modul di bawahnya.Dalam menghadapi kemungkinan kedua, yaitu siswa mengalami kesulitan atau hambatan dalam menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan materi perbaikan (remedial).Materi pembelajaran remedial disusun lebih sederhana, lebih rinci, diberi banyak penjelasan dan contoh agar mudah ditangkap oleh siswa.Untuk keperluan remedial perlu disediakan modul remidial.Dalam menghadapi kemungkinan ketiga, yaitu siswa dapat dengan cepat dan mudah menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan bahan pengayaan (*enrichment*).Materi pengayaan berbentuk pendalaman dan perluasan. Materi pengayaan baik untuk pendalaman maupun perluasan wawasan dapat diambilkan dari buku rujukan lain yang relevan atau disediakan modul pengayaan. Selain pengayaan, perlu dipertimbangkan adanya akselerasi alami di mana siswa dimungkinkan untuk mengambil pelajaran berikutnya. Untuk keperluan ini perlu disediakan bahan atau modul akselerasi.

j. Format Silabus dan RPP Berbasis Pembelajaran Aktif

Format Silabus dan RPP berbasis Pembelajaran Aktif yang biasa digunakan sebagai pengembangan dalam Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

Format Silabus (disesuaikan dengan format silabus kurikuum 2013)

Nama Sekolah : .....
Mata Pelajaran : .....
Kelas/Semester : .....

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Wkt	Sumber/ Bahan/Alat

Kepala Sekolah ..... Guru Mata Pelajaran.....

....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh:
Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Sesuai Permendikbud No. 81 A/2013 (Implementasi Kurikulum 2013).

NamaSekolah/Madrasah	**:**	
Mata Pelajaran	**:**	
Kelas/Semester	**:**	
Materi Pokok	**:**	
Pertemuan ke-	**:**	
Alokasi Waktu	**:**	

Kompetensi Inti (KI-1, KI-2, KI-3, KI-4) sesuai jenjang pendidikan.
Kompetensi Dasar dan Indikator

NO.	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
		Indikator dari KD 1 & 2 Tidak dijabarkan jadi indikator

- **Tujuan Pembelajaran**
- **Materi Pembelajaran**
- **Metode Pembelajaran**
- **Media, Alat dan Sumber Belajar**
- **Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran**

No.	Kegiatan	Waktu
1	Pendahuluan	
	.....	
2	Kegiatan Inti	
	Menggunakan Pendekatan *saintific (Mengamati, menanya, mengeksperimen/melakukan uji coba/mengalami, mengasosiasi/menalar/menganalisis, dan mengkomunikasikan)*	
3	Penutup	
	.....	

Penilaian
a. Teknik : .....
b. Bentuk : .....
c. Instrumen : .....

Penilaian tersebut dikembangkan dari penilaian:
1. Sikap spiritual (pembiasaan/lembar observasi)
2. Sikap sosial (pembiasaan/lembar observasi)
3. Pengetahuan (Tes Tulis /lisan)
4. Keterampilan (Kinerja).

....., ...

Mengetahui,
Kepala Sekolah/Madrasah

Guru Mata Pelajaran

....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Bahan Analisis RPP PAI dan Budi Pekerti
Bahan Analisis RPP PAI dan Budi Pekerti SD

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan	: SD X	
Kelas/Semester	:	I /1 (Satu)
Tema	:	Bersih itu Sehat
Subtema	:	Bersuci
Pembelajaran	:	5 (Lima)
Waktu	:	4 JPL
Pertemuan	:	1 x (Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

KI 1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru

KI 3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah

KI 4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B. Kompetensi Dasar

3.6. Mengenal tata cara bersuci.

C. Indikator

1. Menjelaskan arti bersuci
2. Menyebutkan macam-macam bersuci
3. Menjelaskan arti (berwudu, mandi dan istinja')

D. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa-siswi dapat menjelaskan arti bersuci dengan lancar setelah membaca teks tentang arti bersuci
2. Siswa-siswi dapat menyebutkan macam-macam bersuci dengan tepat setelah membaca teks cerita berjudul " Aku Suka Bersuci"
3. Siswa-siswi dapat menjelaskan arti (berwudhu, mandi dan istinja') dengan baik setelah bermain sortir kartu bendera tentang arti wudhu, mandi dan istinja'.

E. Materi Ajar

1. Menjelaskan arti bersuci
2. Menyebutkan macam-macam bersuci
3. Menjelaskan arti (berwudhu, mandi dan istinja')

F. Alokasi Waktu

5 X 35 menit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pendekatan/Strategi/Metode

Pendekatan : Saintifik (*Scientific).*
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, observasi
Strategi : Card Sort, Poster Comment

H. Kegiatan Pembelajaran

KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
Pendahuluan	• Siswa menjawab salam dari guru • Salah satu siswa memimpin doa di depan kelas. • Siswa ditanya tentang keadaan mereka Assalamualaikum how are you? Just Fine Assalamu'alaikum Wa'alaikumsalam Assalamualaikum how are you ? Just Fine • Siswa menjawab dengan antusias ketika guru mengecek kehadiran • Siswa ditanya tentang pelajaran kemarin (Apersepsi) tentang sikap percaya diri • Siswa antusias ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran	20'
	• Guru meminta peserta didik mengamati gambar anak-anak sedang berwudu dalam buku teks. • Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut. • Guru memberikan pertanyaan untuk ditanggapi peserta didik. Misalnya, "Menurut kamu, gambar itu menceritakan apa?" Setelah peserta didik menyampaikan pendapatnya, guru menguatkan dengan memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut, termasuk menjelaskan pentingnya pola hidup bersih. • Peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait materi ajar "arti bersuci dan macam-macam bersuci." • Pada kolom "sikapku", guru meminta peserta didik bersama-sama mengucapkan "Aku harus bersihkan badan pakaian dan tempat". • Pada kolom "ayo kerjakan" peserta didik secara berpasangan (dengan teman sebangku) dan mengemukakan jawaban atas perintah tugas secara bergantian. • Jika memungkinkan dapat juga dibentuk kelompok lima orang untuk mendiskusikan perintah tersebut. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. • Hasil diskusi disampaikan oleh juru bicara kelompok masing-masing secara bergiliran. • Setiap kelompok mencocokkan kartu bendera (Card Sort/ sortir kartu) tentang jenis-jenis bersuci untuk dipajangkan dalam kelas	100'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
	• Pada kolom "insya Allah aku bisa" pada buku siswa guru membimbing peserta didik untuk memberikan tanda (ü) pada kolom 'ya' atau 'tidak'.	
Penutup	• Para siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. • Perwakilan siswa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. • Para siswa mendapat tugas penugasan di rumah belajar mengenal macam-macam bersuci dengan mengamati contoh bersuci yang dilakukan oleh orang tua • Siswa dibacakan rencana pembelajaran yang akan datang oleh guru tentang pembelajaran 5 subtema Tata Cara Bersuci tentang mempraktikkan cara bersuci • Setiap anak diberi tugas mewarnai gambar anak yang sedang berwudlu • Siswa menjawab salam dan berdoa bersama guru	20'

I. Sumber dan Media Pembelajaran

1. Gambar anak berwudhu
2. Kertas HVS
3. Teks cerita "Aku Suka Bersuci "
4. Kartu bendera warna merah (bertuliskan macam-macam bersuci: wudhu, mandi dan istinja') dan kuning (bertuliskan arti dari wudhu, mandi dan istinja')
5. Sterofom
6. Lembar Kegiatan (LK 1, 2, 3 dan 4)
7. Buku PAI siswa dan buku guru tema " Bersih itu Sehat"

Surabaya, 05 Juli 2014

Kepala SD X | Guru Kelas 1,

..... | .....

J. Lampiran Penilaian

Penilaian 1

Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan individu menjawab pertanyaan pada kolom "ayo berlatih"

Penskoran

Benar dan lengkap = 100

Benar dengan 1 jawaban = 35

Tidak menjawab/salah = 0

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Perolehan nilai x 100}}{\text{Jumlah skor}}$$

Kunci jawaban:

1. Menghilangkan kotoran
2. Mandi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Istinj*
4. Air, debu, atau batu (Jawaban Dikembangkan)
5. Bersih dan sehat

Penilaian 2

No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi	Indikator Soal (Uraian)	Nomor Butir Soal
1	KI-3Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	Mengenal tata cara bersuci.	Menjelaskan arti bersuci Menyebutkan macam-macam bersuci Menjelaskan arti (berwudu, mandi dan istinja')	1) Jelaskan arti bersuci! 2) Jelaskan benda apa saja yang digunakan untuk bersuci! 3) Jelaskan gunanya kita bersuci! 4) Sebutkan macam-macam bersuci! 5) Sebutkan benda yang bisa digunakan untuk berwudhu sebelum salat! 6) Jelaskan apa arti wudhu! 7) Jelaskan arti mandi! 8) Jelaskan kenapa kita disuruh untuk mandi! 9) Jelaskan arti istinja'! 10) Jelaskan kapan kita disuruh beristinja'!	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kriteria penilaian
Soal Sulit (15 poin) = Nomor 1, 6, 7 dan 9
Soal Sedang (10 Poin) = Nomor 3 dan 8
Soal Mudah (5 Poin) = Nomor 2, 4, 5 dan10

Penilaian 3
Produk
Rubrik : Mewarnai gambar anak sedang berwudlu

Kriteria	Baik Sekali (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Kemampuan mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa belum mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dengan memadukan 4 warna	dengan 3 warna	dengan memadukan 2 warna	1 warna

Penilaian 4
Performance
Rubrik : Menyebutkan macam-macam bersuci di dalam teks cerita berjudul "Aku Suka Bersuci "

Kriteria	Baik Sekali (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Kemampuan menyebutkan semua macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul "Aku Suka Bersuci "	Siswa mampu menyebutkan semua macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul "Aku Suka Bersuci "	Siswa mampu menyebutkan 2 macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul "Aku Suka Bersuci "	Siswa mampu menyebutkan 1 macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul "Aku Suka Bersuci "	Siswa belum mampu menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul "Aku Suka Bersuci "
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita"Aku Suka Bersuci "	Sangat baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita"Aku Suka Bersuci "	Baik dan benar penggunaan bahasa indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita"Aku Suka Bersuci "	Cukup baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita"Aku Suka Bersuci "	Kurang baik dan benar penggunaan bahasa indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita"Aku Suka Bersuci "

Penilaian 5
Projek
Rubrik : mencocokkan kartu bendera (Card Sort/ sortir kartu) tentang jenis-jenis bersuci

Kriteria	Baik Sekali (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Kemampuan mencocokkan kartu bendera	Siswa mampu mencocokkan semua kartu bendera dari jenis bersuci (wudhu, mandi dan istinja')	Siswa mampu mencocokkan 2 kartu bendera dari jenis bersuci (wudhu, mandi dan istinja')	Siswa mampu 1 mencocokkan kartu bendera dari jenis bersuci (wudhu, mandi dan istinja')	Siswa belum mampu mencocokkan kartu bendera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penialain 5
Pengamatan sikap

Nama siswa	Kerjasama				Keaktifan				Menghargai				Tanggung jawab				Keterangan
	BT	MT	MB	MY	BT	MT	MB	MY	BT	MT	MB	MY	BT	MT	MB	MY	

Keterangan Skor:
Aspek ke-1 sampai ke-4
1=Kurang, 2=Cukup, 3=Baik, 4=Sangat Baik
Skor maksimal = 16

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Skor perolehan}}{\textbf{Skor Maksimal}} \times 100$$

LEMBAR KEGIATAN (LK 1)

Dengan dibantu Guru
1) Bentuklah kelompok secara berpasangan!
2) Kemudian amatilah gambar anak berwudhu di samping ini !
3) Warnai gambar diatas sesuai dengan warna kesukaan mu!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selamat Mengerjakan !!!

LK 2

Dengan bimbingan Guru, bacalah teks cerita di bawah yang berjudul " Aku Suka Bersuci"!
1) Carilah macam-macam bersuci di dalam teks tersebut!
2) Kemudian tuliskan di LK ini!
3) Lalu sebutkan macam-macam bersuci di depan kelas!
4) Tempelkan hasil kerja kalian di mading kelas!

"Aku Suka Bersuci "

Aku selalu menjaga kebersihan dimanapun aku berada. Badanku juga selalu bersih karena setiap hari aku mandi sebanyak dua kali, yaitu pagi dan sore hari. Mandi untuk membersihkan badan dari kotoran.

Tiap pagi aku selalu buang air besar dan setiap selesai buang air besar maupun buang air kecil aku selalu membersihkan badanku dengan istinja'.

Aku adalah orang islam yang suka bersuci, karena setiap hari aku melaksanakan ibadah yaitu salat. Aku selalu mengambil air untuk berwudhu sebelum melaksanakan salat.

Tuliskan macam-macam bersuci di bawah ini yang sudah kamu temukan di dalam teks cerita di atas!

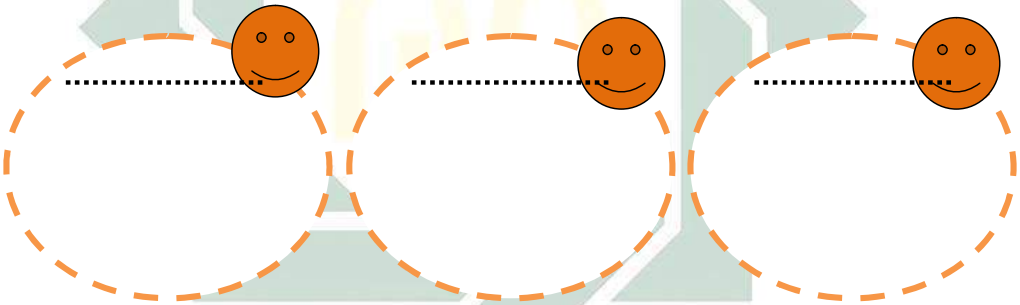

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selamat Mengerjakan!!!

LEMBAR KEGIATAN (LK 3)

1) Pada kelompok yang sama
2) Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan satu kartu bendera
3) Kemudian pasangkan kartu bendera yang berwarna merah dengan kartu bendera yang berwarna kuning yang sesuai
4) Tancapkan kertu bendera yang sesuai di atas sterofoum
5) Jelaskan di depan kelas isi kartu bendera tersebut
6) Hasil karya di kumpulkan sebagai pajangan kelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Bahan Analisis RPP Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP X
Kelas/Semester : VII/2
Tema : Ingin meneladani Ketaatan Malaikat-malaikat Allah Swt
Waktu : 3 jpl (3 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya

KI-3 Memahami pengetahuan (fatual, konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata)

KI-4 Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dn ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

1.3 Beriman kepada malaikat Allah Swt.,
3.2 Memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil *naqli*
4.2 Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan metode pembelaajran aktif, siswa dapat:

1. Menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik.
2. Menyebutkan dalil *naqli* dan *aqli* tentang iman kepada Malaikat dengan tepat.
3. Menjelaskan tugas-tugas Malaikat dengan baik.
4. Menjelaskan keterkaitan tugas Malaikat dengan perbuatan dengan baik.
5. Mengidentifikasi perilaku beriman kepada Malaikat dengan tepat.
6. Menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dengan tepat.
7. Melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Malaikat dengan sungguh-sunguh.

D. Materi Ajar

- Iman kepada Malaikat:
  - Dalil *naqli* dan *aqli* tentang iman kepada Malaikat
  - Nama-nama dan tugas Malaikat
  - Contoh-contoh perilaku beriman kepada Malaikat

E. Metode Pembelajaran:

- Learning Start With a Question, Jigsaw, Every One is a Teacher Here, Diskusi, Role Play, Resitasi/Penugasan.

F. Kegiatan Pembelajaran:

❖ **Kegiatan Awal/Persiapan (15')**

☞ Guru mengucapkan salam dan mengajak perserta didik berdo'a bersama,
☞ Guru memeriksa kehadiran siswa, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran,
☞ Guru melakukan appersepsi dengan bertanya tentang 10 malaikat yang wajib diketahui, - *learning start with a question*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Guru memotivasi siswa dengan memperdengarkan lagu tentang iman kepada malaikat sesuai dengan tema,
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

❖ **Kegiatan inti (90')**

- Guru meminta siswa untuk mencermati dan merenungkan tayangan Audio Visual dari Ayat 30 surat al-Baqarah beserta artinya, dan video tentang "Perilaku Beriman kepada Malaikat". (LK.1)
- Guru membacakan LK. 1 melalui Slide Power Point
- Siswa mengemukakan hasil pencermatan/pengamatan tersebut.
- Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang apa yang dikemukakan siswa terhadap tayangan Ayat 30 surat al-Baqarah dan video tentang "Perilaku Beriman kepada Malaikat" tersebut.
- Guru menampilkan slide Peta Konsep tentang materi Iman kepada Malaikat.
- Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok sesuai dengan jumlah aspek materi pada Peta Konsep (1. kelompok materi "malaikat dan sifatnya serta perbedaan malaikat dengan jin dan manusia", 2. kelompok materi "malaikat dan tugasnya serta hikmah beriman kepada malaikat", 3. kelompok materi "perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt".) – JIGSAW
- Guru meminta masing-masing anggota kelompok untuk membuat 1 pertanyaan sesuai dengan materi kelompok masing-masing sesuai dengan perintah pada LK.2.
- Guru membagikan LK.2. Kemudian masing-masing kelompok mengerjakan Lk.2.
- Masing-masing kelompok diminta untuk menukar pertanyaan kepada kelompok lain: (kelompok 1 kepada kelompok 2, kelompok 2 kepada kelompok 3, dan kelompok 3 kepada kelompok 1).
- Masing-masing siswa diminta untuk mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang ada di tangan masing-masing. – EVERY ONE IS a TEACHER HERE
- Guru meminta setiap kelompok masing-masing diwakili 1 siswa untuk membaca pertanyaan dan jawabannya secara bergantian, siswa lain menanggapi.
- Guru membagikan teks bacaan materi tentang "Beriman kepada Malaikat" kepada semua siswa
- Guru meminta masing-masing kelompok untuk memilih 3 pertanyaan yang dipegang oleh kelompok masing-masing, kemudian meminta mereka untuk mencari jawabannya melalui berbagai sumber, di antaranya melalui teks bacaan yang telah dibagikan atau melalui pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. (LK.3)
- Guru meminta masing-masing siswa untuk membaca teks yang sudah dibagikan kemudian bersama kelompoknya berdiskusi untuk merumuskan jawaban atas 3 pertanyaan yang sudah dipilih tersebut - DISCUSS
- Guru meminta siswa untuk menulis jawaban pertanyaan dari hasil diskusi kelompok tersebut dalam bentuk **Peta Konsep** di atas kertas *karton/manila* yang sudah disediakan
- Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya pada kelompok lain (kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 & kelompok 3 ke kelompok 1).
- Siswa menanggapi hasil kerja kelompok lain secara lisan serta dengan menulis komentar di kertas post it dan menempelkannya pada kertas hasil diskusi kelompok
- Masing-masing kelompok menempel hasil kerja yang sudah dipresentasikan dan sudah ditempeli komentar pada papan pajangan (papan tulis)
- Guru membagikan teks cerita tentang "Kejujuran Seorang Santri" kepada masing-masing kelompok
- Siswa membaca dan memahami teks cerita "Kejujuran Seorang Santri"
- Guru membagikan skenario bermain peran sesuai dengan cerita "Kejujuran Seorang Santri" – ROLE PLAY

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Guru membagi peran sebagai berikut: satu siswa dari kelompok 1 berperan menjadi Kyai, satu siswa dari kelompok 2 berperan mejadi santri yang jujur, dan lima siswa dari kelompok 3 menjadi siswa yang belum memahami hakikat kejujuran.
- Siswa memainkan peran sesuai dengan scenario dalam cerita "Kejujuran Seorang Santri"
- Guru bersama siswa memberikan "applous" untuk menghargai siswa-siswa yang telah bermain peran dengan baik.
- Siswa mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari cerita "Kejujuran Seorang Santri"
- Guru memberikan tambahan penjelasan dan penguatan terhadap hasil permainan peran dari cerita "Kejujuran Seorang Santri" tersebut.

❖ **Penutup (15')**

- Guru dan siswa menyimpulkan intisari dari materi pelajaran yang telah dipelajari dengan slide power point yang diiringi sayup suara lagu "Iman kepada Malaikat".
- Guru Bersama siswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah di laksanakan selama proses pembelajaran.
- Tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah (PR) untuk mengerjakan tugas yang ada pada buku siswa halaman 95-99. - RESITASI
- Guru memberikan dorongan spiritual terkait materi yang telah disampaikan, dan
- Guru menutup pelajaran dengan bacaan *hamdalah* dan berdoa ber-sama-sama.

G. Alat dan Sumber Belajar:

- Video (Film) tentang Iman Kepada Malaikat
- Audio Visual Ayat 30 Q.S. Al-Baqarah dengan artinya, oleh H. Mu'ammar ZA.
- Slide Power Point dan Peta Konsep "Beriman Kepada Malaikat"
- Lap Top
- Proyektor
- Sound (microphone)
- Lembar Kerja Siswa (LK. 1, LK.2 dan LK.3)
- Teks materi tentang "Beriman Kepada Malaikat"
- Kertas HVS warna warni
- Kertas Karton/Manila
- Spidol Warna-Warni (Merah, Biru, dan Hitam)
- Kertas post it
- Isolasi
- Teks Cerita Berjudul "Kejujuran Seorang Santri"
- Skenario Drama Kisah "Kejujuran Seorang Santri"
- Tusuk Gigi
- Gambar-gambar tentang beriman kepada Malaikat
- Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 Mapel " Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk Kelas VII"

H. Penilaian

Sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013, penilaian yang dilakukan guru mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengamatan Berdiskusi

Nama siswa	Aspek yang dinilai			Nilai	Ketuntasan		Tindak lanjut	
	1	2	3		Tuntas	Tidak Tuntas	Remedial	Pengayaan

Aspek dan Rubrik Penilaian

a. Kejelasan dan kedalaman informasi tentang jawaban dari pertanyaan
   1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap dan sempurna, skor 30.
   2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap namun kurang sempurna, skor 20.
   3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi namun kurang lengkap, skor 10.

b. Keaktifan dalam diskusi
   1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30.
   2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20.
   3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

c. Kejelasan dan kerapian presentasi hasil diskusi
   1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 30.
   2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan kurang rapi, skor 20.
   3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 10.

Bermain Peran

Nama siswa	**Aspek yang dinilai**			**Nilai**	**Ketuntasan**		**Tindak lanjut**	
	1	**2**	**3**		**Tuntas**	**Tidak Tuntas**	**Remedial**	**Pengayaan**

Aspek dan Rubrik Penilaian

a. Kejelasan dan kedalaman informasi tentang jawaban dari pertanyaan
   1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap dan sempurna, skor 30.
   2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap namun kurang sempurna, skor 20.
   3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi namun kurang lengkap, skor 10.
b. Penghayatan yang diperankan
   1) Jika kelompok tersebut memerankan perannya dengan sangat baik, skor 30.
   2) Jika kelompok tersebut memerankan perannya dengan baik, skor 20.
   3) Jika kelompok tersebut memerankan perannya dengan kurang baik, skor 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kerjasama
   1) Jika kelompok tersebut dapat bekerja sama dengan sangat baik, skor 30.
   2) Jika kelompok tersebut dapat bekerja sama dengan baik, skor 20.
   3) Jika kelompok tersebut bekerja samanya kurang baik, skor 10.

Tugas "Ayo Berlatih" dalam buku siswa hal 95-99

1) Penerapan
2) Pilihan Ganda
3) Uraian
4) Tugas pengamatan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan uraian) x 100}}{\textbf{100}}$$

Untuk tugas pengamatan, skor nilainya sebagai berikut:

1. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.
2. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.
3. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh siswa adalah sebagai berikut:

a. Jumlah nilai rata-rata pada kolom "Ayo berlatih" pilihan ganda, uraian dan tugas x 50%

b. Jumlah nilai pada kolom diskusi, bermain peran dan penerapan x 50%

Nilai Akhir = nilai a + nilai b

Surabaya, 01 Juni 2014

Mengetahui Kepala SMPX | Guru PAI dan Budi Pekerti:

..... | .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Bahan Analisis RPP Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah	:	**SMA X**
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester	:	X (Sepuluh)/ 1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	:	3 x 45 Meniit
Pertemuan	:	Pertama
Materi Pokok	:	Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10

A. Kompetensi Inti

(K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

(K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

(K3) :Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

(K4) :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.2 Berpegang teguh kepada Al-Quran, Hadits dan Ijtihad sebagai pedoman hidup

2.3 Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah) sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Anfal

4.1.1 Membaca Q.S. Al-Anfal (8) : 72); Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan Q.S. Al-Hujurat (49) : 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

4.1.1.1 Mendemonstrasikan bacaan tajwid pada Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .

4.1.1.2 Mendemonstrasikan bacaan Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui model *cooperative learning* peserta didik dapat:

1. Mendemonstrasikan bacaan tajwid pada Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .
2. Mendemonstrasikan bacaan Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .

E. Materi Pembelajaran

1. Q.S. Al-Anfal (8): 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ
وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم
مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ
بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٧٢

2. Q.S. Al-Hujurat (49): 12

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا
يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

3. Q.S. Al-Hujurat (49): 10

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ وَلِتَطۡمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمۡۚ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ إِنَّ
ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ١٠

4. Bacaan Tajwid
   a. Ghunnah Musyaddah
   b. *Mad Thabi'i*
   c. *Ikhfa`*
   d. *muraqqaqah*
   e. *Mad Wajib Muttashil*
   f. *Idzhar Syafawi*
   g. *Idzhar Halqi*
   h. Al Syamsyiyah
   i. Iqlab
   j. Idgham Mutamatsilain
   k. *Mufakhkhamah*
   l. *Qalqalah*
   m. *Idzgham Bighunnah*
   n. *Idzgham Bilaghunnah*
   o. *Mad iwadh*
   p. *Al Qamariyah*
   q. *Mad Aridh Lissukun*

F. Metode Pembelajaran

Metode:

1. Cooperatif learning Model: Small Group Discussion,The Power of Two
2. Drill

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Media Pembelajaran

Kartu Bacaan Tajwid
Multimedia Interaktif/CD Interaktif /Video

H. Sumber Belajar

Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls X SMA

I. Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan	Waktu
1.	**Pendahuluan** a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh *khusyu';* b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadirandan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran; c. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. a. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai; b. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, ,menanya, eksplorasi dan mengomunikasikan serta menyimpulkan	10 menit
2.	**Kegiatan Inti** • Menirukan guru membaca Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 (jika sekolah ada LCD atau tape recorder, guru dapat memutarkan MP3 bacaan Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10) • Secara berpasangan menyimak membaca Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 • Siswa secara berpasangan membaca bacaan tajwid Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 • Siswa menanyakan bacaan tajwid yang tidak dipahami kepada kelompok berpasangan lainnya • Kelompok yang lain memberikan jawaban atas pertanyaan siswa • diskusi kelompok tentang hikmah beriman kepada malaikat Alloh • Menguhubungkan kisah orang yang selamat dari musibah dengan keberadaan malaikat • Menyampaikan hasil diskusi iman kepada malaikat secara kelompok • Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonfirmasi, menyanggah) • Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru	115 menit
3.	**Penutup** a. Bersama-sama dengan siswa-siswi menyimpulkan materi pelajaran b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang	10 menit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Kegiatan	Waktu
	telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas menghapal Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. e. Secara individu atau memilih salah satu siswa memimpin doa f. Menyampaikan salam penutup	

J. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa.Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.

Observasi

- Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi terkait dengan
  - Hikmah iman kepada malaikat Alloh
  - Tugas dan sifat malaikat Alloh

No	Nama Siswa	Aspek yang diamati					Keterangan
		1	2	3	4	5	

Aspek yang dinilai
1. Keaktifan
2. Kerjasama
3. Aktifitas berpendapat
4. Keberanian berpendapat
5. Kemampuan berbahasa

Skor penilaian :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Kriteria Nilai

A = 80 – 100 : Baik Sekali
B = 70 – 79 : Baik
C = 60 – 69 : Cukup
D = ‹60 : Kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Portofolio

- Membuat paparan tentang bukti-bukti adanya malaikat Alloh

Tes

- Tes tulis tentang nama,sifat dan tugas malaikat Alloh

Guru juga melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan mengamati kisah pada kolom "ayo berlatih".

Rubrik Penilaian

No.	Aspek	*Nilai			
		1	2	3	4
1	Penguasaan materi				
2	Penguasaan nilai-nilai				
3	Keaktifan				
4	Kesantunan				

Catatan :

*4 = Sangat Baik 3 = Baik
2 = Sedang 1 = Kurang baik

Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal
= 16 - 4
= 12/4
= 3

MK = 14 - 16
MB = 11 - 13
MT = 7 - 10
BT = 4 - 6

Keterangan:

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MK : Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

Gurudapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

....., ...

Mengetahui,
Kepala SMA X. ru Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti

....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. RANGKUMAN

Perangkat pembelajaran berupa RPE, Prota, Prosem, dan Silabus yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 mengacu pada buku guru dan siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Karena pada Kurikulum 2013 Guru PAI dan Budi pekerti diperkenalkan adanya buku Guru dan Buku siswa yang di desain oleh tim pusat. Dari buku guru dan buku siswa tersebut dijabarkan kembali menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang yang menggunakan pendekatan saintifik yaitu, mengamati, menanaya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA 7.1
ANALISIS BUKU GURU DAN BUKU SISWA

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KERJA ANALISIS BUKU GURU DAN BUKU SISWA

Kompetensi

1. Memahami strategi menggunakan buku guru dan buku siswa untuk kegiatan pembelajaran.
2. Menganalisis kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan tuntutan SKL, KI, dan KD.
3. Menganalisis buku guru dan buku siswa dilihat dari aspek kecukupan dan kedalaman materi.

Tujuan

1. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan SKL, KI dan KD.
2. Menganalisis keterpaduan antar mata pelajaran atau antar konsep/topik.
3. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan konsep pendekatan *scientific* dan penialain autentik.
4. Merencanakan tindak lanjut dari hasil analisis.

Panduan Kegiatan

1. Kerjakanlah secara berkelompok!
2. Pelajari format Analisis Buku Guru dan Buku Siswa!
3. Siapkan SKL, KI dan KD sesuai jenjang pendidikan dan mata pelajaran!
4. Cermatilah buku guru dan buku siswa yang sesuai dengan materi ajar yang Anda ampu!
5. Lakukanlah analisis terhadap buku tersebut dengan menggunakan format yang tersedia!
6. Berdasarkan hasil analisis, tuliskan tindak lanjut hasil analisis sebagai berikut!
   a. Jika sesuai dengan kebutuhan, buku bisa digunakan dalam pembelajaran.
   b. Jika kurang/tidak sesuai, Anda disarankan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut yang harus dikerjakan guru sebagai pengguna buku guru tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEMBAR KERJA ANALISIS BUKU GURU

Judul buku : .....
Kelas : .....
Jenjang : .....
Materi : .....
Pembelajaran ke :.....

NO	ASPEK YANG DIANALISIS	Hasil Analisis			Tindak lanjut hasil analisis
		Sesuai	Sesuai sebagian	Tidak Sesuai	
1.	Kesesuaian dengan SKL				
2.	Kesesuaian dengan KI				
3.	Kesesuaian dengan KD				
4.	Kesesuaian dengan Topik				
5.	Kecukupan materi ditinjau dari: a. cakupan konsep/materi esensial; dan b. alokasi waktu.				
6.	Kedalaman materi ditinjau dari: a. Pola pikir keilmuan; dan b. Karakteristik siswa				
7.	Penerapan Pendekatan *Scientific*				
8.	Penilaian Autentik yang Tersedia dalam Buku Siswa				

LEMBAR KERJA ANALISIS BUKU SISWA

Judul buku : .....
Kelas : .....
Jenjang : .....
Materi : .....
Pembelajaran Ke :.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	ASPEK YANG DIANALISIS	Hasil Analisis			Tindak lanjut hasil analisis
		Sesuai	Sesuai Sebagian	Tidak Sesuai	
1.	Kesesuaian dengan SKL				
2.	Kesesuaian dengan KI				
3.	Kesesuaian dengan KD				
4.	Kesesuaian dengan Topik				
5.	Kecukupan materi ditinjau dari: a. cakupan konsep/materi esensial; dan b. alokasi waktu.				
6.	Kedalaman materi ditinjau dari: a. Pola pikir keilmuan; dan b. Karakteristik siswa				
7.	Penerapan Pendekatan *Scientific*				
8.	Penilaian Autentik yang Tersedia dalam Buku Siswa				

RUBRIK
PENILAIAN HASIL ANALISIS BUKU GURU DAN SISWA

Rubrik penilaian analisis buku guru dan buku siswa digunakan fasilitator untuk menilai hasil analisis peserta terhadap buku guru dan buku siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
Langkah-langkah penilaian hasil analisis.

1. Cermati format penilaian analisis buku guru atau buku siswa serta hasil analisis peserta yang akan dinilai!
2. Berikan nilai pada setiap aspek yang dianalisis sesuai dengan penilaian Anda terhadap hasil analisis peserta menggunakan rentang nilai sebagai berikut!

PERINGKAT	NILAI	KRITERIA
Amat Baik (AB)	$90 < A \leq 100$	Hasil analisis tepat, tindak lanjut logis dan bisa dilaksanakan
Baik (B)	$75 < B \leq 90$	Hasil analisis tepat, tindak lanjut kurang logis
Cukup (C)	$60 < C \leq 75$	Hasil analisis kurang tepat, tindak lanjut logis
Kurang (K)	≤ 60	Hasil analisis kurang tepat, tindak lanjut tidak logis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Setelah selesai penilaian masing-masing komponen, jumlahkan nilai seluruh komponen sehingga menghasilkan nilai hasil analisis buku guru/siswa.

Lembar Kerja 2
Media Pembelajaran

Diskusikan secara berkelompok pertanyaan berikut dan tulislah hasilnya pada kertas yang tersedia

1. Media apa yang pernah anda kembangkan terkait dengan salah satu materi yang anda ajarkan?
2. Apa langkah-langkah yang anda lakukan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran?
3. Sebutkan alasan-alasan anda menggunakan media tersebut?
4. Bagamana dampak media tersebuut terhadap keaktifan dan pencapaian kompetensisiswa?

Lembar Kerja 3
Identifikasi Media

Diskusikan pada masing-masing kelompok dan tulis hasilnya pada *plif chart*:

1. Contoh media yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI dengan didasarkan pada KD dan indikatornya,dengan penekanan jenis media yang berbeda.
2. Kelebihan dan kekurangan media yang digunakan.
3. Kendala-kendala dalam menggunakan media pembelajaran tersebut beserta solusinya,
4. Lihat format Lihat format Lembar Kerja 2berikut.

KD	Indikator	Media	Kelebihan	Kekurangan	Kendala	Solusi
1	1					
	2					
2	1					
	2					
3	1					
	2					

Lembar Kerja 4
Aplikasi PowerPoint

Masing-masing individu mengembangkan suatu media pembelajaran berbasis multimedia komputer (menggunakan aplikasi Ms. Power Point) dengan pendekatan ASSURE, dengan didasarkan pada KI dan KD yang akan disampaikan.

Lembar Kerja 5
Pengembangan RPP

1. BuatlahRPP berbasis kurikulum 2013 (dengan memilih salah satu KI dan KD berdasarkan kesepakatan kelas) dalam kelompok masing-masing, selanjutnya pajanglah hasilnya di dinding yang tersedia agar dapat dikunjungi kelompok lain (*Gallery Walk*).
2. Setiap peserta juga diharuskan membuat RPP berbasis kurikulum 2013 (dengan memilih salah satu KI dan KD berdasarkan kesepakatan kelas) lengkap dengan media pembelajaran yang relevan untuk dipersiapkan pada kegiatan praktik microteaching dan ujian microteaching !.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEMBAR KERJA 6
PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Identitas RPP yang ditelaah: ……
Berilah tanda cek (V) pada kolom skor (1, 2, 3) sesuai dengan kriteria yang tertera pada kolom tersebut! Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda!

No.	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Hasil Penelaahan dan Skor			Catatan
		1	2	3	
A	**Identitas Mata Pelajaran**	**Tidak Ada**	**Kurang Lengkap**	**Sudah Lengkap**	
1.	Satuan pendidikan,kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.				
B.	**Perumusan Indikator**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Kesesuaian dengan SKL,KI dan KD.				
2.	Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur.				
3.	Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.				
C.	**Perumusan Tujuan Pembelajaran**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai.				
2.	Kesesuaian dengan kompetensi dasar.				
D.	**Pemilihan Materi Ajar**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran				
2.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
3.	Kesesuaian dengan alokasi waktu.				
E.	**Pemilihan Sumber Belajar**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Kesesuaian dengan KI dan KD.				
2.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan *scientific.*				

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Hasil Penelaahan dan Skor			Catatan
		1	2	3	
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
F.	**Pemilihan Media Belajar**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.				
2.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan *scientific.*				
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
G.	**Model Pembelajaran**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.				
2.	Kesesuaian dengan pendekatan *Scientific.*				
H.	**Skenario Pembelajaran**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.				
2.	Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan *scientific*.				
3.	Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.				
4.	Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.				
I.	**Penilaian**	**Tidak Sesuai**	**Sesuai Sebagian**	**Sesuai Seluruhnya**	
1.	Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.				
2.	Kesesuaian dengan dengan indikator pencapaian kompetensi.				
3.	Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.				
4.	Kesesuaian pedoman penskoran dengan soal.				
Jumlah					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komentar terhadap RPP secara umum.
……
……
……

Rubrik Penilaian RPP

Rubrik penilaian RPP digunakan observer untuk menilai RPP praktikan yang digunakan selama *peerteaching*.
Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut.

1. Cermati format penilaian RPP dan RPP yang akan dinilai!
2. Berikan nilai setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kolom pilihan skor (1), (2) dan (3) sesuai dengan penilaian Anda terhadap RPP tersebut!
3. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika diperlukan!
4. Setelah selesai penilaian, jumlahkan skor seluruh komponen!
5. Tentukan nilai RPP menggunakan rumus berikut ini!

$$Nilai = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{75} \text{ x } 100\%$$

PERINGKAT	NILAI
Amat Baik (AB)	90 < A ≤ 100
Baik (B)	75< B ≤ 90
Cukup (C)	60< C ≤ 75
Kurang (K)	≤ 60

Surabaya, ……. 2014
Observer,

(.....)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ISBN 978-623-7989-31-8

9 786237 989318

Kanzun BOOKS